

# **Laporan Evaluasi Tentang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)**

**Christian Erni**, Social Anthropologist PhD  
**Donatus Marut**, Dosen Hubungan Internasional, Universitas Bina Nusantara

Disampaikan kepada  
Rainforest Foundation Norway

30 September 2015

RFN contact point: **Ramadani Torheim**, [Ramadani@rainforest.no](mailto:Ramadani@rainforest.no)  
AMAN contact point: **Mina Setra**, [minasetra@aman.or.id](mailto:minasetra@aman.or.id)



**Aliansi Masyarakat Adat Nusantara**

# Ringkasan Eksekutif

## Deskripsi singkat proyek dan konteks

RFN telah mendukung AMAN sejak berdirinya, dengan memberikan dukungan finansial pada Kongres pertama AMAN tahun 1999. Sebelum itu, RFN telah terlibat dalam perkembangan gerakan masyarakat adat karena RFN juga mendukung sekutu utama AMAN, seperti WALHI. Dengan diluncurkannya Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional Norwegia (Norway's International Climate and Forest Initiative/NICFI), sebuah program khusus dari pemerintah Norwegia untuk mendukung keterlibatan masyarakat sipil dalam REDD+, RFN mendapatkan dana untuk mendukung keterlibatan AMAN dalam REDD+.

'Proyek REDD'<sup>1</sup> didukung dalam dua fase satu-tahun dari Juni 2011 hingga Mei 2013, dan dalam proyek tahun-jamak dari Juni 2013 hingga Desember 2015. Total dana yang diberikan untuk 'Proyek REDD' adalah 8.526 juta NOK. 'Proyek Masyarakat Adat' adalah proyek tahun-jamak yang didanai di bawah kesepakatan kerangka kerja RFN (Rammeavtale) dengan Norad. Proyek ini mencakup periode dari 2013 hingga 2017 dengan anggaran sebesar 5 juta NOK.

Proyek-proyek ini terkait erat, dan dalam pandangan AMAN saling melengkapi, keduanya sama-sama menangani masalah mendasar yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia: hak dan mata pencaharian mereka yang semakin terancam oleh ekspansi perusahaan perkebunan, ekspansi tambang, deforestasi, kebakaran hutan dan kebijakan serta program pembangunan yang tidak menghormati dan tidak melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. REDD+ yang ditujukan untuk menangani deforestasi dan degradasi hutan, menyentuh hal-hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat adat. Posisi AMAN selama ini adalah: "Tidak ada hak, Tidak ada REDD", yang berarti bahwa REDD+ harus mempertimbangkan dan memprioritaskan hak-hak masyarakat adat.

---

1 Di dalam dokumen ini "REDD+" digunakan ketika mengacu pada program penurunan emisi global melalui konservasi hutan (lihat definisi di dalam glosari). Sementara "REDD" digunakan pada saat mengutip langsung atau mengacu kepada penggunaan bahasa percakapan, misalnya ketika staff AMAN berbicara mengenai "proyek REDD".

Sasaran keseluruhan di fase pertama 'Proyek REDD' adalah "Masyarakat Adat di Indonesia telah siap dalam menghadapi REDD+"; sementara sasaran keseluruhan di fase kedua adalah "Adanya kepastian hak-hak Masyarakat Adat terkait dengan hutan adat dan hak-hak tenurial, termasuk sistem pengelolaan berkelanjutan tradisional mereka di dalam implementasi REDD+".

'Proyek Masyarakat Adat' telah dikembangkan dengan fokus utama pada penyelesaian konflik. Pada saat penyerahan proposal di tahun 2012, AMAN mencatat setidaknya ada 530 konflik yang berhubungan dengan wilayah adat yang belum terselesaikan, karena adanya pelanggaran batas yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan agro-industri, penebangan hutan dan pertambangan.

Di dalam kedua proyek ini, AMAN melakukan advokasi melalui keterlibatan langsung dengan kementerian dan badan pemerintah, dan pada saat bersamaan melakukan penguatan masyarakat adat setempat melalui peningkatan kesadaran mengenai pembangunan kapasitas dalam REDD+ dan kebijakan pemerintah serta perundang-undangan lainnya. AMAN juga melakukan pemetaan partisipatif yang sangat luas untuk pengakuan wilayah masyarakat adat.

## **Tujuan evaluasi dan manfaat yang diharapkan**

Tujuan utama evaluasi adalah "mendokumentasikan dan belajar dari kegiatan, proses dan pencapaian kerja-kerja AMAN di masa lalu dan saat ini, dan mendapatkan rekomendasi yang tepat bagi langkah/proses selanjutnya." Sejalan dengan tujuan yang dinyatakan tersebut, manfaat utama dari evaluasi ini adalah untuk merencanakan langkah-langkah ke depan bagi AMAN dan RFN, dan juga bagi kemitraan mereka. Evaluasi ini diharapkan dapat

"mendokumentasikan arti dari dukungan RFN terhadap AMAN", dan "berkontribusi bagi penguatan kerja-kerja AMAN sebagai (sebuah) organisasi dan juga implementasi proyek."

## **Tujuan evaluasi**

Terms of Reference (ToR) untuk evaluasi ini menyebutkan tiga tujuan:

1. Menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan dari kerja-kerja AMAN yang didukung oleh RFN
2. Memberikan tinjauan umum mengenai kekuatan, kelemahan, tantangan dan kekurangan di dalam implementasi proyek, dan rekomendasi tentang bagaimana mengatasi kelemahan ini dan mengonsolidasikan kekuatan
3. Memberikan tinjauan umum mengenai kekuatan dan kelemahan struktur organisasi dan manajemen internal, dan rekomendasi tentang bagaimana mengatasi tantangan dan mengonsolidasikan kekuatan

## **Ringkasan metodologi evaluasi**

Sesuai dengan ToR metodologi yang diterapkan adalah tinjauan mengenai seluruh dokumen proyek (aplikasi, rencana kerja tahunan, anggaran, laporan tengah-tahun dan tahunan); tinjauan terhadap website AMAN, materi laporan dan advokasi; membaca berbagai artikel berita on-line dan artikel ilmiah; melakukan wawancara dan diskusi kelompok fokus dengan berbagai para pemangku

kepentingan pada saat Festival Nusantara yang diselenggarakan oleh AMAN di Bali tahun 2015, kunjungan lapangan ke Flores dan Kalimantan Barat, dan pada saat di Jakarta, melakukan percakapan via Skype dengan staff RFN. Temuan-temuan awal telah dipresentasikan dan didiskusikan dengan Dewan Pengurus dan anggota staff AMAN pada saat loka karya debriefing di Sekretariat AMAN di Jakarta tanggal 22 Agustus.

## **Temuan-temuan utama dan kesimpulan**

AMAN telah banyak mengalami perkembangan sejak awal dan pertengahan tahun 90-an, ketika gagasan pembentukan sebuah organisasi masyarakat adat dilahirkan. Ia telah menjadi sebuah gerakan rakyat dengan semakin banyak kelompok terpinggirkan di Indonesia yang berpihak padanya, yang bersedia bergabung dan menggantungkan banyak harapan padanya. Banyak pihak yang diwawancarai memandang AMAN tidak hanya sebagai gerakan rakyat yang terbesar di Indonesia, tapi juga yang terkuat. Dengan komunitas anggota sebanyak 2349 masyarakat adat, atau antara 15 dan 17 juta orang, AMAN mungkin juga menjadi gerakan hak-hak masyarakat adat terbesar di Asia.

RFN telah mendukung AMAN sejak awal, saat ikut membantu membiayai Kongres pertama di Jakarta pada tahun 1999. Sejak itu, RFN telah menjadi mitra yang dapat diandalkan, fleksibel, dan penuh pengertian, yang sangat dihargai oleh AMAN. Tidak diragukan lagi bahwa dukungan RFN sangat penting dalam membantu AMAN mencapai posisinya saat ini.

## **Pencapaian sasaran / target proyek**

Kedua proyek yang dicakup dalam evaluasi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan telah mencapai sebagian besar, atau telah berada di jalur yang benar untuk mencapai sasaran, tujuan yang ditentukan dan hasil-hasil yang diharapkan. Penilaian pencapaian-pencapaian ini sangat rumit karena dokumen proyek kurang jelas (ketidakkonsistenan antara dokumen, tidak ada logframe, indikator yang lemah atau tidak ada sama sekali, dll.) dan buruknya pelaporan yang sebagian besar disebabkan oleh tidak memadainya format pelaporan.

### ***'Proyek REDD'***

'Proyek REDD' terdiri dari dua fase dengan sasaran-sasaran yang terpisah. Sasaran keseluruhan di fase pertama (Juni 2011 hingga Mei 2013) adalah "Masyarakat Adat di Indonesia telah siap menghadapi REDD". Proyek memberikan kontribusi yang berarti terhadap keterlibatan aktif masyarakat adat dalam REDD+, dan telah membuat pencapaian-pencapaian yang jelas untuk hasil-hasil yang telah ditetapkan (expected results), yaitu peningkatan kapasitas pemimpin untuk terlibat dalam REDD+, memfasilitasi partisipasi masyarakat adat dalam perumusan strategi nasional REDD+, dan keterlibatan secara intensif dengan para pemain utama di REDD+, yaitu dua badan REDD+ internasional, UN REDD dan FCPF Bank Dunia.

"Sasaran keseluruhan (dampak yang diharapkan)" dari fase kedua yang masih berjalan (sejak 2013) adalah: "Adanya kepastian mengenai hak-hak Masyarakat Adat terkait dengan hutan adat dan hak-hak tenurial, termasuk sistem pengelolaan berkelanjutan

tradisional mereka dalam implementasi REDD+”. Seperti yang akan ditunjukkan dalam laporan ini, sekarang, sasaran ini masih belum tercapai. Namun demikian, telah ada kemajuan yang berarti ke arah sana dan ada prospek yang cerah bahwa sasaran keseluruhan akan tercapai di tahun-tahun mendatang. AMAN telah mencapai sebagian besar hasil-hasil yang diharapkan: AMAN telah merumuskan RUU PPMHA (RUU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat) yang telah disampaikan ke komisi khusus yang bertanggung jawab di DPR. Komisi telah menyelesaikan tugas mereka di bawah pemerintahan sebelumnya. Draft revisi yang dibuat oleh AMAN akan disampaikan ke DPR pada bulan November 2015 dan telah dimasukkan ke dalam Agenda Legislatif 2016. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hutan adat (MK 35/2012) memihak kepada AMAN dan menyatakan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara.

AMAN memiliki banyak dokumen mengenai wilayah dari para anggotanya, termasuk peta dari daerah seluas 6,8 juta hektar. Namun demikian, belum ada indikasi apakah peta ini telah dimasukkan ke dalam perencanaan tata ruang pemerintah (Kebijakan Satu Peta), meskipun badan-badan yang bertanggung jawab (Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial) telah menyatakan kepada AMAN bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk mengintegrasikan peta tersebut ke dalam peta yang ada. AMAN memiliki data base on-line khusus mengenai konflik dan dalam penyelesaian konflik peta memainkan peran penting. Tapi jalan masih panjang guna penyelesaian konflik-konflik ini. Presiden Indonesia Joko Widodo telah berkomitmen agar penanganan konflik agraria menjadi salah satu prioritasnya.

Tahun 2014, pelaksanaan strategi REDD+ nasional terhenti. Badan REDD+ telah dibubarkan. Sebuah sub-direktorat baru untuk REDD+ telah dibentuk di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan

Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sangat berminat bekerja sama dengan AMAN, terutama dalam hal safeguards REDD+.

### ***‘Proyek Masyarakat Adat’***

Dokumen untuk proyek ini menyatakan bahwa sasaran keseluruhan (dampak yang diharapkan)/ tujuan umumnya adalah “Mengembangkan kerangka kerja yang lebih baik bagi AMAN dalam mempengaruhi kebijakan dan program pemerintah, melindungi hak-hak Masyarakat Adat”. Belum ada penjelasan mengenai indikator sasaran keseluruhan dan karena itu masih belum jelas apa yang dimaksud dengan “sebuah kerangka kerja yang lebih baik”, namun dari penilaian terhadap outcomes (capaian) yang diharapkan untuk proyek dapat disimpulkan bahwa proyek telah memberikan kontribusi yang berarti bagi penguatan advokasi AMAN dan dengan demikian, dalam pengaruhnya terhadap pemerintah. Evaluasi menemukan banyak bukti bahwa AMAN telah diakui dengan baik oleh pemerintah tidak hanya sebagai organisasi yang mewakili masyarakat adat di negeri ini, tetapi juga sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang penting dan sebuah kekuatan politik yang besar terutama terkait dengan wacana hak-hak atas tanah dan sumber daya.

Terkait dengan pencapaian hasil-hasil yang diharapkan, proyek secara umum telah mencapai target. Seperti ‘Proyek REDD’, salah satu output (keluaran) yang diharapkan adalah UU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (lihat komentar tentang tingkat pencapaian untuk keluaran tersebut di atas). Keluaran kedua yang diharapkan adalah meninjau kembali (review) UU dan peraturan yang memiliki dampak langsung terhadap Masyarakat

Adat, (misalnya UU Kehutanan, UU Perkebunan dan UU Industri Ekstraktif). Telah ada kemajuan terkait dengan judicial review UU Kehutanan 41/1999, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi 35/2012, namun sejauh ini belum dilaksanakan. Juga ada Judicial Review mengenai UU No. 18 tahun 2013 “tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”.<sup>2</sup> Saat ini tidak ada inisiatif terkait dengan review UU lainnya.

Pimpinan dan staff AMAN di kantor Sekretariat di Jakarta dan Bogor memiliki kapasitas yang tinggi dan mampu melakukan analisa kebijakan dengan baik dan terlibat dalam advokasi kebijakan. Hal ini juga berlaku untuk beberapa Pengurus Wilayah. Namun demikian, kapasitas Pengurus Daerah masih rendah.

Target untuk memiliki sebuah “institusi formal yang menangani urusan masyarakat adat” yang dibentuk oleh pemerintah masih belum tercapai. Namun begitu, presiden yang baru telah berkomitmen untuk membentuk sebuah Satuan Tugas untuk isu-isu masyarakat adat. Salah satu tugas dari Satuan ini adalah mendirikan sebuah badan permanen dan independen untuk Urusan Masyarakat Adat.

Terkait dengan harapan bagi “strategi konkrit untuk penyelesaian konflik yang berhubungan dengan lahan, tenurial dan sumber daya alam”, proyek berjalan sesuai dengan target: Satuan Tugas untuk masyarakat adat yang diusulkan kepada Presiden akan menjadi bagian dari target “mekanisme nasional” bagi penyelesaian konflik.

Terakhir, proyek telah berkembang dengan baik menuju target

---

<sup>2</sup> Review ini diprakarsai oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Perkumpulan HuMa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Pemantau Sawit (SAWIT WATCH), Epistema Institute, Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Silvagama.

untuk memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat adat yang mengalami konflik, dan untuk mendirikan 20 kantor hukum. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara telah dibentuk pada September 2013 dan saat ini memiliki 35 anggota. Telah didirikan tiga kantor hukum di: Sulawesi Selatan (Luwu), Kalimantan Barat dan Maluku.

## Tantangan dan pembelajaran

### Strategi

**Komunikasi sangat penting :** Meskipun AMAN telah mengalami banyak peningkatan dalam hal kemampuan komunikasi dan telah memanfaatkan berbagai media dengan baik, namun ia masih lemah dalam mengkomunikasikan pandangan dan posisinya dalam beberapa isu yang sangat penting. Dan beberapa dari kerja-kerja mereka yang sangat penting juga masih belum dikenali. Faktor penting bagi kesuksesan kerja-kerja advokasi AMAN ke depan adalah memperkuat ketampakan (visibility) dari apa yang dikerjakan oleh AMAN dan meningkatkan kesadaran serta komunikasi yang lebih baik di antara para anggota, masyarakat luas dan badan pemerintah dalam isu-isu penting.

**Tantangan terkait pemilu dan partai politik :** Terlibat dalam pemilu dan partai politik mungkin memberi peluang untuk membawa perubahan hukum dan kebijakan seperti yang diinginkan, namun, seperti pengalaman yang dialami oleh serikat petani Indonesia dan ditunjukkan oleh gerakan masyarakat adat di negara lain hal ini juga membawa bahaya menjadi terkooptasi oleh partai politik, dan berujung pada konflik dan perpecahan.

**Memilih target yang tepat di pemerintahan.** Secara umum, AMAN sejauh ini telah menargetkan kerja advokasinya dengan baik dan merespon perubahan di pemerintahan dengan tepat. Namun terlalu fokus pada badan ad-hoc yang sifatnya hanya sementara juga berbahaya karena dengan begitu mengabaikan target lain seperti kementerian yang ada di dalam struktur dan dengan demikian bertanggung jawab dalam jangka panjang untuk isu-isu yang dikerjakan oleh AMAN. AMAN perlu memastikan adanya pemahaman yang mendalam mengenai struktur dan sentimen birokrasi sehingga mampu menargetkan advokasinya dengan baik. Hal ini terutama sangat relevan pada saat sekarang karena AMAN dapat berharap Satuan Tugas Masyarakat Adat akan terbentuk kapan saja.

**Para sekutu itu penting :** Organisasi masyarakat sipil yang menjadi sekutu merupakan faktor penting bagi kesuksesan AMAN. Meskipun kami menyadari tantangan dalam mempertahankan independensi dan perlunya bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang tidak memahami dengan baik agenda hak-hak masyarakat adat, AMAN tampaknya belum memaksimalkan potensi yang ada dalam menjalin aliansi strategis baru dengan organisasi masyarakat sipil, institusi keagamaan dan akademisi, terutama di tingkat lokal. Hal ini dapat membantu, misalnya, mempercepat diloloskannya peraturan daerah mengenai masyarakat adat. Ini juga dapat membantu menggalang dana bagi Pengurus Daerah.

**Proyek harus melayani gerakan :** Proyek seharusnya mendukung kerja organisasi masyarakat adat dalam mempromosikan hak-hak masyarakat adat, dan seharusnya bukan organisasi yang “melayani proyek”. Namun kenyataannya, karena kelangkaan sumber daya pada akhirnya mereka melakukan persis seperti itu. Untuk mencegah hal ini, AMAN telah memiliki kebijakan dan prosedur

yang jelas demi memastikan bahwa pengambilan keputusan sejalan dengan mandat yang telah diberikan oleh Kongres.

**Berpikir global, bertindak lokal** – dan sebaliknya: Menjadi salah satu anggota AMAN memang membawa perubahan besar bagi masyarakat adat karena sebagai anggota mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi-informasi penting, dan dengan semakin meningkatnya kesadaran atas hak-hak mereka serta pengetahuan mengenai hukum, masyarakat mulai menjadi lebih percaya diri dan tegas. Para pemimpin dan aktivis yang memutuskan untuk membentuk organisasi masyarakat adat nasional di Indonesia terinspirasi oleh gerakan masyarakat adat yang terjadi di mana pun di dunia. Sejak saat itu, AMAN menjaga agar tetap terhubung dengan dan menjadi pemain penting dalam gerakan masyarakat adat global. Keterlibatan dalam proses-proses internasional (misalnya Permanent Forum on Indigenous Issues, UNFCCC dll.) membantu AMAN agar tetap mendapatkan informasi mengenai dan untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan-perkembangan penting di tingkat internasional. Hal ini juga memberi kesempatan untuk membangun sebuah jaringan sekutu dan pendukung, serta donor. Namun, para pimpinan utama AMAN sering melakukan perjalanan ke luar. Menarik keseimbangan yang tepat antara kerja-kerja internasional, nasional dan lokal adalah sebuah tantangan. Jadi AMAN harus belajar dari pengalaman yang telah dicapai selama ini dan melakukan penilaian biaya-manfaat dari “bertindak global”. Pengetahuan dan pembelajaran yang telah didapat di tingkat global harus dibagikan kepada akar rumput, untuk memastikan bahwa “bertindak lokal” tetap terus terinspirasi oleh dan terhubung dengan “pemikiran global”. Sekarang hal ini menjadi jauh lebih penting dari sebelumnya dengan adanya ancaman pemanasan global. Saat ini dibutuhkan tekanan massa yang besar yang datang dari bawah untuk mendesak agar para politisi bertindak. AMAN



harus terus membawa pesan penting dari tingkat global ke lokal dan membantu mengerahkan rakyat untuk aksi bersama.

## Institusi

**Keberlanjutan kepemimpinan :** AMAN telah menjadi sebuah gerakan rakyat yang kuat dan pesan-pesannya “bergema” ke banyak orang di seluruh negeri. Patut digarisbawahi bahwa aktivis-aktivis perorangan, pemimpin dan anggota AMAN, komitmen pribadi, dedikasi dan pengorbanan merekalah yang menjadikan AMAN seperti sekarang ini. AMAN mampu menyediakan sebuah platform bagi orang-orang ini, dan pada saat yang sama AMAN menggantungkan keberlanjutannya pada komitmen mereka. Ada bahaya jika satu gerakan bergantung hanya pada sejumlah kecil orang. AMAN harus memastikan bahwa mereka terus memberi ruang dan dukungan kepada aktivis muda untuk terlibat dan tumbuh berkembang, dan dengan begitu menumbuhkan generasi para pemimpin baru. AMAN perlu melakukan investasi dalam pembangunan kapasitas para staff dan pemimpin di semua tingkatan, dalam rangka membentuk ‘lapis kedua’ yang dapat diandalkan pada saat terjadi pergantian kepemimpinan. AMAN akan mengadakan Kongres berikutnya tahun 2017, dan saat itu, salah satunya, akan diadakan pemilihan Sekretaris Jenderal yang baru. Dewan Nasional AMAN harus mulai mempersiapkan transisi, dan sebagai bagian dari ini – dan demi kepentingan keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang – memutuskan sebuah strategi mengenai bagaimana memprioritaskan pembangunan kapasitas pemimpin.

**Sadarlah akan akarmu dan berdayakanlah masyarakat :** AMAN

memanfaatkan kesempatan perubahan situasi politik dengan terlibat dan “berdamai” dengan pemerintah. Ada tawaran dari beberapa kementerian untuk kerja sama yang lebih erat, bahkan ada pernyataan dari Presiden bahwa AMAN sangat diperlukan. Hal ini diperkirakan akan membawa pengaruh terhadap sekretariat AMAN dan para pemimpin di tingkat nasional dan wilayah akan menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya untuk terlibat dengan pemerintah. Beberapa sekutu lama AMAN telah menyuarakan kekhawatiran bahwa AMAN akan semakin tercabut dari basis akar rumputnya. Beberapa takut bahwa AMAN akan lebih “berorientasi pada proyek” dan menjadi seperti LSM pada umumnya. Lebih jauh lagi, situasi politik dan prioritas donor dapat berubah. Karena itu AMAN harus sadar bahwa kekuatannya terletak pada akarnya yang kuat dan kemampuannya untuk mengerahkan masyarakat. AMAN telah berhasil dalam melakukan penguatan kapasitas Pengurus Wilayah, namun juga sadar bahwa, karena semakin banyaknya tekanan dari masyarakat di bawah, ada kebutuhan untuk fokus pada pembangunan kapasitas Pengurus Daerah dan penguatan kapasitas para pemimpin di tingkat komunitas anggota.

**Menggerakkan pemuda.** Dengan pembentukan Barisan Pemuda Adat Nusantara pada tahun 2012 AMAN telah mulai menangani salah satu tantangan terbesar dalam gerakan hak-hak masyarakat adat di mana pun: mengerahkan dan menjaga agar pemuda tetap berkomitmen pada budaya dan tradisi mereka, pada masyarakat dan tradisinya dan perjuangan atas hak-hak mereka.

**Menggerakkan perempuan :** Dengan pembentukan PEREMPUAN AMAN pada tahun 2012 dan pengadopsian kebijakan gender AIPP, AMAN telah mengambil langkah menuju penerahan perempuan dan memasukkan isu-isu gender dalam kerja mereka. Namun demikian, sejauh ini masih belum terlalu sukses dan kesadaran

mengenai isu-isu gender di seluruh tingkatan di AMAN masih sangat terbatas.

## Manajemen Program

**Penguatan kapasitas staff.** AMAN memiliki staff di kantor nasional dan wilayah yang memiliki kemampuan dan komitmen yang sangat tinggi. Namun demikian masih ada beberapa keahlian yang dirasa kurang (seperti kemampuan analisa dan penulisan). Anggota staff menunjukkan keinginan untuk meningkatkan kapasitas mereka, namun ini sulit dilakukan karena beban kerja yang berat.

**Mentaati jadwal.** Jika terlalu sering tidak memenuhi tenggat waktu dan tidak memenuhi janji para mitra akan menjadi frustrasi dan hubungan mereka dengan AMAN akan menjadi tidak enak. Memenuhi tenggat waktu dari donor merupakan hal yang sangat penting agar dipandang sebagai organisasi yang dapat diandalkan dan profesional, dan pada akhirnya membuat donor bersedia untuk membiayai AMAN. Keterlambatan atau ketidakmampuan menghadiri pertemuan dll, perlu dikomunikasikan dan dijelaskan alasannya.

**Menjawab pertanyaan mengenai keberlanjutan.** Dengan pondasi yang kuat di tingkat masyarakat, Pengurus Wilayah yang memiliki kemampuan dan sejumlah besar aktivis sukarelawan keberlanjutan institusi AMAN sudah dapat dijamin. Namun demikian, yang menjadi tantangan adalah menjamin keberlanjutan keuangan. Pengurus Daerah dan bahkan Pengurus Wilayah telah menyampaikan kebutuhan akan sumber daya finansial yang lebih besar. Dalam beberapa tahun terakhir Sekretariat telah mampu melakukan pengerahan sumber daya keuangan. Donor dapat dipastikan

masih akan tetap mendukung isu-isu masyarakat adat di Indonesia setidaknya dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu, AMAN harus memanfaatkan kesempatan ini dan menginvestasikan dana dari donor untuk penguatan strateginya dalam hal keberlanjutan finansial di seluruh tingkatan.

## Rekomendasi

Untuk mengatasi tantangan seperti yang disebutkan di atas, evaluator memberikan rekomendasi sebagai berikut:

## Kepada AMAN

### Strategi

1. **Penguatan diskusi tematik, komunikasi dan memperkuat keterlibatan dalam isu-isu utama yang penting,** seperti: konsep masyarakat adat, khususnya dalam aspek hak penentuan nasib sendiri; keterhubungan antara pengakuan wilayah masyarakat adat dan konservasi hutan; bagaimana AMAN sebagai sebuah gerakan masyarakat adat terhubung dengan gerakan keadilan sosial dan konservasi lingkungan hidup lain (terutama perubahan iklim dan konservasi hutan); apakah, dan bagaimana memanfaatkan UU Desa sebagai langkah pengaman (untuk sementara) hak-hak masyarakat adat. AMAN harus membuat materi informasi dan produk-produk media terkait isu-isu ini bagi peningkatan kesadaran yang lebih baik serta pengarus-utamaan di antara para anggota dan untuk kepentingan Humas (PR) AMAN.

2. **Memprakarsai diskusi penting mengenai keterlibatan dalam hal terkait pemilu dan partai politik**, membuat kebijakan dan aturan yang jelas bagi pengurus-pengurus AMAN dan para pimpinan
3. **Membuat sebuah strategi advokasi yang jelas** yang mengidentifikasi kelompok-kelompok target penting di pemerintah, sekutu di pemerintah, pihak-pihak dan juga organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam advokasi isu-isu yang sama atau berkaitan
4. **Secara sistematis menajagi setiap kemungkinan untuk, dan terlibat dalam aliansi baru terutama di tingkat lokal**, termasuk dengan LSM, organisasi keagamaan, universitas di tingkat nasional dan provinsi
5. **Memastikan keseimbangan antara advokasi nasional dan dukungan terhadap perjuangan lokal**, dengan kata lain menghindari dari terlalu sibuk berkutat dengan “politik tingkat tinggi” di tingkat nasional, atau implementasi proyek, dan karena itu tercabut dari basis akar rumputnya

### **Institusi**

1. **Memberdayakan masyarakat melalui Pelatihan Pengorganisasian Masyarakat dan Pemimpin Masyarakat (Community Organizers Training (COT) and Leaders Training (LT))** yang sistematis, diantaranya melalui sebuah strategi komprehensif dalam COT dan LT di tingkat masyarakat serta Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah termasuk mengidentifikasi bidang-bidang prioritas, mitra LSM lokal untuk kerja sama strategis, mempertimbangkan pembentukan pusat-pusat pelatihan di Pengurus Wilayah, memprioritaskan

alokasi sumber daya untuk COT dan LT. Mempromosikan dan mendukung registrasi Pengurus Daerah di tingkat kabupaten/kota demi memperkuat ketampakan fisik mereka serta pengakuan dan rasa hormat dari pemerintah daerah dan perusahaan

2. **Melakukan upaya untuk mendukung BPAN** dan secara sistematis melibatkannya dalam COT dan LT
3. **Melakukan upaya pengarus-utamaan pendekatan gender di seluruh kegiatan** dengan cara merevisi dan menyesuaikan kebijakan gender yang ada (AIPP), mengembangkan alat sederhana untuk mengimplementasikan kebijakan gender (meminta bantuan dari pakar gender), memiliki focal point gender di Sekretariat, secara sistematis melakukan peningkatan kesadaran gender di seluruh Pengurus dan pelatihan pemimpin, serta memberikan kesempatan dan mendorong kerja magang untuk perempuan

### **Manajemen Program**

1. **Menjadikan pengembangan kapasitas internal staff sebagai sebuah prioritas** dan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk kegiatan tersebut. Mendorong staff di kantor nasional dan wilayah dan memberikan peluang kepada mereka untuk mengambil kursus khusus atau pendidikan lanjutan. Dan secara umum, mencari lebih banyak sumber daya untuk gaji sehingga lebih banyak staff dapat dipekerjakan untuk meringankan beban mereka yang bekerja di kantor Sekretariat nasional
2. **Memberikan prioritas yang sepatutnya terhadap komunikasi dengan donor serta penulisan laporan dan proposal.**

Memastikan bahwa staff yang bertanggung jawab menaati kesepakatan dengan mitra donor (penyampaian laporan, menghadiri pertemuan dll.) memonitor erat pekerjaan para kolega yang terlibat (seperti staff administrasi yang bertanggung jawab melakukan pemesanan, staff atau direktorat lain yang bertanggung jawab untuk memberikan laporan dll.) dan mengkomunikasikan lebih awal masalah serta keterlambatan kepada para mitra. Menepati jadwal penyampaian laporan dan proposal harus menjadi prioritas. Di tingkat proyek atau direktorat, dan untuk organisasi secara keseluruhan, harus ada sebuah kalender mengenai laporan dan proposal yang akan disampaikan kepada donor. Sekjend mengawasi dan menekankan kepatuhan untuk mematuhi tenggat waktu penyampaian laporan dan proposal.

3. **Memanfaatkan kesempatan dukungan donor yang lebih luas saat ini dan membuat strategi berkelanjutan**, yang harus diprioritaskan untuk menginvestasikan dana yang ada untuk pembangunan kapasitas umum yang sistematis (COT dan LT) guna memperkuat pondasi AMAN; sekretariat meningkatkan kapasitas penggalangan dana di Pengurus Wilayah dan Daerah; Mempromosikan pembentukan koperasi kredit, koperasi dan inisiatif lain yang ditujukan bagi penguatan kemandirian ekonomi lokal masyarakat dan Pengurus Daerah, dan untuk itu melakukan kemitraan dengan LSM lokal; sekretariat nasional untuk sementara memberikan dukungan finansial untuk biaya inti Pengurus Wilayah, dikombinasikan dengan pembangunan kapasitas penerahan sumber daya dan kerangka waktu yang jelas guna mencegah timbulnya ketergantungan dan mematkan inisiatif mereka untuk meningkatkan kemandirian.

### **Untuk RFN**

Terkait dengan kesuksesan AMAN sebagai sebuah gerakan hak-hak masyarakat adat di Indonesia, arti penting dukungan RFN sejauh ini, dan kesempatan bersejarah yang ditawarkan kepada masyarakat adat di bawah pemerintahan yang baru, direkomendasikan agar RFN

1. **Melanjutkan bantuan finansial terhadap AMAN**, baik untuk program dan untuk pendanaan inti, dan juga untuk Pengurus Wilayah
2. **Juga mendukung AMAN dengan cara lain**, diantaranya dalam pembuatan usulan strategi keberlanjutan finansial, peningkatan dan pelaksanaan kebijakan gender, dengan memberikan saran dan dukungan teknis lain seiring dengan munculnya kebutuhan

Agar dapat mendukung AMAN selain dari memberikan dana, RFN direkomendasikan untuk

3. **Melanjutkan kunjungan monitoring dan komunikasi dengan Sekretariat yang sering dilakukan, tapi juga mengunjungi Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah serta komunitas anggota**

Agar AMAN dan RFN dapat memonitor proyek dengan lebih baik, dan juga untuk membuat pelaporan kemajuan proyek lebih mudah dan lebih baik, direkomendasikan agar RFN

4. **Membuat format pelaporan proyek yang lebih baik.**

# ***Ucapan Terima Kasih***

Evaluasi ini tentu saja tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan semua orang yang kami temui, yang meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami, terkadang menunggu dengan sabar karena kemacetan Jakarta yang menyebabkan kami terlambat. Kami tidak dapat menyebutkan satu-persatu karena sangat banyak (nama-nama mereka dapat dilihat di bagian annex), karena itu kami ingin menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya dan terima kasih kepada mereka semua.

Beberapa staff AMAN membantu mengatur hal-hal praktis, terlebih lagi Henky Satrio yang mengatur hampir seluruh pertemuan dan memastikan kami menuju ke tempat yang direncanakan, setidaknya dengan tepat waktu. Dan beliau merupakan teman seperjalanan yang menyenangkan. Seluruh pemimpin dan aktivis AMAN yang lain yang kami temui, dari tingkat nasional hingga tingkat lokal, merupakan sumber inspirasi dan pembangkit semangat. Dari lubuk hati terdalam kami ingin mengucapkan terima kasih karena telah berbagi waktu, dan pikiran, pengetahuan dan kearifan.

Untuk menggambarkan keberagaman pandangan dan pemikiran, kedalaman, pengetahuan dan kearifan dari wawasan yang kami dapatkan saat diskusi, kami mengutip beberapa diantaranya di bawah ini. Mereka juga memberikan pandangan mengenai luasnya topik yang tercakup dalam pertemuan kami.

***“Desa-desa lain diintimidasi oleh pemerintah”***

Lukas Lawa, Ketua Pengurus Daerah dan Kepala Desa Golulada, kabupaten Ende, Flores tentang perbedaan apa yang dibuat oleh AMAN di desanya

***“Kami senang ada AMAN”***

Novia Widyaningtyas, Sub-direktur REDD+, KLHK, mengenai peran AMAN dalam pengembangan dan pelaksanaan safeguards REDD+ nasional

***“Pada titik ini AMAN berbeda dari yang lain yang memandang pemerintah sebagai musuh”***

***“harapan besar Indonesia bergantung pada orang-orang seperti di AMAN...[mereka adalah] sumber daya nasional yang kuat”***

Wimar Witoelar, Konsultan Hubungan Masyarakat di InterMatrix Communications, mengenai langkah AMAN menuju “rekonsiliasi”

***“Secara umum, gerakan politiknya sangat bagus”***

Chalid Muhammad, HuMa, mengenai kekuatan dan kelemahan AMAN

***“sebuah mesin birokrasi yang menggantikan gerakan masyarakat adat”***

Hendro Sangkoyo, School of Democracy for Natural Resource Management, mengenai bahaya AMAN menjadi sama seperti LSM-LSM pada umumnya

***“Kemampuan yang penting dari pemimpin adalah mengarahkan banyak sisi-sisi dari perjuangan”***  
***“unsur yang penting adalah menjadikannya [pesan-pesan dan posisi AMAN] bergema”***

Noer Fauzi Rachman, Sayogyo Institute, mengenai kekuatan AMAN

***“Hal pertama yang kami lakukan adalah membangun sebuah tim”***

Mina Susana Setra, Wakil Sekjend I: Manajemen Organisasi, Komunikasi dan Sumber Daya mengenai situasi kritis pada tahun 2007, ketika Abdon diminta oleh para tetua AMAN untuk mengambil alih kepemimpinan sebagai Sekjend dan aktivis muda AMAN berikrar untuk memberikan dukungan padanya

***“Perlu keahlian dan status untuk berbicara dengan pemerintah daerah”***

Myrna Safitri, Epistema, mengenai perlunya melibatkan akademisi dalam percepatan perumusan peraturan daerah

***“Yang relevan adalah ada orang-orang di dekat Presiden yang menuliskan pidato semacam ini”***

Noer Fauzi Rachman, Sayogyo Institute, mengenai pidato Presiden yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

***“Jika mereka [AMAN] kalah, maka akan ada dampak yang signifikan terhadap gerakan hak-hak sipil nasional”***

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif WALHI / Friends of the Earth Indonesia, mengenai bahaya dari usaha partai politik untuk mengkooptasi AMAN

***“Tantangannya adalah memiliki sebuah organisasi yang benar-benar memahami situasi yang dihadapi oleh masyarakat adat saat ini, ini sangat banyak, sangat dinamis”***

Myrna Safitri, Epistema, mengenai perlunya Organisasi Masyarakat Adat dan LSM bekerja sama dalam memonitor dan mendukung perumusan peraturan daerah, dan risiko bahwa proses ini akan diambil alih seluruhnya oleh pemerintah

***“Garis perbedaan [etnis] dieksploitasi oleh perusahaan”***

Hendro Sangkoyo, School of Democracy for Natural Resource Management, mengenai potensi bahaya dari pemisahan antara minoritas masyarakat adat dan populasi mayoritas

***“Anggota perempuan tidak tertarik”***

Jhon Toni, BPAN, mengenai tantangan utama yang dihadapi BPAN

***“Sebenarnya, tidak ada kebijakan gender AMAN; yang ada hanyalah pengadopsian kebijakan AIPP”***

***“Masalahnya bukanlah hambatan budaya namun kurangnya pemahaman di AMAN secara keseluruhan”***

Romba Marannu Sombolinggi, Perempuan AMAN dan anggota Dewan Nasional AMAN, mengenai tantangan dalam menjawab isu-isu gender di AMAN

***“Kapasitas untuk melakukan gerakan adalah hal yang harus dipertahankan”. “CS perlu menunjukkan kekuatan”***

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif WALHI / Friends of the Earth Indonesia

***“Membentuk Pengurus [daerah] baru itu hal yang mudah, yang sulit adalah membuat mereka aktif”***

Ambu Naptamis, anggota Dewan Nasional Kalimantan Tengah mengenai tantangan dalam mobilisasi lokal

***“Program yang dilakukan di tingkat wilayah tidak menyentuh tingkat lokal”***

Sana'un Angkat, ketua Pengurus Daerah Tanoh Pakpak, mengenai tantangan dalam memberikan dukungan terhadap Pengurus Daerah

***“Kami tidak hanya perlu pelatihan berbasis isu, kami perlu pelatihan kepemimpinan. Dan tidak hanya untuk pengurus daerah, tapi untuk pemimpin masyarakat”***

Romba Marannu Sombolinggi, Perempuan AMAN dan anggota Dewan Nasional AMAN, mengenai pembangunan kapasitas

***“Saya ingin tetap melakukan kerja idealis, tapi saya bisa berbuat lebih banyak dengan peningkatan kapasitas”***

Daud P. Tambo, Koordinator Advokasi, Pengurus Wilayah Nusa Bunga (Flores)

***“Abdon selalu mengingatkan kami bahwa proyek harus mendukung gerakan”***

Mina Susana Setra mengenai peran proyek-proyek di AMAN

***“Eras dan Arman tidak pernah tidur”***

Rukka Sombolinggi, Wakil Sekjend II: Advokasi Kebijakan, Hukum dan Politik, dan mengenai kekhawatirannya tentang keseimbangan hidup-kerja di antara staff AMAN





# Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif .....	iii
Ucapan terima kasih .....	xiii
Daftar Akronim dan Singkatan .....	xxi
I. Latar Belakang dan Proses Evaluasi .....	1
1. Maksud dan tujuan evaluasi.....	1
2. Cakupan evaluasi .....	1
3. Target pembaca dan manfaat evaluasi .....	2
4. Metodologi evaluasi .....	2
5. Komposisi tim evaluasi.....	3
6. Latar belakang, deskripsi proyek dan dukungan RFN terhadap AMAN .....	3
a. 'Proyek REDD'.....	4
b. 'Proyek Masyarakat Adat'.....	6
II. Disain, manajemen dan implementasi proyek .....	9
1. Proyek: Penilaian Hasil dan Dampak.....	9
a. Tinjauan dokumen dan laporan proyek.....	9
Dokumen dan laporan 'Proyek REDD'.....	9
Dokumen dan Laporan 'Proyek Masyarakat Adat'.....	11

b.	Tingkat pencapaian sasaran proyek dan hasil/capaian yang diharapkan .....	13
	'Proyek REDD' .....	13
	'Proyek Masyarakat Adat' .....	18
c.	Relevansi dan efektivitas proyek .....	22
	Relevansi target kebijakan-kebijakan pemerintah .....	22
	Strategi advokasi AMAN (lobi dan intervensi) .....	24
	Strategi AMAN tentang penyelesaian konflik terkait lahan, tenurial dan sumber daya alam di wilayah adat .....	26
	AMAN mendukung pengurus wilayah dalam melakukan kerja advokasi .....	27
	Bantuan Hukum .....	28
	Kerja AMAN dalam perencanaan tata ruang dan tenurial .....	29
	Monitoring dan pelibatan dalam proses REDD+ .....	31
	Pengintegrasian perspektif gender ke dalam disain dan implementasi proyek .....	33
d.	Efisiensi proyek .....	34
e.	Dampak proyek .....	35
	Dampak terhadap UU dan kebijakan .....	35
	Dampak terhadap situasi masyarakat adat di lapangan .....	36
	Dampak terhadap keadilan sosial, konservasi lingkungan dan mitigasi perubahan iklim .....	38
f.	Keberlanjutan hasil dan dampak .....	40
III.	Organisasi dan struktur .....	43
1.	Struktur organisasi dan tata kelola .....	43
a.	Struktur organisasi .....	43
b.	Tata Kelola .....	45
2.	Manajemen Proyek .....	47
a.	Penempatan staff proyek .....	47
b.	Pengawasan, monitoring dan evaluasi proyek .....	49

3. Kemitraan antara RFN dan AMAN .....	50
IV. Kekuatan, Kelemahan, Tantangan, Ancaman dan Peluang .....	53
1. Kekuatan dan kelemahan .....	53
a. Kapasitas institusi dan SDM .....	53
b. Komunikasi .....	55
2. Tantangan dan ancaman .....	56
a. Ancaman “pengambilalihan oleh keluarga kerajaan” .....	56
b. Tantangan dalam keikutsertaan dalam politik pemilu dan partai .....	57
c. Ancaman terhadap kemampuan untuk aksi kolektif dan tantangan dalam mendukung masyarakat .....	58
d. Tantangan dalam mempertahankan pemuda tetap di desa .....	60
e. Tantangan dalam pengarus-utamaan gender .....	60
f. Tantangan dalam penerapan konsep “Masyarakat Adat” di Indonesia .....	62
g. Tantangan pertumbuhan dan ancaman “NGO-nisasi” .....	63
h. Tantangan dalam memilih kemitraan .....	65
3. Peluang .....	65
a. Politik: pemerintah baru .....	65
b. Aliansi .....	66
c. Prioritas terkini donor untuk masyarakat adat .....	67
d. Perubahan iklim sebagai sebuah peluang untuk lebih banyak perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, sosial dan politik .....	68
V. Kesimpulan .....	68
VI. Pembelajaran penting: .....	70
VII. Rekomendasi .....	74
Annex .....	81
Annex I. Kerangka acuan evaluasi .....	81

Annex II.	Matriks evaluasi.....	87
Annex III:	Kerangka Waktu .....	98
Annex IV.	Daftar individu yang diwawancarai dan kelompok pemangku kepentingan dan/ atau masyarakat yang dimintai pendapat.....	99
Annex V.1:	Proyek REDD Ikhtisar sasaran, tujuan, indikator Juni 2011 hingga Mei 2013 .....	102
Annex V.2:	Penilaian pencapaian hasil-hasil yang diharapkan untuk Juni 2011-Mei 2013 .....	105
Annex V.3.	Proyek REDD Juni 2013 hingga Desember 2015: Ikhtisar capaian tahun jamak (multi-year) yang diharapkan dan indikator-indikatornya, dan hasil-hasil rencana kerja tahunan yang diharapkan dan indikator Juni 2013 hingga Desember 2015 .....	107
Annex V.4.	Proyek REDD Juni 2013 hingga Desember 2015: Ikhtisar capaian yang diharapkan dan hasil yang diharapkan untuk tahun jamak, dan hasil yang diharapkan untuk rencana kerja tahunan dan indikatornya.....	109
Annex V.5.	Proyek REDD Juni 2013 hingga Desember 2015: Penilaian pencapaian Hasil yang Diharapkan sejak Juni 2013 (sesuai dengan aplikasi tahun jamak 2013-2015) .....	115
Annex V.6.	Proyek Masyarakat Adat 2013 hingga 2017: Ikhtisar dan perbandingan capaian, hasil yang diharapkan dan indikator Juni 2013 hingga Desember 2017.....	120
Annex VI.	Pengurus Wilayah AMAN.....	127
Annex VII:	Pengurus Besar/Sekretariat AMAN: Bidang, Direktorat, Unit dan Staff, dan Organisasi Sayap.....	128
Annex VIII.	Deskripsi Singkat Kasus Semunying .....	130
Annex IX.	Biografi singkat dari evaluator.....	132
Referensi	.....	133

# Daftar Akronim dan Singkatan

AIPP	Asia Indigenous Peoples Pact; Aliansi organisasi masyarakat adat regional dimana AMAN menjadi anggota
BIG	Badan Informasi Geospasial
BNP	Badan Pertanahan Nasional
CSR	Corporate Social Responsibility (Tanggung jawab Sosial Perusahaan)
Elsam	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
Epistema,	Epistema Institute, pusat manajemen penelitian dan pengetahuan tentang hukum, kemasyarakatan dan lingkungan yang didirikan oleh Epistema Foundation
HuMa	Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis
JKPP	Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPA	Konsorsium Pembaruan Agraria

Masyarakat Adat	AMAN memahaminya sama dengan istilah Indigenous Peoples seperti yang digunakan dalam hukum internasional , misalnya UNDRIP
MK 35/2013	Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 35/2013
PB	Pengurus Besar: dengan kantor di Jakarta dan Bogor
PD	Pengurus Daerah
Perempuan AMAN	Aliansi perempuan adat nasional
PW	Pengurus Wilayah
REDD	REDD aslinya merujuk kepada “penurunan emisi dari deforestasi di negara berkembang”; judul dari dokumen asli tentang REDD sebelum Desember 2007
REDD+	Merujuk kepada “penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang, dan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang”, istilah terbaru yang paling terperinci yang digunakan oleh COP
<i>RUU PPMHA</i>	<i>RUU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat</i>
Sajogyo Institute	Sebuah lembaga penelitian berbasis di Bogor
Telapak	Sebuah perhimpunan aktivis LSM, praktisi bisnis, akademisi, afiliasi media dan pemimpin masyarakat adat, nelayan, petani menuju keberlanjutan, kedaulatan, dan integritas
UNDRIP	United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat)
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia







# I. Latar Belakang dan Proses Evaluasi

## 1. Maksud dan tujuan evaluasi

Berdasarkan Terms of Reference (ToR) evaluasi, “Maksud utama dari evaluasi adalah untuk mendokumentasikan dan belajar dari aktivitas, proses dan pencapaian kerja-kerja AMAN di masa lalu dan sekarang, dan untuk mendapatkan rekomendasi yang tepat bagi langkah/proses berikutnya.” Hal ini didefinisikan dalam tiga tujuan:

1. Menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan dari kerja-kerja AMAN yang didukung oleh RFN
2. Memberikan tinjauan mengenai kekuatan, kelemahan, tantangan dan kekurangan di dalam implementasi proyek, dan rekomendasi tentang bagaimana mengatasi kelemahan ini dan mengkonsolidasikan kekuatan
3. Memberikan tinjauan mengenai kekuatan dan kelemahan struktur organisasi dan manajemen internal, dan rekomendasi tentang bagaimana mengatasi tantangan dan mengkonsolidasikan kekuatan.

## 2. Cakupan evaluasi

ToR menjelaskan cakupan evaluasi sebagai berikut:

Fokus utama evaluasi haruslah pada implementasi, keluaran (output) dan dampak dari kedua proyek:

### 1. ‘Proyek REDD’

Proyek ini sebenarnya terdiri dari dua proyek secara berurutan dengan judul

- “Preparing Indigenous Peoples in Indonesia in Dealing with REDD” (Mempersiapkan Masyarakat Adat di Indonesia dalam Menghadapi REDD), yang telah dilaksanakan dalam dua fase mulai dari Juni 2011 hingga Mei 2013; dan
- “Accelerating Recognition and Protection of the Rights of Indigenous Peoples for Justice on Land Tenure Rights, Territory and Natural Resources in REDD+”(Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat untuk Keadilan dalam Hak-hak Tenurial Lahan, Wilayah dan Sumber Daya Alam di dalam REDD+), yang telah dilaksanakan dalam tiga fase: Juni 2013 hingga Desember 2013; Januari hingga Desember 2014, dan Januari hingga Desember 2015

Sejalan dengan kegiatan RFN dan AMAN, untuk seterusnya proyek ini disebut dengan ‘Proyek REDD’.

## **2. ‘Proyek Masyarakat Adat’**

Judul proyek ini adalah “Strengthening Indigenous Peoples Organization in Indonesia, to Enlarge Contribution to a Sustainable Livelihood, Environment and Natural Resources that Respect Human Rights (Penguatan Organisasi Masyarakat Adat di Indonesia untuk Perluasan Kontribusi terhadap Mata Pencaharian, Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Menghormati HAM)”, dan periode proyek adalah dari Januari 2013 hingga Desember 2017. Di AMAN proyek ini umumnya disebut sebagai ‘Proyek Masyarakat Adat’, dan karena itu di dalam laporan ini, untuk seterusnya proyek ini disebut dengan ‘Proyek Masyarakat Adat’.

Penilaian terhadap dua proyek dilakukan berdasarkan “kriteria kinerjanya sendiri (yaitu yang dijabarkan di dokumen disain proyek)” (ToR, hal. 2)

Selain menilai kedua proyek ini, evaluasi juga diminta untuk melakukan tinjauan organisasi, termasuk penilaian mengenai “kekuatan dan kelemahan struktur organisasi, struktur pengambilan keputusan dan struktur untuk menindaklanjuti dan melaksanakan keputusan.” (ibid.)

## **3. Target pembaca dan manfaat evaluasi**

Pembaca utama evaluasi adalah RFN dan mitranya AMAN. Berdasarkan maksud evaluasi seperti yang dinyatakan di atas, manfaat utama evaluasi adalah untuk perencanaan langkah-langkah ke depan baik dalam hal organisasi dan dalam hal kemitraan mereka. Seperti yang dinyatakan di ToR, di satu sisi, evaluasi diharapkan untuk “mendokumentasikan arti penting dari dukungan RFN kepada AMAN”, di sisi lain “diharapkan untuk berkontribusi bagi penguatan kerja-kerja AMAN sebagai [sebuah] organisasi dan dalam implementasi proyek.” Dengan demikian, evaluasi diharapkan dapat membantu organisasi dalam meningkatkan kerja mereka sendiri dan kemitraan mereka

## **4. Metodologi evaluasi**

ToR meminta agar evaluasi “memasukkan kombinasi tinjauan dokumentasi AMAN, kunjungan lapangan, wawancara informan kunci dan diskusi kelompok fokus dengan staff dan anggota AMAN” (ToR, hal.4).

Sesuai dengan ToR, dan mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya manusia untuk evaluasi, metodologi yang diterapkan adalah:

- Tinjauan seluruh dokumen proyek, termasuk (jika tersedia) aplikasi tahun-jamak dan aplikasi tahunan, rencana kerja tahunan, anggaran, dan laporan tengah-tahun dan laporan tahunan)
- Tinjauan mengenai web-site AMAN, membaca materi laporan dan advokasi yang dibuat oleh AMAN, artikel berita, artikel ilmiah
- Melakukan wawancara dan diskusi kelompok fokus dengan berbagai pemangku kepentingan pada saat Festival Nusantara 2015 yang diselenggarakan AMAN di Bali, saat kunjungan lapangan ke Flores dan Kalimantan Barat, dan pada saat di Jakarta (kunjungan ke Sekretariat AMAN, pertemuan dengan LSM, kantor pemerintah dll; lihat jadwal agenda di Annex III dan daftar orang diwawancarai di Annex IV)

Temuan awal telah dipresentasikan dan didiskusikan dengan Pengurus Besar dan anggota staff AMAN pada saat loka karya debriefing di Sekretariat AMAN di Jakarta tanggal 22 Agustus 2015.

Draft laporan telah disampaikan kepada RFN dan AMAN pada tanggal 12 September, dan berdasarkan komentar yang diterima telah dibuat laporan final dan disampaikan pada 30 September 2015.

## 5. Komposisi tim evaluasi

Tim evaluasi terdiri dari dua orang. Mereka melakukan evaluasi (wawancara dan diskusi kelompok) secara bersama-sama saat Festival Nusantara di Bali dan pada saat di Jakarta, namun kemudian

berpisah saat melakukan kunjungan lapangan.

Christian Erni, Social Anthropologist PhD adalah ketua tim, bertanggung jawab untuk menggabungkan dan mengedit versi draft dan laporan final. Ia melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Ende di Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Donatus Marut, Dosen Hubungan Internasional di Universitas Bina Nusantara, bertanggung jawab untuk mengatur penerjemahan laporan ini ke Bahasa Indonesia dan membaca ulang. Ia melakukan kunjungan ke kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

## 6. Latar belakang, deskripsi proyek dan dukungan RFN terhadap AMAN

RFN telah mendukung AMAN sejak berdirinya, dengan memberikan dukungan finansial pada Kongres pertama AMAN tahun 1999. Sebelum itu, RFN telah terlibat dalam perkembangan gerakan masyarakat adat sejak ia mendukung sekutu utama AMAN, seperti WALHI.

Ketika diluncurkannya sebuah program khusus oleh pemerintah Norwegia guna mendukung keterlibatan masyarakat sipil dalam REDD+, RFN mendapatkan pendanaan untuk mendukung keterlibatan AMAN dalam REDD.

'Proyek REDD' telah didukung dalam dua fase berdurasi satu tahun dari Juni 2011 hingga Mei 2013, dan dalam proyek tahun-jamak dari Juni 2013 hingga Desember 2015, dengan anggaran sebagai berikut (dalam Kroner Norwegia):

770.000 NOK untuk Juni 2011-Mei 2012

1.300.000 NOK untuk Juni 2012 – Mei 2013

6.456.240 NOK untuk Juni 2013 – Desember 2015

Total dana yang diberikan untuk ‘Proyek REDD’ mencapai 8.526.240 NOK.

‘Proyek Masyarakat Adat’ adalah proyek tahun-jamak yang mencakup periode 2013 hingga 2017, dengan rincian dana:

5.000.000 NOK untuk Januari 2013 hingga Desember 2017

**a. ‘Proyek REDD’**

Proyek ini terdiri dari dua komponen, yakni:

- “Preparing Indigenous Peoples in Indonesia in Dealing with REDD” (Mempersiapkan Masyarakat Adat di Indonesia dalam Menghadapi REDD), yang telah dilaksanakan dalam dua fase mulai dari Juni 2011 hingga Mei 2013; dan
- “Accelerating Recognition and Protection of the Rights of Indigenous Peoples for Justice on Land Tenure Rights, Territory and Natural Resources in REDD+” (Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat untuk Keadilan dalam Hak-hak Tenurial, Wilayah dan Sumber Daya Alam di dalam REDD+), yang telah dilaksanakan dalam tiga fase: Juni 2013 hingga Desember 2013; Januari hingga Desember 2014, dan Januari hingga Desember 2015

Sesuai dengan dokumen proyek, proyek didisain atas dasar kekhawatiran masyarakat adat terhadap hak-hak dan mata

pencaharian mereka yang semakin terancam oleh berbagai faktor seperti deforestasi, kebakaran hutan, ekspansi perusahaan perkebunan, ekspansi pertambangan dan perkembangan kebijakan dan program yang tidak menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan program REDD+, komitmen yang cukup ambisius, seperti menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% dengan pendanaan sendiri dan 46% dengan dukungan pendanaan dari masyarakat internasional. Pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia mulai membuat Rencana Aksi Nasional dan memasukkan rencana aksi ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 – 2014, dan sebuah strategi nasional mengenai REDD+ (STRANAS REDD+). Bulan Mei 2010, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia menandatangani Letter of Intent dengan komitmen sebesar 1 miliar dollar AS untuk mendukung Indonesia menyelesaikan masalah-masalah kehutanan di dalam kerangka kerja REDD+.

REDD+ menyentuh isu-isu penting yang dihadapi oleh masyarakat adat. Selama finalisasi strategi REDD+ nasional, beberapa sekutu AMAN, seperti Dewan Kehutanan Nasional, merekomendasikan Free, Prior and Informed Consent untuk REDD+. Tuntutan AMAN jelas: “Tidak ada hak, Tidak ada REDD”, yang artinya pengurangan emisi melalui konservasi hutan dan reforestasi harus mempertimbangkan dan mendahulukan hak-hak masyarakat adat. Agar masyarakat adat dapat berhasil dan REDD+ dapat dipercaya, ini hanya dapat dilaksanakan jika beberapa isu mendasar yang masih tertunda diselesaikan dulu di tahap awal. Isu-isu yang masih tertunda adalah isu hak masyarakat adat atas hutan dan wilayah adat, isu tenurial, perencanaan tata ruang, safeguards dan manfaat program REDD+ bagi masyarakat adat setempat.

Ini adalah agenda advokasi AMAN melalui keterlibatan langsung dengan kementerian dan badan-badan pemerintah, melakukan penguatan komunitas masyarakat adat setempat dan meningkatkan pemahaman masyarakat adat atas isu-isu REDD+. AMAN telah melakukan aksi ini sejak REDD+ diluncurkan di Indonesia, dan proyek ini ditujukan untuk memperluas advokasi dan aksi-aksi AMAN terkait dengan REDD+.

## Sasaran proyek

Sasaran keseluruhan di fase pertama proyek adalah “Masyarakat Adat di Indonesia telah siap menghadapi REDD”. Sasaran keseluruhan untuk fase kedua adalah “Adanya kepastian mengenai hak-hak Masyarakat Adat terkait dengan hutan adat dan hak tenurial, termasuk sistem pengelolaan berkelanjutan tradisional mereka dalam pelaksanaan REDD+”.

Tujuan, hasil-hasil yang diharapkan dan indikator yang digunakan dll., untuk proyek dianalisa secara detil di bab berikutnya (II.1.a. dan II.1.b.). Sebuah tinjauan dan perbandingan tujuan, hasil-hasil yang diharapkan dll. yang ditemukan di dalam dokumen proyek yang berbeda disajikan di Annex V.1, V.3 dan V.4.

Kedua proyek ini tidak memiliki matriks logical framework (logframe) yang komprehensif untuk durasi proyek secara keseluruhan. Hanya ada matriks logframe yang sangat sederhana untuk aplikasi tahunan.

## Para pemangku kepentingan

Para pemangku kepentingan yang diidentifikasi di dalam proyek adalah badan pemerintah, DPR, kelompok masyarakat sipil termasuk komunitas masyarakat adat, dari tingkat nasional hingga lokal. Badan-badan pemerintah termasuk: UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan), Satgas REDD+, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Informasi Geospasial.

Pemerintah dan DPR dari tingkat nasional hingga lokal memainkan peran penting dalam isu-isu terkait masyarakat adat. UU dan peraturan yang berkaitan dengan hutan, pertambangan, perkebunan tidak mengakui hak-hak masyarakat adat, meskipun “masyarakat adat” telah disebutkan di dalam UU dan peraturan. Lebih parah lagi, pemerintah membiarkan perusahaan mendapatkan akses bebas ke wilayah masyarakat adat. Moratorium tentang penebangan dan kegiatan yang berkaitan dengan hutan telah dilakukan oleh pemerintah pada 2010, dan hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat adat untuk mengklarifikasi wilayah adat leluhur mereka agar dapat diregistrasi dan dimasukkan ke dalam Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru (PIPIB) untuk mendapatkan pengakuan.

DPR, di tingkat nasional dan daerah, merupakan pemain penting. Salah satu aksi yang dilakukan adalah memastikan agar RUU PPMHA dan amandemen UU. 41/1999 tentang Kehutanan dimasukkan dalam daftar prioritas Legislasi di DPR untuk periode 2010 – 2014.

Bekerja bersama kelompok masyarakat sipil juga penting, terutama untuk mendukung advokasi legislasi dan pemetaan tanah dan registrasi wilayah adat. Bulan Agustus 2012, telah dipetakan

wilayah seluas 3,4 juta HA dan diregistrasi di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). AMAN telah menyerahkan lebih dari 2 juta HA kepada UKP4 untuk dimasukkan ke dalam kebijakan satu peta. Peta ini digunakan untuk tujuan pengakuan dan juga sebagai dasar penyelesaian konflik di tingkat lokal. Hal ini dilakukan bersama dengan berbagai kelompok masyarakat sipil dan komunitas masyarakat adat setempat. Komunitas masyarakat adat lokal juga menjadi aktor penting yang perlu memiliki kapasitas untuk memonitor implementasi dan safeguards REDD+, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan distribusi manfaat dari REDD+.

### **Kelompok Target dan Lokasi Proyek**

Kelompok target utama dari proyek ini adalah badan-badan pengambil keputusan yang memiliki kekuasaan luas, tidak hanya dalam mempengaruhi implementasi REDD+ tapi juga mempengaruhi pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Lembaga-lembaga tersebut mencakup DPR, UKP4, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kelompok target kedua adalah 2.240 komunitas masyarakat adat yang mungkin terkena dampak dari program REDD+ secara langsung maupun tidak langsung, dan 20 Pengurus Wilayah dan 85 Pengurus Daerah AMAN.

Proyek ini dilaksanakan dari tingkat nasional hingga lokal. Telah ada keterlibatan yang intensif dengan badan-badan pemerintah nasional dan DPR, dan keterlibatan dengan pemerintah lokal dan DPRD, dan juga penguatan kapasitas komunitas masyarakat adat lokal.

Pengawasan, manajemen dan monitoring proyek didiskusikan di bab III.2.b.

### **b. 'Proyek Masyarakat Adat'**

Judul proyek ini adalah "Strengthening Indigenous Peoples Organization in Indonesia, to Enlarge Contribution to a Sustainable Livelihood, Environment and Natural Resources that Respect Human Rights".

AMAN menganggap proyek ini sebagai proyek yang melengkapi 'Proyek REDD', dengan fokus utama pada penyelesaian konflik. Pada saat penyampaian proposal, AMAN telah mencatat sedikitnya ada 530 konflik yang berkaitan dengan wilayah adat (tanah, hutan dan laut) yang belum terselesaikan. Pengusiran dan perampasan yang dialami masyarakat adat terutama disebabkan oleh ijin yang diberikan pemerintah kepada perkebunan agro-industri, perusahaan penebangan dan pertambangan untuk mengeksploitasi sumber daya di wilayah adat masyarakat hukum adat.

Dokumen proyek menunjukkan dampak dari kehilangan tanah terhadap komunitas masyarakat adat. Bagi masyarakat adat tanah bukan hanya sekedar aset ekonomi tapi memiliki arti yang kompleks dan menjadi bagian dari identitas mereka. Pengetahuan, budaya dan kearifan masyarakat adat mulai menghilang, disebabkan oleh dan semakin diperparah dengan rusaknya mata pencaharian mereka, dan buruknya akses ke layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Rusaknya budaya, kearifan dan pengetahuan secara menyeluruh terjadi semakin cepat dalam beberapa dekade terakhir karena ekspansi kegiatan perusahaan yang menyisir seluruh wilayah mereka.

Dokumen proyek juga mengacu kepada program REDD+ pemerintah Indonesia, yang akan dilaksanakan di sebagian besar wilayah masyarakat adat dan bekerja sama dengan negara-negara

lain. Masyarakat adat mempertanyakan efektivitas program REDD+ sebagai sebuah strategi untuk mengurangi emisi karbon, tanpa menghormati hak-hak masyarakat adat yang sebagian besar hidup di sekitar area hutan. Hutan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada hutan. Di luar kearifan mereka dalam hal pengelolaan hutan mereka telah lama tidak diikutsertakan dalam pembuatan kebijakan mengenai hutan. Namun mereka juga tidak memiliki kapasitas untuk menghadapi proses-proses kebijakan hutan. Karena itu, proyek juga didisain guna membangun kapasitas masyarakat adat untuk mewakili diri mereka sendiri dan untuk menyampaikan keprihatinan ekonomi, lingkungan hidup dan sosial mereka dalam konteks dialog kebijakan pemerintah, konsultasi publik, proses pengambilan keputusan dan penanganan kasus konflik, melalui organisasi mereka sendiri.

### **Pemangku kepentingan proyek**

Pemangku kepentingan utama dalam proyek ini adalah pemerintah nasional, provinsi dan kabupaten/kota; DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota; Mahkamah Konstitusi dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah dan DPR di semua tingkatan memiliki tanggung jawab utama terhadap masalah yang dihadapi masyarakat adat. Akademisi juga menjadi pemangku kepentingan proyek ini karena merekalah yang menyampaikan saran dan publikasi terhadap pemerintah.

### **Tujuan Proyek**

Sasaran keseluruhan proyek adalah mengembangkan kerangka kerja yang lebih baik bagi AMAN dalam mempengaruhi kebijakan

dan program pemerintah, lam rangka melindungi hak-hak masyarakat adat.

Tujuan, hasil-hasil yang diharapkan dan indikator yang digunakan dll. untuk proyek telah dianalisa secara detil di bab berikutnya (II.1.a. dan II.1.b.). Sebuah tinjauan dan perbandingan tujuan, hasil-hasil yang diharapkan dll. yang ditemukan di dokumen proyek yang berbeda disajikan di Annex V.6.

Tidak ada matriks logframe yang dibuat untuk proyek secara keseluruhan (lihat juga komentar umum di hal. 4).

### **Kelompok Target dan Lokasi Proyek:**

Kelompok target dari proyek ini, yang diharapkan mendapat manfaat langsung, pertama-tama adalah komunitas anggota masyarakat adat, AMAN, yang pada saat penyampaian proposal berjumlah sekitar 1.992 komunitas; juga 20 Pengurus Wilayah dan 80 Pengurus Daerah; Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara, dan Barisan Pemuda Adat Nusantara. Terdapat juga kelompok target kedua yang diharapkan mendapat manfaat tidak langsung jika proyek berhasil. Kelompok ini termasuk: badan pemerintah seperti Badan Administrasi Pertanahan (sekarang Kementerian Agraria dan Tata Ruang), Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup (sekarang bergabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Pemerintah tengah dalam proses melaksanakan Instruksi Presiden No.10/2010 tentang moratorium ijin konsesi hutan dan perkebunan. Proyek ini diharapkan membantu memberikan database dan hasil-hasil dari investigasi lapangan guna mendukung implementasi Instruksi Presiden. Pemerintah juga diharapkan mendapat manfaat dari penyelesaian konflik, karena

proyek ini akan memberikan data mengenai lokasi dan jumlah konflik dari hasil investigasi lapangan; dan institusi masyarakat adat juga dapat terlibat dalam penyelesaian konflik.

Proyek ini dilaksanakan di 7 wilayah: Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. PB AMAN bekerja sama dengan pengurus wilayah dan pengurus daerah di wilayah-wilayah ini dalam pelaksanaan kegiatan, melalui keterlibatan dan dialog langsung dengan pemerintah dan DPR di seluruh tingkatan. Selain mempromosikan pemahaman dan kesadaran mengenai isu-isu ini, masyarakat adat di wilayah ini juga akan memiliki kapasitas untuk terlibat secara langsung dengan pemerintah dan DPR di provinsi dan kabupaten/kota di daerah mereka.

Pengawasan, manajemen dan monitoring proyek didiskusikan di bab III.2.b.



## **II. Disain, manajemen dan implementasi proyek**

### **1. Proyek: Penilaian Hasil dan Dampak**

#### ***a. Tinjauan dokumen dan laporan proyek***

##### ***Dokumen dan laporan 'Proyek REDD'***

Dokumen dasar untuk 'Proyek REDD' yang telah diterima dan ditinjau terdiri dari:

1A: narasi aplikasi

1B: aplikasi rencana kerja (LFA Framework)

1C: Aplikasi Anggaran

Juni 2011-Mei 2012

Appendix 1A, Appendix 1B, Appendix 1C

Juni 2012-Mei 2013

Appendix 1A, 1B, 1C

Juni 2013-Desember 2015

Aplikasi tahun-jamak: Appendix 1A, 1B,

Aplikasi tahun 2014: Appendix 1A, 1B, 1C

Aplikasi tahunan (“Formulir aplikasi untuk proyek baru atau kelanjutan proyek yang ada”) untuk Januari – Desember 2015 hanya tersedia dalam Bahasa Indonesia, namun sepertinya tidak berbeda dari apa yang tercakup dalam aplikasi multipel. Tidak ada rencana kerja 2015 yang diterima.

Laporan yang telah diterima dan ditinjau adalah:

- Aplikasi tahunan dari Juni 2011 – Desember 2012 (Appendix 2A)
- Laporan Perkembangan Tengah-Tahun Juni 2012-Desember 2012
- Laporan Akhir dan Ringkasan/Rangkuman dari pencapaian selama 1 Tahun Proyek (Juni 2012-Mei 2013) (Appendix 2A)
- Laporan RFN Periode Juni 2013 – Desember 2013 (Appendix 2A)
- Laporan tahunan untuk Januari – Desember 2014 (2B: Format Pelaporan (tengah-tahun dan akhir-tahun))

Secara umum, dokumen proyek untuk **periode pertama (Juni 2011-Mei 2013)** agak membingungkan. Tidak ada dokumen dasar yang jelas untuk periode ini, hanya ada “aplikasi tahunan” dan “rencana kerja tahunan”. Terdapat dua formulir untuk periode Juni 2011-Mei 2012/Desember 2012 berjudul “*Annual application form for continued project support for the partners of Rainforest Foundation Norway*”. Salah satunya dianggap sebagai aplikasi tahunan (“Appendix 1A”), sementara yang berikutnya dianggap sebagai laporan tahunan untuk Juni 2011-Desember 2012 (“Appendix 2A”). Setidaknya, walaupun format untuk kedua dokumen ini identik, isinya agak sedikit berbeda. Hal ini telah diperkirakan karena yang terakhir seharusnya adalah laporan, sementara yang pertama adalah aplikasi. Namun demikian, aplikasi tahunan juga terlihat

seperti laporan, dan sudah pasti tidak dapat digunakan sebagai dokumen dasar. Pada format tersebut dalam poin 1 seharusnya kedua dokumen mengacu pada “penyesuaian atau perubahan dalam poin-poin berikut dibandingkan dengan aplikasi tahun-jamak untuk tahun yang akan datang”, yang, sayangnya, tidak relevan karena sepertinya tidak ada dokumen dasar.

“Aplikasi tahunan” untuk Juni 2012-Mei 2013 menggunakan format yang sama (Appendix 1A). Dokumen ini secara singkat mengacu pada sasaran proyek, kelompok target dan lokasi geografis di bawah poin 1.

Dokumen proyek, yang berkaitan, yang mengidentifikasi sasaran proyek dan hasil-hasil yang diharapkan adalah rencana kerja tahunan. Untuk periode 2011-2012 telah diterima dua dokumen seperti ini, salah satunya adalah rencana kerja (Appendix 1B), yang lainnya adalah rencana kerja yang disampaikan bersama dengan laporan (Appendix 2B), yang seharusnya melaporkan apa yang tertulis di dalam rencana kerja yang original (Appendix 1B). Namun demikian, kedua dokumen ini sangat mirip, yaitu dengan yang seharusnya disampaikan bersama dengan laporan (Appendix 2 B), sehingga kelihatannya kurang lebih mengulang rencana kerja dan tidak mengacu kepada kemajuan dalam rangka pencapaian target-target (serta indikator yang digunakan untuk hal ini) yang telah diidentifikasi. Hal yang sama juga berlaku untuk periode Juni 2012 hingga Mei 2013, yaitu adanya rencana kerja (Appendix 1A) dan sebuah rencana kerja menjadi bagian dari laporan (Appendix 2A), namun dokumen-dokumen ini mirip, dan yang terakhir sepertinya tidak pernah digunakan untuk pelaporan.

Ada sebuah laporan tengah-tahun untuk Juni hingga Desember 2012, yang sepertinya tidak mengikuti format mana pun. Ini adalah

laporan narasi dari kegiatan dan pencapaian dalam advokasi kebijakan, namun laporan ini tidak mengacu kepada target dan juga indikator apa pun yang telah diidentifikasi di rencana kerja.

Laporan tahunan untuk Juni 2012 hingga Mei 2013 berjudul “Laporan Akhir dan Ringkasan/Rangkuman pencapaian untuk Proyek 1 Tahun” (Appendix 2A) merupakan laporan yang terbaik, yang ditinjau dalam periode proyek ini. Laporan ini merupakan satu-satunya yang mengacu pada dokumen proyek, dalam hal ini adalah rencana kerja. Laporan telah distrukturkan sesuai dengan “hasil-hasil yang diharapkan untuk tahun yang akan datang” di dalam rencana kerja, meskipun beberapa darinya terkadang tercampur-campur dengan kegiatan (di kolom ketiga di dalam rencana kerja). Tidak ada referensi mengenai indikator. Laporan ini mengikutsertakan sebuah hasil keenam “Penguatan Manajemen dan Pertanggungjawaban Keuangan”, yang tidak ditemukan baik di dalam aplikasi tahunan atau pun rencana kerja. Namun demikian, ia telah dimasukkan di dalam anggaran dan sepertinya laporan narasi untuk tahun ini sesungguhnya telah mengikuti struktur anggaran. Jadi sepertinya proyek sesungguhnya adalah dokumen dasar. Laporan ini tidak memberikan referensi apa pun mengenai indikator mana pun yang digunakan di rencana kerja untuk periode yang dilaporkan.

Aplikasi tahun-jamak **Juni 2013 hingga Desember 2015** merupakan dokumen dasar untuk periode ini. Dokumen ini merupakan dokumen yang telah terstruktur dengan baik dan menjabarkan sasaran keseluruhan proyek dengan sangat jelas, capaian yang diharapkan beserta penjelasan indikator-indikatornya, dan keluaran yang diharapkan untuk masing-masing capaian yang telah didefinisikan.

Aplikasi tahunan dan rencana kerja untuk periode Juni – Desember

2013 telah semakin baik, dalam artian bahwa ia mengacu pada aplikasi tahun-jamak. Aplikasi tahunan mengidentifikasi, di bawah “tujuan khusus”, capaian proyek, dan ini telah dimasukkan sebagai “hasil-hasil tahunan yang diharapkan” di dalam rencana kerja. Laporan untuk periode ini juga telah mengalami perbaikan karena telah distrukturkan dengan jelas sesuai dengan capaian/hasil-hasil yang diharapkan.

Aplikasi tahunan dan rencana kerja untuk 2014 juga sejalan dengan aplikasi tahun-jamak. Keduanya hanya sedikit berbeda dalam hal capaian yang diharapkan, tampaknya demi merespon perubahan situasi. Tentu saja sudah jelas bahwa tujuan dari aplikasi tahunan adalah agar dapat merespon perubahan-perubahan seperti ini. Karena itu, tidak hanya dokumen proyek saja yang semakin baik, tapi juga tampaknya tujuan telah dipahami dan dipergunakan dengan baik. Namun demikian, hal ini tidak berlaku terhadap laporan.

Laporan untuk periode Juni hingga Desember 2013 adalah sama dengan laporan sebelumnya (Juni 2012-Mei 2013) dan merupakan laporan yang paling bermanfaat untuk periode tersebut (lihat komentar di laporan sebelumnya). Setelah itu, kualitas laporan kembali menurun sejak diperkenalkannya sebuah formulir baru yang tidak mempersyaratkan para mitra untuk merujuk kepada capaian dan keluaran yang diharapkan yang ada di dalam aplikasi, maupun hasil-hasil yang diharapkan untuk rencana kerja tahunan atau penjabaran indikator-indikatornya.

### ***Dokumen dan Laporan ‘Proyek Masyarakat Adat’***

Dokumen proyek yang menjadi dasar dari ‘Proyek Masyarakat Adat’ yang telah diterima dan dikaji terdiri dari:

- Aplikasi tahun-jamak 2013-2017 (Appendix 1A)
- “Rencana Kerja 2013-2018” (seharusnya 2017) 5 tahun
- Hasil-hasil tahunan yang diharapkan dan rencana kegiatan 2013 (Appendix 1B)
- Hasil-hasil tahunan yang diharapkan dan rencana kerja 2014 (Appendix 1B)

Dokumen “Hasil-hasil tahunan yang diharapkan dan rencana kerja 2015 (Appendix 1B)” telah diterima hanya dalam Bahasa Indonesia

Tim evaluator melakukan kajian terhadap laporan-laporan berikut:

- Laporan tengah-tahun 2013 (Appendix 2B: Format pelaporan); periode proyek yang dinyatakan adalah Januari hingga Desember, tapi seharusnya adalah Januari hingga Juni
- Laporan tahunan Januari – Desember 2013
- Laporan tengah-tahun Januari hingga Juni 2014 (Appendix 2B)
- Laporan tahunan Januari – Desember 2014

Aplikasi tahun jamak Januari 2013 hingga Desember 2017 adalah dokumen dasar untuk periode ini. Dokumen ini mengikuti format yang sama dengan aplikasi tahun-jamak untuk ‘Proyek REDD’ (Format Appendix 1A). Dokumen ini juga telah distrukturkan dengan baik dan menjelaskan sasaran keseluruhan proyek dengan baik, telah menentukan indikator untuk capaian yang diharapkan, menentukan keluaran yang diharapkan untuk masing-masing capaian. Untuk periode ini terdapat rencana kerja 5-tahun dalam format matriks yang berisi seluruh tujuan proyek, keluaran yang

diharapkan, indikator-indikator terkait dan cara verifikasi, kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan periode pelaksanaan kegiatan yang diharapkan (aplikasi tahun-jamak tidak mengandung detail kegiatan).

Baik “hasil-hasil tahunan yang diharapkan” maupun “rencana kegiatan” kurang lebih mengikuti aplikasi tahun-jamak yang original, meskipun dokumen ini (terutama untuk yang 2013) tidak mengikuti penomoran dan formulasi. Keduanya mendefinisikan dengan jelas target-target untuk tahun-tahun yang bersangkutan dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Laporan tengah-tahun dan akhir-tahun menggunakan format yang sama dengan yang diberikan oleh RFN. Format ini tidak mempersyaratkan para mitra untuk merujuk pada capaian-capaian yang diharapkan, indikator serta keluaran yang terkait dengan hal ini. Karena itu laporan menjadi tidak berguna dalam memonitor kemajuan implementasi proyek.

Staff AMAN yang diwawancarai tidak senang dengan seringnya perubahan format yang dilakukan oleh RFN. Meskipun demikian, kami sangat merekomendasikan agar RFN melakukan perubahan sekali lagi dan membuat format pelaporan yang lebih baik yang mengikuti dokumen proyek dan dapat membantu mitra menilai dengan lebih baik kemajuan ke arah sasaran proyek yang telah didefinisikan.

Terdapat ketidakkonsistenan dalam penggunaan istilah (tujuan, capaian, hasil-hasil yang diharapkan dll.) di dalam dokumen proyek yang berbeda-beda (aplikasi tahun-jamak, aplikasi tahunan,

rencana kerja dan laporan). Dokumen-dokumen utama juga agak membingungkan, misalnya aplikasi tahun-jamak untuk 'Proyek Masyarakat Adat'. Dokumen tersebut menggunakan 'sasaran keseluruhan' dan di dalam kurung 'dampak yang diharapkan', 'tujuan proyek' dan di dalam kurung 'capaian yang diharapkan', diikuti dengan 'tujuan khusus' dan 'keluaran' untuk masing-masingnya. Dan sering kali tidak ada perbedaan yang jelas antara misalnya hasil-hasil yang diharapkan dan indikator. Disarankan untuk menggunakan istilah yang lebih sesuai dan didefinisikan dengan jelas.

#### **b. Tingkat pencapaian sasaran proyek dan hasil/capaian yang diharapkan**

Tim evaluasi diminta untuk menilai "sejauh mana tujuan [dari proyek, yang dianggap identik dengan 'capaian yang diharapkan'] telah tercapai, dan apakah hal ini dapat diharapkan terjadi berdasarkan keluaran [hasil-hasil yang diharapkan] dari proyek". Tidak adanya data base-line dan terkadang tidak jelasnya indikator yang digunakan, dan yang terutama pelaporan yang agak lemah, menyebabkan tidak dapat dilakukan penilaian pencapaian dengan menggunakan kriteria-kriteria yang jelas. Meskipun demikian, penilaian untuk beberapa pencapaian mudah dilakukan karena tujuan/capaian didefinisikan dengan sederhana dan secara langsung (seperti draft atau penyampaian RUU PPMHA), di sisi lain evaluator harus melakukan penilaian atas dasar indikator yang dinyatakan secara jelas di dalam laporan serta kesan keseluruhan dan kesimpulan dari diskusi. Seperti yang telah disebutkan di atas, hanya ada dua laporan (Juni 2012-Mei 2013 dan Juni-Desember 2013) yang menyebutkan hasil-hasil yang diharapkan (menggunakan rencana kerja dan anggaran), namun keduanya tidak menyertakan indikator apa pun.

### **'Proyek REDD'**

#### ***Pencapaian untuk periode pertama (Juni 2011-Mei 2013)***

Seperti yang telah disebutkan, tidak ada dokumen-dasar yang layak untuk periode pertama 'Proyek REDD' (Juni 2011 hingga Mei 2013); hanya ada dua aplikasi tahunan. Keduanya merujuk pada sasaran proyek dan tujuan proyek (bukan 'capaian'). Di dalam rencana kerja 'sasaran keseluruhan proyek untuk tahun yang akan datang' dan 'hasil-hasil yang diharapkan untuk tahun yang akan datang' telah ditetapkan. Tapi di atas itu semua 'hasil-hasil yang diharapkan' di dalam dua rencana kerja tahunan itu berbeda. Indikator hanya diberikan untuk hasil-hasil yang diharapkan'. Matriks Annex V.1: memberikan sebuah tinjauan mengenai sasaran, tujuan, indikator dari 'Proyek REDD' untuk periode Juni 2011 hingga Mei 2013.

Karena tidak ada dokumen dasar beserta indikator untuk sasaran proyek dan tujuan proyek, dan karena yang terakhir sangat mirip dengan hasil-hasil tahunan yang diharapkan, penilaian pencapaian di dalam periode ini akan dilakukan berdasarkan rencana kerja. Sebuah penilaian mengenai tingkat pencapaian dari hasil-hasil yang diharapkan disajikan di dalam matriks di Annex V.2. Karena tidak ada penetapan indikator untuk sasaran/tujuan keseluruhan proyek untuk dua tahun ini, penilaian mengenai pencapaian didasarkan pada kesimpulan kami secara umum terhadap laporan dan diskusi, dan penilaian mengenai pencapaian hasil-hasil yang diharapkan dirangkum di dalam Annex V.2.

Sasaran keseluruhan dari proyek adalah "Masyarakat Adat di Indonesia telah siap menghadapi REDD". Proyek tidak diragukan lagi telah memberikan kontribusi yang berarti dalam keterlibatan aktif dengan masyarakat adat – melalui AMAN – dalam REDD+,

dan telah membuat pencapaian yang berarti, seperti yang akan dijabarkan lebih jauh di bawah ini.

Tujuan proyek	Penilaian pencapaian
<p>1. Untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas Masyarakat Adat di Indonesia mengenai Perubahan Iklim, terutama isu-isu tentang REDD dan implikasinya terhadap wilayah dan mata pencaharian serta hak-hak mereka.</p>	<p>Selama dua tahun itu AMAN dapat dipastikan telah mampu meningkatkan kesadaran di kalangan Masyarakat Adat mengenai perubahan iklim dan REDD+, yang dapat disimpulkan dari laporan mengenai kegiatan yang dilakukan dan informasi-informasi yang dicetak atau disiarkan. Karena tidak ada satu pun data base-line atau indikator maka penilaian sejauh mana telah terjadi peningkatan kesadaran tidak dapat dilakukan.</p>

<p>2. Penguatan kapasitas Organisasi dan Komunitas Masyarakat Adat dalam merespon REDD.</p>	<p>Dapat diharapkan bahwa peningkatan kesadaran dan pengetahuan di antara para pemimpin melalui upaya-upaya AMAN di bawah proyek ini akan menghasilkan peningkatan kapasitas mereka untuk merespon dan terlibat dalam REDD+. Peningkatan pemahaman mengenai perubahan iklim dan REDD+ dan penguatan kemampuan dan kepercayaan diri para pemimpin adat telah terlihat, misalnya, dalam keterlibatan aktif para pemimpin masyarakat adat di Kalimantan Tengah dalam persiapan revisi strategi nasional untuk REDD+, atau dalam perumusan peraturan daerah terkait dengan FPIC dan peradilan adat (<i>customary justice</i>) di Sulawesi Tengah.</p> <p>Masyarakat adat dapat menggunakan MK 35/2013, terutama yang terkait dengan hutan adat, sebagai kerangka kerja untuk menegosiasikan syarat-syarat keterlibatan mereka dalam program REDD+.</p>
---	--

<p>3. Memfasilitasi Organisasi Masyarakat Adat dalam membuat strategi dan rencana aksi dalam menghadapi REDD.</p> <p><i>Untuk 2012-2013:</i></p> <p>3. Mempengaruhi Strategi Nasional tentang REDD+ dan Proses Moratorium, satu Langkah Menuju Penyelesaian Konflik</p>	<p>Kedua sasaran ini telah tercapai. Pembuatan strategi nasional telah dilakukan di Kelompok Kerja Masyarakat Adat tentang REDD+ dan Perubahan Iklim di AMAN. Kelompok ini dibentuk pada tahun 2009 dan sejak itu bertemu dua kali dalam setahun. Telah dilakukan Loka Karya Strategi REDD+, yang dihadiri oleh pemimpin masyarakat dan anggota pengurus AMAN.</p> <p>Di tingkat daerah, pencapaian konkrit termasuk input atau masukan yang diberikan dalam revisi strategi nasional untuk REDD+ Kalimantan Tengah dan peraturan daerah mengenai FPIC dan hukum adat di Sulawesi Tengah</p> <p>Target untuk 2012-2013 jelas telah tercapai karena Strategi REDD+ Nasional memasukkan beberapa ketentuan mengenai hak-hak masyarakat adat.</p>
<p>4. Melakukan kampanye dan advokasi kebijakan bagi penguatan posisi Masyarakat Adat dalam hal hak dan peran mereka di tingkat lokal terkait dengan perubahan iklim dan REDD.*</p>	<p>Hal ini telah dilakukan dengan sukses karena organisasi anggota AMAN di daerah percontohan REDD+ (terutama di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah) telah sangat aktif dan tegas.</p>

<p>5. Meningkatkan partisipasi Masyarakat Adat dalam seluruh proses pembuatan kebijakan REDD</p>	<p>Hal ini relevan baik di tingkat nasional dan di tingkat provinsi di daerah-daerah percontohan REDD+. Di tingkat nasional, AMAN telah terlibat secara intensif dengan Badan REDD+ Nasional dan juga dua badan utama REDD+ internasional, yaitu UN REDD dan FCPF Bank Dunia</p>
<p>6. Mempersiapkan Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah dalam menghadapi implementasi Provinsi Percontohan REDD</p> <p><i>Sasaran proyek ini dihilangkan untuk 2012-2013</i></p>	<p>Telah ada upaya-upaya menuju hal ini di tahun pertama (misalnya melalui pelaksanaan diskusi masyarakat di 13 kabupaten dan kota) yang telah berhasil dalam artian telah dapat mempengaruhi revisi strategi regional REDD+ di Kalimantan Tengah. Namun demikian, karena ada masalah dalam pelaksanaan percontohan REDD+ di provinsi ini AMAN telah menghapuskan komponen ini.</p>

\*Komentar: Ini lebih mirip sebuah kegiatan ketimbang sebuah sasaran dan sangat terkait dengan poin-poin sebelumnya.

### **Pencapaian untuk periode kedua (sejak Juni 2013)**

Aplikasi tahun-jamak untuk 2013-2015 menetapkan sasaran keseluruhan yang jelas, namun tidak menyertakan indikator apa pun untuk ini. Aplikasi ini menetapkan 8 tujuan/capaian yang diharapkan untuk proyek, yang dikelompokkan ke dalam empat komponen. Indikator untuk masing-masing capaian yang diharapkan juga telah ditetapkan.

Dokumen proyek juga menetapkan hasil-hasil yang diharapkan, yang sama dengan hasil-hasil yang diharapkan yang digunakan di

aplikasi tahunan sesudahnya. Hasil-hasil yang diharapkan di dalam rencana kerja tahunan juga identik, namun indikator untuk hasil-hasil yang diharapkan di aplikasi tahun-jamak dan rencana kerja agak sedikit berbeda (lihat Annex V.3. dan V.4. untuk tinjauan dan perbandingan capaian yang diharapkan untuk tahun-jamak beserta indikatornya, hasil-hasil yang diharapkan untuk tahun-jamak, hasil-hasil yang diharapkan untuk rencana kerja tahunan dan indikatornya).

Proyek menyebutkan bahwa “sasaran keseluruhan (dampak yang diharapkan)” adalah “Adanya kepastian mengenai hak-hak Masyarakat Adat terkait dengan hutan adat dan hak-hak tenurial,

termasuk sistem pengelolaan berkelanjutan tradisional mereka dalam implementasi REDD+”. Seperti yang akan ditunjukkan dalam laporan ini, saat ini sasaran tersebut masih belum tercapai, namun sudah ada kemajuan berarti mengarah ke sana dan ada prospek yang cerah bahwa hal ini akan tercapai di tahun-tahun yang akan datang.

Untuk tujuan penilaian pencapaian proyek dalam periode ini, tingkat pencapaian tujuan (capaian yang diharapkan) akan disajikan dalam matriks di bawah ini, sementara a penilaian tingkat pencapaian keluaran/hasil-hasil yang diharapkan ditampilkan dalam matriks Annex V.5.

Tujuan proyek (capaian yang diharapkan)	Indikator:	Penilaian pencapaian
<b>Tentang Kebijakan</b>		
<p>RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat telah diadopsi oleh DPR sebagai sebuah UU.</p> <p>UU Kehutanan No. 41/1999 telah diamandemen dan mengakui kepemilikan Masyarakat Adat atas Hutan Adat mereka</p>	<p>Adanya diskusi mengenai proses-proses dan finalisasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Badan Legislatif di DPR. Tersedianya dokumen final paper akademik dan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.</p> <p>Tersedianya satu dokumen mengenai hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Judicial Review UU Kehutanan 41/1999</p>	<p>Semuanya telah tercapai: AMAN telah merumuskan sebuah draft RUU yang baru dan Baleg di DPR telah menyelesaikan tugas-tugas mereka di bawah pemerintahan yang sebelumnya. RUU ini akan disampaikan ke DPR bulan November dan telah dimasukkan ke dalam Agenda Legislatif 2016.</p> <p>Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang memihak penuntut (AMAN) dan menyatakan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara</p>
<b>Tentang Perencanaan Tata Ruang dan Tenurial</b>		



<p>Adanya database mengenai wilayah Masyarakat Adat</p> <p>Wilayah Masyarakat Adat diakui di dalam data base pemerintah dan Kebijakan Satu Peta (PIPIB)</p> <p>Peta mengenai wilayah masyarakat adat menjadi data dasar bagi penyelesaian konflik.</p> <p>Wilayah masyarakat adat telah dimasukkan ke dalam perencanaan tata ruang di tingkat lokal dan nasional.</p>	<p>Tersedianya dokumen mengenai data base wilayah Masyarakat Adat.</p> <p>Tersedianya dokumen yang menunjukkan bahwa wilayah Masyarakat Adat telah dimasukkan ke dalam Kebijakan Satu peta.</p> <p>Tersedianya dokumen yang menunjukkan bahwa wilayah masyarakat adat merupakan salah satu bukti utama dalam penyelesaian konflik.</p> <p>Perencanaan tata ruang pemerintah menunjukkan telah dimasukkannya wilayah masyarakat adat ke dalam dokumen</p>	<p>Sebagian besar telah tercapai: AMAN telah memiliki banyak dokumen mengenai wilayah para anggotanya, termasuk peta sebuah area seluas 6,8 juta hektar (secara detil dapat dilihat di bab selanjutnya).</p> <p>AMAN memiliki sebuah data base on-line khusus tentang konflik dan peta-peta memainkan peran penting dalam pengidentifikasian konflik. Tapi jalan masih panjang guna penyelesaian konflik-konflik ini. Meskipun demikian, presiden yang baru telah menyampaikan komitmen yang jelas untuk menyelesaikan konflik-konflik ini, termasuk AMAN.</p> <p>Akan tetapi, tidak ada dokumen yang membuktikan bahwa peta-peta ini telah dimasukkan di dalam perencanaan tata ruang pemerintah (dalam 'Satu Peta'), tapi badan yang bertanggung jawab (Badan Pertanahan, Badan Informasi Geospasial) telah menerima dokumen ini dan menyatakan kepada AMAN bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk memasukkannya ke dalam peta yang ada.</p>
<p><b>Tentang Safeguards</b></p>		
<p>Masyarakat adat mampu memonitor implementasi <i>safeguards</i> dalam proses REDD+ dan mampu berkontribusi terhadap implementasi <i>safeguards</i> yang lebih baik.</p>	<p>Adanya laporan mengenai hasil dari monitoring masyarakat terhadap implementasi STRANAS REDD+ dan <i>safeguards</i>.</p>	<p>Implementasi strategi REDD+ nasional terhenti dalam beberapa tahun terakhir ini. Badan REDD+ telah dibubarkan. Telah dibentuk sebuah sub-direktorat baru untuk REDD+ dan sub-direktorat ini telah menyatakan minat untuk bekerja dengan AMAN mengenai <i>safeguards</i></p>
<p><b>Tentang Distribusi Manfaat</b></p>		
<p>Adanya disain dan mekanisme untuk distribusi manfaat yang adil yang mengikutsertakan masyarakat adat di dalam proses-prosesnya.</p>	<p>Adanya dokumen mengenai disain dan mekanisme distribusi manfaat yang adil yang mengikutsertakan masyarakat adat di dalam proses-prosesnya.</p>	<p>Tidak banyak kemajuan dalam hal ini karena situasi seperti yang telah dijelaskan di atas.</p>

## **‘Proyek Masyarakat Adat’**

Aplikasi tahun-jamak untuk proyek Masyarakat Adat (2013-2017) menetapkan “Sasaran keseluruhan (dampak yang diharapkan)/ Tujuan Keseluruhan yang Lebih Luas” dengan jelas, namun tidak menyertakan indikator sasaran apa pun. Aplikasi ini menjabarkan 5 tujuan khusus. Untuk masing-masing tujuan khusus telah ditetapkan hasil-hasil/keluaran yang diharapkan. Dokumen tidak memberikan satu pun indikator tujuan, namun satu atau lebih indikator untuk hasil-hasil/keluaran yang diharapkan.

Rencana kerja 5-tahun menggunakan tujuan/tujuan khusus yang diharapkan dll., dan mengelompokkannya ke dalam 3 komponen (1. Advokasi Kebijakan, 2. Penyelesaian Konflik, dan 3. Pembangunan Kapasitas Pengurus Wilayah AMAN agar mampu melakukan respons pembelaan yang efektif), dan menambahkan komponen ke-4 (Monitoring dan Evaluasi Program dengan tambahan empat keluaran yang diharapkan). Namun demikian, semuanya ini tidak ditemukan di dalam hasil-hasil dan rencana kerja tahunan yang diharapkan atau di dalam anggaran dan karena itu diabaikan di dalam laporan evaluasi ini.

‘Hasil-hasil tahunan yang diharapkan dan rencana kerja’ menjabarkan hasil-hasil tahunan yang diharapkan, masing-masing hasil tahunan mengacu kepada ‘hasil-hasil 5-tahun yang diharapkan’ (lihat V.6 untuk sebuah tinjauan dan perbandingan dari capaian, hasil-hasil yang diharapkan dan indikator).

Dokumen proyek menyatakan sasaran keseluruhan (dampak yang diharapkan) / tujuan keseluruhan yang lebih luas adalah “Mengembangkan kerangka kerja yang lebih baik bagi AMAN dalam mempengaruhi kebijakan dan program pemerintah, melindungi hak-hak Masyarakat Adat”. Tidak ada penjabaran indikator sasaran keseluruhan, dan karena itu tidak jelas apa yang dimaksud dengan “sebuah kerangka kerja yang lebih baik”, namun dari penilaian terhadap capaian dan hasil-hasil yang diharapkan untuk proyek dapat disimpulkan bahwa proyek telah memberikan kontribusi yang berarti terhadap penguatan kerja advokasi kebijakan AMAN dan dengan demikian juga dalam pengaruhnya terhadap pemerintah. Tidak diragukan lagi, dan evaluasi telah menemukan banyak bukti, seperti yang akan diuraikan di bawah ini, bahwa saat ini AMAN telah diakui dengan baik oleh pemerintah tidak hanya sebagai organisasi yang mewakili masyarakat adat di negara ini, tapi juga sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang penting dan kekuatan politik yang besar khususnya terkait wacana tentang penguasaan atas tanah dan sumber daya alam.

Karena dokumen proyek tidak memberikan indikator apa pun mengenai tujuan (capaian yang diharapkan), di dalam proyek ini disebut sebagai “tujuan khusus”, dan karena beberapa diantaranya masih kurang jelas (misalnya tentang “kerangka analisa untuk kebijakan”) penilaian ini dibatasi hingga ke tingkat pencapaian keluaran (hasil-hasil yang diharapkan). Hal ini disajikan dengan bantuan matriks di bawah ini. Karena itu, tidak seperti ‘Proyek REDD’, tidak ada matriks tambahan di dalam Annex.

<b>Tujuan proyek (capaian yang diharapkan/ tujuan khusus dan Keluaran (Hasil-hasil yang diharapkan)</b>	<b>Indikator:</b>	<b>Tingkat pencapaian</b>
<p><b>Tujuan Khusus 1:</b> Mengembangkan kerangka kerja analisa mengenai kebijakan yang didasarkan pada perspektif masyarakat adat.</p>		
<p><b>Output 1:</b> UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) diadopsi oleh Pemerintah Indonesia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya proses untuk memfinalisasi draft RUU PPMHA oleh Tim Ahli Badan Legislasi (Baleg).</li> <li>2. Adanya penyampaian Draft final RUU PPMHA dari tim ahli Baleg kepada Bamus DPR RI dan diadopsi sebagai draft DPR RI.</li> <li>3. Sidang umum parlemen memasukkan diskusi RUU PPMHA ke dalam agenda Sidang Umum DPR RI dan adanya keputusan untuk mengadopsi RUU menjadi UU.</li> <li>4. 20 Pengurus Wilayah dan 64 Pengurus Daerah AMAN terlibat aktif dalam proses untuk mendiskusikan RUU PPMHA.</li> </ol>	<p>Secara umum sesuai dengan target: Baleg telah menyelesaikan tugas di bawah DPR sebelumnya dan telah melakukan amandemen terhadap draft. AMAN tidak sepakat dengan 4 isu, yang telah diterima oleh DPR. Proses ini terhenti karena pemilu. AMAN telah menyiapkan sebuah draft RUU yang baru dan akan menyampaikannya kepada Komite Legislatif pada bulan November. RUU ini telah dimasukkan ke dalam Agenda Legislatif 2016.</p> <p>Diskusi mengenai RUU PPMHA telah dilakukan di Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah, tapi dengan tidak adanya indikator dan data tambahan maka tidak mungkin dilakukan penilaian mengenai “seberapa aktif” mereka telah terlibat dalam diskusi RUU ini secara keseluruhan.</p>
<p><b>Tujuan Khusus 2:</b> Lobi dan intervensi dalam berbagai kebijakan lokal, nasional dan internasional terkait dengan masyarakat adat.</p>		

Tujuan proyek (capaian yang diharapkan/ tujuan khusus dan Keluaran (Hasil-hasil yang diharapkan)	Indikator:	Tingkat pencapaian
<p><b>Output 2:</b></p> <p>UU dan peraturan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat adat, terutama UU tentang Kehutanan, UU tentang Perkebunan dan UU tentang Industri Ekstraktif dikaji ulang dan diamandemen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada kemajuan di berbagai bidang kebijakan yang terkait dengan Masyarakat Adat, di tingkat yang berbeda (lokal, nasional dan internasional)</li> <li>2. Masyarakat Adat mampu melakukan analisa kebijakan dan mampu terlibat secara aktif di dalam proses pembuatan kebijakan.</li> </ol> <p><i>Komentar: Indikator-indikator ini agak lemah (terlalu umum).</i></p>	<p>Telah ada kemajuan terkait dengan <i>judicial review</i> UU Kehutanan 41/1999, yaitu dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012. Namun sejauh ini putusan tersebut belum dilaksanakan (lebih jauh tentang ini di bab selanjutnya). Saat ini tidak ada inisiatif terkait dengan review UU lainnya.</p> <p>Pimpinan dan staff Sekretariat AMAN telah sangat mampu dan pastinya dapat melakukan analisa kebijakan dan terlibat dalam pembuatan kebijakan dengan baik. Hal ini juga berlaku untuk beberapa Pengurus Wilayah. Namun demikian, kapasitas Pengurus Daerah secara umum masih dipandang lemah.</p>
<p><b>Tujuan Khusus 3:</b></p> <p>Mengembangkan strategi mengenai penanganan dan data kasus konflik yang berdasarkan pada kasus-kasus konflik masyarakat adat.</p>		

<b>Tujuan proyek (capaian yang diharapkan/ tujuan khusus dan Keluaran (Hasil-hasil yang diharapkan)</b>	<b>Indikator:</b>	<b>Tingkat pencapaian</b>
<p><b>Output 2:</b></p> <p>Dibentuknya sebuah institusi formal yang menangani isu-isu masyarakat adat oleh Pemerintah Indonesia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya satu tim yang menganalisa dan melakukan riset mengenai latar belakang, sasaran dan tujuan, tanggung jawab, tugas pokok, fungsi dan kewenangan institusi</li> <li>2. Adanya proses lobi dan negosiasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk mengembangkan ide dan inisiatif mengenai pentingnya memiliki institusi khusus di pemerintahan, yang menangani isu-isu masyarakat adat.</li> </ol>	<p>“Institusi formal” mengacu kepada sebuah badan permanen misalnya (sebuah komisi). Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk membentuk sebuah Satuan Tugas bagi isu-isu masyarakat adat. Salah satu tugas dari Satuan Tugas adalah membentuk badan semi-permanen untuk Urusan Masyarakat Adat.</p> <p>Dengan mengacu kepada dua indikator tersebut: Proyek sudah sesuai target. Kerja ini sangat berhubungan dengan kerja-kerja di RUU PPMHA. Pimpinan dan staff AMAN telah melakukan kerja-kerja analisa dan persiapan, lobi telah dilakukan secara konsisten.</p>
<p><b>Tujuan Khusus 4:</b></p> <p>Penguatan kapasitas Pengurus Wilayah AMAN agar mampu melakukan kerja-kerja advokasi dan membela hak-hak masyarakat adat.</p>		
<p><b>Output 2:</b></p> <p>Adanya strategi penyelesaian konflik yang konkrit yang terkait dengan lahan, tenurial dan sumber daya alam di wilayah masyarakat adat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya suatu mekanisme nasional yang melibatkan masyarakat adat, dan yang didisain untuk penyelesaian konflik.</li> <li>2. Adanya Tim Khusus yang beranggotakan perwakilan dari masyarakat adat, pemerintah daerah, DPRD, akademisi, pengusaha, organisasi masyarakat sipil, untuk penyelesaian konflik-konflik tenurial dan sumber daya alam di wilayah masyarakat adat.</li> </ol>	<p>Secara umum sesuai target: Usulan Satuan Tugas untuk masyarakat adat yang telah disetujui oleh presiden akan menjadi bagian dari target “mekanisme nasional”.</p> <p>Tim Khusus, yang saat ini disebut dengan Satuan Tugas Khusus, belum dibentuk, namun telah dijanjikan berulang kali oleh Presiden dan sepertinya akan terbentuk dalam masa periode proyek.</p>
<p><b>Tujuan Khusus 5:</b></p> <p>Memaksimalkan bantuan hukum kepada masyarakat adat yang mengalami konflik.</p>		

<b>Tujuan proyek (capaian yang diharapkan/ tujuan khusus dan Keluaran (Hasil-hasil yang diharapkan)</b>	<b>Indikator:</b>	<b>Tingkat pencapaian</b>
<p><b>Output 2:</b></p> <p>Bantuan hukum telah diberikan secara efektif kepada masyarakat adat yang mengalami konflik, dengan mendirikan 20 kantor hukum di berbagai provinsi yang berbeda di Indonesia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya suatu perhimpunan pembela masyarakat adat yang mampu membela masyarakat adat yang mengalami konflik dengan pihak lain.</li> <li>2. Adanya 20 kantor hukum masyarakat adat yang terbentuk di 20 wilayah/ provinsi yang berbeda.</li> </ol>	<p>Sesuai target: Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara telah dibentuk pada bulan September 2013. Keanggotaannya telah bertambah dari 28 menjadi saat ini 35 (pengacara dan advokat); perhimpunan ini sedang bekerja untuk mendirikan kantor hukum.</p> <p>Sejauh ini telah terbentuk 3 kantor hukum: Sulawesi Selatan (Luwu), Kalimantan Barat, Maluku. Keterbatasan sumber daya merupakan masalah utama.</p>

### c. Relevansi dan efektivitas proyek

#### *Relevansi target kebijakan-kebijakan pemerintah*

Keputusan MPR No. IX/MPR/2001 secara eksplisit menetapkan pada bab 4 poin (j) pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam hal sumber daya agraria dan sumber daya alam. Keputusan ini memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan khusus bagi implementasi pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Keputusan ini dibuat setahun setelah deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Kondisi masyarakat adat setempat, secara sosial dan ekonomi, sangat bergantung pada pengakuan terhadap hak-hak mereka atas sumber daya alam dan sumber daya pertanian tempat di mana mereka menggantungkan mata pencahariannya. Hal ini menjadi tantangan di semua masyarakat adat di Indonesia, dan disinilah

AMAN memfokuskan upaya mereka untuk memperoleh pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Advokasi yang menargetkan kebijakan-kebijakan pemerintah didasarkan pada sekurang-kurangnya dua asas utama: (1) ini adalah mandat konstitusi bagi pemerintah, dan (2) ini berhubungan dengan kondisi dan hak-hak masyarakat adat. Keputusan MPR ada di urutan kedua setelah UUD di dalam struktur hukum di Indonesia (sebelum amandemen kelima atas UUD; dan karena keputusan ini diambil sebelum amandemen kelima, posisinya masih menjadi sebuah keharusan/mandat bagi pemerintah).

Telah ada banyak upaya yang dilakukan AMAN dalam kerja advokasi terhadap pemerintah dan DPR. Pertama, AMAN mengambil inisiatif untuk menyampaikan RUU PPMHA. Pada awalnya AMAN bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011 untuk

mengadakan seminar mengenai dua topik yang berkaitan dengan isu-isu agraria: (a) masyarakat adat, dan (b) UU tanah. Pada saat seminar, muncul topik mengenai desa dan beberapa kelompok di dalam seminar menindaklanjuti isu ini dan menyampaikan UU baru tentang desa. Dengan demikian ada 3 proposal UU yang dihasilkan dalam seminar: mengenai masyarakat adat, tanah dan desa. Para peserta seminar adalah akademisi, LSM, AMAN, anggota DPR dan delegasi dari partai politik serta pemerintah.

Dari tiga RUU yang diusulkan, hanya UU tentang desa yang telah disetujui oleh DPR. Sementara RUU PPMHA masih diperdebatkan di DPR, dan telah dimasukkan ke dalam daftar prioritas untuk didiskusikan di DPR. Aktivis LSM yang pro-UU Desa berpendapat bahwa RUU PPMHA tidak akan pernah disahkan menjadi UU. Namun mereka yang aktif membantu AMAN dalam advokasi di DPR dan pemerintah masih tetap optimistis dengan proses yang tengah berjalan di DPR dan pemerintah. AMAN juga optimistis bahwa RUU ini akan disahkan.

Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa AMAN dan para pendukungnya optimis terhadap RUU PPMHA. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai UU Kehutanan no. 41/1999, yang tidak mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Putusan Mahkamah Konstitusi no. 35/2012 secara eksplisit mengakui hutan adat, yang artinya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-hak mereka atas sumber daya alam. Kedua, dokumen resmi mengenai visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang sekarang yang telah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum, yang populer dengan sebutan Nawa Cita, secara eksplisit menyebutkan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya agraria dan sumber daya alam, dan menyebutkan AMAN sebagai perwakilan dari masyarakat

adat. Pemerintah yang sekarang tampaknya telah memutuskan untuk melaksanakan janjinya untuk pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa kantor Presiden telah beberapa kali mengundang AMAN untuk berdiskusi mengenai isu-isu masyarakat adat. Presiden juga telah memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membentuk sebuah Satuan Tugas Khusus yang akan diberi mandat untuk mempercepat semua langkah-langkah yang diperlukan demi memenuhi janji pemerintah terhadap masyarakat adat, termasuk RUU PPMHA. Hal ini secara khusus dinyatakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pidatonya dan konferensi pers pada saat perayaan Hari Masyarakat Adat Internasional di Bali pada bulan Agustus 2015. Dalam pembentukan Satuan Tugas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja erat dengan AMAN. Satuan Tugas ini akan dibentuk dalam beberapa bulan ke depan atau mungkin kurang dari dua bulan dari saat laporan ini dibuat.

Ketiga, pada saat diskusi mengenai UU Tanah di DPR pengacara AMAN dan perwakilan AMAN juga diundang ke DPR untuk mengikuti sidang. Hal ini terkait dengan mandat dari TAP MPR no. IX/MPR/2001 dan Putusan Mahkamah Konstitusi no. 35/2012 yang mengakui hak-hak masyarakat adat atas sumber daya agraria dan sumber daya alam lainnya. RUU Tanah juga berhubungan dengan RUU PPMHA. Ada kemungkinan bahwa kedua RUU ini (RUU PPMHA dan RUU Tanah) akan didiskusikan di DPR pada saat yang bersamaan.

Pada awalnya pembubaran badan khusus tentang REDD+ ditentang oleh AMAN, karena AMAN telah lama terlibat dengan badan ini dan telah berhasil memasukkan AMAN sebagai mitra strategis badan tersebut dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program-program REDD+. Badan REDD+ juga telah memasukkan AMAN

dalam rencana aksi nasional dan dalam Aksi Imperatif-nya. Seluruh tugas Badan REDD+ telah dialihkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. AMAN saat itu skeptis bahwa Kementerian tidak akan bekerja sama dengan AMAN. Untungnya Sub-Direktorat REDD+ di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengakui AMAN sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam perumusan kebijakan dan implementasi program-program REDD+. Bahkan terkait dengan tanah komunal dan hutan adat, Direktorat untuk tanah komunal dan tanah adat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memasukkan AMAN sebagai mitra strategis.

Namun demikian ada tantangan bagi AMAN dalam hal kerja advokasi untuk pengakuan hak-hak masyarakat adat. Pertama, dari para aktivis LSM yang lebih suka jika isu-isu masyarakat adat didiskusikan di tingkat lokal atau tingkat desa, dan karena itu RUU PPMHA tidak diperlukan. Isu-isu masyarakat adat, menurut kelompok ini, dapat dimasukkan ke dalam peraturan dan kebijakan pemerintah dalam implementasi UU Desa. Kelompok ini harus dipertimbangkan karena mereka juga aktif memberi masukan ke DPR terkait dengan RUU Tanah dan RUU PPMHA

Kedua, ada tantangan dari keluarga kerajaan tua. Ada indikasi bahwa orang-orang ini juga akan mencoba untuk mengambil kembali hak-hak yang diwariskan kepada mereka. Namun di beberapa tempat ada bukti-bukti sejarah bahwa hak-hak kerajaan telah diserahkan kepada negara pada saat mereka mengakui kemerdekaan Indonesia. Ada juga indikasi, seperti di Kalimantan Barat, di mana Dayak Muslim yang telah sejak lama menyebut diri mereka sebagai “Melayu” dan telah menyerahkan hak milik mereka kepada kerajaan, kini menyebut diri mereka “Dayak Muslim” untuk mengasosiasikan diri mereka kembali lagi ke komunitas asli mereka

dan hak-hak mereka terutama atas tanah dan hutan.

Ketiga, adanya ancaman dari korporasi yang sejak lama telah menjadi musuh bagi masyarakat adat. Korporasi mungkin memandang hal ini sebagai penghambat jika pengakuan hukum atas tanah adat dan hutan adat terlaksana.

Secara umum, AMAN telah menargetkan kebijakan-kebijakan yang secara jelas berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Meskipun target kebijakan di tingkat tertinggi belum tercapai, yaitu RUU PPMHA, jalan menuju target masih terbuka lebar bagi AMAN dan masyarakat adat. Namun AMAN dan para sekutunya juga harus berhati-hati terhadap aktor lain yang berjuang untuk menolak RUU PPMHa tersebut.

### ***Strategi advokasi AMAN (lobi dan intervensi)***

Strategi yang diambil AMAN untuk mempromosikan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya agraria dan sumber daya alam lainnya sebagian besar telah tepat dan efektif. Ada beberapa lapis strategi. Pertama, di tingkat lokal pengurus wilayah dan pengurus daerah AMAN aktif mempromosikan peraturan daerah dan provinsi mengenai hak-hak masyarakat adat. Di salah satu pengurus wilayah di Sumatera Utara, pengurus wilayah dan daerah aktif dalam mempromosikan perundangan-undangan. Di Sulawesi Selatan, DPRD sering mengundang pengurus wilayah dan pengurus daerah AMAN untuk mendiskusikan peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan masyarakat adat dan sumberdaya alam. Di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, AMAN telah menjadi referensi utama bagi pemerintah dan DPRD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi pada saat mereka mendiskusikan mengenai



kepemilikan hutan, tanah dan adat. Di Maluku Utara dan Maluku kalangan akademis yang ditunjuk oleh DPRD untuk menuliskan paper akademik untuk peraturan mengenai perikanan, kehutanan, pertambangan dan masyarakat adat sering kali memasukkan anggota pengurus AMAN sebagai nara sumber.

Sebagian besar pengurus wilayah dan pengurus daerah AMAN terlibat dengan DPRD dan pemerintah daerah; kecuali di satu wilayah di Sumatera Utara, yang tidak terlibat dengan pemerintah dan DPRD. Mereka punya alasan historis dan alasan politis tersendiri. Namun demikian, mereka mengambil langkah-langkah hukum mulai dari tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung di tingkat nasional untuk mengklaim hak-hak mereka atas wilayahnya.

Kedua, di tingkat nasional, AMAN terlibat dengan beberapa kementerian, DPR dan Badan Nasional. Di masa lalu AMAN terlibat sangat dekat dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Namun ketika Kementerian Lingkungan Hidup digabungkan dengan Kementerian Kehutanan, AMAN dengan cepat merevisi strategi untuk keterlibatan dengan Kementerian yang baru. Ini terutama terjadi ketika Badan REDD+ dibubarkan dan tugas-tugas badan tersebut dialihkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Salah satu langkah penting yang diambil oleh AMAN adalah keputusan politiknya untuk memihak pada saat pemilihan presiden. Dewan Nasional AMAN memberikan mandat kepada PB AMAN untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mendekati kandidat Presiden Jokowi-Jusuf Kalla. AMAN melakukan beberapa pertemuan dengan Jokowi dan tim Jokowi telah mengadopsi masukan dari AMAN untuk dimasukkan ke dalam dokumen kampanye resmi Nawa Cita. Dokumen ini menjadi inti dari

rencana pembangunan nasional lima tahun yang sekarang sedang berlangsung. Beberapa aktivis mengkritik posisi politik AMAN pada masa pemilihan Presiden, khawatir AMAN menjadi terlalu pragmatis dalam kalkulasi politiknya. Namun para aktivis yang lain memuji aksi yang dilakukan AMAN dan mengatakan hanya AMAN-lah yang mampu memasukkan agendanya sendiri ke dalam agenda nasional calon Presiden. Tampaknya langkah politik yang diambil oleh AMAN telah membuahkan hasil; sebagian besar permintaan AMAN telah dimasukkan ke dalam Nawa Cita – sembilan komitmen Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

AMAN telah menjalin hubungan yang konstruktif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kami merekomendasikan agar AMAN juga terlibat dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Keterlibatan dengan Kementerian Sosial juga direkomendasikan dalam rangka mengubah pandangan yang masih ada di Kementerian tersebut bahwa masyarakat adat adalah masyarakat yang terbelakang dan harus dimodernisasi.

Ketiga, AMAN terlibat dalam aksi hukum dan pengadilan. AMAN telah mengambil inisiatif untuk menyampaikan draft RUU PPMHA. Meskipun kesuksesan masih jauh, namun wacana tentang masyarakat adat telah dibawa ke tingkat politik yang tinggi. Sejak itu kantor AMAN sering mendapat kunjungan dari anggota DPR dan staff ahli dari fraksi-fraksi di DPR. AMAN juga telah mengusulkan judicial review mengenai UU Kehutanan yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat untuk memanfaatkan dan mengelola hutan. Sebagian keberatan dan proposal dari AMAN telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya yang sangat “terkenal” no. 35/2012. Namun demikian Sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi masih belum mencukupi dan beberapa masyarakat adat masih

menganggap bahwa putusan ini secara otomatis telah mengakui hak-hak mereka atas hutan adat dan mereka telah mulai memasang spanduk di beberapa daerah hutan tertentu. Aksi berskala nasional ini dinamakan dengan “plangisasi”. Beberapa badan pemerintah menganggap hal ini sebagai “ilegal” dan telah menurunkan plang-plang tersebut. Di beberapa pengurus daerah telah ada pengakuan atas hutan adat. Di Sulawesi Selatan dan di beberapa kabupaten di Maluku, telah ada peraturan tentang hutan adat yang difasilitasi oleh pengurus AMAN. AMAN juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lain dalam hal Judicial Review UU No. 18 of 2013 “tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”.<sup>3</sup>

### **Strategi AMAN tentang penyelesaian konflik terkait lahan, tenurial dan sumber daya alam di wilayah adat**

Setidaknya ada tiga strategi yang digunakan AMAN terkait dengan penyelesaian konflik:

**Pertama**, melalui perubahan dalam pengakuan hukum. Dengan menggunakan bantuan hukum masyarakat adat memiliki referensi yang jelas dalam penyelesaian konflik dengan aktor-aktor lain. Strategi ini dalam beberapa hal masih belum sepenuhnya sukses, karena semua peraturan yang terkait dengan pengakuan hukum masih dalam proses. Bahkan di Maluku di mana telah ada pengakuan atas hutan komunal dan daerah pantai, konflik dengan aktor-aktor eksternal masih terjadi.

**Kedua**, melalui pemetaan masyarakat. Karena sebagian besar

---

3 Review ini diprakarsai oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Perkumpulan HuMa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Pemantau Sawit (SAWIT WATCH), Epistema Institute, Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Silvagama.

konflik berkaitan dengan hak atas tanah, pemetaan masyarakat merupakan salah satu strategi untuk menjamin perbatasan wilayah dan kepemilikan wilayah. Hasil dari pemetaan partisipatif masyarakat telah dipresentasikan kepada pemerintah kabupaten dan provinsi. Pemerintah nasional akan mengakui dan menyetujui peta-peta ini jika telah diakui oleh pemerintah Kabupaten dan Provinsi. Di Kalimantan Barat beberapa Bupati telah menginformasikan wilayah masyarakat adat ini kepada para Kementerian di tingkat nasional untuk mencegah pemerintah nasional mengeluarkan ijin kepada korporasi untuk mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah-wilayah yang telah diakui.<sup>4</sup>

Meskipun demikian, di beberapa tempat, pengakuan dari pemerintah tidak menjamin bahwa masyarakat lain mengakui peta tersebut. Di Sulawesi Tengah, contohnya, beberapa hasil dari pemetaan partisipatif masyarakat tidak diakui oleh komunitas masyarakat tetangganya.

**Ketiga**, melalui proses Gugatan Perdata. Hal ini tengah berlangsung di Kalimantan Barat dalam kasus warga desa Semuning melawan perkebunan kelapa sawit PT Ledo Lestari. Proses telah berjalan selama hampir 9 bulan dan akan memakan waktu berbulan-bulan lagi sebelum dijatuhkan putusan final. Setidaknya selama proses ini, masyarakat setempat telah mampu mengambil kembali 30 hektar tanah mereka dari perusahaan. Jika masyarakat setempat menang dalam proses pengadilan, maka hal ini akan menjadi awal yang baik bagi kasus-kasus lain di wilayah lain.

**Keempat**, melalui negosiasi langsung dan tawar-menawar. Ini adalah kasus yang terjadi dengan masyarakat adat di Halmahera

---

4 Hal ini telah disampaikan dan dijelaskan dalam diskusi kelompok di Pontianak yang dihadiri oleh pengurus wilayah AMAN, Walhi, para pengacara AMAN, LBBT, GPPK, dan Institut Dayakologi.

Utara, Maluku Utara. Masyarakat adat, yang dikawali oleh para pengacara AMAN, bernegosiasi dengan perusahaan tambang emas Australia. Hasilnya tidak sepenuhnya seperti yang diharapkan (yaitu masyarakat adat memperoleh saham di perusahaan), namun setidaknya perusahaan setuju bahwa kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) akan memprioritaskan pada pembangunan masyarakat lokal. Hasilnya masih sedikit.

Secara umum AMAN masih terus mencoba menemukan strategi yang tepat untuk penyelesaian konflik. AMAN masih perlu meningkatkan kapasitasnya dalam penyelesaian konflik. Karena itu pengembangan kapasitas dalam penyelesaian konflik harus menjadi prioritas program dan agenda AMAN.

### ***AMAN mendukung pengurus wilayah dalam melakukan kerja advokasi***

Pengurus wilayah merupakan tulang punggung AMAN. Pengurus Wilayah yang diwawancarai pada saat pertemuan di Bali (ketua dari lima Pengurus Wilayah), di Kalimantan Barat dan Ende (Nusa Tenggara Timur) sangat sadar akan peran dan tanggung jawab mereka. Pengurus wilayah yakin bahwa mereka mampu memainkan peran pemimpin dalam advokasi dan mengorganisir masyarakat adat di wilayahnya.

PB AMAN (Sekretariat) memberikan dukungan terhadap pengurus wilayah dalam beberapa bidang.

**1. Pengembangan Kapasitas.** PB AMAN memberikan pelatihan dalam beberapa topik kepada pengurus wilayah dan pengurus

daerah, seperti pelatihan manajemen, pelatihan advokasi, pelatihan pengorganisasian masyarakat, pelatihan pemetaan masyarakat, pelatihan manajemen keuangan. Selain memberikan pelatihan, PB AMAN juga mendukung kerja magang untuk staff dari Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah di Wilayah dan Daerah yang lain, atau di PB AMAN. PB AMAN memberikan dukungan langsung dengan mengirimkan staff dari PB AMAN untuk menemani pengurus wilayah dan pengurus daerah ketika ada isu-isu yang tidak dapat ditangani oleh pengurus wilayah dan pengurus daerah. Dengan bimbingan dari PB AMAN staff pengurus wilayah dan pengurus daerah juga belajar dan memahami topik dan isu-isu dengan lebih mendalam.

Pengembangan kapasitas untuk Pengurus Wilayah secara umum telah memadai. Namun masih ada kebutuhan untuk melakukan pengembangan kapasitas pengurus daerah. Pengurus daerah merupakan ujung tombak dari perjuangan masyarakat adat. Merekalah yang menghadapi masalah secara langsung. Ada beberapa kapasitas yang diperlukan oleh pengurus daerah, seperti: advokasi, penggalangan dana, pemahaman terhadap struktur pemerintahan, manajemen organisasi, penyelesaian konflik, penyusunan UU (legal drafting), dan kemampuan manajemen sumber daya.

Salah satu peningkatan kapasitas yang penting, yang dibutuhkan baik oleh pengurus wilayah dan pengurus daerah adalah kesadaran gender. Hal ini juga disadari oleh pengurus daerah dan dikritisi oleh Perempuan AMAN. Hal ini mungkin sulit diberikan oleh PB AMAN karena kebijakan gender belum benar-benar dilaksanakan.

**2. Dukungan finansial melalui proyek khusus yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah dan beberapa Pengurus Daerah.** PB AMAN menggalang dukungan finansial dari berbagai sumber untuk mendukung inisiatif mereka di tingkat pengurus wilayah dan

pengurus daerah. Dukungan finansial dari Japan Social Development Fund melalui proyek SICoLife yang dikelola oleh Bank Dunia telah digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi di pengurus wilayah dan pengurus daerah. Pendanaan dari RFN telah digunakan untuk mendukung proses legislasi dan bantuan hukum untuk pengurus wilayah dan pengurus daerah. Dana dari sumber-sumber lain juga disalurkan secara langsung ke pengurus wilayah dan pengurus daerah. Di bawah proyek SICoLIFE, Pengurus Wilayah yang terlibat menerima dana dukungan organisasi secara tahunan sebesar 1000 dollar AS, dan Pengurus Daerah masing-masing menerima 500 dollar AS. Namun demikian dana dukungan untuk organisasi ini hanya sampai ke beberapa Pengurus Daerah dan Wilayah dan hanya untuk jangka waktu yang singkat. Sementara dukungan finansial dari Sekretariat AMAN menjadi bagian penting dalam penguatan kerja-kerja Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah, kurangnya dana inti untuk membiayai pengeluaran dasar seperti sewa kantor, listrik, air, komunikasi dll sejauh ini masih menjadi isu utama yang dihadapi oleh Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah.

**3. Dukungan personil langsung.** PB AMAN mengirimkan staffnya untuk mendukung Pengurus Wilayah jika ada posisi penting yang kosong, seperti ketua Pengurus Wilayah. Pada tahun 2013, Sekjend Abdon dikirim ke Kalimantan Barat dan memegang posisi koordinator AMAN Kalimantan Barat setelah koordinator yang sebelumnya meninggal dunia dan wilayah itu menghadapi kesulitan dalam menemukan koordinator baru. Wakil Sekjend dan direktur program di PB AMAN sering kali dikirim ke pengurus wilayah dan pengurus daerah untuk memberi dukungan langsung ketika dibutuhkan.

Dukungan ini di bingkai dalam kerja advokasi AMAN. Kapasitas organisasi sangat penting dalam advokasi di tingkat wilayah dan

daerah. Ketika tidak ada personil untuk mendukung advokasi di tingkat wilayah dan daerah, PB AMAN mengirimkan staff dari tingkat nasional. Dukungan ini diberikan berdasarkan permintaan dari pengurus wilayah dan pengurus daerah, dan karena itu lebih bersifat ad-hoc. Kantor nasional AMAN di Jakarta dan Bogor sudah kekurangan sumber daya manusia sehingga memberikan dukungan semacam ini menjadi tantangan yang berarti.

### **Bantuan Hukum**

Para pengacara AMAN telah aktif memberikan bantuan hukum di pengurus wilayah dan pengurus daerah di Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Tana Luwu, Maluku Utara, Maluku dan NTB (Sumbawa). Kasus-kasus di Jambi, Bengkulu, Maluku Utara dan Kalimantan Barat adalah beberapa kasus dimana para pengacara AMAN berperan aktif dan penting. Sejauh ini belum ada cerita sukses, namun sudah ada beberapa hal yang didapatkan. Di Maluku Utara, masyarakat adat setempat mendapatkan dukungan dari pengacara AMAN dalam menghadapi perusahaan tambang Australia. Kasus ini tidak dimenangkan, namun setidaknya perusahaan telah setuju untuk memberikan dana CSR khusus untuk masyarakat adat setempat. Di provinsi Jambi dan Bengkulu di Sumatera, masyarakat adat setempat kalah dalam kasus pidana, dan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut masih di penjara.

Kasus di kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, adalah yang menjanjikan. Kasus ini melibatkan masyarakat adat setempat melawan perusahaan kelapa sawit. 24 keluarga dari desa Semunying, dengan bantuan pengacara AMAN, membawa kasus ini ke Pengadilan Perdata. Warga desa Semunying tergesur dari wilayahnya dan

seluruh harta milik mereka dihancurkan dan diambil oleh perusahaan. Kebun-kebun dengan berbagai pohon buah-buahan yang bernilai (durian, mangga, manggis, dan kelapa), pohon karet dan berbagai jenis pohon lain, ladang padi dan tanaman lain yang bernilai semuanya dihancurkan. Rumah-rumah juga dirubuhkan. Masyarakat kemudian ditawarkan untuk tinggal di sebuah rumah kecil dan sederhana di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit. Warga telah kehilangan semuanya. Mereka tidak punya pilihan lain kecuali menerima kerja sebagai buruh harian di kebun kelapa sawit demi bertahan hidup. Sungai menjadi tercemar dan warga tidak bisa lagi menangkap ikan di sungai. Mereka tidak bisa memanen tanaman karena rumah mereka telah dikelilingi pohon kelapa sawit. Warga sepenuhnya bergantung pada uang tunai yang mereka dapatkan dari bekerja di perkebunan. Tidak ada kompensasi sama sekali atas kehilangan lahan dan harta benda kepada semua warga di komunitas ini.

Pengacara AMAN membantu masyarakat adat setempat di pengadilan Bengkayang. Kasus ini telah dibawa ke Pengadilan pada Desember 2014 dan sidang pengadilan telah dimulai pada Januari 2015. Sejak saat itu sidang pengadilan dilakukan setiap minggu. Setiap minggu warga dari Semuning datang ke pengadilan dalam kelompok. Hasilnya menjanjikan. Pada saat pemeriksaan 'obyek' di lapangan, perusahaan menolak mengakui kepemilikan atas 30 ha lahan yang saat ini telah ditanami pohon kelapa sawit. Kenyataannya, masyarakat dapat mengklaim kembali lahan seluas 30 ha sebagai tanah mereka. Lahan ini sebelumnya adalah ladang padi milik warga yang telah di-bulldoser dan diubah penggunaannya menjadi kebun kelapa sawit. Proses pengadilan masih berjalan, namun setidaknya warga dapat mengambil kembali 30 ha tanah yang dikuasai perusahaan.

### ***Kerja AMAN dalam perencanaan tata ruang dan tenurial***

Kerja AMAN dalam perencanaan tata ruang, yaitu pemetaan wilayah, dan tenurial merespon terhadap apa yang sudah jelas merupakan kekhawatiran utama masyarakat adat di seluruh negeri. Konflik atas lahan telah mencapai ke tahap yang harus disebut sebagai, tanpa melebih-lebihkan, krisis nasional. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), selama sepuluh tahun masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada 1391 konflik lahan yang mencakup lahan sengketa seluas lima juta hektar dan 926.700 rumah tangga dan bentrokan atas lahan telah menyebabkan 70 kematian.<sup>5</sup> Dan konflik ini semakin intensif sepanjang tahun. Tahun 2013 saja, KPA mencatat ada konflik lahan yang melibatkan hampir 140.000 rumah tangga dan menyebabkan 22 kematian.<sup>6</sup> Sebagian besar konflik terjadi di wilayah masyarakat adat, yang belum mendapat pengakuan hukum dan tumpang tindih dengan tanah yang secara resmi diklaim sebagai tanah hutan negara.

Selama beberapa dekade, masyarakat adat dan masyarakat lokal di seluruh dunia telah memanfaatkan 'counter mapping' – peta yang mereka buat sendiri yang menggambarkan dan mendokumentasikan wilayah mereka – sebagai sebuah cara dalam mempertahankan tanah hak mereka dari pelanggaran batas-batas yang dilakukan oleh perusahaan swasta dan badan pemerintah (seperti departemen kehutanan, taman nasional dll). Pemetaan wilayah masyarakat adat (dimulai dari wilayah komunitas anggota) telah menjadi bagian dari strategi AMAN di lapangan dalam mempertahankan hak-hak wilayah dan merupakan strateginya untuk pengakuan secara hukum di tingkat nasional atas hak-hak masyarakat adat atas lahan dan sumber daya.

5 Kurniawan, Nanang Indra 2015. An agrarian reform agenda for Jokowi. Inside Indonesia. <http://www.insideindonesia.org/an-agrarian-reform-agenda-for-jokowi>

6 Ibid.

Atas dasar itulah maka aplikasi proyek REDD+ AMAN untuk 2013-2015 berisi satu komponen tentang "Perencanaan Tata Ruang dan Tenurial Lahan". Dengan ditambahkannya komponen ini ke dalam proyek REDD+ maka ia menjadi sempurna karena hal ini sejalan dengan safeguards REDD+ yang tercantum dalam kesepakatan yang dicapai dalam COP 16 UNFCCC di Cancun, Meksiko tahun 2010, yang merujuk pada kebutuhan untuk menjamin keamanan tenurial bagi masyarakat.

Sebagai pelengkap dari komponen Perencanaan Tata Ruang dan Tenurial (singkatnya "komponen pemetaan") dari 'Proyek REDD+', AMAN telah memasukkan komponen "Pengembangan strategi untuk penanganan kasus dan data berdasarkan kasus-kasus konflik Masyarakat Adat" (komponen 2) dalam 'Proyek Masyarakat Adat' (lihat bab I.1.2 tentang hasil-hasil yang diharapkan dan tingkat pencapaian untuk komponen ini).

Kerja-kerja demarkasi wilayah dan pemetaan menjadi lebih relevan dengan "kebijakan satu peta" yang diluncurkan pemerintah pada tahun 2014, sesuai dengan UU Informasi Geospasial (UU No. 4/2011) yang menjadi dasar pembentukan National Spatial Data Infrastructure (NSDI) dan menjadi bagian dari Badan Informasi Geospasial – BIG). Kebijakan satu peta diharapkan membantu penyelesaian sengketa lahan yang diakibatkan oleh penggunaan data dan peta yang berbeda dan bertentangan, dan yang menyebabkan adanya tumpang tindih pemberian ijin bagi perkebunan, pertambangan dan pelanggaran batas-batas tanah masyarakat adat.

Beberapa LSM juga melakukan pemetaan, dengan koordinasi menyeluruh oleh Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif - JKPP di bawah kepemimpinan AMAN. Jaringan ini, sekali lagi di bawah

kepemimpinan AMAN, telah mendirikan Badan Registrasi Wilayah Adat – BRWA ([www.brwa.or.id](http://www.brwa.or.id))

Sejak dimulainya kegiatan pemetaan, pada Desember 2014, AMAN telah menyampaikan peta wilayah masyarakat adat yang mencakup seluas 4,8 juta hektar kepada Badan REDD+ Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang pada 22 Desember, secara resmi setuju untuk memasukkannya ke dalam Inisiatif Satu Peta. Namun demikian, pengintegrasian ini belum dilakukan. Di era pemerintah yang baru saat ini, AMAN kembali meneruskan kerja advokasi dengan kementerian-kementerian yang bertanggung jawab atas pengintegrasian peta-peta masyarakat adat. AMAN secara terpisah juga telah menyampaikan peta ini kepada kementerian terkait seperti (dahulu) Kementerian Lingkungan Hidup. Namun demikian, jika menyangkut pengakuan hak-hak tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah kementerian yang menentukan karena ia memiliki kewenangan terkait seluruh urusan pertanahan dan tata ruang, termasuk peta.

Pada 11 Agustus, di akhir sebuah Talk Show mengenai "Posisi wilayah masyarakat adat dalam konstelasi tata ruang di Indonesia", yang diselenggarakan sebagai bagian dari Festival Nusantara, AMAN menyampaikan 604 peta masyarakat adat, yang mencakup wilayah seluas 6,8 juta hektar, kepada pemerintah, yang pada saat Talk Show diwakili oleh Direktur Hutan Sosial, Bpk. Wiratno, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan begitu, AMAN dan para mitranya di JKPP telah menambah luas wilayah yang dipetakan sebesar 2 juta dalam periode kurang dari 8 bulan. Namun demikian masih banyak yang perlu dilakukan. Berdasarkan peta indikatif wilayah masyarakat adat yang secara resmi diluncurkan oleh JKPP pada

saat seminar tentang “Percepatan dan Ekspansi MP3EI dan Pengakuan Ruang Hidup Masyarakat Pedesaan di Nusantara” pada 29 Januari 2014, ‘besar kemungkinannya’ bahwa wilayah masyarakat adat mencakup total area seluas 42.049 juta hektar.<sup>7</sup> Target resmi AMAN adalah telah memetakan seluas 40 juta hektar pada 2022. Wilayah seluas 6,8 juta ha mewakili 17% dari target ini.

Agar dapat mempercepat pemetaan komunitas anggotanya, tim pemetaan AMAN di bawah Direktorat Dukungan Komunitas telah membentuk tim pemetaan (UKP3) di seluruh Pengurus Wilayah dan di 70 dari 110 Pengurus Daerah. Sejauh ini, kegiatan di lapangan telah menyelesaikan pemetaan 250 dari 2349 komunitas AMAN saat ini. Dari jumlah tersebut, telah diselesaikan 100 kegiatan GIS (digitalisasi peta), dan 150 sisanya tengah dalam proses pengerjaan.

Hambatan utama dari percepatan kerja pemetaan AMAN adalah biaya. Tim pemetaan tidak memiliki perlengkapan (GPS, komputer laptop, software) dan dana untuk biaya transportasi yang dibutuhkan bagi pengerjaan pemetaan di seluruh komunitas anggota. Berdasarkan penilaian dari tim pemetaan, jika dana ini tersedia, maka tim pemetaan pengurus daerah akan dapat membuat peta dari sekitar 10 komunitas per tahun; dengan demikian AMAN dapat memetakan paling tidak 1.100 wilayah komunitas dalam satu tahun. Ini memang terdengar sedikit optimistis, tapi tim pemetaan yang diwawancarai yakin bahwa hal ini bisa dilakukan.

Tambahan lagi, baru-baru ini AMAN menerima dua drone, dan telah melakukan uji coba pemetaan dengan dibantu perusahaan pembuat drone tersebut, dan tim pemetaan yang berbasis di Jakarta saat ini

telah menerima pelatihan pemetaan dengan menggunakan drone. Penggunaan drone dapat mempercepat pemetaan.

Kesimpulannya, prioritas yang diberikan AMAN terhadap kerja pemetaan memang tepat waktunya karena pemerintah yang baru telah berulang kali menekankan keinginan untuk mengatasi konflik lahan, untuk mengakui masyarakat adat dan wilayah mereka, dan, terutama, untuk mendorong pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 tentang hutan adat.

Dengan demikian pemetaan menjadi sangat relevan dan AMAN, dengan tantangan keterbatasan anggaran, telah sangat efektif dan efisien dalam melakukan pemetaan.

### ***Monitoring dan pelibatan dalam proses REDD+***

Pengadopsian REDD+ telah menjadi keputusan kebijakan penting di sektor kehutanan Indonesia dan sejak awal AMAN telah terlibat di dalamnya, secara kritis dan secara konstruktif. Ini merupakan keputusan yang tidak mudah karena REDD/REDD+ telah sangat sengit diperdebatkan di antara organisasi masyarakat sipil di Indonesia (sama seperti di tempat lain), dan beberapa sekutu AMAN masih tidak hanya kritis tapi juga dengan tegas menentang REDD+.

AMAN telah mencoba menjelaskan posisinya bahwa penglibatan di dalam REDD+ bukan berarti menyetujui atau mendukung REDD+, namun tampaknya hal ini belum cukup sukses dan masih banyak kebingungan, atau kalau bukan ketakutan, di antara mitra organisasi masyarakat sipil mengenai keterlibatan AMAN di dalam REDD+.

AMAN terlibat di dalam REDD+ bukan karena mendukung hal ini namun karena posisinya yang agak pragmatis, bahwa apa pun bentuk yang akan dipergunakan REDD+ di masa depan – jika ini

<sup>7</sup> Peta indikatif menunjukkan ‘probabilitas sedang’ bahwa area wilayah masyarakat adat mencapai seluas 70.412 juta hektar, ‘probabilitas rendah’ yaitu hanya 29.005 juta hektar. <http://iva.aippnet.org/indonesia-indicative-map-of-indigenous-territories-launched/>

memang akan terealisasi – program REDD+ tersebut harus mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Posisi ini telah terangkum dalam pernyataan singkat “Tidak ada Hak – Tidak ada REDD”.

Jadi AMAN telah memonitor perkembangan dan pelibatan di dalam REDD+ sejak REDD+ tersebut diperkenalkan di Indonesia, dan di seluruh tingkatan – internasional, nasional dan lokal. Dan keterlibatannya selalu terfokus pada mempromosikan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat di dalam REDD+, terutama hak atas tanah dan hutan adat mereka.

AMAN tidak hanya terlibat dengan Badan REDD+ pemerintah, tapi juga dengan dua pemain REDD+ multilateral yang penting yaitu UN REDD dan FCPF Bank Dunia di tingkat internasional, nasional dan lokal (provinsi), dan UNFCCC di tingkat global. AMAN telah memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya di semua tingkatan untuk memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam kebijakan dan program REDD+.

Pemerintah Indonesia sendiri secara aktif meminta kerja sama AMAN dengan Satuan Tugas REDD+ dalam perumusan strategi REDD+ nasional. Strategi ini memasukkan beberapa ketentuan mengenai partisipasi masyarakat adat dan perlindungan hak-hak mereka di dalam REDD+. Diantaranya adalah: Diikutsertakannya perwakilan dari masyarakat adat di dalam Badan REDD+ nasional, menjamin kepastian tenurial melalui, diantaranya, sebuah survey tentang tanah yang ditempati oleh masyarakat adat dan masyarakat lain, penerapan prinsip-prinsip FPIC di seluruh program dan proyek REDD+ oleh Badan REDD+ dan dimasukkannya referensi yang jelas mengenai masyarakat adat ke dalam bagian safeguards sosial dan lingkungan dll. Proyek ini, melalui dukungannya terhadap kerja advokasi dan lobi AMAN, telah memberikan kontribusi yang sangat

penting dalam pencapaian hasil-hasil ini.

Sebagai tambahan terhadap Strategi Nasional, upaya advokasi AMAN telah memperoleh hasil-hasil yang berarti di tingkat provinsi. Sebagai contoh, uji coba FPIC UN REDD di Sulawesi Tengah dan pembuatan panduan FPIC, berbagai ketentuan mengenai hak-hak masyarakat adat di dalam strategi REDD+ provinsi di Sulawesi Tengah, peraturan provinsi mengenai FPIC di Sulawesi Tengah, atau partisipasi para pemimpin masyarakat adat dalam persiapan sebuah revisi strategi wilayah tentang REDD+ di Kalimantan Tengah.

Namun demikian, di samping strategi-strategi ini dan kertas kebijakan, REDD+ belum berkembang dengan baik. Di Kalimantan Tengah, salah satu provinsi percontohan REDD+, yang menjadi fokus awal AMAN dalam proyek REDD+ nya, AMAN berhenti melakukan kegiatan tentang REDD+ di fase proyek yang berikutnya karena tidak ada kemajuan yang nyata di sana.

UN REDD telah menghentikan kegiatannya di Indonesia pada tahun 2014 (menurut dugaan karena ketidakmampuan UN REDD dan FCPF Bank Dunia untuk saling bekerja sama). Badan REDD+ tampaknya kurang efisien, badan yang boros secara finansial, dan REDD+ berhenti total ketika Badan REDD+ dibubarkan sebagai hasil dari Peraturan Presiden No. 16/2015 tanggal 21 Januari, dimana Badan ini bersama dengan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) disatukan ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sejak saat itu hingga bulan Agustus, tidak ada yang terjadi dengan REDD+ di Indonesia dan muncul spekulasi mengenai apakah pemerintahan yang baru akan melanjutkan program ini.

Pada akhirnya, sebuah sub-direktorat untuk REDD+ telah diresmikan di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Perubahan Iklim.



Kepala sub-direktorat, Novia Widyaningtyas, mengenal AMAN dan memandangnya sebagai salah satu "pemangku kepentingan kunci" dalam REDD+ dan beranggapan bahwa AMAN akan memainkan peran penting terutama dalam hal pengembangan safeguards REDD+. Ia berulang kali menekankan pentingnya agar AMAN dan pemerintah "mendukung satu sama lain" dan "bekerja sama dalam implementasi REDD+ di Indonesia".

Koordinator proyek REDD+ AMAN, Henky Satrio, telah mengenal Novia Widyaningtyas sebelum ia menjadi kepala sub-direktorat REDD+ dan memiliki akses yang mudah untuk menghubunginya. Hal ini menciptakan kondisi yang baik bagi AMAN dalam memonitor REDD+ dan menjajagi peluang untuk dan mendapatkan manfaat dari kerja sama ke depan dengan pemerintah dalam hal REDD+. Bukan berarti, mengingat skala nasional REDD+ dan luasnya daerah percontohan, monitoring REDD+ di semua tingkatan, termasuk apa yang terjadi di lapangan, akan menjadi sesuatu hal yang mudah. AMAN harus tetap memiliki satu strategi yang jelas mengenai monitoring REDD+, termasuk prioritas terkait daerah geografis yang akan menjadi fokus.

Di samping Sub-direktorat untuk REDD+, ada tiga direktorat lain di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan menjadi hal penting dalam kerja advokasi AMAN di masa depan: Direktorat Lingkungan dan Tata Ruang Kehutanan, Direktorat Lingkungan dan Penegakan UU Kehutanan, dan Direktorat Hutan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Menurut dugaan, Sub-direktorat Hutan Adat telah dibentuk di bawah direktorat yang terakhir.

### ***Pengintegrasian perspektif gender ke dalam disain dan implementasi proyek***

AMAN secara resmi telah mengadopsi Kebijakan Gender yang dibuat dan digunakan oleh Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), di mana AMAN adalah anggotanya. AMAN juga telah memperkenalkan sebuah kebijakan kuota untuk anggotanya di seluruh dewan di semua tingkatan, yaitu di Dewan Nasional, Wilayah dan Daerah, dan sesuai dengan hal tersebut separuh dari jumlah anggota seharusnya adalah perempuan. Namun kenyataannya, hal ini sulit diwujudkan. AMAN telah melakukan upaya-upaya untuk penindaklanjutan, seperti dalam putusan pada saat Kongres yang terakhir yang memerintahkan Wilayah Jawa dan Maluku untuk mengganti salah satu perwakilan pria di Dewan Nasional dengan anggota perempuan. AMAN juga telah membentuk organisasi sayap terpisah untuk perempuan masyarakat adat, yaitu Perempuan AMAN.

Semua kebijakan ini ditujukan untuk menjamin promosi keadilan gender di dalam organisasi, dan, terutama melalui Perempuan AMAN, pengakuan hak-hak perempuan secara umum. Dalam mendisain proyeknya, AMAN mencoba untuk memasukkan perspektif gender, namun hal ini tidak dinyatakan dengan jelas dan sulit untuk melihat apakah dan hingga sejauh mana implementasi proyek telah berpedoman kepada perspektif gender. RFN telah memprakarsai dan mendukung studi baseline gender, yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi AMAN dalam implementasi pendekatan gender dalam kegiatannya. Namun demikian, meskipun staff AMAN di Sekretariat sadar akan isu-isu gender, kesadaran ini tampaknya masih lemah dalam artian hanya ada sedikit indikasi bahwa kesadaran gender ini telah diterjemahkan ke dalam aksi kegiatan yang konkrit. Tantangan terutama muncul di semua tingkat lokal di sebagian besar daerah. Ada pengecualian dimana

perempuan sangat aktif dan memainkan peran penting di dalam inisiatif-inisiatif AMAN (misalnya di Toraja atau Maluku), tetapi sering kali perempuan masih tetap berada di belakang dan di Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah AMAN mereka umumnya tidak berada di posisi pimpinan (dengan kata lain mereka banyak terlibat dalam hal administrasi dan pengelolaan keuangan).

#### **d. Efisiensi proyek**

Sesuai dengan ToR evaluator diharapkan melakukan penilaian bagaimana “posisi hasil-hasil ini dalam kaitannya dengan upaya yang telah dikeluarkan”, yakni untuk membandingkan “masukan (input) dan keluaran (output), dan sejauh mana masukan telah dikonversi menjadi keluaran secara ekonomis. Apakah hasil-hasil yang sama dapat dicapai dengan cara yang berbeda”. Untuk dapat memenuhi harapan ini diperlukan tinjauan finansial yang lebih komprehensif, membandingkan anggaran dengan pengeluaran aktual, dan penawaran harga yang berbeda untuk barang dan jasa yang diperoleh dalam masa implementasi proyek di semua tingkatan, dll. Melakukan semua hal ini tentu sulit dan berada di luar kerangka kerja mandat dari evaluasi ini. Meskipun demikian, yang coba kami kerjakan adalah setidaknya memberikan jawaban secara umum untuk pertanyaan terakhir yang berhubungan dengan isu efisiensi di dalam ToR: “Sejauh mana keluaran yang telah dicapai dihasilkan dari penggunaan sumber daya finansial, manusia dan material secara efisien.”

Salah satu fitur yang sangat membanggakan dari AMAN adalah bahwa organisasi ini, sebagai sebuah gerakan rakyat – dan dengan demikian tidak sama dengan LSM pada umumnya – mengandalkan dan bergantung pada sejumlah besar orang yang bekerja secara sukarela. Para “pasukan” sukarelawan yang berkomitmen di tingkat

wilayah dan daerah merupakan sebuah pool sumber daya manusia yang sangat besar yang oleh AMAN, dan dengannya proyek, dapat dikerahkan dalam implementasi kegiatan. Tanpa seluruh kerja yang dilakukan sukarelawan AMAN tidak akan mungkin dapat mencapai apa yang dihasilkan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan mengatakan ini, harus ditekankan juga bahwa dukungan finansial yang diberikan oleh RFN (bersama dengan dari donor lain) tentu saja sangat penting bagi semua sukarelawan, di bawah bimbingan dan dukungan staff AMAN, dalam melakukan pekerjaan mereka.

Lebih jauh lagi, setelah membandingkan perkiraan kasar tingkat gaji rata-rata di LSM yang berbasis di Jakarta dengan tingkat gaji di AMAN kami dapat menyimpulkan bahwa yang terakhir kira-kira 20% lebih rendah dari yang pertama. Ini artinya sumber daya finansial yang dialokasikan untuk sumber daya manusia di dalam proyek adalah suatu investasi yang sangat efisien. Dengan kata lain, jika dibandingkan dengan rata-rata LSM pada umumnya lebih banyak sumber daya manusia dapat dikerahkan dengan dana yang dialokasikan.

Seperti yang sudah dikatakan, penilaian mengenai efisiensi penggunaan dana untuk barang dan jasa tidak mungkin dilakukan berdasarkan skenario penilaian biaya dan harga alternatif. Namun demikian, kesan keseluruhan kami terhadap manajemen proyek oleh staff proyek yang bersangkutan adalah bahwa secara umum implementasi telah direncanakan dan dimonitor dengan baik dan bahwa staff mencari jalan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan. AMAN mencoba untuk memanfaatkan sebanyak mungkin fasilitas lokal untuk pertemuan dan acara mereka ketimbang menyewa tempat di hotel. Namun demikian, hal ini diakui juga oleh staff AMAN sendiri, terkadang kegiatan harus dilaksanakan secara terburu-buru dan jika mereka punya

lebih banyak waktu dalam perencanaan mereka dapat (bahkan) menggunakan sumber daya finansial dengan lebih efisien. Ini sebenarnya menunjukkan salah satu kelemahan AMAN: pengaturan logistik sering kali dilakukan dengan pemberitahuan mendadak atau terlalu 'ad-hoc'. Dan karena itu, pengeluaran, misalnya untuk tiket pesawat, lebih mahal ketimbang jika pengaturan seperti ini telah direncanakan dan dilakukan lebih awal.

#### **e. Dampak proyek**

##### **Dampak terhadap Legislasi dan kebijakan**

Kerja-kerja advokasi AMAN telah dan akan memberikan dampak yang luas terhadap legislasi di tingkat nasional dan lokal. **Pertama, judicial review mengenai UU Kehutanan No. 41/1999** yang sebagian telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi telah membawa dampak setidaknya di dua tingkatan: (1) pengakuan resmi atas hutan adat dan kearifan masyarakat adat dalam hal pengelolaan sumber daya alam, dan (2) perubahan fokus dalam lanskap hukum dari tingkat nasional hingga lokal terkait dengan pengakuan atas keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Yang pertama terkait dengan mandat putusan Mahkamah Konstitusi untuk merevisi UU Kehutanan agar memasukkan pengakuan atas hutan adat dan peran masyarakat adat, yang melibatkan UU lain yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya agraria. Yang kedua terkait dengan aksi yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota yang harus mengeluarkan peraturan khusus untuk memasukkan hak-hak masyarakat adat dan hutan adat. Hutan adat akan menjadi target dalam pengakuan hak-hak wilayah masyarakat adat. Dampaknya di tingkat nasional sangat jelas dari fakta bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk sebuah Direktorat khusus tentang Hutan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

**Kedua, upaya-upaya AMAN untuk berpihak pada dan mempengaruhi mandat resmi pemerintah baru** telah menunjukkan hasil. Hal ini terlihat jelas dalam kenyataan bahwa hak-hak masyarakat adat telah dimasukkan ke dalam *Nawa Cita*, dokumen kebijakan resmi yang berisi 9 poin dari Presiden dan Wakil Presiden saat ini, dan menjadi fokus utama pembangunan untuk lima tahun ke depan dari pemerintahan yang sekarang. Agenda AMAN untuk pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat telah didokumentasikan di dalam UU dan Perpres No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Nasional 2015 - 2019. Jika hal ini telah dimasukkan ke dalam dokumen hukum, maka pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan hal tersebut. Saat ini pemerintah tengah dalam proses membentuk Satuan Tugas Khusus Masyarakat Adat yang akan mulai aktif tahun ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah ditunjuk oleh Presiden untuk membentuk Satuan Tugas Khusus tersebut (berdasarkan pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pidatonya dan saat konferensi pers di Bali pada Hari Masyarakat Adat Internasional).

**Ketiga, AMAN telah menyampaikan RUU PPHMA kepada DPR dan pemerintah.** Diskusi di DPR dihentikan karena pergantian anggota (setelah pemilu 2014). Salah satu tugas dari Satuan Tugas Khusus untuk Masyarakat Adat adalah untuk memastikan bahwa RUU diloloskan oleh DPR. RUU ini telah dimasukkan dalam daftar prioritas di DPR yang sekarang dan akan didiskusikan serta diputuskan. Pada saat UU ini telah disahkan, diharapkan bahwa hak-hak masyarakat adat di Indonesia akan dihormati, dilindungi dan dipromosikan.

**Keempat, di tingkat lokal telah ada inisiatif dari pemerintah kabupaten/kota untuk membuat peraturan yang melindungi hak-hak masyarakat adat dan kearifan adat.** Di Kalimantan Barat

beberapa pemerintah kabupaten telah mengakui hutan adat dan telah memasukkannya ke dalam peraturan daerah. Hutan adat utamanya adalah untuk konservasi, berdasarkan proposal dari masyarakat adat setempat mengingat bahwa hutan memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada masyarakat (manfaat langsung seperti buah-buahan; sementara manfaat tidak langsung seperti sumber air, tempat berburu, dan melindungi sungai yang jernih). Di desa Semunying, terdapat satu hutan adat yang sebelumnya telah diakui melalui keputusan Bupati Bengkayang, namun hutan adat ini kemudian dihancurkan oleh perkebunan kelapa sawit PT Ledo Lestari Palm Plantation tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari masyarakat yang, berdasarkan keputusan tersebut, memiliki hutan tersebut. Di Maluku dan Maluku Utara, masyarakat adat telah diakui sebagai pemilik hutan adat dan korporasi harus mendapatkan ijin dari komunitas masyarakat adat ketika mereka mengeksploitasi sumber daya alam (sumber daya pertambangan) di provinsi tersebut. Di Sulawesi Selatan, terdapat beberapa kabupaten yang berkonsultasi dengan Pengurus Wilayah AMAN untuk membuat peraturan yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, terutama yang berhubungan dengan hutan dan tanah. Di Kabupaten Bulukumba, Enrekang, Sinjai, Luwuk dan Luwuk Timur, peraturan daerah mengenai wilayah adat sedang dalam proses finalisasi di DPRD. Di Kabupaten Ende, di Flores, Nusa Tenggara Timur, paper akademik yang menjadi dasar bagi peraturan daerah di masa yang akan datang, telah dirumuskan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Flores. Peraturan daerah tengah dirumuskan dan dilobi di DPRD, melalui ketua Pengurus Wilayah AMAN, yang juga merupakan anggota DPRD, dan telah berhasil memenangkan mayoritas yang mendukung peraturan daerah tersebut. Peraturan ini diharapkan akan segera disetujui. Di Bengkulu, Sumatera bagian Selatan, telah ada peraturan terkait

dengan masyarakat adat, namun cakupannya dipersempit hanya pada tradisi dan perayaan adat, bukan pada hak-hak masyarakat adat dan wilayah mereka. AMAN Bengkulu saat ini tengah melobi DPRD dan pemerintah kabupaten untuk meninjau kembali peraturan dan memasukkan hak-hak dan wilayah masyarakat adat. Peraturan tentang masyarakat adat telah menjadi isu politik di banyak kabupaten/kota di mana AMAN bekerja.

### ***Dampak terhadap situasi masyarakat adat di lapangan***

Sejak Mahkamah Konstitusi menerima beberapa permintaan masyarakat adat, masyarakat adat semakin lebih terkonsolidasi, dan AMAN menjadi lebih menarik. Semakin banyak komunitas masyarakat adat yang bergabung dengan AMAN. Di beberapa provinsi, kelompok petani meninggalkan serikat mereka dan bergabung dengan AMAN. Di Nusa Tenggara Timur, masyarakat adat yang telah bergabung dengan Serikat Petani Indonesia/Indonesia Peasant Association (cabang Via Campesina di Indonesia) telah meninggalkan Serikat dan bergabung dengan AMAN. Di Sumatera Utara, basis awal Serikat Petani Indonesia, beberapa anggotanya telah berpindah dan bergabung dengan AMAN. Di Provinsi Jambi, petani lebih memilih bergabung dengan AMAN ketimbang Serikat Petani. Alasan utamanya adalah karena perjuangan AMAN jelas: hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam melalui pengakuan secara hukum. AMAN di tingkat lokal menjadi semakin terkonsolidasi. Hal ini dengan jelas diakui oleh para koordinator AMAN Sumatera Utara, AMAN Sulawesi Selatan dan AMAN Maluku Utara. Mereka merasa lebih terjamin dalam melakukan aksinya. Semakin menguatnya kepercayaan ini juga ditunjukkan oleh anggota Pengurus Wilayah AMAN Nusa Bunga di Flores dan dua Pengurus Daerah yang ditemui saat kunjungan lapangan.

Presiden Joko Widodo juga telah meminta AMAN untuk memberikan nama-nama pemimpin masyarakat adat yang dipenjarakan karena aksi menuntut dan mempertahankan hak-hak mereka, dan Presiden berjanji untuk memberikan amnesti kepada mereka.<sup>8</sup>

Ada sekitar 166 pemimpin masyarakat adat yang dipenjarakan yang rencananya akan diberikan amnesti.

Meskipun AMAN dalam beberapa hal telah sukses melakukan kerja advokasinya, tantangan juga semakin meningkat. Tantangan terutama datang dari korporasi, seperti perkebunan kelapa sawit dan perusahaan pertambangan, yang mengambil alih wilayah masyarakat adat. Di beberapa kabupaten, seperti di Kalimantan Tengah dan Timur, masyarakat adat berada dalam situasi yang sangat sulit karena ekspansi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Ibu Mardiana, penggerak masyarakat adat di Kalimantan Tengah, telah lama terlibat dalam perjuangan melawan perkebunan kelapa sawit dan beberapa anggota masyarakat telah dipenjarakan. Sejauh ini proses pengadilan pidana di tingkat kabupaten belum memberikan hasil yang positif.

Aksi AMAN untuk memperkuat masyarakat adat dan menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat telah didukung oleh Komnas HAM. Komnas HAM, bekerja sama dengan AMAN dan para sekutunya telah melakukan penyelidikan nasional (Inquiri nasional) untuk mengidentifikasi akar penyebab dan kebenaran mengenai pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Penyelidikan hanya dapat dilakukan jika pemerintah telah memperbaiki kerangka kerja perundang-undangan yang akan digunakan untuk menghormati, mempromosikan dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Komnas

HAM menggunakan MK 35/2012 sebagai dasar bagi penyelidikan nasional mengenai pelanggaran HAM masyarakat adat yang tinggal di sekitar atau dekat dengan hutan. Penyelidikan nasional ini juga dilakukan sebagai bagian dari rencana aksi dari Nota Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM, Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Sumber Daya Mineral.

Penyelidikan nasional tersebut melibatkan hampir seluruh aktor dan institusi yang berhubungan dengan kasus-kasus yang telah dikumpulkan, termasuk antara lain: perwakilan badan pemerintah nasional, badan pemerintah provinsi, badan pemerintah kabupaten, perwakilan polisi dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota, perwakilan perusahaan, perwakilan militer, akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Penyelidikan menerapkan ketentuan dan metode yang sangat ketat sehingga saksi atau “korban” merasa aman dalam bersuara atau menyampaikan testimoni tanpa merasa takut atau terintimidasi. Proses penyelidikan dan hasil-hasilnya telah berkontribusi terhadap peningkatan keyakinan masyarakat adat atas perjuangan hak-hak mereka. Meskipun penyelidikan tidak berhubungan dengan proses peradilan, bagi masyarakat adat hal ini telah membangkitkan semangat dan menjadi pedoman bagi mereka untuk menggunakan cara-cara hukum dalam melindungi diri mereka sendiri terhadap pelanggaran hak-hak mereka. Hal ini terjadi, misalnya, di Kalimantan Barat, di mana masyarakat menemukan bahwa kasus mereka dapat diselesaikan melalui proses pengadilan; dan hal ini ditindaklanjuti oleh AMAN dan para pengacara AMAN.

Meskipun AMAN telah menjangkau hingga ke tingkat masyarakat akar rumput, kehadiran AMAN di tingkat masyarakat harus lebih diperlihatkan. AMAN perlu meningkatkan keterlibatannya dengan otoritas lokal dan memperoleh pengakuan sehingga masyarakat

8 Kompas Daily, "Jokowi Ingin Bebaskan 166 Masyarakat Adat yang Ditahan" (Jokowi to release 166 indigenous leaders from jail), 25 June, 2015; <http://nasional.kompas.com/read/2015/06/25/15531561/Jokowi.Ingin.Bebaskan.166.Masyarakat.Adat.yang.Ditahan>

adat dipandang sebagai bagian dari Aliansi Nasional yang telah diakui oleh pemerintah dari tingkat nasional hingga lokal. AMAN harus terlihat secara fisik di tingkat kabupaten/kota, dengan begitu dapat segera merespon kasus-kasus yang dihadapi masyarakat adat. WALHI, sebagai perbandingan, meskipun ia bukanlah organisasi berbasis-masyarakat, kehadirannya di tingkat kabupaten dan provinsi memberikan signal kuat kepada masyarakat lokal sehingga mereka merasa terlindungi dan kepada pemerintah setempat sehingga mereka dicegah dari melakukan hal-hal yang salah dalam hubungannya dengan masyarakat setempat. Kehadiran AMAN di tingkat kabupaten dan daerah akan memberi signal kuat bagi komunitas masyarakat adat setempat sebagai badan perlindungan utama mereka.

### ***Dampak terhadap keadilan sosial, konservasi lingkungan dan mitigasi perubahan iklim***

Tahun 2001, hanya dua tahun setelah dibentuknya kongres AMAN, antropolog Tania Li menulis tentang AMAN dan para pendukungnya:

Upaya mereka untuk menempatkan masalah masyarakat adat ke dalam agenda politik telah sangat sukses. Padahal tujuh tahun lalu ketua badan pertanahan nasional menyatakan bahwa kategori masyarakat adat, yang memiliki arti penting dalam hukum kolonial, telah tidak dipergunakan lagi atau perlahan-lahan menghilang (Kisbandono 18/02/93), saat ini istilah tersebut sering muncul dalam wacana para aktivis, parlemen, media, pejabat pemerintah yang menangani isu-isu hutan dan tanah." (Li 2001: 645)

Sejak itu, dalam waktu 14 tahun, AMAN dan sekutunya telah mampu melakukan konsolidasi lebih jauh. Selama evaluasi pegawai

pemerintah, aktivis sosial, profesional media dan akademisi memberikan kesaksian mengenai pengakuan luas terhadap AMAN dan itu artinya konsep masyarakat adat telah diterima oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia secara umum. Dan, seperti yang telah kami tunjukkan, hal ini telah tergambarkan dalam peraturan dan kebijakan (lihat di atas).

AMAN telah memberikan suara bagi masyarakat adat di Indonesia. Dalam kata-kata yang diberikan oleh antropolog Christopher Duncan: "... pendirian AMAN menandai sebuah upaya yang terorganisir bagi penguatan posisi kelompok yang terpinggirkan secara politik dan yang 'paling dirugikan (dan terkorbankan) dari politik pembangunan selama tiga dekade terakhir' (AMAN, n.d.: 2. (Duncan 2007: 715)

Setelah 16 tahun keberadaannya AMAN telah tumbuh dari sebuah upaya memberikan suara bagi kelompok masyarakat yang paling terpinggirkan di Indonesia menjadi gerakan rakyat terbesar, beberapa berpendapat yang terkuat, bagi keadilan sosial di negeri ini. Basis keanggotaan AMAN meningkat dengan cepat dan lebih banyak orang kini mulai memihak pada sasaran dan agenda AMAN.

Bulan April 2012, jumlah total komunitas anggota AMAN mencapai 1.992, dengan perkiraan jumlah populasi sekitar 12-13 juta orang (Appendix 1 A – Aplikasi tahun-jamak AMAN 2013-2017, p. 1). Menurut website AMAN saat ini mereka telah mendaftarkan 2.349 komunitas anggota yang beranggotakan antara 15 dan 17 juta orang. Ini artinya penambahan sebanyak 357 komunitas atau pertumbuhan sebesar 18% dalam tiga tahun.<sup>9</sup> AMAN juga menarik para aktivis yang sampai saat ini masih terlibat

<sup>9</sup> Harus diingat bahwa proses aplikasi untuk keanggotaan AMAN tidaklah sederhana, karena harus mengisi formulir yang terperinci dan menyampaikan data dan bukti-bukti.

dalam perjuangan besar, yang lain, seperti Gerakan Reformasi Agraria. Kami mendapat informasi dari para informan yang telah terlibat dalam perjuangan HAM dan hak tanah, gerakan masyarakat adat yang dipimpin oleh AMAN tampaknya menjadi platform yang lebih menjanjikan dalam menjawab isu-isu penting tentang keadilan sosial di daerah pedesaan.

Sebagai sebuah gerakan bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan (masyarakat adat), dan terutama melalui tuntutan mereka bagi restorasi hak-hak mereka dan penguasaan atas tanah dan sumber daya, AMAN berdiri melawan kepentingan kuat dan klaim dari perusahaan swasta dan negara. Disinilah arti penting AMAN bagi gerakan hak sipil di Indonesia yang telah jauh melampaui konstituennya. Meskipun AMAN sendiri tidak menjelaskan hal ini secara eksplisit, namun ia dapat dipandang sebagai ujung tombak dari sebuah gerakan reformasi mendasar atas hak-hak dan hak kepemilikan di masyarakat Indonesia dan dengan begitu menata ulang (re-organisasi) negara menuju lebih terdesentralisasi, berbasis-masyarakat dan dengan demikian adanya kontrol atas tanah dan sumber daya yang lebih demokratis

Alasan di balik kesuksesan AMAN menjadi sebuah platform yang lebar untuk menyuarakan kekhawatiran dan tuntutan jutaan orang, telah ditangkap dengan baik oleh Tania Li satu dekade lalu. Dan tantangan dan kebutuhan yang ia identifikasi pada saat itu masih tetap sama:

Tuntutan AMAN, jauh dari sesuatu yang sempit atau sektarian, secara terus-menerus mengaburkan batas-batas antara rakyat dan masyarakat adat, memberikan tantangan mendasar atas apa jadinya negara sekarang, dan mendesak evaluasi ulang secara menyeluruh terhadap arti dari kewarganegaraan. Sasaran pada titik ini adalah

membentuk aliansi dengan kelompok lain termasuk mereka yang dideskripsikan sebagai petani atau sebagai ‘warga lokal’ yang lain, menekankan keyakinan-keyakinan bersama ketimbang berkuat pada detail (mengenai identitas dan hak kepemilikan sumber daya) yang dapat—tapi mungkin juga tidak—memisahkan mereka. (ibid.: 649)

Sepanjang sejarahnya, AMAN telah membentuk berbagai aliansi dan masih terus bekerja sama erat dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang utama yang terlibat dalam HAM dan konservasi lingkungan, seperti HuMa, WALHI, Epistema, Elsam, JKPP, Telapak, Sajogyo Institute, dan KPA, terutama dalam advokasi di tingkat nasional. Di tingkat lokal AMAN juga bekerja sama dengan kantor cabang dari beberapa organisasi tersebut dan juga dengan LSM dan organisasi keagamaan setempat (misalnya gereja). Namun demikian, terkait dengan besarnya tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh masyarakat adat dan kekuatan besar yang mereka hadapi ada kebutuhan untuk memperkuat aliansi yang sudah ada dan membentuk lebih banyak aliansi baru di semua tingkatan, terutama di tingkat daerah di mana kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lain sejauh ini masih terbatas.

Yang harus diingat oleh AMAN dan dikomunikasikan dengan jelas kepada publik adalah bahwa kontribusi gerakan masyarakat adat di bawah kepemimpinan AMAN tidak hanya membentuk masyarakat yang lebih adil di Indonesia, tapi juga - terkait erat dengan hal itu namun juga tidak dikomunikasikan dengan baik kepada publik - perjuangan global dalam konservasi lingkungan dan aksi-aksi yang ditujukan untuk menjawab perubahan iklim.

Hubungan positif antara hak masyarakat dan konservasi hutan saat ini sudah diakui secara luas dan sejak itu, AMAN telah menjadikan

hak masyarakat atas hutan sebagai suatu prioritas, meskipun, dalam pendapat kami, posisinya dalam konservasi hutan masih belum dikomunikasikan dengan baik kepada publik.

Dengan kemunculan REDD+ keterkaitan antara konservasi hutan dan perubahan iklim akhirnya mendapatkan perhatian, dan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, AMAN telah terlibat di dalam REDD+ sejak awal dan saat ini diakui oleh pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam implementasi REDD+ di Indonesia. Safeguards sosial dan lingkungan yang kini menjadi agenda utama REDD+ merupakan hasil dari advokasi dan lobi yang dilakukan tanpa henti oleh organisasi masyarakat sipil, di mana AMAN turut menjadi bagian. Hal ini telah menghasilkan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lain dan dengan demikian, setidaknya di dalam UNFCCC, semakin banyak pendekatan yang adil dan partisipatif di dalam REDD+ dan konservasi hutan. Tantangannya sekarang adalah menerjemahkan hal ini ke dalam REDD+ dan kebijakan konservasi hutan di tingkat nasional. AMAN tidak diragukan lagi menjadi kekuatan yang memimpin di sini, dan dengan demikian adalah gerakan yang populer bagi perubahan kebijakan nasional tentang konservasi hutan, pemanfaatan lahan dan hak-hak atas tanah secara umum. Hal ini tampaknya disadari oleh Presiden Joko Widodo ketika ia menyatakan bahwa AMAN diperlukan “untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar seperti penyelesaian konflik, konservasi hutan dan kebakaran hutan, dan pengentasan kemiskinan”.<sup>10</sup>

---

10 Hariian Kompas, «Bertemu AMAN, Berikut Respon Jokowi terhadap Beragam Persoalan Masyarakat Adat» (Meeting AMAN, Following are Jokowi's Response to various Problems of Indigenous Peoples); <http://www.mongabay.co.id/2015/06/25/bertemu-aman-berikut-respon-jokowi-terhadap-beragam-persoalan-masyarakat-adat/>, 25th June, 2015.

#### **f. Keberlanjutan hasil dan dampak.**

Seperti yang ditunjukkan pada bab sebelumnya, evaluasi menemukan bahwa dua proyek yang didukung RFN telah menghasilkan sejumlah ccapaian yang konkrit dan diharapkan akan menghasilkan beberapa lagi di masa depan, yang akan membawa dampak yang berarti bagi situasi hak-hak hukum masyarakat adat, dan karenanya ia ada dan akan tetap ada.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Kehutanan 41/1999 merupakan hasil langsung dari proyek dan besar kemungkinan akan, mengingat situasi politik yang lebih mendukung di era pemerintah yang baru, membawa perubahan radikal dalam kepemilikan dan pengelolaan daerah hutan yang sangat luas.

Opini di antara para sekutu AMAN terbagi antara apakah UU PPMHA akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat, atau tidak sama sekali. Apa pun yang terjadi, hak-hak masyarakat adat sudah jelas ada dalam agenda politik dan akan berdampak terhadap perumusan kebijakan dan UU.

Kemampuan dan keyakinan pemimpin masyarakat adat dalam berkomunikasi, bernegosiasi dan terlibat dalam advokasi hak-hak masyarakat adat secara umum dan karena hal ini terkait dengan perubahan iklim dan REDD+, reformasi agraria dll. juga merupakan hasil dari proyek yang tetap menjadi bagian dari modal sosial AMAN dan gerakan masyarakat adat di Indonesia secara umum. Modal ini sudah sangat kuat dan dengan begitu dapat berkelanjutan di tingkat nasional dan di beberapa Pengurus Wilayah, meskipun di tingkat daerah belum, seperti di Pengurus Daerah dan di komunitas anggota. Pencapaian apa pun yang telah dibuat di sana sangat rapuh dan diperlukan lebih banyak upaya untuk memperluas dan



mengonsolidasikannya dan dengan begitu membuatnya menjadi berkelanjutan.

Kerja bantuan hukum AMAN (misalnya kasus Samunying) diharapkan segera menghasilkan suatu putusan yang akan membawa dampak positif dalam praktik hukum di negara ini.

Di samping itu, proyek telah menghasilkan dokumentasi dan peta komunitas masyarakat adat dan wilayah mereka yang merupakan aset penting dalam advokasi saat ini dan di masa depan, kerja hukum dan legislasi AMAN, aliansi mereka dan komunitas masyarakat adat secara umum.



## **III. Organisasi dan struktur**

### **1. Struktur organisasi dan tata kelola**

#### **a. Struktur organisasi**

AMAN memiliki struktur yang jelas dan menurut pendapat para anggota dari badan-badan AMAN, mereka semua mengetahui struktur dan posisi, peran dan tanggung jawab mereka di dalam organisasi.

Pada saat Kongres ke-4 bulan April 2012, AMAN memutuskan untuk mengubah strukturnya menjadi bentuk yang sekarang. Sebagai sebuah organisasi berbasis massa, organisasi rakyat, kekuasaan pengambilan keputusan tertinggi ada di tangan para perwakilan konstituennya, yaitu para delegasi yang dikirimkan oleh komunitas anggota untuk mewakili mereka di Kongres AMAN. Kongres, yang diadakan setiap 5 tahun, memilih anggota Dewan AMAN Nasional dan Sekretaris Jenderal ('Sekjend').

Sekjend memimpin Pengurus Besar AMAN, yang terdiri dari dirinya sendiri, seorang Staff Khusus untuk Sekjend, dan tiga Wakil Sekjend (lebih detil di bawah ini).

Dewan Nasional beranggotakan 14 orang, dua (satu laki dan satu perempuan) dari masing-masing tujuh wilayah, yaitu: Bali Nusa Tenggara, Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua, Sulawesi dan Sumatera.

Tujuh wilayah geografis ini hanya relevan untuk perwakilan anggota AMAN di Dewan Nasional dan tidak sama dengan Pengurus Wilayah. Saat ini ada 21 Pengurus Wilayah, masing-masing memiliki Pengurus Wilayah dan Dewan AMAN Wilayah. Dewan AMAN Wilayah terdiri dari 9 anggota terpilih. Ke-21 Pengurus Wilayah mencakup 18 provinsi (lihat Annex VI.). Ini artinya daerah mereka tidak sama dengan provinsi

berdasarkan batas-batas administratif negara. Di beberapa provinsi ada lebih dari satu PW, seperti di Sulawesi Selatan, sementara beberapa memiliki anggota lebih dari satu provinsi.


Pengurus Daerah AMAN umumnya terdiri dari komunitas anggota AMAN dari satu kabupaten/kota. Sama seperti unit lain mereka memiliki dua badan: Dewan AMAN Daerah dan Pengurus Daerah sebagai badan yang mengelola. Berdasarkan daftar keanggotaan terakhir, AMAN memiliki 107 Pengurus Daerah di 33 provinsi, yang artinya tidak semua mereka berada di bawah Pengurus Wilayah.

Saat ini, AMAN memiliki 2.349 komunitas anggota dari masyarakat adat di 33 provinsi di seluruh negeri. Komunitas anggota ini berisi antara 15 dan 17 juta anggota.

Sebagai tambahan, AMAN memiliki tujuh 'organisasi sayap', yang

terkait erat dengan namun independen (sebagian banyak, sebagian sedikit) dari AMAN:

1. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA): Direktur Eksekutif Bpk. Kasmita Widodo
2. PEREMPUAN AMAN: Sekretaris Eksekutif Ibu Sylvie
3. BPAN: Ketua Bpk. Jhon Toni
4. Koperasi (Ketua): Bpk. Agung Fajar
5. Koperasi Kredit (Ketua Pengurus): Bpk. Mirza Indra
6. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara: Pimpinan Bpk. Yahya
7. Gerai Nusantara: Manajer Eksekutif Rina Agustine



## **Dewan Pengurus**

Seperti yang dijelaskan secara singkat, badan pengelola AMAN adalah Pengurus Besar, yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, satu Staff Khusus Sekjend, dan tiga Wakil Sekjend. Empat anggota Pengurus Besar yang terakhir saling merotasi tanggung jawab mereka.

Dengan begitu, Staff Khusus yang sekarang adalah Mahir Takaka, dari Sulawesi Selatan. Sebelumnya ia adalah Wakil Sekjend yang bertanggung jawab untuk bidang 'Layanan dan Dukungan Masyarakat Adat'.

Wakil Sekjend yang bertanggung jawab untuk Manajemen Organisasi, Komunikasi, dan Sumber Daya adalah Mina Susana Setra, dari Kalimantan Barat. Sebelumnya ia adalah Wakil Sekjend untuk 'Advokasi Kebijakan, Hukum dan Politik'.

Rukka Sombolinggi saat ini adalah Wakil Sekjend untuk Advokasi Kebijakan, Hukum dan Politik. Sebelumnya ia adalah Staff Khusus Sekjend.

Wakil Sekjend untuk Layanan dan Dukungan Masyarakat Adat adalah Arifin Monang Saleh dari Sumatera Utara. Sebelumnya ia bertanggung jawab untuk Manajemen Organisasi, Komunikasi dan Sumber Daya.

Untuk melaksanakan mandat AMAN yang dinyatakan dalam Kongres Sekretariat AMAN membentuk unit operasional yang disebut dengan Direktorat (lebih jauh tentang ini di paragraf berikutnya)

## **b. Tata Kelola**

Pengambilan keputusan di AMAN terstruktur dengan jelas dari mandat secara keseluruhan yang diberikan oleh Kongres ke Dewan Nasional, hingga keputusan operasional harian di dalam dan di antara direktorat dan program.

Keputusan mengenai arah dan prioritas umum dari kerja AMAN diambil oleh Kongres. Kongres terakhir yang ke-4 diselenggarakan di Tobelo, Maluku Utara pada tahun 2012, menentukan agenda kerja AMAN, yang menjadi dasar pembentukan dan pengorganisasian direktorat di bawah Pengurus Besar:

**Program Politik dan HAM:** Hak hukum dan advokasi kebijakan mengenai perlindungan hak masyarakat adat secara umum, dan khususnya pengakuan terhadap wilayah masyarakat adat. Program ini juga berisi advokasi bagi perlindungan sumber daya alam, akses terhadap media dan informasi dan partisipasi serta keterwakilan masyarakat adat di seluruh tingkat pemerintahan.

**Program Ekonomi:** Mempromosikan kemandirian ekonomi masyarakat adat, atas dasar budaya masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

**Urusan Sosial dan Budaya:** Membuat sebuah database yang mendokumentasikan pengetahuan, kesenian tradisional dan hak milik intelektual masyarakat adat dll., dan profil dasar komunitas anggota. AMAN juga memiliki mandat untuk mempromosikan perlindungan situs budaya dan mempertahankan peraturan adat di komunitas masyarakat adat.

**Penguatan Organisasi:** Penguatan kapasitas anggota AMAN di seluruh tingkatan, dengan fokus prioritas pada Pengurus Wilayah, sejak Rapat Perencanaan Operasi Nasional untuk Pengurus Daerah pada tahun 2013. Ini juga termasuk penguatan kapasitas pemuda dan perempuan adat dan untuk membuat sebuah sistem informasi dan komunikasi yang melayani kebutuhan masyarakat adat di daerah perkotaan dan pedesaan (terutama di daerah terpencil). Mandat juga berisi bekerja ke arah pembentukan unit usaha, koperasi dan koperasi kredit untuk mendukung kebutuhan finansial AMAN dan para anggota.

Untuk melaksanakan program kerja Kongres ke-4 dibentuk 8 direktorat di bawah pengawasan dari tiga Wakil Sekjend.

Ada empat direktorat di bawah tanggung jawab Wakil Sekjend untuk **Manajemen Organisasi, Komunikasi dan Sumber Daya:**

1. Manajemen dan Operasional
2. Informasi, Komunikasi dan Media
3. Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan
4. Mobilisasi Sumber Daya (penggalangan dana)

Di bawah Wakil Sekjend untuk **Advokasi Kebijakan, Hukum dan Politik ada dua direktorat:**

1. Advokasi dan Perlindungan HAM
2. Partisipasi Politik

Di bawah Wakil Sekjend untuk **Layanan dan Dukungan Masyarakat Adat** ada dua direktorat:

1. Layanan Masyarakat, termasuk unit-unit untuk respon bencana dan pemetaan masyarakat
2. Pemberdayaan Ekonomi

Untuk tinjauan mengenai tiga seksi ini, direktorat, unit dan staff yang bertanggung jawab, serta organisasi sayap lihat Annex VII.

Para **Wakil Sekjend** mengatur dan mengarahkan kerja dari direktorat guna memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan mandat AMAN. Setiap 3 bulan direktorat melaporkan kemajuan kerja mereka kepada **Sekjend**, dan setiap 6 bulan Dewan Nasional dan Sekjend melakukan **rapat Badan Pelaksana** dan pada saat itu dilakukan diskusi mengenai implementasi kegiatan dan diambil keputusan lebih lanjut mengenai operasionalisasi rencana kerja Kongres. Dalam rapat ini direktorat menyampaikan laporan tertulis. Dalam rapat-rapat seperti inilah **Dewan Nasional mengambil keputusan penting**, misalnya keputusan untuk ikut serta dalam proyek SICoLIFE, yang didanai oleh Japan Social Development Fund dan dikelola oleh Bank Dunia (yang sangat kontroversial dan menimbulkan debat sengit di dalam dan di sekeliling AMAN).

Setiap dua tahun diadakan **RAKERNAS** yang dihadiri oleh semua unit di dalam struktur AMAN. RAKERNAS III, 19-24 Februari di Kalimantan Tengah, dihadiri 300 delegasi dari Sekretariat Nasional, 20 Pengurus Wilayah dan 83 Pengurus Daerah. Dalam rapat ini dilakukan penilaian terhadap kemajuan kerja strategis AMAN dan diambil keputusan mengenai arah dari pelaksanaan ke depan. Misalnya, pada RAKERNAS terakhir diambil keputusan untuk fokus

pada penguatan kapasitas Pengurus Daerah di tahun depan, karena saat itu ditemukan bahwa kapasitas Pengurus Wilayah mengalami peningkatan berarti dan sebagian besar mampu berfungsi secara independen. RAKERNAS yang terakhir dilakukan 15-19 Maret 2015 di kota Sorong dan di desa Malaumkarta, Kabupaten Makbon, Papua Barat (belum tersedia laporan dalam bahasa Inggris).

**Pengambilan keputusan di tingkat kegiatan** mengikuti prosedur yang jelas namun tanpa menjadi terlalu birokratis. Ketika sebuah keputusan diperlukan, misalnya mengenai alokasi dana tambahan atau dana yang baru saja tersedia untuk pemetaan masyarakat, staff dari tim pemetaan mendiskusikan hal ini dengan direktur dan wakil, dan mungkin juga dengan Sekjend jika ia ada di tempat. Banyak dari konsultasi dan keputusan seperti ini dilakukan dengan cara yang agak informal, namun pada akhirnya terdokumentasikan karena pengeluaran dana diatur dengan ketat (lihat juga di bawah ini). Demikian juga pengambilan keputusan mengenai kerja sama antar-direktorat dilakukan saat bertemu setiap hari antara staff dari dua kantor. Staff yang berkantor di Bogor juga sering berada di Sekretariat di Jakarta.

## 2. Manajemen Proyek

Untuk memahami bagaimana manajemen proyek berfungsi perlu diingat bahwa AMAN sifatnya adalah organisasi masyarakat adat, berbasis-massa, yang berbeda dari LSM pada umumnya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, prioritas dan agenda kerja AMAN saat ini telah diputuskan oleh Kongres 2012, dan untuk melaksanakan mandat ini dibentuklah direktorat dan program-programnya. AMAN memiliki anggaran operasional kelembagaan

sekitar 2 juta dollar AS untuk melaksanakan mandat Kongres. Ia juga memiliki dana kelembagaan langsung dari donor seperti Ford Foundation atau Tamalpais Foundation namun masih memerlukan dukungan dari donor lain, umumnya melalui proyek, untuk membiayai seluruh kebutuhan finansial dalam pelaksanaan agenda kerja AMAN. Proyek dibuat atau diterima (jika ditawarkan oleh donor) dengan tujuan yang jelas untuk mendanai rencana kerja yang telah dibuat.

Dengan begitu, ketika RFN menawarkan kemitraan untuk 'Proyek REDD' kepada AMAN, kegiatan yang dimasukkan semuanya sesuai dengan agenda kerja AMAN. Dan faktanya 'Proyek Masyarakat Adat' didisain guna merespons permintaan AMAN untuk mendukung kegiatan tambahan yang tidak termasuk dan tercakup di dalam Proyek REDD.

### a. Penempatan staff proyek

Penempatan staff di kedua proyek sejalan dengan peran mereka dalam pelaksanaan agenda kerja AMAN: staff dari beberapa direktorat yang melaksanakan kegiatan proyek. Hanya koordinator 'Proyek REDD' yang direkrut sebagai 'staff proyek'. Henky Satrio direkrut sebagai koordinator proyek karena AMAN memiliki tiga proyek REDD+ (satu didanai oleh RFN, satu oleh IWGIA dan satu oleh Tebtebba), yang sangat perlu dikoodinasikan.

Di awal proyek ia mengundang semua direktur dalam satu rapat dimana mereka mempelajari dokumen proyek dan anggaran dan secara bersama memutuskan kegiatan proyek mana menjadi tanggung jawab direktorat apa beserta unit terkait dan para staff-nya (misalnya seluruh materi informasi akan dibuat oleh Direktorat

Informasi dan Komunikasi, kerja advokasi oleh Direktorat Advokasi dan Perlindungan HAM, dan pemetaan masyarakat oleh Direktorat Dukungan Masyarakat). Jadwal kerja, anggaran dan ToR dibuat bersama dengan masing-masing unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan proyek.

Seperti yang telah dijelaskan, dengan pengecualian untuk koordinator 'Proyek REDD', semua staff yang terlibat dalam pelaksanaan proyek adalah staff reguler AMAN, dan bukan 'staff proyek'. Mereka secara umum sangat berkualitas dan sangat berkomitmen. Ada permintaan terus-menerus dan sangat besar dari staff dan pimpinan AMAN bagi intervensi dan kampanye kebijakan, untuk mendukung unit struktural AMAN (Pengurus Wilayah dan Daerah) dan untuk para anggota, dan banyak lagi. AMAN tidak memiliki SDM untuk memenuhi semua permintaan ini, dan secara umum beban kerja staff sudah berlebih. Para wakil sekjend yang diwawancarai sadar akan situasi ini dan mereka telah mencoba menasihati koleganya untuk menjaga keseimbangan antara hidup sehat dan pekerjaan, tapi mengingat tingginya keterikatan pribadi dan komitmen para staff terhadap gerakan masyarakat adat, maka sulit sekali bagi mereka melaksanakan nasihat ini.

Secara umum, para wakil sekjend yang diwawancarai menemukan bahwa staff mereka memiliki kualifikasi yang baik, kecuali dalam kemampuan analisa dan penulisan (dengan begitu juga pelaporan), yang hanya dimiliki sedikit staff. Hal yang sama sesungguhnya juga ditemukan dalam hal kapasitas Pengurus Wilayah. Laporan yang ditulis dalam Bahasa Indonesia secara umum ditulis dengan baik, namun sebagian besar berupa narasi dan bukan analisa, yakni menjelaskan kejadian dan bukan menganalisa proses dan capaian. Penggabungan masukan dari para staff yang berbeda ke dalam laporan dan penerjemahan ke Bahasa Inggris untuk donor terlihat

jelas menjadi sebuah tantangan besar. Para mitra mengkritik AMAN karena sering terlambat menyampaikan laporan dan kualitas laporan sangat lemah. Meskipun ini sebagian disebabkan karena kemampuan staff yang terbatas, tidak memenuhi tenggat waktu jelas menunjukkan persoalan manajemen.

AMAN telah mencoba untuk meningkatkan kemampuan staffnya, begitu juga dengan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah, dan telah membentuk sebuah unit untuk ini di bawah Direktorat Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan. Namun demikian tampaknya staff dan pimpinan dengan jadwal kerja mereka yang sangat padat hanya memiliki sedikit waktu untuk lebih meningkatkan kompetensi secara menyeluruh.

Merekrut staff baru juga menjadi masalah untuk AMAN karena tingkat gaji di organisasi lebih rendah (perkiraan 20%) dari rata-rata posisi yang sama di organisasi masyarakat sipil yang berbasis di Jakarta. Meski demikian hal ini menunjukkan bahwa staff yang bergabung dengan AMAN bekerja karena komitmen mereka; gaji rendah yang ditawarkan AMAN tentunya menimbulkan hambatan bahkan untuk orang yang berkomitmen sekali pun, setidaknya ketika mereka sudah berkeluarga. Ini adalah masalah yang umum di antara organisasi masyarakat adat, dan menjadi dilema yang tak mudah diselesaikan karena logika di balik gaji yang rendah ini - di satu sisi adalah agar tidak menimbulkan jurang yang lebar antara aktivis yang berbasis di Jakarta dan kolega mereka di lapangan, di sisi lain adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial yang terbatas – perlu mendapat perhatian.

Implementasi beragam kegiatan proyek yang menjadi bagian dari dua proyek yang dievaluasi memerlukan banyak kerja sama antara direktorat yang berbeda serta unit-unitnya, dan dengan



begitu, koordinasi dan komunikasi antara staff yang bertanggung jawab. Tentu saja hal ini tak lepas dari masalah dan beratnya beban kerja staff di kantor Sekretariat di Jakarta dan Bogor yang seringkali berujung pada miskomunikasi dan kebingungan, yang menyebabkan jadwal tidak ditepati dan melupakan pengaturan-pengaturan praktis.

Secara umum, beban kerja dari sejumlah besar kemitraan proyek yang dilaksanakan AMAN, dan dengan demikian begitu banyak kegiatan yang harus diimplementasikan sering kali melampaui kapasitas staff, dan ini menjadi persoalan ketika terjadi 'kemandekan', misalnya saat ada staff yang mengundurkan diri. Akibatnya kegiatan tertunda dalam waktu yang lama, yang menyebabkan ketegangan dalam kemitraan (seperti di aliansi regional Asia Indigenous Peoples Pact di mana AMAN menjadi anggota).

AMAN pastinya harus mencoba mencari lebih banyak sumber daya untuk gaji sehingga dapat merekrut lebih banyak staff demi meringankan beban kerja mereka yang sudah ada di sana, dan setidaknya rutin memonitor tingkat gaji di organisasi yang setara biaya hidup di Jakarta, dan menyesuaikan kebijakan gajinya.

### ***b. Pengawasan, monitoring dan evaluasi proyek***

Pelaksanaan kegiatan dari 'Proyek REDD' dan 'Proyek Masyarakat Adat' diawasi secara ketat oleh koordinator yang bertanggung jawab (Henky Satrio untuk 'Proyek REDD' dan Patricia Miranda Wattimena untuk 'Proyek Masyarakat Adat'). Seperti yang telah disebutkan, jadwal kegiatan, anggaran dan ToR telah dibuat bersama dengan seluruh direktorat yang terlibat. Penyaluran

anggaran harus disetujui secara tertulis oleh wakil sekjend. Untuk itu harus mengisi formulir, yang telah disetujui oleh koordinator, ditandatangani oleh wakil sekjend dan kemudian disampaikan ke Divisi Keuangan guna pencairan dana. Catatan keuangan dilakukan secara langsung oleh Divisi Keuangan. Seluruh proyek menjalani audit keuangan eksternal tahunan secara terpisah.

Kemajuan pelaksanaan kegiatan dimonitor secara harian melalui interaksi informal antara staff, melalui rapat 3 bulanan yang dihadiri seluruh direktorat dan Sekjend, dan, rapat **Badan Pelaksana gabungan** dari Dewan Nasional dan Sekjend setiap 6 bulan, dan pelaporan periodik kepada donor (dalam hal ini RFN, IWGIA dan Tebtebba). Koordinator mendapat masukan tertulis dari staff yang bertanggung jawab atas kegiatan untuk keperluan laporan ke donor. Semua laporan ditandatangani oleh wakil sekjend yang bertanggung jawab.

RFN secara rutin memonitor proyek melalui kunjungan tahunan ke AMAN, dan ini sangat dihargai (lihat bab berikutnya).

Secara keseluruhan, AMAN telah memiliki sistem manajemen proyek yang tepat, dengan struktur pengambilan keputusan, pengawasan dan monitoring yang jelas. Meskipun ada monitoring rutin seperti yang telah dijelaskan, namun tampaknya tidak ada sistem evaluasi internal secara periodik untuk kegiatan proyek. Dan evaluasi yang kami laporkan di sini sejauh ini hanyalah evaluasi eksternal untuk dua proyek. Ini diprakarsai oleh RFN.

Meskipun AMAN telah memiliki sistem manajemen proyek formal yang cukup baik, namun ada beberapa kekurangan terkait dengan beberapa aspek dalam pelaksanaan, terutama mengenai pelaporan kepada dan komunikasi dengan mitra donor.

Seperti yang telah disebutkan, para mitranya mengetahui bahwa AMAN selalu sangat terlambat dalam mengumpulkan laporan, sebagian karena keterbatasan kapasitas staff, namun juga karena masalah koordinasi dan supervisi, dengan begitu artinya masalah manajemen. Hal ini diperparah dengan buruknya komunikasi antara staff yang bertanggung jawab dan mitra donor, yang berujung pada frustrasi dan tentu saja mengancam kemitraan dalam jangka panjang.

### 3. Kemitraan antara RFN dan AMAN

AMAN memandang RFN sebagai ‘teman lama’ dan sekutu yang sangat diandalkan. Seperti yang disebutkan, RFN telah memberikan dukungan kepada organisasi masyarakat sipil lain di Indonesia, beberapa diantaranya adalah sekutu utama AMAN, seperti WALHI, sebelum AMAN berdiri, dan RFN telah mendukung AMAN sejak awal mula. Ada tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap RFN dan berulang-ulang disebutkan bahwa RFN sangat memahami bagaimana AMAN berfungsi dan telah merespon kebutuhan AMAN dengan cepat dan dengan cara yang tidak birokratis, misalnya persetujuan ‘Proyek Masyarakat Adat’, yang ‘disesuaikan’ dengan kebutuhan tambahan AMAN untuk mendukung ‘Proyek REDD’ yang telah berjalan.

Sebaliknya, RFN sangat menghargai hubungan dengan AMAN dan menganggap AMAN sebagai mitra strategis. RFN mengakui **posisi strategis AMAN** sebagai organisasi yang memayungi organisasi dan komunitas masyarakat adat, yang berbicara atas nama mereka di tingkat yang lebih tinggi. Sebagai sebuah organisasi yang berjuang untuk hak-hak masyarakat adat, RFN memandang AMAN memiliki misi penting, yang sejalan dengan visi dan misi RFN sendiri.

Staff AMAN yang bertanggung jawab untuk proyek yang didukung oleh RFN, termasuk Divisi Keuangan, menghargai bagaimana RFN memonitor proyek: bahwa koordinator RFN mengunjungi AMAN dua atau tiga kali setahun dan bahwa mereka secara rutin berbicara satu sama lain lewat telepon (tidak hanya berkomunikasi lewat email). Penggunaan What’s App juga dirasa sesuai. Kenyataan bahwa staff RFN dapat berbahasa Indonesia atau bahkan adalah orang Indonesia tentu saja sangat membantu dalam memastikan komunikasi yang lancar. Mereka berpendapat monitoring yang dilakukan oleh RFN telah memadai dan tidak terlalu menuntut

Satu-satunya isu yang menjadi masalah yang disuarakan oleh semua staff yang diwawancarai adalah format pelaporan, yaitu kenyataan bahwa RFN sering mengubah format pelaporannya. Ditemukan bahwa format juga tidak terlalu baik (lihat komentar mengenai hal ini di bab II.1.a Tinjauan tentang dokumen dan laporan proyek).

RFN menghargai bahwa AMAN memiliki staff yang sangat berpengalaman, baik di kantor di tingkat nasional dan di lapangan. Namun demikian, RFN percaya bahwa memiliki orang yang tepat di posisi yang tepat masih menjadi tantangan bagi AMAN, terutama di sekretariat nasional. RFN juga telah mengidentifikasi **tantangan** lain dalam bekerja dengan AMAN.

#### 1. Memenuhi tenggat waktu

AMAN selalu menyampaikan laporan dan aplikasi baru terlambat dari jadwal. Kadang-kadang dokumen ini disampaikan terlambat berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Selain itu, AMAN juga sangat lamban dalam merespon pertanyaan atau permintaan yang penting. Koordinator RFN harus mencoba segala cara

komunikasi (email, telepon, Skype dll.) untuk menghubungi orang yang bertanggung jawab terhadap proyek karena mereka tidak berkomunikasi. Tentunya, ini mempengaruhi kerja RFN terutama ketika ada keperluan untuk berkoordinasi dengan pihak ketiga, seperti NORAD.

## **2. Rantai tanggung jawab**

Orang yang bertanggung jawab atas proyek RFN telah berganti tiga atau empat kali sejak tahun 2012, dan transisinya tidak selalu mulus. Hal ini lagi-lagi menimbulkan masalah serius dalam hal komunikasi. AMAN hanya responsif terhadap RFN pada saat membutuhkan transfer dana. Rantai tanggung jawab dalam proyek kemitraan RFN-AMAN tidak jelas di pihak AMAN dan ini menyulitkan RFN untuk meminta pertanggung jawaban staff yang terkait atas email, permintaan, dan pertanyaan yang tidak dijawab.

## **3. Menempatkan prioritas dengan tepat**

AMAN tampaknya tidak memandang penulisan proposal dan penulisan laporan sebagai kegiatan yang penting dalam proyek. Hanya pada saat tenggat waktu semakin dekat dan setelah RFN berulang kali mengingatkan barulah AMAN bereaksi. Hal ini menimbulkan ketegangan di dalam kemitraan.



## **IV. Kekuatan, Kelemahan, Tantangan, Ancaman dan Peluang**

### **1. Kekuatan dan kelemahan**

#### ***a. Kapasitas institusi dan SDM***

Sejak AMAN memutuskan pada saat kongres yang ke-3 tahun 2003 bahwa hanya komunitas yang dapat menjadi anggota, AMAN sebenarnya adalah organisasi berbasis-massa. Dengan 2.349 komunitas anggota berisi antara 15 hingga 17 juta orang AMAN sudah jelas memiliki pondasi akar rumput yang sangat kuat. AMAN telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan terus menarik perhatian masyarakat dan aktivis yang bekerja untuknya secara sukarela. Bagi kebanyakan mereka, AMAN menyediakan sebuah platform bagi perjuangan bersama dalam jangka-panjang. Seperti yang dikatakan oleh salah satu yang diwawancarai: “Sekali anggota AMAN, selamanya tetap anggota AMAN”.

AMAN memiliki struktur yang jelas dan garis komunikasi yang jelas. Semua orang yang menjabat posisi resmi di dalam organisasi mengetahui peran dan tanggung jawabnya. Pengambilan keputusan distrukturkan dengan jelas dan transparan, dari mandat keseluruhan yang diberikan oleh Kongres hingga keputusan operasional harian di Sekretariat (tim evaluasi tidak dapat melakukan penilaian untuk kantor Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah).

Di Sekretariat AMAN ada prosedur yang jelas untuk pengambilan keputusan dan urusan administratif hari ke hari terutama yang berkaitan dengan pengeluaran dan laporan keuangan. Ada banyak fleksibilitas dan ‘informalitas’ di sini, dengan begitu operasional harian tidak terhambat oleh terlalu banyak birokrasi.

Kerja sama dan distribusi tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek, yakni keterlibatan direktorat yang berbeda beserta unitnya, mencegah pengkotak-kotakan (kompartementalisasi) dalam organisasi.

Namun demikian, komunikasi antar unit/direktorat tidak selalu berjalan mulus. AMAN memiliki masalah terutama terkait dengan pengaturan praktis (misalnya pemesanan tiket pesawat dan tempat acara), komunikasi dan terutama terkait dengan menepati jadwal. Komunikasi yang buruk dan seringnya melupakan tenggat waktu dan kesepakatan telah menguji kesabaran, bahkan untuk mitra yang sudah terlibat dalam jangka panjang.

Staff di kantor Sekretariat (di Jakarta dan Bogor) secara umum memiliki kapasitas yang tinggi. Namun demikian, keahlian analisa dan penulisan masih terbatas hanya pada beberapa orang di pimpinan. Ada kebutuhan mendesak untuk menjawab kekurangan ini, namun karena staff dan pimpinan sudah kelebihan beban kerja AMAN mengalami kesulitan dalam melakukan hal ini dan belum mampu memberikan prioritas pada yang seharusnya.

Masalah menepati tenggat waktu dan komunikasi dengan mitra tampaknya disebabkan oleh seringnya perjalanan internasional yang dilakukan oleh beberapa wakil sekjend, yang juga bertanggung jawab atas supervisi proyek dan penulisan laporan untuk mitra donor. Alasan mengapa para wakil sekjend ini sering terlibat dalam pertemuan internasional bukan hanya karena pengetahuan mereka yang mendalam mengenai isu dan proses-proses yang berhubungan dengan acara tersebut, tapi juga karena mereka memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik, dan tanpa hal itu pertemuan tidak mungkin terjadi.

Ada kebutuhan mendesak untuk melibatkan staff atau pengurus kantor yang lain dalam kegiatan internasional, tidak hanya untuk mengurangi beban staff yang sejauh ini memegang tanggung jawab, tapi juga guna memperkuat basis SDM untuk keterlibatan dalam advokasi internasional. Untuk itu target peningkatan kapasitas, termasuk kemampuan bahasa Inggris, memiliki nilai penting yang strategis.

Keterbatasan kemampuan analisa dan penulisan juga ditemukan di Pengurus Wilayah. Di sisi lain, kapasitas Pengurus Wilayah sudah berkembang cukup baik. Namun hal ini tidak terjadi di tingkat yang lebih rendah, dengan kata lain ada perbedaan yang jelas dalam hal kapasitas antara Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. Karena itu, ada kebutuhan mendesak bagi peningkatan kapasitas terutama untuk tingkat pengurus daerah. Pengurus Wilayah seharusnya menjalankan tugas peningkatan kapasitas ini, namun tidak semua mereka mampu melakukan hal ini. Hal ini telah disadari oleh AMAN pada saat Rakernas 2013. Saat itu diputuskan untuk memberi lebih banyak perhatian kepada Pengurus Daerah dan bahwa Sekretariat harus memberi bantuan secara langsung ketika Pengurus Wilayah tidak mampu memberikan dukungan dan meningkatkan kapasitas.

Sebagai satu-satunya organ yang sangat dekat dengan komunitas anggota dan di mana perjuangan atas hak-hak mereka terjadi setiap hari di lapangan, Pengurus Daerah adalah kunci bagi keberlanjutan AMAN sebagai sebuah gerakan masyarakat adat dalam jangka panjang. Namun demikian, secara umum ada kekurangan sumber daya finansial untuk kegiatan operasional dasar di tingkat yang lebih rendah, yaitu di sebagian besar Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah, yang sangat menghambat kemampuan mereka untuk bertindak. AMAN telah mengakui bahwa mereka tidak memiliki sumber daya dan juga di masa depan tidak akan mampu

mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung Pengurus Daerah melalui Sekretariat. Sebagai gantinya, strateginya adalah penguatan ekonomi lokal para komunitas anggota dan penguatan kapasitas pengurus daerah untuk mengerahkan sumber daya (lebih jauh mengenai hal ini pada bab tentang keberlanjutan dan kesimpulan dan rekomendasi).

### **b. Komunikasi**

AMAN telah memanfaatkan dengan baik berbagai media, khususnya media sosial, dari tingkat nasional hingga lokal. Ia telah memproduksi jurnal (Gaung AMAN, baik cetak maupun berbasis-web), secara rutin membuat poster, brosur, video dan program radio untuk disiarkan melalui radio komunitas. Ia memiliki koneksi yang baik dengan media utama dan kegiatan serta inisiatifnya secara rutin diliput oleh media cetak dan elektronik utama. AMAN memiliki website dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, dan yang pertama secara rutin diperbarui dengan berita-berita baru. Akun Facebook-nya memiliki jumlah pengikut yang sangat banyak. Mailing list AMAN (adatlist@yahoo.com) sangat aktif. Selain mendistribusikan berita dan informasi dari lokal hingga nasional dan dari berbagai belahan dunia yang lain, mailing list juga mendiskusikan dan mendebatkan topik-topik hangat seperti pemetaan partisipatif, RUU PPMHA, UU Desa, dll. AMAN juga memanfaatkan peluang komunikasi baru yang ditawarkan mobile phones, yang saat ini digunakan secara luas di tingkat komunitas karena jangkauan jaringan mobile yang cukup baik di sebagian besar wilayah di negeri ini dan tersedianya smart phones murah. Ini termasuk, di samping yang biasanya seperti phone calls, SMS alerts networks, SMS blasts atau What's App groups. Dengan begitu, informasi disebar dengan sangat cepat di antara para anggota dan jaringan kerja AMAN.

Pimpinan Pengurus Besar AMAN (Sekretariat) adalah komunikator yang baik. Keahlian komunikasi dan Humas mereka tampaknya telah sangat meningkat dalam beberapa tahun terakhir, sebagian karena hasil dari pelatihan khusus yang diterima dari InterMatrix Communications di bawah proyek yang didanai oleh Ford Foundation.

Namun demikian, ada sedikit kekurangan dalam kerja dan strategi komunikasi AMAN. Sosialisasi untuk beberapa isu yang sangat penting bagi AMAN dan komunitas anggotanya belum dilakukan secara memadai di tingkat lokal:

- Informasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi 35/2012 tampaknya belum menjangkau semua komunitas dan tampaknya informasi yang diterima tidak selalu jelas. Dengan demikian ada kesalahpahaman mengenai arti dan dampak dari Putusan MK.
- Tampaknya ada juga banyak kebingungan di tingkat lokal mengenai UU Desa, peluang apa yang ditawarkan dan apa keterbatasannya. AMAN dalam berbagai pernyataan publik dan publikasinya membahas peluang dan ancaman dari UU Desa, namun hal ini tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat dan mungkin juga oleh sebagian besar Pengurus Daerah.
- Komunikasi kepada masyarakat umum mengenai posisi AMAN tentang UU Desa masih belum mencukupi. Hal ini berujung pada persepsi dari beberapa pihak bahwa AMAN sudah jelas menentang hal tersebut, sementara posisi AMAN yang sebenarnya adalah lebih pada perbedaan. Untuk mencegah bertambahnya kebingungan (jika bukan ketakutan) di antara organisasi masyarakat sipil dan badan pemerintah ada

kebutuhan mendesak bagi AMAN untuk memiliki strategi yang jelas mengenai bagaimana mengkomunikasikan posisinya mengenai UU Desa.

- Hal yang sama, ditemukan juga bahwa komunikasi mengenai posisi AMAN tentang hubungan antara hak wilayah dan konservasi lingkungan/hutan juga belum mencukupi. Ada bahaya bahwa posisi AMAN disalahartikan sebagai mempromosikan pengakuan hak-hak wilayah masyarakat adat tanpa memperhatikan mengenai perlindungan lingkungan, yaitu bahwa bagi AMAN hak masyarakat adat atas wilayah mereka memiliki arti bahwa mereka harusnya bebas melakukan apa saja di atas tanah mereka dan untuk sumber daya mereka. Terkait dengan laporan kasus mengenai kegiatan pertambangan dan penebangan yang merusak yang dilakukan oleh masyarakat (atau bukannya elit lokal yang berkolusi dengan pemerintah daerah dan perusahaan) AMAN harus menjelaskan posisinya mengenai hal ini. AMAN telah memiliki posisi yang jelas mengenai hubungan antara pengakuan hak wilayah dan konservasi lingkungan / perlindungan hutan, namun sejauh ini hal tersebut belum dikomunikasikan dengan baik.

## 2. Tantangan dan ancaman

### a. Ancaman “pengambilalihan oleh keluarga kerajaan”

Pemberian “gelar kerajaan” merupakan hal yang umum di era Presiden Suharto. Gelar yang diberikan sebagian besar tidak tersangkut dengan hak atau kewajiban tertentu. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat - MPR) tahun 2001 yang mengakui hak

masyarakat adat atas sumber daya alam dan sumber daya agraria telah memicu meningkatnya permintaan dari “keluarga kerajaan” dari kerajaan-kerajaan tua di beberapa tempat. Gelar kerajaan diperjualbelikan, dan telah digunakan sebagai strategi jejaring politik. Keluarga kerajaan dan jejaringnya akan melakukan klaim jika ada manfaat politik dan ekonomi yang ditawarkan. Putusan Mahkamah Konstitusi no.35/2012 juga telah memicu berbagai respon dari “keluarga kerajaan” tertentu. Di Luwu, Sulawesi Selatan contohnya, keluarga kerajaan mencoba mengklaim “wilayah kerajaan” untuk diakui sebagai wilayah adat. Namun Datuk Luwu (salah satu pimpinan keluarga kerajaan Luwu yang dihormati) mengatakan bahwa wilayah kerajaan dan wilayah ulayat (customary territories) berbeda dari wilayah masyarakat adat. Ketika Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, kerajaan Luwu bergabung dengan Indonesia yang merdeka dan seluruh tanah dan wilayah kerajaan telah diberikan kepada negara. Ini berbeda dengan masyarakat adat serta tanah ulayat (customary lands) dan wilayah mereka. Tanah ulayat (customary lands) masih menjadi milik masyarakat adat. Hal ini disampaikan pada saat diskusi mengenai peraturan daerah tentang masyarakat adat di tahun 2004. Peraturan daerah no. 12/2004 mengakui institusi adat dan hak masyarakat adat atas pengelolaan sumber daya alam. Peraturan ini, menurut Datu Luwu, adalah untuk masyarakat adat, dan bukan untuk keluarga kerajaan.

Di tingkat lokal, konflik dan kebingungan ini mungkin dapat diselesaikan dengan dialog langsung antara masyarakat adat dan keluarga kerajaan. Namun aksi politik yang dilakukan keluarga kerajaan di tingkat nasional akan lebih sulit dimonitor karena mereka juga telah membentuk jejaring politik dengan “menjual gelar kerajaan”. Jejaring ini bisa dilakukan dengan politisi di DPR atau di birokrasi. Hal ini mungkin akan terjadi dengan Satuan Tugas



Khusus untuk Masyarakat Adat yang tengah dipersiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut Abetnego Tarigan dari WALHI, jika proses pembentukan dan perekrutan orang-orang untuk Satuan Tugas mengalami keterlambatan, maka ada kemungkinan hal ini akan ditangkap oleh keluarga kerajaan. Jika ini terjadi, maka akan hilanglah kesempatan bagi AMAN dan masyarakat adat. Hal ini terjadi pada saat konsultasi mengenai RUU PPMHA antara 2013 – 2014, ketika RUU PPMHA hampir diblokir oleh beberapa aktor tertentu di dalam Kementerian Kehutanan yang memiliki kepentingan yang berbeda dari yang dinyatakan di dalam RUU PPMHA.

### **b. Tantangan dalam keikutsertaan pada politik pemilu dan partai**

Tanggal 9 Juli 2014 Indonesia mengadakan pemilihan presiden yang ketiga yang dimenangkan oleh Joko “Jokowi” Widodo, bersama dengan Wakil Presiden Jusuf “JK” Kalla. Dalam kampanye pemilu, mereka mengumumkan sembilan poin program Nawa Cita,<sup>11</sup> yang, menurut AMAN, “menguraikan enam prioritas utama

11 Ke 9 point tersebut adalah: “(1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019; (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi

bagi perlindungan masyarakat adat”<sup>12</sup>. AMAN memutuskan untuk mendukung calon Presiden Joko Widodo, karena Jokowi, salah satu diantaranya, berjanji akan melakukan reformasi kebijakan yang penting bagi masyarakat adat, mendesak pengadopsian RUU PPMHA dan membentuk komisi independen untuk masyarakat adat. Seperti yang dituliskan kontributor AMAN dalam laporan tahunan “The Indigenous World” oleh IWGIA, tentu saja, dengan dipimpin oleh Presiden Jokowi, ada harapan besar di kalangan masyarakat adat bahwa ia akan memprakarsai proses rekonsiliasi antara negara Indonesia dan masyarakat adat.<sup>13</sup>

Pada bulan April 2014, sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden juga dilakukan pemilihan 17.216 anggota legislatif baru di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. AMAN juga mendukung anggotanya yang maju sebagai kandidat. Dari 181 anggota AMAN yang menjadi kandidat legislatif hanya 25 yang terpilih (semuanya di tingkat kabupaten atau kota). AMAN telah meminta semua kandidat untuk menandatangani “perjanjian setuju untuk bekerja menuju pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan untuk melaporkan kemajuannya kepada konstituen setidaknya dua kali setahun”.<sup>14</sup> Ada juga anggota AMAN yang berada di pemerintahan di tingkat desa (misalnya ketua Pengurus Daerah yang juga terpilih sebagai Kepala Desa).

dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia; (9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga (<http://projectsoutheastasia.com/academic-events/sea-symposium-2015/roundtables/jokowi-six-months-on-has-the-promise-been-fulfilled>)

12 Nababan et. al. 2012) 264

13 Ibid.

14 Ibid.: 266

Keterlibatan dalam politik pemilu secara tidak langsung berarti terlibat dan bergabung dengan partai politik. Peluang untuk menjadi bagian dari pemerintahan (baik di legislatif dan di eksekutif) tidak diragukan lagi memberi kesempatan untuk membawa banyak perubahan yang dibutuhkan, terutama di tingkat lokal di mana, seperti yang ditunjukkan dari hasil pemilu, telah ada banyak – meskipun masih terbatas – kesuksesan.

Namun demikian, keterlibatan di dalam pemilu dan partai politik membawamasalahdanbahayayangharusdipertimbangkan.<sup>15</sup> Di samping risiko reaksi langsung dan kekerasan (lihat kasus anggota Pancur Kasih dalam pemilu gubernur di Kalimantan Barat di bab VI tentang pembelajaran), ada bahaya terutama bahwa organisasi masyarakat adat akan terkooptasi dan berakhir menjadi dikuasai partai politik. Beberapa pengamat memperkirakan bahwa dalam pemilu berikutnya AMAN akan semakin banyak menjadi target partai politik. Kasus organisasi masyarakat adat di tingkat nasional Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN) menunjukkan ke mana hal ini dapat berujung. NEFIN adalah sebuah organisasi masyarakat adat yang sebanding dengan AMAN dalam hal besar dan arti pentingnya di bidang politik. Pimpinan NEFIN di tingkat nasional (dan menurut dugaan juga sebagian di tingkat distrik) sejak beberapa tahun terakhir telah menjadi bagian dari partai politik utama. Partai-partai ini tampaknya mencengkeram kuat pimpinan NEFIN, mencegah mereka melakukan aksi independen dan tegas atas nama kepentingan masyarakat adat jika hal itu tidak sejalan dengan partai politik. Di Indonesia, pengalaman dari serikat buruh juga menunjukkan bahwa keterlibatan dengan partai politik akhirnya berujung pada pemisahan dan perpecahan.

15 Satu kompilasi artikel mengenai topik ini, misalnya Wessendorf, Kathrin 2001; tentang pengalaman pemerintah daerah di Malaysia dan Filipina, lihat Cordillera Peoples' Alliance (CPA) dan PACOS Trust 2005.

Dengan demikian, keterlibatan dalam pemilu dan partai politik adalah seperti tali gantung berjalan yang membutuhkan aturan yang jelas bagi pimpinan AMAN, terutama mengenai apakah dan dalam kondisi seperti apa anggota partai dapat memegang posisi pimpinan (misalnya memimpin kantor) di AMAN.

### ***c. Ancaman terhadap kemampuan untuk aksi kolektif dan tantangan dalam mendukung masyarakat***

Persoalan nyata yang dihadapi masyarakat adat ada di tingkat komunitas. Adalah sebuah kenyataan bahwa masyarakat adat di tingkat komunitas lemah dan selalu dengan mudah dikalahkan oleh kekuatan eksternal, seperti korporasi dan transmigran. Buku yang ditulis Roem Topatimasang “Orang-orang Kalah” (The Portrait of the Losers, 2004) menjelaskan kondisi masyarakat adat di Maluku yang berusaha keras untuk bertahan namun selalu kalah dari dan terusir oleh kekuatan eksternal. Deskripsi tentang masyarakat adat di buku ini masih menggambarkan kondisi masyarakat adat di Indonesia. Ada banyak faktor yang melemahkan komunitas masyarakat adat setempat dari dalam, diantaranya: kepemimpinan yang lemah, kurangnya kapasitas atau akses ke pendidikan, dan kurangnya keterpaduan. Ini ditambah lagi dengan stereotip yang diberikan pemerintah bahwa masyarakat adat adalah terbelakang dan tidak beradab. Taktik yang digunakan korporasi untuk “memecah dan menguasai” atau menciptakan konflik di antara komunitas masyarakat adat setempat membuat komunitas masyarakat adat setempat menjadi sangat lemah.

Kekuatan untuk mengorganisir dan mempersatukan di antara masyarakat adat menjadi lemah. Di Kalimantan Timur, contohnya, komunitas Dayak mungkin menentang perkebunan kelapa sawit

yang mengusir mereka dari desa-desanya. Tapi mereka menolak untuk bergabung dalam petisi melawan perusahaan kebun kelapa sawit.<sup>16</sup> Ini terutama disebabkan karena mereka tidak yakin apakah aksi mereka akan mendapatkan dukungan; karena kehadiran AMAN di tingkat lokal tidak terlalu tampak, sementara ancaman dari polisi dan kelompok preman perusahaan merupakan hal yang nyata. Jika tidak ada keinginan untuk aksi kolektif dari masyarakat atau jika rakyat menolak bergabung dalam aksi kolektif yang diprakarsai di tingkat masyarakat, maka akan sangat sulit untuk menuntut hak-hak masyarakat adat. Ini merupakan tantangan besar bagi AMAN.

Kelemahan komunitas masyarakat adat lokal ini juga diakui oleh koordinator Pengurus Wilayah. Koordinator Pengurus Wilayah Tana Luwu mengatakan bahwa sulit untuk mendukung pengorganisasian masyarakat di tingkat komunitas karena masyarakat telah terbagi-bagi dan karena keterbatasan AMAN di tingkat kabupaten. Masyarakat hanya datang ke kantor AMAN jika mereka memiliki masalah yang mendesak.<sup>17</sup> Wawancara dengan Bpk. Sana'un Angkat dari masyarakat Tano Phakpak, Sumatera Utara, memperjelas kenyataan bahwa masyarakat adat di tingkat komunitas sama sekali tidak memiliki kapasitas berorganisasi. Beberapa anggota masyarakat di Tano Phakpak dipenjarakan hanya karena klaim historis mereka atas tanah dan hutan tumpang tindih dengan peta hutan lindung yang dibuat oleh pemerintah. Tidak seorang pun di masyarakat yang mengetahui perubahan batas-batas wilayah; dan tidak seorang pun yang tahu bagaimana membela diri dari dakwaan hukum dari polisi. Karena itu, Sana'un mengatakan, bahwa masyarakat membutuhkan pengembangan kapasitas dalam hal

16 Wawancara dengan Godwin Limberg di Jakarta 19 Agustus 2015. Godwin Limberg adalah konsultan manajemen sumber daya alam yang telah menetap di Kalimantan Timur selama lebih dari sepuluh tahun.

17 Wawancara di Bali tanggal 10 Agustus 2015

kepemimpinan, kapasitas berorganisasi, kapasitas manajemen dan pelatihan hukum.<sup>18</sup>

Secara umum, Pengurus Daerah AMAN tidak berada dalam posisi menjawab semua kebutuhan komunitas anggota dalam hal peningkatan kapasitas dan bentuk-bentuk dukungan lain. Mereka sendiri memiliki kapasitas yang lemah dan kekurangan dukungan finansial. Salah satu Ketua Pengurus Daerah menunjukkan bahwa program AMAN yang dilaksanakan di tingkat wilayah tidak sampai ke tingkat daerah. Seperti yang telah dijelaskan, kapasitas Pengurus Wilayah secara umum telah berkembang dengan baik, namun tidak semua dari mereka mampu memberikan pelatihan ke Pengurus Daerah. Lebih jauh lagi, dana juga terbatas dan AMAN belum pernah, dan tidak akan pernah berada dalam posisi memberi bantuan finansial yang dibutuhkan oleh pengurus dan komunitas anggotanya. Hal ini juga telah disadari oleh AMAN dan, karena itu, ia memiliki strategi yang jelas untuk fokus pada penguatan ekonomi lokal dan peningkatan kapasitas dalam penggalangan dana ketimbang mencoba melakukan penggalangan dana bagi Pengurus Daerah dan komunitas anggota. Ini merupakan strategi yang bagus. Namun demikian hal yang penting bagi Pengurus Daerah dan komunitas anggota guna mencapai kemandirian ekonomi adalah penguatan berorganisasi melalui peningkatan kemampuan khusus para pemimpin, seperti pelatihan dalam kepemimpinan secara umum, manajemen organisasi dan manajemen keuangan (termasuk penggalangan dana).

Hal ini akan memberdayakan masyarakat tidak hanya dalam menggalang dana dari LSM atau yayasan, namun juga dalam menarik dana pemerintah yang tersedia saat ini dan di masa

18 Wawancara di Bali tanggal 11 Agustus 2015.

depan, dari anggaran pemerintah daerah atau anggaran rutin atau skema tertarget dari beberapa badan yang berbeda, untuk memenuhi kebutuhan finansial bagi penguatan ekonomi lokal dan pembangunan masyarakat.

Tentu saja, banyak pimpinan AMAN begitu juga sekutu dan para pendukung yang diwawancarai pada saat evaluasi menyampaikan pendapat yang sama mengenai pengembangan kapasitas bagi komunitas masyarakat adat setempat. Yaitu bahwa hal ini sangat penting. Beberapa dari mereka merekomendasikan agar AMAN membentuk pusat pelatihan di Pengurus Wilayah atau di tingkat kecamatan agar komunitas masyarakat adat setempat memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan pelatihan dan juga akses terhadap informasi mengenai hak-hak mereka.

#### ***d. Tantangan dalam mempertahankan pemuda tetap di desa***

Salah satu tantangan terbesar dalam keberlanjutan komunitas masyarakat adat adalah penentuan nasib sendiri dan mempertahankan wilayah mereka, dan dengan demikian tantangan besar bagi gerakan masyarakat adat secara keseluruhan adalah migrasi pemuda ke luar dari desa. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh masyarakat adat di dunia sejumlah besar pemuda meninggalkan desa mereka. Sebagian disebabkan karena kehidupan yang semakin sulit di desa, sebagian karena mencari akses pendidikan yang lebih baik dan kesempatan bekerja di luar pertanian, banyak generasi muda yang meninggalkan pertanian dan desa untuk sementara atau selamanya. Satu studi kasus terbaru di Provinsi Kalimantan Barat,<sup>19</sup> misalnya menunjukkan, sejumlah besar masyarakat di wilayah studi telah meninggalkan pertanian sama sekali dan bekerja untuk perusahaan sawit atau pertambangan. Migrasi ke kota semakin

19 Institut Dayakologi 2015

meningkat di seluruh kawasan Asia, dan para orang tua melakukan investasi yang besar untuk pendidikan anak-anak mereka. Biaya pendidikan sering kali menjadi beban berat bagi orang tua. Namun demikian, bahkan dengan pendidikan yang tinggi pun, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus di pemerintah atau di sektor swasta sangat kecil dan sebagian besar berakhir melakukan pekerjaan bergaji rendah yang hanya cukup untuk hidup. Sulit untuk menilai arah perkembangan ini. Tampaknya migrasi ke luar masih akan terus berlanjut, namun beberapa warga desa (lihat contoh studi kasus dari Thailand<sup>20</sup>) memperkirakan bahwa setelah beberapa waktu, banyak yang akan kembali ke desa karena ternyata hidup di kota tidak selalu mudah. Orang-orang yang diwawancarai pada saat evaluasi tidak terlalu optimis dan yakin bahwa mayoritas pemuda akan kembali ke desa mereka.

Jika tren ini terus berlanjut dan tidak diputarbalikkan, masyarakat tidak hanya akan menghadapi tantangan dalam hal mempertahankan ekonomi lokal dan sistem pemanfaatan tanah mereka karena tidak ada tenaga kerja, tapi kemampuan mereka dalam menuntut hak dan mempertahankan wilayah terhadap pelanggaran batas-batas juga akan semakin melemah. Karena itu, saat ini fokus AMAN terhadap masyarakat adat adalah merespon kebutuhan yang mendesak dan harus melakukan penguatan lebih jauh.

#### ***e. Tantangan dalam pengarus-utamaan gender***

Seperti yang telah dijelaskan secara singkat, AMAN secara resmi telah mengadopsi kebijakan Gender dari Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) dan telah mengambil langkah-langkah guna meningkatkan partisipasi perempuan, terutama melalui kuota 50% untuk para anggota di seluruh dewan di semua tingkatan. AMAN

20 Erni, Christian dan Prawit Nikornuaychai 2015

juga mencoba menjamin partisipasi yang sama untuk perempuan di dalam kegiatan-kegiatannya, seperti pelatihan dan seminar dll. Namun hal ini terbukti sulit untuk dilakukan. Menurut Romba Marannu Sombolinggi, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah “tidak paham dan tidak menindaklanjuti”. Menurutnya, masalah bukanlah terletak pada “hambatan budaya’ tapi karena kurangnya kesadaran dan pemahaman di AMAN secara keseluruhan”. Para koordinator dari kegiatan dan proyek yang spesifik (misalnya ‘Proyek REDD’) selalu mendesak para anggota untuk mengirimkan perempuan sebagai perwakilan mereka atau mengikuti pelatihan dll., namun karena umumnya Pengurus Wilayah memiliki kewenangan untuk memilih perwakilan tidak banyak yang dapat mereka lakukan untuk menegakkan kebijakan ini.

Seringkali, ketika dibutuhkan perwakilan perempuan, yang diundang adalah anggota dari PEREMPUAN AMAN. Alih-alih mengirimkan perwakilan perempuan mereka sendiri, Pengurus Daerah meminta PEREMPUAN AMAN untuk mengirimkan seseorang. Dan, seperti yang dikonfirmasi oleh anggota Dewan Nasional AMAN, sebenarnya sangat mudah untuk menemukan perempuan yang berkemampuan dan mereka akan bersedia untuk berpartisipasi. Menurut mereka, keterbatasan partisipasi perempuan hanyalah karena dihalangi oleh laki-laki.

PEREMPUAN AMAN dijalankan secara independen dan semua urusan berkaitan dengan perempuan adat, termasuk semua kegiatan yang secara khusus menargetkan perempuan diserahkan kepada mereka. Namun demikian, kegiatan ini tampaknya kurang berhubungan dengan program utama AMAN. Sebagai contoh, telah diselenggarakan konsultasi nasional mengenai RUU PPMHA untuk perempuan adat namun keluaran (output) dari konsultasi sudah lama terabaikan dan belum dimasukkan ke dalam RUU.

PEREMPUAN AMAN telah meminta Komnas Perempuan untuk membantu mendesak AMAN memasukkan rekomendasi dari konsultasi perempuan nasional, yang menurut dugaan saat ini tengah dilakukan. Semua hal ini menunjukkan, di satu sisi, bahwa masih kurangnya kesadaran gender di antara staff Sekretariat, di sisi lain PEREMPUAN AMAN belum mengembangkan kapasitas advokasi secara penuh sehingga dapat didengarkan oleh AMAN di semua tingkatan.

Pembentukan PEREMPUAN AMAN sebagai sebuah organisasi sayap perempuan tidak diragukan lagi membantu memberdayakan perempuan di dalam AMAN. PEREMPUAN AMAN memiliki alokasi anggaran yang terbatas yang berasal dari anggaran kelembagaan AMAN, sama seperti semua organisasi sayap, namun belum berhasil dalam melakukan penggalangan dana tambahan dan dengan demikian sangat terhambat oleh keterbatasan sumber daya. Namun PEREMPUAN AMAN tidak hanya menghadapi masalah keuangan, seperti yang digambarkan di atas, secara terus-menerus ia berjuang untuk membuat para pria yang memimpin AMAN untuk mendengarkan mereka dan memandang isu gender secara serius. Hal ini sebagian karena keterbatasan kapasitas berorganisasi di dalam PEREMPUAN AMAN itu sendiri. Namun ada juga peran dari faktor-faktor lain. PEREMPUAN AMAN telah mampu membantu memfasilitasi komunikasi antara perempuan di masyarakat dan Pengurus Wilayah (dan, seperti yang telah disebutkan, telah diminta untuk membantu mengirimkan perwakilan perempuan), namun komunikasi ini harusnya terjadi secara langsung antara Pengurus Wilayah dan perempuan di komunitas anggota. Pada kenyataannya keberadaan PEREMPUAN AMAN juga mencegah terjadinya komunikasi langsung. Dengan demikian, pembentukan sayap terpisah untuk perempuan adat, terutama jika ia masih tetap

lemah, berisiko membuat perempuan dan isu-isu gender terkotak-kotakkan, bahwa PEREMPUAN AMAN akan tetap menjadi struktur paralel yang tidak terkoneksi dan sedikit berpengaruh terhadap struktur utama, sementara isu-isu gender seharusnya menjadi isu utama. Untuk mencegah hal ini AMAN perlu melakukan upaya ekstra untuk meningkatkan kesadaran gender di seluruh tingkatan, termasuk di Sekretariat, baik melalui kampanye di antara komunitas anggota dan pengurus, serta pelatihan yang ditargetkan untuk para pimpinan dan staff. Memiliki focal point gender di Sekretariat akan membantu pengarus-utamaan gender di seluruh direktorat dan program.

#### ***f. Tantangan dalam penerapan konsep “Masyarakat Adat” di Indonesia***

Konsep masyarakat adat di antara kementerian di Indonesia masih belum sama, dan dengan begitu masing-masing memiliki orientasi kebijakan dan program yang berbeda. Kementerian Sosial menggunakan istilah yang berbeda: masyarakat terasing, masyarakat terbelakang dan masyarakat adat terasing. Peraturan yang memandu kebijakan dan program di Kementerian Sosial dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 111/1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Peraturan Menteri Sosial No. 6/2002 tentang Panduan Implementasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan UU Kehutanan No. 41/1999, dengan sebagian perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-/2012 menjelaskan karakteristik masyarakat adat sebagai: (1) masyarakat yang masih hidup di dalam satu komunitas; (2) terdapat institusi adat dengan struktur yang berjalan; (3) wilayah adat yang jelas dan pasti; (4)

terdapat hukum adat dengan sistem adatnya sendiri; dan (5) masih memanen produk-produk hutan untuk kehidupan mereka. Putusan Mahkamah Konstitusi mengakui hutan adat. Pengakuan keberadaan masyarakat adat dan wilayahnya akan diputuskan melalui peraturan daerah.

Kementerian Pertanian juga menggunakan istilah masyarakat adat, yang ditetapkan di dalam UU Perkebunan No. 39/2014. UU menyatakan bahwa masyarakat adat adalah sekelompok orang yang menetap di wilayah tertentu selama beberapa generasi karena asal-usul nenek moyang, ikatan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, dan memiliki sistem hukum adat dan struktur tata kelola sendiri. Berdasarkan UU Perkebunan, dilarang mengeluarkan ijin perkebunan untuk kegiatan di wilayah adat, kecuali jika terdapat satu kesepakatan antara masyarakat adat dan operator perkebunan, dan masyarakat adat harus mendapat kompensasi sesuai dengan kesepakatan. Pelaksanaan UU ini terhalang dengan kenyataan bahwa tidak ada peraturan dan perundang-undangan yang mengakui keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat mereka.

Kementerian Dalam Negeri menggunakan istilah “desa adat”. Hal ini dinyatakan dalam UU Desa No. 6/2014. Istilah desa adat di dalam UU ini menimbulkan persoalan. Beberapa kelompok yang cenderung menentang RUU PPMHA mengatakan bahwa masyarakat adat di Indonesia harus ditangani dalam bingkai UU Desa. Sepertinya sejak awal istilah “desa adat” di UU desa adalah untuk memblokir proses pengesahan RUU PPMHA di DPR. Di sisi lain, istilah “desa adat” tidak mengakomodir kenyataan bahwa masyarakat adat tidak hanya terbatas pada satu desa, baik dalam hal administrasi dan dalam hal wilayah. Lebih dari itu, masyarakat adat tidak dibatasi oleh administrasi dan wilayah desa, mereka

adalah identitas budaya, karakter sosial dan spiritual dan institusi yang kompleks, dan hubungan yang unik dan intim antara manusia dan alam.

AMAN dan para sekutunya masih harus bekerja keras untuk menyamakan pemahaman istilah masyarakat adat di antara kementerian, agar masyarakat adat tidak dikecilkan artinya sebatas pada istilah yang hanya sesuai untuk kebijakan dan program tertentu dari pemerintah. Di antara para anggota AMAN sendiri, harus ada pemahaman yang jelas dan pemahaman bersama mengenai beberapa prinsip yang mendasar, yaitu konsep “kedaulatan” dan “penentuan nasib sendiri” dari masyarakat adat. Kedua konsep ini saling berhubungan, namun sering kali disalahartikan bahwa penggunaan istilah ini oleh dan untuk masyarakat adat secara tidak langsung berarti menuntut satu negara terpisah, dengan kata lain separatisme. AMAN kerap mengacu pada UNDRIP, dimana penentuan nasib sendiri menjadi konsep penting dan diberikan tempat yang terpandang (terutama pasal 3, 4 dan 5), namun mereka yang menyimpulkan bahwa tuntutan AMAN bagi penghormatan atas penentuan nasib sendiri berdasarkan UNDRIP jelas-jelas tidak mengetahui pasal 46, ayat. 1 dari UNDRIP yang menyatakan

Tidak ada satu ketentuan pun dalam Deklarasi ini yang bisa ditafsirkan sebagai menyiratkan adanya hak Negara, kelompok atau orang untuk terlibat dalam setiap kegiatan atau untuk melakukan suatu kegiatan yang bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau mendorong aktivitas apa pun yang bertujuan pemisahan secara total atau sebagian dalam wilayah kedaulatan suatu kesatuan politik dari negara-negara merdeka.

Dengan demikian, penggunaan “kedaulatan” dan “penentuan nasib sendiri” oleh AMAN untuk masyarakat adat sama sekali tidak dapat

dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Mereka mengacu pada aspek hak atas budaya, hak atas dan pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam, tata kelola dan urusan lain yang berkaitan dengan masyarakat adat, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dari negara-bangsa. AMAN harus mengklarifikasi hal ini kepada seluruh anggota yang sekarang atau calon anggota, dan hal ini harus dikomunikasikan dengan jelas kepada publik dan pemerintah. Hal ini penting khususnya bagi anggota dan calon anggota AMAN di Papua dan Papua Barat.

RUU PPMHA diharapkan akan menyamakan arti dari istilah ini dan mengklarifikasi semua istilah yang dapat menimbulkan keberatan dari pemerintah.

### ***g. Tantangan pertumbuhan dan ancaman “NGO-nisasi”***

AMAN telah menjadi sebuah organisasi besar. AMAN, menurut Chalid Muhamad, Ketua HUMA, telah melalui tiga fase. Fase yang pertama adalah bangkitnya identitas atau romantisme. Ini adalah fase dimana para aktor utama dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong untuk mendapatkan pengakuan bahwa masyarakat adat memiliki identitas yang berbeda dan khusus, memiliki keterikatan yang erat dengan sumber daya alam dan agraria, dan memiliki institusi serta kearifan adat dan juga mekanisme yang mendukung keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungan. Sentimen-identitas telah berhasil dalam mengkonsolidasikan gerakan dan sejumlah besar komunitas tertarik bergabung dalam gerakan. Fase yang kedua adalah konsolidasi organisasi. Ini dimulai setelah Kongres Pontianak tahun 2007. Di fase ini bukan masyarakat adat yang mengalami penguatan atau terkonsolidasi melainkan organisasi dari gerakan. Ini merupakan pilihan yang disengaja, meski pun sangat sulit. Fase ini dilewati dengan sukses

dan AMAN kini menjadi salah satu asosiasi terbesar yang berjuang bagi keadilan sosial dan lingkungan di Indonesia.

Fase ketiga adalah fase perjuangan politik. AMAN di tingkat nasional dan wilayah telah terkonsolidasi dengan baik dan semakin kuat. Para anggota semakin banyak dan menjangkau sebagian besar provinsi di Indonesia. AMAN telah menjadi tidak hanya sebuah gerakan sosial, tapi juga memiliki pengaruh politik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Beberapa anggota AMAN, yang didukung oleh AMAN, menjadi anggota DPR legislatif di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional; dan beberapa terpilih sebagai walikota dan wakil walikota di beberapa kabupaten/kota. AMAN telah memulai keterlibatan politik di tingkat nasional dengan mengajukan judicial review atas UU Kehutanan; mengajukan draft RUU PPMHA; mengajukan agenda AMAN dalam dokumen kampanye resmi calon Presiden dan Wakil Presiden; dan telah berhasil dalam meyakinkan pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas Khusus untuk Masyarakat Adat.

AMAN telah melewati tiga fase ini dengan sangat sukses. Di samping keberhasilan ini, AMAN juga menghadapi persoalan dan kritik. Menurut seorang akademisi-aktivis, yang telah bersama dengan AMAN sejak awal, AMAN telah menjadi sebuah LSM besar dengan mekanisme yang sangat birokratis. AMAN telah menjadi sebuah birokrasi besar. Jika komunitas masyarakat adat ingin bergabung dengan AMAN mereka harus mengisi formulir, yang sampai tingkat tertentu mengasingkan, menjauhkan komunitas masyarakat adat yang lama hidup dalam ikatan yang lebih manusiawi dan personal, dan bukan formalitas kertas. Ia merasa AMAN bergerak menuju seperti LSM pada umumnya, sebuah LSM besar dengan formalitas dan prosedur legalitas. Ia melihat jarak yang semakin besar antara AMAN sebagai sebuah organisasi dan gerakan masyarakat adat

lokal, yang berjuang untuk melindungi cara hidup adat mereka, etika-hayati (bioethics) dan ruang-hayati (bio-spaces). Ritme kehidupan berorganisasi di AMAN tampaknya telah mempengaruhi gaya hidup masyarakat adat. Staff lokal AMAN atau dari kantor nasional datang dan mengunjungi masyarakat adat dengan perjanjian yang formal ketimbang hubungan antar sesama manusia. Masyarakat setempat juga menerima staff AMAN dengan cara yang hampir sama dengan yang mereka lakukan ketika menerima kunjungan dari pejabat pemerintah.

AMAN telah membentuk organisasi sayap seperti Perempuan AMAN, BPAN, Koperasi AMAN dan PPMAN. Di satu sisi, ini merupakan langkah strategis bagi AMAN untuk fokus pada pengembangan kapasitas dan pemberdayaan di sektor-sektor di AMAN, dan bagi penguatan bantuan hukum terhadap anggota AMAN di tingkat daerah. Di sisi lain, menurut akademisi-aktivis yang sama, saat ini juga ada banyak organisasi yang bergerak ke arah AMAN; AMAN menjadi sama dengan SEKBER GOLKAR di periode awal pemerintah Orde Baru di bawah Suharto, dimana banyak organisasi mengikatkan diri pada AMAN tapi apakah mereka menguatkan posisi AMAN atau tidak, hal ini masih diragukan.<sup>21</sup>

Kritik yang disuarakan oleh akademisi-aktivis mungkin tidak dapat dibenarkan seluruhnya, dan beberapa mungkin sama sekali tidak benar, namun ini dapat, jika bukan “ada benarnya”, setidaknya menjadi peringatan bagi AMAN agar lebih menyadari bahaya dari sebuah pertumbuhan.

---

21 SEKBER GOLKAR – Sekretaris Bersama dari Kelompok-kelompok Fungsional yang terdiri dari tiga pilar organisasi: SOKSI, MKGR dan KOSGORO, kemudian diperluas dengan memasukkan sayap militer, organisasi pemuda, organisasi perempuan dan kelompok-kelompok fungsional lainnya. SEKBER GOLKAR kemudian dikenal sebagai GOLKAR, partai politik utama yang mendukung kepemimpinan Presiden Suharto selama 35 tahun.



### **h. Tantangan dalam memilih mitra**

Sebagai sebuah organisasi besar, AMAN memerlukan sumber daya keuangan dan SDM yang memadai. Tampaknya tidak sulit bagi AMAN untuk menggalang dana dan merekrut staff profesional untuk melaksanakan programnya. Dua sumber informasi menyuarakan pendapat yang sama: “AMAN memiliki manajemen yang baik dan mampu melaksanakan program-program besar. Tidak ada masalah bagi badan pendanaan dan donor untuk mendukung AMAN”.<sup>22</sup> Namun ada juga kritik yang mengatakan agak sulit menerima bahwa AMAN menerima dana dari Bank Dunia, apakah itu hibah atau bukan, apakah Bank Dunia hanya menjadi penyalur pendanaan dari donor bilateral atau dana itu diberikan secara langsung dari Bank Dunia. Ekspansi kegiatan perkebunan dan pertambangan yang menyebabkan penderitaan masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari peran Bank Dunia yang memaksakan liberalisasi pasar di Indonesia. Terlebih lagi, Bank Dunia tidak akan membiarkan sebuah program berjalan dengan sendirinya dan terpisah dari agenda Bank Dunia dalam mempromosikan kapitalisme pasar bebas. Adalah kenyataan bahwa di mana ada program yang didukung dana dalam jumlah besar dari donor bilateral, Bank Dunia akan ada di sana untuk memastikan bahwa program telah berada di jalur yang sama dengan agenda pasar bebas. Ketika mendiskusikan kritik ini dengan AMAN, Sekjend dan para Wakil Sekjend yakin bahwa AMAN tidak akan terpengaruh dengan agenda Bank Dunia. Hal ini dibuktikan oleh program sebelumnya yang didukung oleh Japan Social Development Fund yang dikelola oleh Bank Dunia (misalnya proyek SiCoLife yang baru-baru ini berakhir). Wakil Sekjend yang bertanggung jawab mampu menempatkan syarat dan ketentuan AMAN pada saat negosiasi, dan baik pemerintah Jepang maupun Bank Dunia sama-sama menerima syarat dan ketentuan tersebut

22 Chalid Muhamad dari HUMA dan Mubariq Ahmad dari Bank Dunia.

## **3. Peluang**

### **a. Politik: pemerintah baru**

Keputusan AMAN untuk pro-aktif mendukung pencalonan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu yang terakhir dipandang sebagai langkah yang sangat berani. Namun sukses. Agenda AMAN telah diterima dan dimasukkan ke dalam dokumen resmi calon presiden yang disampaikan ke Komisi Pemilu Nasional. Setelah terpilih Presiden tidak melupakan janjinya. Presiden mengundang AMAN untuk mendiskusikan lebih jauh agenda-agenda yang diajukan AMAN pada masa kampanye pemilu. Ada sejumlah keluaran penting yang dihasilkan dari beberapa pertemuan dengan Presiden. Pertama, Presiden berjanji untuk memberikan amnesti kepada pemimpin masyarakat adat yang dipenjarakan karena mempertahankan hak-hak mereka. Kedua, Presiden berjanji untuk membentuk Satuan Tugas Khusus Masyarakat Adat yang akan memberi masukan kepada Presiden dalam menangani isu-isu masyarakat adat, dan untuk mempercepat pengesahan RUU PPMHA. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditunjuk oleh Presiden untuk bertanggung jawab dalam pembentukan Satuan Tugas.

Hubungan yang dekat antara AMAN dan pemerintah sekarang memberi peluang besar bagi AMAN dari tingkat nasional hingga lokal untuk mengajukan kebijakan dan program yang mendukung penguatan masyarakat adat dan pembangunan masyarakat. Terutama yang berhubungan dengan RUU PPMHA, inilah saat yang terbaik bagi AMAN untuk memastikan RUU tersebut diloloskan sesegera mungkin. Dengan hubungan yang dekat dengan Presiden yang sekarang, AMAN dapat dengan mudah terlibat dengan Kementerian dan Badan-badan yang memiliki kebijakan dan program yang dapat mempengaruhi masyarakat adat.

## b. Aliansi

AMAN telah menjalin hubungan yang akrab dengan beberapa organisasi di tingkat nasional dan lokal. Dalam hal cakupan geografis, WALHI dan AMAN hampir tumpang tindih, dan sering kali bekerja sama untuk pemberdayaan masyarakat setempat dalam kaitannya dengan isu-isu lingkungan dan hak-hak wilayah. Dalam kasus Semunying, isu ini pertama kali disuarakan oleh WALHI Kalimantan Barat tahun 2005. Kepala polisi di Bengkayang mengatakan, “Warga di Semunying tidak memiliki masalah dengan perkebunan, tapi WALHI datang dan kasus ini meledak”, menjelaskan kemarahannya terhadap WALHI.<sup>23</sup> AMAN kemudian menindaklanjuti hal ini dan membawa kasus tersebut ke pengadilan.

Beberapa LSM nasional lain memiliki kemitraan yang kuat dan dekat dengan AMAN, yaitu HUMA, Epistema, Sajogyo Institute, JAPHAMA dan BWR. HUMA dan Epistema mendukung AMAN dalam kajian hukum dan advokasi hukum, dan merupakan mitra utama selama judicial review UU Kehutanan di Mahkamah Konstitusi, dan selama perumusan RUU PPMHA. Sajogyo Institute mendukung AMAN dalam melakukan penelitian dan pelatihan bagi anggota AMAN dalam kapasitas penelitian, sementara JAPHAMA dan BWR bekerja sama dengan AMAN dalam pemetaan masyarakat partisipatif. Kerja sama dengan LSM ini dapat diperkuat dan diperluas ke isu-isu lain, terutama dalam penguatan masyarakat adat setempat. EPISTEMA, HUMA dan Sajogyo Institute, khususnya, dapat menjadi tempat bagi staff AMAN belajar dari sesama rekan terutama dalam hal kemampuan penelitian dan penulisan.

Di masa lalu AMAN ragu-ragu mendekati kelompok keagamaan. Tapi sekarang AMAN mendekati kelompok keagamaan, karena

hampir semua kelompok keagamaan juga bekerja dalam isu-isu HAM, kemiskinan dan lingkungan. Abdon Nababan mendekati organisasi muslim seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, dua organisasi muslim terbesar. AMAN juga mendekati Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. Beberapa anggota persekutuan gereja ini sebelumnya enggan bekerja sama dengan masyarakat adat karena pertimbangan keagamaan tertentu. Namun ketika Abdon menjelaskan kepada mereka bahwa agenda AMAN tidak ada kaitannya dengan agama namun hanya berhubungan dengan lingkungan dan hak-hak atas dan pengelolaan sumber daya alam, PGI tampaknya mendukung AMAN. Gereja Katolik melalui Justice and Peace for the Integrity of Creature (JPIC) telah bekerja dengan AMAN di tingkat lokal. Di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur JPIC mendukung komunitas masyarakat adat setempat dalam berbagai kegiatan.

Mitra yang potensial adalah universitas baik di tingkat nasional maupun provinsi. Ada manfaat langsung dari kerja sama dengan universitas. Pertama, DPR di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota selalu meminta universitas untuk menulis paper akademik untuk UU baru. AMAN dapat memaksimalkan kerja sama dengan memberi masukan untuk paper akademik. Melibatkan akademisi dalam perumusan peraturan daerah juga sangat diperlukan, karena dengan status akademisi yang tinggi mereka memiliki akses yang mudah ke institusi pemerintah dan dengan demikian dapat membantu menghubungkan dan mempromosikan kerja sama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Kedua, universitas juga dapat mendukung AMAN dengan penelitian-penelitian. Ketiga, komunitas AMAN dapat memanfaatkan kerja sama dengan universitas untuk mendapatkan beasiswa bagi anak-anak komunitas masyarakat adat untuk belajar di universitas.

---

23 Dikutip oleh Masiun, Koordinator AMAN Kalimantan Barat pada saat diskusi kelompok di Pontianak tanggal 14 Agustus 2015.

### **c. Prioritas terkini donor untuk masyarakat adat**

Isu-isu masyarakat adat saat ini merupakan satu prioritas dari banyak donor swasta, bilateral dan multilateral, dan Indonesia masih menjadi negara target yang sah. Lebih jauh lagi, Indonesia adalah negara dengan daerah hutan tropis terbesar kedua dan saat ini pentingnya konservasi hutan bagi mitigasi perubahan iklim telah diakui secara luas, dan dengan demikian menjadikan Indonesia sebagai negara target utama REDD+. Diharapkan bahwa situasinya masih tetap sama dalam beberapa tahun ke depan dan bahwa AMAN dengan begitu tidak akan menghadapi masalah untuk mendapatkan dana dari donor. Namun yang penting adalah AMAN menggunakan peluang finansial ini dengan bijak, dengan membuat strategi pendanaan yang jelas untuk “bidang prioritas paska-donor” yang dibangun atas penggalangan dana lokal dan di atas semuanya penguatan kemandirian ekonomi di pengurus dan anggota, misalnya melalui promosi koperasi kredit yang saat ini sudah dilakukan oleh AMAN.

### **d. Perubahan iklim sebagai sebuah peluang untuk lebih banyak perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, sosial dan politik**

Tidak hanya konservasi hutan dan REDD+, tapi juga menjawab perubahan iklim secara umum tidak dapat dipisahkan dengan pertanyaan mengenai kesamaan dalam akses terhadap dan kontrol atas tanah dan sumber daya. Saat ini komunitas ilmuwan dunia telah menyadari bahwa menjaga perubahan iklim pada batas 2 derajat Celsius yang masih dapat diterima umat manusia memerlukan langkah-langkah yang cepat dan drastis yang artinya: memerintahkan penghentian eksploitasi minyak bumi yang tidak terkendali dan menggantikannya dengan sumber energi terbarukan

dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Hal ini telah disadari selama beberapa dekade, namun belum ditindaklanjuti dengan aksi dari pemerintah karena hal tersebut secara tidak langsung berarti mempertanyakan ideologi pasar kapitalis neo-liberal yang berlaku. Namun sebenarnya yang dibutuhkan adalah perubahan sosial yang mendasar. Naomi Klein dalam buku terbarunya mengutip editor senior Scientific American Gary Stix, yang pada tahun 2012 menulis: “Jika kita ingin dapat mengatasi perubahan iklim dengan cara yang fundamental, yang harus kita lakukan adalah solusi radikal di bidang sosial. Jika dibandingkan dengan efisiensi relatif dari generasi tenaga surya yang berikutnya maka ini masih sepele.”<sup>24</sup> Dan diperlukan perubahan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang mendasar untuk menggerakkan transisi, seperti argumentasi Klein, tidak akan terjadi tanpa adanya tekanan kuat dari gerakan rakyat yang berhubungan dengan keadilan iklim dan keadilan ekonomi. ‘Perubahan sistem’ seperti ini paling semangat dipromosikan oleh gerakan keadilan iklim, dimana bagi mereka “Ini adalah perjuangan bagi sebuah sistem ekonomi baru, demokrasi baru, hubungan baru terhadap planet dan terhadap satu sama lain, untuk tanah, air, dan kedaulatan pangan, untuk hak-hak masyarakat adat, untuk hak asasi manusia dan martabat semua orang”.<sup>25</sup>

AMAN mungkin tidak secara eksplisit menjadi bagian dari gerakan keadilan iklim global, namun dari banyak aspek, dan tanpa terlalu eksplisit mengenai hal ini, AMAN bukan hanya menjadi ujung tombak gerakan nasional bagi perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia, namun ia sudah memainkan peran penting dalam gerakan untuk reformasi sistem sosial, ekonomi dan politik negara.

<sup>24</sup> Dikutip dari Klein, Naomi 2015 (2014), Hal. 24

<sup>25</sup> Mirya Yoshitani, direktur eksekutif Asian Pacific Environmental Network, dikutip dari op.cit., p.155

Sama seperti di tempat lain di dunia, tantangan bersama, secara global, dalam perubahan iklim memerlukan – dan menawarkan sebuah peluang bagi – penyatuan kekuatan sosial di Indonesia untuk melakukan transformasi radikal di bidang ekonomi, sosial dan politik yang diperlukan, yang dengan ini saja dapat memastikan masa depan kemanusiaan, dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih setara dan adil. Sebagai salah satu – jika bukan – gerakan sosial terkuat di Indonesia, AMAN harus lebih menyadari peran yang telah ia mainkan dalam hal ini, dan secara eksplisit membuat strategi dengan para sekutunya.

#### IV. Kesimpulan

Sejak percakapan larut malam yang terjadi dua dekade lalu di kediaman Bapak Raja di Kei, Maluku, saat ide membentuk sebuah organisasi masyarakat adat nasional lahir, AMAN telah banyak berkembang. Ia telah menjadi sebuah gerakan rakyat dengan semakin banyak kelompok terpinggirkan di Indonesia yang berpihak padanya, yang bersedia bergabung dan menggantungkan banyak harapan padanya. Banyak pihak yang diwawancarai memandang AMAN tidak hanya sebagai gerakan rakyat yang terbesar di Indonesia, tapi juga yang terkuat. AMAN juga mungkin menjadi gerakan hak-hak masyarakat adat terbesar di Asia.

RFN telah mendukung AMAN sejak awal, ketika ia membantu membiayai Kongres yang pertama. Sejak itu, RFN telah menjadi mitra yang dapat diandalkan, fleksibel, dan pengertian, yang sangat dihargai oleh AMAN. Tidak diragukan lagi bahwa dukungan RFN sangat penting guna membantu AMAN mencapai posisinya saat ini.

AMAN merupakan organisasi masyarakat adat yang benar-benar berbasis massa karena konstituennya adalah komunitas masyarakat

adat yang menjadi anggota. Walaupun prosedur aplikasi agak rumit – beberapa mengkritik terlalu “birokratis” – namun aplikasi untuk menjadi anggota terus bertambah. AMAN telah membuat satu struktur yang jelas dan transparan dari tingkat lokal hingga nasional: komunitas anggota, Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Dewan Nasional dan Pengurus Besar Nasional. Pengambilan keputusan juga jelas dan transparan.

Kedua proyek yang dicakup dalam evaluasi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan telah mencapai sebagian besar, atau telah berada di jalur yang benar dalam mencapai sasaran, tujuan yang ditentukan dan hasil-hasil yang diharapkan. Kesuksesan proyek-proyek ini, dan juga kegiatan lain yang dilaksanakan oleh AMAN, terutama disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Pimpinan AMAN yang kuat dan memiliki kemampuan, memberi arahan dan dukungan kepada staff.
2. Staff yang sangat berkemampuan dan memiliki komitmen tinggi di kantor nasional (Jakarta dan Bogor) yang bertanggung jawab bagi implementasi proyek.
3. Kerja tim yang baik di kantor nasional dan koordinasi yang baik dari para koordinator ‘Proyek REDD’ dan ‘Proyek Masyarakat Adat’.
4. Sebagian besar Pengurus Wilayah yang terkonsolidasi telah mampu menjalankan program secara independen.
5. Pimpinan dan staff senior AMAN (para wakil sekjend dan direktur) memiliki kemampuan untuk terlibat dalam politik tingkat tinggi, sementara di saat yang sama mendukung pengurus wilayah yang menjadi tulang punggung implementasi program.

6. Secara umum, ada kerja sama dan pembagian tugas yang baik antara staff di Pengurus Besar AMAN (di kantor Jakarta dan Bogor) dan Pengurus Wilayah.
7. Dewan Nasional AMAN berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan mendorong semangat Sekretariat Nasional, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
8. Aliansi yang beragam dan sangat luas dengan organisasi masyarakat sipil lain, khususnya di tingkat nasional.

Namun, AMAN, tentu saja, masih berjuang dengan banyak keterbatasan, dan menghadapi banyak tantangan. Tantangan terbesar adalah yang dihadapi di lapangan. Situasi di banyak komunitas anggotanya dari hari ke hari semakin buruk sementara kapasitas dan sumber daya untuk mengatasi hal ini masih sangat terbatas. Hal ini telah disadari oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah, dan diakui oleh Dewan Nasional AMAN. Pembangunan kapasitas bagi pemberdayaan di tingkat lokal dengan pelibatan pemuda harus menjadi fokus kerja AMAN di masa depan.

Seperti yang telah disadari oleh para sekutunya, kerja politik AMAN telah menjadi lebih canggih dan sukses dalam beberapa tahun terakhir. Ia telah bergerak dari posisi konfrontasi – tertangkap dari slogan politiknya “Jika Negara tidak mengakui kami, kami tidak akan mengakui Negara” – menjadi “rekonsiliasi dengan Negara”. Pemerintah yang baru dengan Presiden yang populer, dan non-elit berulang kali telah berjanji akan mendukung agenda masyarakat adat AMAN, tentu saja ini membuka peluang bagi kerja sama dengan Negara. Namun demikian, “Negara” adalah naga dengan banyak kepala, dan meskipun beberapa kementerian bersikap terbuka dan terbukti mudah untuk diajak bekerja sama, yang

lainnya masih tetap enggan jika bukan sama sekali menentang agenda inti AMAN, yakni pengakuan masyarakat adat dan hak-hak mereka atas hukum dan kebijakan. Karena itu, AMAN harus tetap berhati-hati dalam hal bagaimana dan dengan siapa ia akan terlibat di dalam pemerintahan, AMAN harus berhati-hati agar tidak terlalu terseret ke dalam “politik besar” dan membahayakan orientasi akar rumputnya, karena peluang politik ini mungkin saja akan tertutup kembali. Karena itu mempertahankan basis akar rumput yang kuat serta kemampuan untuk mengerahkan massa merupakan hal yang sangat penting, jika dibutuhkan.

Pimpinan dan staff AMAN di kantor nasional mengalami tekanan karena beban kerja yang berat. Ada banyak sekali permintaan untuk intervensi, kerja sama dan dukungan dari anggota, Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah, organisasi masyarakat sipil yang menjadi sekutu dan badan pemerintah. Semua ini menjadi indikator pengakuan terhadap AMAN secara luas dan arti pentingnya secara politis, namun sangat sulit bagi kantor nasional untuk memenuhi harapan-harapan ini. AMAN membutuhkan lebih banyak orang dan penguatan kapasitas seluruh aktivis dan staff di semua tingkatan. Ini termasuk pelatihan umum tentang pengorganisasian masyarakat dan kepemimpinan di tingkat lokal hingga pelatihan yang lebih tertarget dan lebih khusus, seperti penelitian dan perumusan perundang-undangan.

Dua proyek yang dicakup oleh evaluasi ini telah membantu AMAN dalam menjalankan beragam kegiatan yang luas, dari advokasi hak-hak hukum nasional dan lokal, pemetaan partisipatif untuk mempertahankan wilayah komunitas anggota, hingga bantuan hukum dan penyelesaian konflik, semuanya saling erat berhubungan dan menjadi bagian dari program kerja yang dimandatkan oleh Kongres AMAN. Pemerintah yang baru mungkin

akan menjadi awal yang baik, kesempatan bersejarah bagi gerakan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Di samping tantangan dan keterbatasan yang sangat besar yang harus dihadapi, AMAN telah siap dan mampu merebut peluang ini. Dengan demikian, saat ini dukungan RFN lebih banyak dibutuhkan – dan telah dijustifikasi – dari sebelumnya.

## **V. Pembelajaran penting:**

Ada beberapa pengalaman penting yang telah diperoleh dan wawasan yang didapatkan AMAN dalam hal pelaksanaan dua proyek dan kerja-kerja yang terkait, yang sangat relevan bagi organisasi masyarakat adat dan terutama aliansi di tingkat nasional dan jaringan kerja.

### ***Proyek harus melayani gerakan.***

Tentu saja, bagi organisasi masyarakat adat mana pun dapat dipahami dengan sendirinya bahwa proyek ada untuk mendukung kerja mereka dalam mempromosikan hak-hak masyarakat adat, dan seharusnya bukan organisasi yang “melayani proyek”. Meskipun demikian, pada kenyataannya karena banyak dari mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka akhirnya melakukan hal yang sama. Niat baik saja tidak cukup, yang diperlukan adalah kebijakan yang jelas dan prosedur untuk menghindari perangkap menjadi sebuah “organisasi proyek”. AMAN telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan pengambilan keputusan sejalan dengan mandat yang diberikan oleh Kongres. Banyak organisasi lain yang dapat belajar dari AMAN tentang bagaimana menjawab tantangan-tantangan ini, seperti bagaimana proyek-proyek REDD+ disesuaikan dengan agenda kerja AMAN, dan bagaimana negosiasi dalam proyek SICoLIFE dilakukan dengan Bank Dunia.

### ***Rakyatlah..... Tentang keberlanjutan kepemimpinan***

Ada pepatah mengatakan, “The whole is more than the sum of its parts” (yang dapat diartikan sebagai kesatuan elemen yang kompleks tersebut membentuk kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya), yang sangat sesuai dengan AMAN. AMAN telah menjadi gerakan massa yang kuat yang pesannya – dalam kata-kata Noer Fauzi – “bergema” ke banyak orang di seluruh negeri. Namun begitu, aktivis perorangan, pemimpin dan anggota AMAN, komitmen pribadi, dedikasi dan pengorbanan merekalah yang menjadikan AMAN seperti sekarang ini. AMAN telah mampu memberikan sebuah platform dan ruang bagi orang-orang ini, dan pada saat yang sama, tentu saja, AMAN bergantung pada kelanjutan komitmen mereka. Ada bahaya jika sebuah gerakan bergantung pada sedikit orang, kebanyakan diekspresikan secara langsung dalam kekhawatiran tentang “apa yang terjadi kalau Abdon pergi?” AMAN harus ingat saat titik kritis tahun 2007, ketika Abdon diminta oleh para pimpinan AMAN untuk mengambil alih kepemimpinan sebagai Sekretaris Jenderal, ketika itu ia dihantui kekhawatiran akan keluarganya, aktivis muda AMAN berjanji akan mendukung dia, dan mereka serta orang lain akan berdiri di sana ketika pemimpin baru terpilih.

Pelajaran sesungguhnya yang perlu diambil hikmahnya oleh AMAN – begitu juga dengan yang lain – adalah memastikan untuk terus memberi ruang bagi dan dukungan terhadap aktivis muda untuk terlibat dan bertumbuh, dengan demikian membangun generasi para pemimpin baru. Karena itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, AMAN perlu melakukan investasi dalam pembangunan kapasitas para staff dan para pemimpin di semua tingkatan, agar dapat memiliki sebuah pool ‘lapis kedua’ yang bisa diandalkan jika terjadi pergantian kepemimpinan. AMAN akan mengadakan

Kongres berikutnya tahun 2017, dan saat itu, salah satunya, akan diadakan pemilihan Sekretaris Jenderal yang baru. Dewan Nasional AMAN harus mulai mempersiapkan transisi, dan sebagai bagian dari ini – dan demi kepentingan keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang – memutuskan sebuah strategi mengenai bagaimana memprioritaskan pengembangan kapasitas pemimpin.

### ***Keterlibatan dalam politik pemilu dapat berisiko***

Keterlibatan AMAN dalam politik tinggi saat pemilu presiden banyak didiskusikan dan diperdebatkan di kalangan organisasi masyarakat sipil yang mengikuti aksi-aksi AMAN dari dekat. Meskipun beberapa mendukung, yang lainnya bersikap kritis atau bahkan sinis terhadap hal ini, dengan argumen bahwa AMAN sudah terlalu jauh terlibat dalam gerakan politik pragmatis. Untungnya keterlibatan AMAN membawa sukses. Namun keterlibatan dalam politik tidak selalu bernasib seperti ini. Satu kasus yang tidak sukses adalah pencalonan anggota AMAN menjadi gubernur Kalimantan Barat dan Maluku Utara. Kandidat rakyat selalu ditantang oleh mereka yang didukung para elit dan kalangan bisnis. Keterlibatan politik ini selain membawa manfaat juga membawa risiko yang mungkin mempengaruhi perjuangan AMAN.

Keterlibatan pendiri dan mantan ketua Pancur Kasih di Kalimantan Barat sebagai calon Wakil Gubernur merupakan sebuah tes yang penting mengenai bagaimana organisasi masyarakat sipil berbasis-massa tidak secara otomatis dapat dikonversi menjadi dukungan politis. Kandidat tersebut gagal memenangkan pemilu. Di samping itu ada juga risiko besar, seperti pembakaran seluruh kantor-kantor organisasi yang mendukung pencalonan. Kantor Institut Dayakologi, LBBT dan GPPK beserta semua dokumen yang berisi catatan sejarah oral yang sangat berharga yang dikumpulkan selama lebih dari 25

tahun terbakar habis dan hancur musnah. Ini bukan berarti bahwa Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah AMAN tidak dapat terlibat dalam politik yang nyata dan yang keras, tapi mereka juga perlu menghitung risikonya. Untungnya, kegagalan dalam pemilihan gubernur tidak dipandang oleh para konstituen Pancur Kasih sebagai kegagalan organisasi; Pancur Kasih masih tetap berdiri dan bahkan mampu memperluas cakupan operasinya, termasuk mendirikan televisi satelit Ruai TV, yang dapat ditonton di seluruh Asia Tenggara, yang menyuarakan pesan masyarakat adat di Kalimantan Barat dan dunia.

### ***Perubahan di institusi ad-hoc pemerintah dan partai politik di parlemen***

Keterlibatan dengan badan ad-hoc dan partai politik di parlemen harus ditempatkan dalam perspektif waktu yang tepat. AMAN telah terlibat dengan badan ad-hoc yang baru terbentuk seperti Badan REDD+ dan UKP4 dalam jangka waktu yang panjang, dan sangat intensif. Meskipun telah ada hasil-hasil, seperti yang ditunjukkan dalam dokumen-dokumen REDD+ yang menyebutkan AMAN dan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan utama, hasil-hasil ini menjadi tidak berarti ketika terjadi pergantian pemerintahan atau pembubaran badan-badan ad-hoc tersebut. AMAN harus memulai dan menghabiskan waktu dan energi lagi untuk terlibat dengan institusi baru. Ini adalah risiko dari keterlibatan dengan badan-badan ad-hoc yang sangat bergantung pada rejim yang berkuasa.

Keterlibatan dengan partai politik juga perlu memperhitungkan kerangka waktu perubahan politik di parlemen. RUU PPMHA, contohnya, harusnya ditangani di DPR sebelum pemilu 2014. Hal ini tidak terjadi dan dengan pemilu yang baru komposisi parlemen

telah berganti bersamaan dengan perubahan lanskap kekuatan politik. Dalam satu periode legislatif (lima tahun), satu partai politik mungkin dominan di parlemen, namun hal ini bisa berubah di periode berikutnya. Agar dapat berhasil, kerangka waktu advokasi juga perlu disesuaikan dengan kerangka waktu, misalnya, siklus politik yang berhubungan dengan pemilu.

### **Memilih kelompok target yang tepat**

Secara umum, kebanyakan advokasi AMAN dengan badan pemerintah telah tertarget dengan baik, namun beberapa kelompok target di pemerintah belum teridentifikasi dengan baik, terutama terkait dengan salah satu aspek yang paling mendasar dari perjuangan AMAN, yaitu pengakuan wilayah masyarakat adat dan sumber daya agraria. Identifikasi target-target yang sesuai untuk advokasi di dalam pemerintah harus dilakukan dengan tepat. Pemetaan masyarakat, misalnya, tidak hanya terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi juga sangat terkait dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dimasukkan ke dalam peta resmi; dan, terutama, memiliki kewenangan memberikan pengakuan hukum atas wilayah adat dan sumber daya agraria masyarakat adat.

Di samping menargetkan badan-badan ad-hoc, yang dibentuk oleh pemerintah yang berkuasa, AMAN juga perlu terlibat dengan institusi pemerintah (kementerian) yang secara struktural bertanggung jawab atas isu-isu yang menjadi pekerjaan AMAN, yang hanya dipegang oleh badan ad-hoc untuk sementara (lihat juga paragraph sebelumnya yang terkait dengan isu ini). Untuk itu AMAN perlu memiliki pemahaman menyeluruh mengenai struktur dan sentimen birokrasi. Sering kali, birokrat tidak senang dengan

badan-badan ad-hoc yang dibentuk oleh Presiden atau Menteri yang berkuasa karena hal ini secara tidak langsung berarti bahwa mereka tidak mempercayai birokrasi yang ada. Dari catatan sejarah, birokrasi tidak pernah tidur dan akan selalu melawan balik jika kepentingan mereka diganggu.<sup>26</sup> REDD+ secara struktural berada di bawah Kementerian Kehutanan. Keterlibatan dengan Kementerian Kehutanan dari sejak awal mungkin merupakan pilihan yang lebih baik ketimbang fokus pada badan-badan ad-hoc seperti Badan REDD+. Ini harus diingat pada saat Presiden Jokowi membentuk Satuan Tugas Khusus Masyarakat Adat. Sambil menemani Satuan Tugas, AMAN tetap harus memastikan terlibat dengan badan pemerintah atau kementerian yang secara struktural bertanggung jawab atas isu-isu masyarakat adat.

### **Potensi untuk keterlibatan lebih luas**

Penggunaan mekanisme HAM merupakan salah satu strategi efektif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Kerja sama dengan Komnas HAM dalam penyelidikan nasional mengenai pelanggaran HAM terhadap warga yang tinggal di dekat area hutan merupakan hal yang penting dalam mendukung agenda AMAN untuk hak-hak masyarakat adat. Secara mendasar, ia memiliki arti dan penting dalam membuka kebenaran tentang kondisi masyarakat adat, dan akar penyebab dari perampasan dan pemiskinan serta pelanggaran atas hak-hak mereka.

Pengalaman tentang keterlibatan positif yang lain juga harus ditindaklanjuti. Keterlibatan dengan parlemen dan universitas di tahap awal proses perumusan RUU PPMHA merupakan perhitungan yang tepat guna memastikan sebuah analisa yang mendalam dan dukungan politik yang lebih luas bagi RUU tersebut. Namun

---

26 Evans 1995



demikian, hal ini seharusnya diikuti dengan pembentukan kelompok pakar akademik untuk mengawal proses di DPR. Belajar dari proses UU Desa, yang seharusnya menjadi produk sampingan RUU PPMHA, dimana pakar akademik kurang lebih terkonsolidasi (didukung dengan baik oleh Ford Foundation dan Bank Dunia), AMAN harus segera mengidentifikasi dan mengkonsolidasi kelompok pakar akademik untuk mendukung advokasi RUU PPMHA.

AMAN juga harus menindaklanjuti pembelajaran-pembelajaran positif dari dialog dengan kelompok keagamaan. Dialog-dialog seperti ini harus dipromosikan dan diperluas. Tantangan dari kelompok keagamaan, yang tidak mengenal agenda masyarakat adat, mungkin dapat diatasi dengan dialog yang intensif. Agenda multikultural dan pluralisme yang telah dipromosikan oleh kelompok keagamaan (Muslim, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha) dapat digunakan oleh AMAN sebagai pintu masuk untuk membuka dialog dengan masyarakat adat. Saat ini juga merupakan waktu yang tepat untuk terlibat dengan kelompok keagamaan karena kelompok-kelompok ini telah lama terlibat dalam isu-isu lingkungan dan penyelesaian konflik.

### ***Berpikir global, bertindak lokal – dan sebaliknya***

Konstituen AMAN yang merupakan pondasinya terdiri dari, saat ini, 2.349 komunitas anggota, tempat di mana perjuangan untuk pengakuan dan kontrol atas tanah dan sumber daya terjadi setiap hari. Seperti testimoni Kepala Desa Golulada, kabupaten Ende, Flores, menjadi anggota AMAN memang membawa perubahan besar. Dengan kesadaran akan hak-hak dan pengetahuan tentang hukum mereka menjadi percaya diri dan tegas. “Desa lain”, katanya, “diintimidasi oleh pemerintah”. Para pemimpin dan aktivis yang pertama melahirkan ide pembentukan organisasi masyarakat adat

tingkat nasional di Indonesia terinspirasi dari apa yang mereka baca mengenai gerakan hak-hak masyarakat adat di tempat lain di dunia, di dalam publikasi IWGIA yang dibawa Abdon. Dan sejak saat itu, AMAN masih tetap terhubung dengan dan menjadi pemain penting dalam gerakan masyarakat adat di tingkat global. Dan AMAN sendiri telah menjadi inspirasi bagi yang lain. Keterlibatan dalam proses internasional, seperti Permanent Forum on Indigenous Issues, UNFCCC dan banyak lagi, merupakan bagian penting dari kerja-kerja AMAN. Menjaga agar selalu mendapatkan informasi mengenai (dan berkontribusi terhadap) perkembangan penting di dalam proses-proses internasional dan legislasi yang relevan dengan masyarakat adat, akan sangat membantu. Keterlibatan di tingkat internasional juga membantu membangun sebuah jejaring sekutu dan pendukung, dan bukan hanya untuk mendekati donor. Namun semua hal ini ada harganya: para pimpinan utama AMAN sering melakukan perjalanan ke luar; beberapa berpendapat terlalu sering. Menarik keseimbangan yang tepat masih, dan sepertinya semakin menjadi tantangan besar. AMAN harus bercermin pada atau belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah didapat sejauh ini, dan menilai biaya-manfaat dari “bertindak global”. Dan yang sangat penting adalah pengetahuan yang diperoleh dan pembelajaran yang didapatkan di tingkat global dibagikan ke akar rumput, memastikan bahwa “bertindak lokal” terus-menerus terinspirasi dari dan terkait dengan “pemikiran global”. Hal ini menjadi lebih penting dari sebelumnya, di saat sekarang dengan munculnya ancaman pemanasan global. Sudah jelas, lambannya respon pimpinan politik terhadap ancaman ini memerlukan respon global dari masyarakat sipil, tekanan massa yang besar dari bawah, sebuah gerakan global dimana AMAN telah menjadi bagian darinya. Saat ini sekali lagi AMAN dapat membawa pesan penting dari global ke lokal dan membantu mengerahkan rakyat untuk aksi bersama.

## VI. Rekomendasi

### Kepada AMAN

AMAN memiliki proses diskusi dan pengambilan keputusan internal yang baik, proses refleksi yang telah diinstitutionalkan, yang membuat mereka dapat mengganti strategi dan prioritas dalam rangka merespon dengan tepat perubahan kondisi dan peluang-peluang yang muncul. Dalam masa evaluasi kami ada sejumlah kecil isu yang muncul yang kami percayai harus menjadi fokus AMAN dalam diskusi strategis mengenai masa depannya.

### Strategi

**1. Komunikasi sangat penting:** Meskipun AMAN telah mengalami banyak peningkatan dalam hal kemampuan komunikasi dan telah memanfaatkan berbagai media dengan baik, namun ia masih lemah dalam mengkomunikasikan pandangan dan posisinya dalam beberapa isu yang sangat penting. Dan beberapa dari kerja-kerja mereka yang sangat penting juga masih belum dikenali. Faktor penting bagi kesuksesan kerja-kerja advokasi AMAN ke depan adalah memperkuat ketampakan (visibility) dari apa yang dikerjakan oleh AMAN dan meningkatkan kesadaran serta komunikasi yang lebih baik di antara para anggota, masyarakat luas dan badan pemerintah dalam isu-isu penting. Direkomendasikan untuk melakukan

#### ● **Penguatan diskusi tematik, komunikasi dan ketampakan dalam isu-isu utama yang penting**

- Memprakarsai sebuah diskusi, menyampaikan posisi dan mengkomunikasikan pandangan dan posisi AMAN kepada masyarakat umum mengenai konsep masyarakat adat, terutama dalam aspek hak penentuan nasib sendiri, untuk

melawan klaim yang mengatakan masyarakat adat menjadi “separatis”;

- Mengkomunikasikan dengan lebih baik posisi AMAN mengenai keterkaitan antara pengakuan wilayah adat dan konservasi hutan;
- Memprakarsai sebuah refleksi dan diskusi dan menghasilkan suatu sikap terbaru/dokumen strategis mengenai bagaimana AMAN sebagai sebuah gerakan masyarakat adat berhubungan dengan gerakan untuk keadilan sosial dan konservasi lingkungan (terutama perubahan iklim dan konservasi hutan)
- Memprakarsai sebuah diskusi dan membuat strategi dan rekomendasi/panduan mengenai apakah, dan bagaimana memanfaatkan UU Desa sebagai langkah (sementara) untuk menjamin hak-hak masyarakat adat
- Membuat materi informasi dan produk-produk media mengenai isu-isu ini untuk menciptakan kesadaran yang lebih baik dan pengarus-utamaan di antara anggota dan untuk PR

**2. Tantangan terkait pemilu dan partai politik:** terlibat dalam pemilu dan partai politik mungkin memberi peluang untuk membawa perubahan hukum dan kebijakan seperti yang diinginkan, namun, seperti pengalaman yang dialami oleh organisasi buruh di Indonesia dan ditunjukkan oleh gerakan masyarakat adat di negara lain hal ini juga membawa bahaya menjadi terkooptasi oleh partai politik, dan berujung pada konflik dan perpecahan. Karena itu direkomendasikan untuk

- **Memprakarsai diskusi penting mengenai keterlibatan dalam pemilu dan partai politik,** membuat kebijakan dan aturan yang jelas bagi pengurus-pengurus AMAN dan para pimpinan

**3. Memiliki target yang tepat di pemerintah.** Secara umum, AMAN sejauh ini telah menargetkan kerja advokasinya dengan baik dan merespon perubahan di pemerintahan dengan tepat. Namun terlalu fokus pada badan ad-hoc yang sifatnya hanya sementara juga berbahaya karena dengan begitu mengabaikan target lain seperti kementerian yang ada di dalam struktur dan dengan demikian bertanggung jawab dalam jangka panjang untuk isu-isu yang dikerjakan oleh AMAN. AMAN perlu memastikan adanya pemahaman yang mendalam mengenai struktur dan sentimen birokrasi sehingga mampu menargetkan advokasinya dengan baik. Hal ini terutama sangat relevan pada saat sekarang karena AMAN dapat berharap Satuan Tugas Masyarakat Adat akan terbentuk kapan saja. Karena itu direkomendasikan untuk

- **Mengambil strategi advokasi yang jelas** mengidentifikasi kelompok target utama di pemerintah, sekutu di dalam pemerintahan, pihak-pihak dan juga organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam advokasi isu yang sama atau relatif sama, dll.

**4. Para sekutu adalah hal penting:** Organisasi masyarakat sipil yang menjadi sekutu merupakan faktor penting bagi kesuksesan AMAN. Meskipun kami menyadari tantangan dalam mempertahankan independensi dan perlunya bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang tidak memahami dengan baik agenda hak-hak masyarakat adat, AMAN tampaknya belum memaksimalkan potensi yang ada dalam menjalin aliansi strategis baru dengan organisasi masyarakat sipil, institusi keagamaan dan akademisi, terutama di tingkat lokal. Hal ini dapat membantu, misalnya, mempercepat diloloskannya peraturan daerah mengenai masyarakat adat. Ini juga dapat membantu menggalang dana bagi Pengurus Daerah.

Karena itu direkomendasikan untuk

• **Secara sistematis menjajagi kemungkinan untuk, dan terlibat dalam aliansi baru** terutama di tingkat lokal, termasuk

- LSM lokal yang bekerja dalam isu konservasi lingkungan, pembangunan masyarakat, HAM dll.
- Organisasi Keagamaan
- Universitas di tingkat nasional dan provinsi

**5. Sadarlah akan akarmu.** AMAN memanfaatkan kesempatan perubahan situasi politik dengan terlibat dan “berdamai” dengan pemerintah. Ada tawaran dari beberapa kementerian untuk kerja sama yang lebih erat, bahkan ada pernyataan dari Presiden bahwa AMAN sangat diperlukan. Hal ini diperkirakan akan membawa pengaruh terhadap sekretariat AMAN dan para pemimpin di tingkat nasional dan wilayah akan menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya untuk terlibat dengan pemerintah. Beberapa sekutu lama AMAN telah menyuarakan kekhawatiran bahwa AMAN akan semakin tercabut dari basis akar rumputnya, atau bahwa kebutuhan untuk menggalang dan mengelola dana akan berujung kepada “orientasi proyek” dan dengan demikian “NGO-nisasi” AMAN. Lebih jauh lagi, lingkungan politik dan prioritas donor tampaknya akan berubah seiring dengan pemilu yang baru dan peningkatan produk nasional bruto. Karena itu AMAN harus sadar bahwa kekuatannya terletak pada akar yang kuat dan kemampuan untuk mengerahkan masyarakat. Karena itu direkomendasikan untuk

• **Terus menjamin keseimbangan antara kerja advokasi nasional dan dukungan terhadap perjuangan lokal**

## **Institusi**

**1. Pemberdayaan masyarakat:** Terus menjamin keseimbangan antara kerja advokasi nasional dan dukungan terhadap perjuangan lokal berarti: memberikan prioritas yang cukup kepada pemberdayaan masyarakat. AMAN telah berhasil dalam penguatan kapasitas Pengurus Wilayah, namun ia juga menyadari bahwa karena meningkatnya tekanan dari masyarakat di lapangan, jurang antara kebutuhan masyarakat dan kapasitas mereka dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan ini semakin lebar. Pada Rakernas 2013 AMAN memutuskan untuk fokus pada pembangunan kapasitas Pengurus Daerah. Ada kebutuhan mendesak untuk melaksanakan keputusan ini dan bergerak melampauinya, yaitu dengan penguatan kapasitas pemimpin di tingkat komunitas anggota. Agar dapat melakukan hal ini direkomendasikan untuk

• **melakukan Community Organizers Training(COT) dan Leaders Training (LT) yang sistematis**, salah satunya dengan

- membuat satu strategi menyeluruh untuk COT dan LT di komunitas dan Pengurus Wilayah dan Daerah.
- Identifikasi bidang prioritas atas dasar tingkat keseriusan ancaman yang dihadapi
- Identifikasi mitra LSM lokal untuk kerja sama strategis dalam COT dan LT
- Mempertimbangkan pembentukan pusat pelatihan di Pengurus Wilayah
- Memprioritaskan pengerahan dan alokasi sumber daya untuk COT dan LT (untuk keberlanjutan finansial lihat di bawah ini)

- Mempromosikan dan mendukung registrasi Pengurus Daerah di tingkat kabupaten guna meningkatkan ketampakan fisik mereka dan pengakuan serta rasa hormat dari pemerintah daerah dan perusahaan

**2. Mengerahkan pemuda.** Dengan pembentukan Barisan Pemuda Adat Nusantara pada tahun 2012 AMAN telah mulai menangani salah satu tantangan terbesar dalam gerakan hak-hak masyarakat adat di mana pun: mengerahkan dan menjaga agar pemuda tetap berkomitmen pada budaya dan tradisi mereka, pada masyarakat dan tradisinya dan perjuangan atas hak-hak mereka. Direkomendasikan untuk

- Mengambil langkah guna mendukung BPAN dan secara sistematis melibatkannya dalam COT dan LT, dan mempertimbangkan melaksanakan LT yang ditargetkan untuk pemuda

**3. Pengerahan perempuan:** Dengan pembentukan PEREMPUAN AMAN dan pengadopsian kebijakan gender AIPP, AMAN telah mengambil langkah menuju pengerahan perempuan dan memperhatikan isu-isu gender dalam kerjanya. Namun demikian, sejauh ini hal tersebut belum berhasil dan kesadaran gender terutama di tingkat wilayah dan lokal masih terbatas. Diperlukan lebih banyak langkah-langkah tegas dan karena itu direkomendasikan untuk

• **Melakukan upaya pengarus-utamaan pendekatan gender di semua kegiatannya** dengan

- Merevisi dan menyesuaikan kebijakan gender yang ada (AIPP)

- Membuat alat sederhana bagi pelaksanaan kebijakan gender, dan untuk itu mempertimbangkan untuk meminta bantuan dari pakar gender
- Memiliki focal point gender di Sekretariat
- Secara sistematis melakukan peningkatan kesadaran gender di semua komunitas dan pengurus
- Memberikan pelatihan yang ditargetkan untuk pemimpin dan staff
- Memberikan kesempatan dan mendorong kerja magang bagi perempuan di kantor nasional AMAN atau di Pengurus Wilayah yang kuat

### **Manajemen Program**

**1. Penguatan kapasitas staff dan memastikan keseimbangan kerja-kehidupan yang lebih baik.** AMAN memiliki staff di kantor nasional dan wilayah yang memiliki kemampuan dan komitmen yang sangat tinggi. Namun demikian masih ada beberapa keahlian yang dirasa kurang (seperti kemampuan analisa dan menulis). Staff sangat ingin meningkatkan kapasitas mereka, namun beban kerja yang berat membuat hal ini sulit dilakukan karena itu direkomendasikan untuk:

- Menjadikan pengembangan kapasitas staff sebagai prioritas dan mengalokasikan sumber daya yang mencukupi untuk ini
- Mendorong staff di kantor nasional dan wilayah dan memberi kesempatan untuk mengambil kursus khusus atau pendidikan lanjutan (termasuk mengambil gelar master di luar negeri), berdasarkan ketentuan dan kesepakatan bersama. Hal ini akan menyebabkan kekosongan staff penting untuk

sementara waktu, dan perlu dibuat panduan dan strategi untuk itu.

- Karena staff di Sekretariat sudah kelebihan beban kerja, kekosongan staff untuk sementara waktu akan semakin memperparah situasi. Karena itu, dan demi keberlanjutan organisasi secara keseluruhan dalam jangka panjang, AMAN harus menjawab persoalan keseimbangan kerja-kehidupan dan merekrut (dan membangun kapasitas) staff baru.
- Mencari lebih banyak sumber daya untuk gaji sehingga dapat merekrut lebih banyak staff. Juga direkomendasikan untuk secara rutin memonitor tingkat gaji di organisasi lain yang sebanding dengan biaya hidup di Jakarta, dan menyesuaikan kebijakan gaji.

**2. Mengikuti jadwal dan menjaga komunikasi yang baik dengan para mitra.** Selalu ada alasan mengapa ada yang tidak pas, namun terlalu sering tidak menepati jadwal dan tidak menepati janji akan menyebabkan mitra menjadi frustrasi dan mengganggu hubungan mereka dengan AMAN. Memenuhi tenggat waktu dari donor merupakan hal yang sangat penting agar dipandang sebagai organisasi yang dapat diandalkan dan profesional, dan pada akhirnya membuat donor bersedia untuk membiayai AMAN. Karena itu direkomendasikan untuk:

- Memastikan staff yang bertanggung jawab menjaga kesepakatan (menyampaikan laporan, menghadiri pertemuan dll.) memonitor secara dekat pekerjaan para kolega yang terlibat (seperti staff administrasi yang bertanggung jawab melakukan pemesanan tiket, staff atau direktorat lain yang bertanggung jawab untuk memberikan

laporan dll.) dan mengkomunikasikan lebih awal persoalan serta keterlambatan kepada mitra.

- Menepati jadwal penyampaian laporan dan memberikan prioritas terhadap proposal. Di tingkat proyek atau direktorat, dan untuk organisasi secara keseluruhan, harus ada satu kalender mengenai laporan dan proposal yang akan disampaikan kepada donor. Sekretaris Jenderal mengawasi dan menekankan kepatuhan untuk memenuhi tenggat waktu penyampaian laporan dan proposal.

**3. Menjawab pertanyaan mengenai keberlanjutan.** Dengan pondasi yang kuat di tingkat masyarakat, Pengurus Wilayah yang memiliki kemampuan dan sejumlah besar aktivis sukarelawan, keberlanjutan institusi AMAN sudah dapat dijamin. Namun demikian, yang menjadi tantangan adalah menjamin keberlanjutan keuangan. Pengurus Daerah dan bahkan Pengurus Wilayah telah menyampaikan kebutuhan akan sumber daya finansial yang lebih besar. Sekretariat telah mampu melakukan pengalokasian sumber daya dalam beberapa tahun terakhir, telah mampu memastikan pendanaan untuk program-program inti dan telah memiliki kebijakan yang jelas tentang bagaimana menjawab kebutuhan lokal (yaitu mendorong kemandirian dan menghindari ekspektasi yang terlalu tinggi dan ketergantungan terhadap sekretariat nasional). Donor dapat dipastikan masih akan tetap mendukung isu-isu masyarakat adat di Indonesia setidaknya dalam beberapa tahun ke depan. Namun hal ini tidak bisa diabaikan dan karenanya direkomendasikan untuk:

- Memanfaatkan peluang dukungan donor yang lebih luas pada saat ini dan membuat suatu **strategi keberlanjutan**, yang harus memprioritaskan pada investasi dana yang tersedia saat ini

- Pembangunan kapasitas umum dengan sistematis (COT dan LT) bagi penguatan pondasi AMAN
- Sekretariat melakukan peningkatan kapasitas penggalangan dana (di luar kemampuan menulis proposal, misalnya membangun jejaring dengan LSM dan donor) untuk Pengurus Wilayah dan Daerah
- Mempromosikan pembentukan koperasi kredit, koperasi dan inisiatif lain yang ditujukan bagi penguatan kemandirian ekonomi lokal masyarakat dan Pengurus Daerah dan untuk itu bermitra dengan LSM lokal
- Sekretariat Nasional memberikan bantuan keuangan (setidaknya untuk sementara) guna membiayai anggaran inti Pengurus Wilayah (dikombinasikan dengan peningkatan kapasitas dalam pengalokasian sumber daya seperti yang disebut di atas), karena Pengurus Wilayah akan semakin berperan penting dalam pelaksanaan rencana kerja AMAN. Hal ini harus dikombinasikan dengan pembangunan kapasitas bagi pengumpulan sumber daya lokal dan dalam kerangka waktu yang jelas (untuk menghindari munculnya ketergantungan dan mematahkan inisiatif mereka dalam membangun kemandirian)

#### **Untuk RFN**

Terkait dengan kesuksesan AMAN sebagai sebuah gerakan hak-hak masyarakat adat secara nasional di Indonesia, peran penting RFN sejauh ini sebagai mitra yang dapat diandalkan dan fleksibel, dan mengingat kesempatan bersejarah yang ditawarkan untuk masyarakat adat di bawah pemerintahan yang baru, direkomendasikan agar RFN

1. **Terus memberikan bantuan finansial kepada AMAN**, baik untuk program (terutama untuk pemetaan wilayah) dan untuk pendanaan kelembagaan (juga untuk Pengurus Wilayah)
2. **Juga mendukung AMAN dengan cara lain**, diantaranya
  - Membuat usulan strategi keuangan yang berkelanjutan
  - Meningkatkan dan melaksanakan kebijakan gender
  - Memberikan saran dan dukungan teknis lain jika muncul kebutuhan untuk itu

Agar dapat memberikan dukungan kepada AMAN melampaui dukungan sumber daya keuangan, RFN harus mempertimbangkan untuk

3. **Melanjutkan kunjungan monitoring yang sering dilakukan dan berkomunikasi lebih sering dengan sekretariat, dan juga mengunjungi Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dan komunitas anggota**

Agar AMAN dan RFN dapat menghasilkan monitoring proyek yang lebih baik, dan juga untuk membuat pelaporan kemajuan proyek lebih mudah dan lebih baik, direkomendasikan agar RFN

4. **Membuat format pelaporan proyek yang lebih baik**





# Annex

## Annex I. Kerangka acuan evaluasi

### 1. Latar belakang

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah sebuah organisasi masyarakat adat independen yang didirikan pada tahun 1999. Saat ini AMAN sudah hadir di 33 provinsi, dan beranggotakan 2.349 kelompok masyarakat adat dari seluruh kepulauan Indonesia dengan populasi mencapai sekitar 15-17 juta, memiliki 21 Pengurus Provinsi, 108 Pengurus Daerah, tiga (3) organisasi sayap dan tiga (3) badan otonom. Ini menjadikan AMAN sebagai salah satu organisasi Masyarakat Adat yang terbesar di dunia dan saat ini menjadi salah satu pemimpin di Asia untuk isu-isu Masyarakat Adat.

Berdasarkan hasil dari Kongres Ketiga AMAN di Pontianak, Kalimantan Barat tahun 2007, organisasi ini telah mengubah strateginya dari konfrontasi menjadi keterlibatan dengan pemerintah. Target utama AMAN adalah menjembatani perbedaan antara Masyarakat Adat dan pemerintah. Keputusan ini menjadi dasar bagi keterlibatan intensif AMAN dalam isu-isu dan dengan otoritas di tingkat internasional, nasional dan lokal. Penguatan kebijakan internasional untuk diadopsi di tingkat nasional sebagai kebijakan yang efektif melindungi hak-hak Masyarakat Adat termasuk hak atas tanah, wilayah dan sumber daya; penguatan inisiatif lokal dalam mendukung Masyarakat Adat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya alam, misalnya REDD+ Berbasis Masyarakat, Ekonomi Hijau berdasarkan bentang alam dan keanekaragaman hayati dengan kearifan lokal (cultural biodiversity).

Rainforest Foundation Norway (RFN) mengawali kemitraan dengan AMAN pada tahun 2007 dengan memberikan dana yang difokuskan untuk Free, Prior and Informed Consent (FPIC) di Sektor Kehutanan. Saat ini AMAN menerima bantuan finansial dari RFN melalui dua proyek berbeda yaitu : (1) Accelerating Recognition and Protection of the Rights of Indigenous Peoples for Justice on Land Tenure Rights, Territory

and Natural Resources in REDD+ (selanjutnya disebut dengan proyek REDD) dari 2011 hingga 2015 dan (2) Strengthening Indigenous Peoples Organization in Indonesia, to Enlarge Contribution to a Sustainable Livelihood, Environment and Natural Resources that Respect Human Rights (selanjutnya disebut proyek Masyarakat Adat) dari 2013 hingga 2017.

AMAN dan RFN telah sepakat untuk mengevaluasi apakah proyek tahun jamak (multi-year) ini telah mencapai hasil-hasil yang diharapkan seperti yang dijabarkan dalam Dokumen Proyek dan untuk mensistematisasikan pembelajaran yang didapat dalam rangka menjamin kualitas dan perbaikan kegiatan ke depan. Ini akan menjadi evaluasi kedua yang dilakukan oleh RFN untuk proyek AMAN. Sebelumnya evaluasi proyek AMAN yang didukung oleh RFN pernah dilakukan pada tahun 2010. Evaluasi ini menekankan pada tinjauan organisasional dan juga penilaian proyek-proyek yang didukung oleh RFN.

## 2. Tujuan evaluasi

Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mendokumentasikan dan belajar dari kegiatan di masa lalu dan saat ini, dari proses dan pencapaian kerja yang dilakukan oleh AMAN, dan untuk mendapatkan rekomendasi yang tepat bagi langkah/proses selanjutnya. Berikut ini adalah tujuan dilakukannya evaluasi:

- Untuk menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan kegiatan AMAN yang didukung oleh RFN
- Untuk memberikan tinjauan umum mengenai kekuatan, kelemahan, tantangan dan kekurangan dalam implementasi

proyek, dan rekomendasi tentang bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan ini dan mengonsolidasikan kekuatan.

- Untuk memberikan tinjauan umum mengenai kekuatan dan kelemahan struktur organisasi dan manajemen internal, dan rekomendasi tentang bagaimana mengatasi tantangan ini dan mengonsolidasikan kekuatan.

Evaluasi ini akan mendokumentasikan arti penting dari dukungan RFN terhadap AMAN. Evaluasi ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan kerja-kerja AMAN sebagai organisasi dan dalam implementasi proyek.

## 3. Cakupan evaluasi

Agar dapat menghasilkan informasi yang relevan untuk tujuan yang disebutkan di atas, proyek akan dinilai berdasarkan kriteria kinerjanya sendiri (seperti yang dijabarkan dalam dokumen disain proyek). Fokus utama evaluasi adalah pada implementasi proyek, output (keluaran) dan impact (dampak) selama periode 2011 hingga 2015, yang artinya evaluasi ini akan mencakup seluruh periode dari 2011 melalui Proyek REDD hingga Proyek Masyarakat Adat yang masih berjalan.

Kata-kata kunci yang digunakan untuk menilai proyek dapat dipahami sebagai berikut:

- 1 **Relevansi** - sejauh mana proyek telah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dari kelompok target, dan juga dalam hubungannya dengan prioritas pembangunan nasional.

- 2 **Efektivitas** - sejauh mana tujuannya telah tercapai, dan apakah hal ini dapat diharapkan terwujud berdasarkan keluaran proyek.
- 3 **Efisiensi** - bagaimana dengan hasil-hasilnya jika dikaitkan dengan upaya yang telah dikeluarkan. Membandingkan input (masukan) dan output (keluaran), sejauh mana masukan telah dikonversi menjadi keluaran secara ekonomis. Apakah hasil-hasil yang sama dapat dicapai dengan cara yang berbeda. Sejauh mana keluaran yang telah dicapai tersebut dihasilkan dari penggunaan sumber daya finansial, manusia dan material secara efisien.
- 4 **Dampak** - perubahan-perubahannya, positif dan negatif, direncanakan dan tidak direncanakan dalam proyek, jika dikaitkan dengan kelompok target dan kelompok lain yang terkena dampak.
- 5 **Keberlanjutan** - penilaian mengenai sejauh mana efek positif dari proyek masih akan terus berlanjut setelah bantuan eksternal berakhir.

Selain menilai proyek, evaluasi ini juga akan menjadi sebuah tinjauan organisasional. Penilaian ini harus mencakup penilaian kekuatan dan kelemahan struktur organisasi, struktur pengambilan keputusan dan struktur untuk menindaklanjuti dan melaksanakan keputusan.

Evaluasi ini akan melakukan, namun tidak berarti hanya terbatas pada hal ini, penilaian terhadap bidang-bidang sebagai berikut:

- A. Disain, manajemen dan implementasi proyek
- B. Organisasi dan struktur
- C. Kemitraan RFN dan AMAN

Terutama, namun tidak berarti hanya terbatas pada hal ini, memberikan perhatian khusus terhadap pertanyaan panduan di bawah ini:

#### **A. Disain, manajemen dan implementasi proyek**

Apa penilaian tim evaluasi terhadap kualitas dokumen resmi proyek dan kapasitas AMAN dalam merumuskannya?

Apa penilaian tim evaluasi terhadap kerja yang dilakukan AMAN dalam melindungi hak-hak masyarakat adat secara keseluruhan?

- Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadi target proyek sudah relevan?
- Apakah strategi advokasi (lobi dan intervensi) yang dilakukan AMAN telah efektif dalam mempengaruhi hasil-hasil kebijakan?
- Apa penilaian mengenai strategi AMAN dalam penyelesaian konflik yang berhubungan dengan lahan, tenurial dan sumber daya alam di wilayah masyarakat adat?
- Sejauh mana efektifitas AMAN dalam penguatan pengurus wilayah dalam melakukan kegiatan advokasi tentang hak-hak masyarakat adat?
- Apakah kegiatan pemberian bantuan hukum bermanfaat bagi daerah/provinsi yang berbeda?

Apa penilaian terhadap kegiatan AMAN yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat adat terkait dengan hak hutan adat dan hak tenurial lahan, termasuk sistem manajemen berkelanjutan tradisional mereka?

- Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas di dalam proyek telah relevan?
- Apakah strategi advokasi (lobi dan intervensi) yang dilakukan AMAN telah efektif dalam mempengaruhi hasil-hasil kebijakan?
- Sejauh mana kemajuan dari kegiatan AMAN dalam perencanaan tata ruang dan tenurial lahan, termasuk monitoring proses REDD+? Dan sejauh mana hal ini berdampak terhadap komunitas masyarakat adat?
- Seberapa efektifkah pendekatan AMAN dalam kegiatan mereka mempromosikan hak-hak masyarakat adat termasuk sistem manajemen berkelanjutan tradisional mereka?

Bagaimana kegiatan rutin internal dalam hal monitoring dan evaluasi proyek berfungsi?

Apakah AMAN merespon perkembangan politik yang baru seperti REDD+ secara efektif?

Sejauh mana perspektif gender telah diintegrasikan ke dalam disain dan implementasi proyek?

### **B. Organisasi dan struktur**

Apakah AMAN memiliki staff yang cukup untuk mengelola proyek? Sejauh mana staff memiliki kualifikasi dalam tugas-tugas mereka? Apakah ada rencana untuk peningkatan kompetensi di dalam

organisasi untuk menarik staff baru yang berkualitas seiring dengan pertumbuhan proyek?

Apakah kekuatan dan kelemahan dari struktur organisasi, struktur pengambilan keputusan dan struktur serta rutinitas dalam menindaklanjuti dan melaksanakan keputusan?

Apakah penilaian tim evaluasi terhadap pembagian tugas dan kewenangan internal di AMAN?

### **C. Kerjasama AMAN dan RFN**

Bagaimana kerjasama dan komunikasi antara RFN dan AMAN berfungsi? Apakah ada ruang bagi perbaikan untuk memperkuat efek dari kemitraan, baik dalam aspek internasional dan nasional?

### **4. Metodologi evaluasi**

Evaluasi ini akan mencakup kombinasi antara tinjauan dokumentasi AMAN, kunjungan lapangan, wawancara dengan informan kunci dan diskusi kelompok fokus dengan staff dan anggota AMAN.

Metodologi yang akan digunakan dalam evaluasi mencakup:

- Tinjauan literatur: dokumen proyek, laporan materi advokasi dan artikel surat kabar.
- Wawancara dan diskusi dengan beberapa staff manajemen AMAN, anggota tim proyek, LSM pendukung dan pemangku kepentingan langsung yang terpilih.
- Kunjungan lapangan untuk bertemu dan berdiskusi dengan Pengurus AMAN dan para anggota

- Presentasi temuan: Tim evaluasi akan memfasilitasi sebuah lokakarya untuk mempresentasikan temuan awal kepada orang-orang penting di AMAN. Ini akan menjadi kesempatan bagi AMAN untuk memberikan umpan balik dan juga bagi tim evaluasi untuk memvalidasi temuan.
- Penulisan laporan final terperinci beserta rekomendasi, termasuk ringkasan eksekutif akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Laporan final ini juga akan diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Format evaluasi terperinci yang dipersyaratkan ada di dalam ANNEX 4

Kerahasiaan informasi: semua dokumen dan data yang dikumpulkan dari wawancara akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan analisa. Pihak yang diwawancarai tidak akan dikutip dalam laporan ini tanpa seijin yang bersangkutan.

Sosialisasi hasil-hasil evaluasi: Ringkasan eksekutif evaluasi ini akan diterbitkan di dalam database Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia (Norwegian's Agency for Development Cooperation's/ NORAD).

### **5. Tim evaluasi**

Tim evaluasi akan terdiri dari dua evaluator independen yaitu Christian Erni dan Donatus Marut. Tim berpengalaman penuh dalam bidang yang berkaitan dengan masyarakat adat, pengembangan kebijakan, isu-isu lingkungan hidup dan LSM.

### **6. Pembagian tanggungjawab dan deskripsi tugas**

Tim evaluasi bertanggung jawab untuk mengumpulkan data di Jakarta dan di lapangan. Tim evaluasi kemudian akan merumuskan dan memfinalisasi laporan berdasarkan data-data tersebut. Tim

evaluasi dapat mendistribusikan tugas di antara mereka seperti keinginan mereka, sepanjang hal tersebut sejalan dengan kerangka kontrak. Ketua tim adalah Christian Erni. Ketua tim bertanggung jawab untuk menyampaikan versi draft dan versi akhir laporan, sementara Donatus Marut akan bertanggung jawab untuk mengatur penerjemahan dan proof-reading versi Bahasa Indonesia dari laporan ini.

RFN bertanggung jawab terhadap keseluruhan koordinasi evaluasi, proses dan tindak lanjut dengan NORAD sebagai back-donor RFN untuk proyek AMAN. RFN bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada AMAN dalam merumuskan Kerangka Acuan dan menyediakan dokumen serta informasi yang diperlukan dalam evaluasi. RFN juga bertanggung jawab atas hubungan bersifat kontrak dengan evaluator, termasuk pembayaran jasa-jasa konsultan. Ramadani Torheim ditunjuk sebagai focal point RFN untuk evaluasi ini.

AMAN bertanggung jawab untuk merumuskan Kerangka Acuan dan jadwal untuk evaluator. AMAN akan memfasilitasi semua pertemuan yang dibutuhkan dengan aktor eksternal atau internal agar evaluator dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam evaluasi ini. AMAN juga akan menyediakan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam evaluasi. Dikarenakan ini adalah evaluasi eksternal, tidak seorang pun dari staff, anggota manajemen atau pengurus AMAN akan hadir dalam wawancara, kecuali pihak yang diwawancarai. Mina Susana Setra ditunjuk sebagai focal point AMAN untuk evaluasi ini.

Seluruh pihak akan meluangkan cukup waktu dan sumber daya demi memastikan satu evaluasi yang menyeluruh dan bermanfaat.

## **7. Waktu dan pelaporan**

Evaluasi akan dilaksanakan antara Agustus – September 2015.

Ini termasuk:

- 1) 5 hari untuk tinjauan dokumen dan persiapan tim evaluasi,
- 2) 12-14 hari untuk kerja lapangan, termasuk waktu perjalanan. Waktu untuk kunjungan lapangan dan kunjungan ke kantor-kantor di Indonesia akan dinegosiasikan antara tim evaluasi dan AMAN, sementara ditetapkan antara 10-23 Agustus 2015. Tim evaluasi akan menggunakan total 7 hari di Jakarta untuk melakukan wawancara dan pengumpulan data yang diperlukan. Sisa maksimal 7 hari lainnya akan digunakan untuk mengunjungi para pemangku kepentingan di lapangan. Tim evaluasi akan berpisah saat mengunjungi masyarakat pemangku kepentingan di Semunying, Kalimantan Barat dan Ende, Nusa Tenggara Timur.
- 3) 10 hari digunakan untuk penulisan laporan.
- 4) Tim evaluasi akan memfasilitasi sebuah lokakarya untuk menyampaikan temuan awal kepada AMAN.
- 5) Draft laporan akan disampaikan kepada AMAN dan RFN paling lambat tanggal 11 September 2015, untuk mendapatkan masukan.
- 6) Masukan dari AMAN dan RFN akan disampaikan tanggal 22 September 2015
- 7) Laporan final akan disampaikan kepada RFN dan AMAN paling lambat tanggal 30 September 2015

## Annex II. Matriks evaluasi

Matriks ini mencakup wawancara/pertemuan dll., yang direncanakan (bukan yang dilaksanakan), dan secara berurutan isu-isu prioritas yang telah diidentifikasi serta pertanyaan panduan yang telah dipersiapkan.

Kegiatan/pertemuan/wawancara	Topik	Pertanyaan panduan
IMX: Wimar Witoelar (wimarw@gmail.com)	Media dan Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sifat dari kemitraan (Jurnalisme/pelatihan media?)</li> <li>• Strategi</li> <li>• Pencapaian, keterbatasan dan tantangan</li> <li>• Kemitraan: bagaimana komunikasi, kerjasama?</li> <li>• Apa kekuatan AMAN?</li> <li>• Apa kelemahan dan keterbatasan AMAN?</li> </ul>
Anggota dewan AMAN (Rukmini, Kamardi dan lainnya)	Perjuangan AMAN di tingkat nasional, pencapaian dan strategi	<p><b>Prioritas dan strategi AMAN</b></p> <p>Saat ini dan ke depan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep perjuangan AMAN (perundang-undangan pusat dan daerah, Perlindungan Hak Asasi Manusia)</li> <li>• Keterlibatan AMAN dalam proses kebijakan di tingkat nasional dan wilayah</li> <li>• Strategi gender AMAN: sejauh mana keberhasilan strategi ini?</li> <li>• Mobilisasi pemuda yang dilakukan AMAN</li> </ul> <p><b>Struktur AMAN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekuatan dan kelemahan struktur organisasi,</li> <li>• Bagaimana pengambilan keputusan berfungsi (bagaimana hal ini distrukturkan)</li> <li>• Bagaimana monitoring dan tindak lanjut dari implementasi keputusan dilaksanakan?</li> <li>• Apakah pembagian tugas dan kewenangan internal di AMAN berfungsi dengan baik? Apa kekuatan dan keterbatasan?</li> </ul>

Kegiatan/pertemuan/wawancara	Topik	Pertanyaan panduan
<p>Anggota eksekutif AMAN: Abdon, Rukka, Arifin, Mina, Mahir</p>	<p>Kemajuan perjuangan AMAN di tingkat nasional, pencapaian dan strategi</p>	<p><i>Sama dengan di atas, plus:</i></p> <p>Pencapaian dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan wilayah masyarakat adat, keanggotaan, peningkatan kapasitas, pembangunan ekonomi MA, Proses perundang-undangan nasional dan daerah: <b>UU Masyarakat Adat</b> Hanya dimasukkan dalam daftar RUU 2015-2019, status revisi RUU 2015; <b>Peraturan Kemendagri 52/2014</b> untuk mengidentifikasi dan memverifikasi keberadaan masyarakat adat; implementasi <b>Putusan Mahkamah Konstitusi (MK35)</b> 16 Mei 2013; <b>UU Desa</b></li> <li>• <b>Program PRAKARSA</b> Diluncurkan oleh BP REDD+, ditandani oleh 9 kementerian</li> <li>• <b>Badan Registrasi Wilayah Adat</b></li> <li>• Bantuan kasus MA, Advokasi Internasional, Network</li> <li>• Publikasi dan kerjasama dengan media</li> </ul>
<p>Koordinator proyek: Proyek Masyarakat Adat: Patricia, Rukka Proyek REDD: Henky</p>	<p>Implementasi Proyek (Pencapaian, hambatan, dll.)</p>	<p><b>Status implementasi proyek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi proyek</li> <li>• Ikhtisar status proyek/pencapaian hasil yang diharapkan dll.: lihat rencana kegiatan 2014 dan logframe (periksa pelatihan jurnalisisme/media; pelatihan etnografi; proyek media AIPP)</li> <li>• Prospek untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan</li> <li>• Perubahan</li> <li>• Kemampuan untuk merespons perubahan kondisi</li> <li>• Tantangan</li> </ul>



Kegiatan/pertemuan/wawancara	Topik	Pertanyaan panduan
		<p><b>Manajemen proyek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah AMAN (tim proyek) memiliki staff yang cukup untuk mengelola proyek?</li> <li>• Sejauh mana staff memiliki kualifikasi untuk tugas-tugas mereka? Apakah ada rencana untuk peningkatan kompetensi di dalam organisasi untuk menarik staff baru yang berkualitas seiring dengan pertumbuhan proyek?</li> <li>• Apakah staff menerima dukungan teknis dan politis dari manajemen dan pimpinan?</li> <li>• Bagaimana kegiatan rutin internal dalam hal monitoring dan evaluasi proyek berfungsi?</li> <li>• Seberapa baik komunikasi di antara staff proyek, antara staff proyek dan manajemen/pimpinan, dan antara program/proyek?</li> </ul>
<p>Pengurus wilayah AMAN (satu atau dua dari 20) (Munadi dan Seting Beran)</p> <p>Untuk REDD+: Pengurus Wilayah dari Kalimantan Pusat</p>	<p>Terkait penguatan kapasitas untuk analisa kebijakan dan keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan</p>	<p><b>Isu-isu prioritas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah komunitas anggota di wilayah mereka</li> <li>• Status peraturan daerah di wilayah mereka</li> <li>• Registrasi di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)</li> <li>• Sejauh mana efektifitas AMAN dalam penguatan pengurus wilayah dalam melakukan kerja advokasi mengenai hak-hak masyarakat adat? (Diskusi UU PPHMA, kemampuan Masyarakat Adat untuk melakukan analisa kebijakan dan terlibat aktif dalam proses pembuatan kebijakan)</li> <li>• Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadi target proyek sudah relevan?</li> <li>• Apakah kegiatan pemberian bantuan hukum bermanfaat bagi daerah/provinsi yang berbeda?</li> <li>• Strategi gender AMAN: sejauh mana keberhasilan strategi ini?</li> <li>• Mobilisasi pemuda yang dilakukan AMAN</li> </ul>

Kegiatan/pertemuan/wawancara	Topik	Pertanyaan panduan
		<p><i>Tapi juga tentang:</i></p> <p><b>Prioritas dan strategi AMAN</b></p> <p>Sekarang dan ke depan</p> <p><b>Struktur AMAN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekuatan dan kelemahan struktur organisasi,</li> <li>• Bagaimana pengambilan keputusan berfungsi (bagaimana hal ini distrukturkan)</li> <li>• Bagaimana monitoring dan tindak lanjut dari implementasi keputusan dilaksanakan?</li> <li>• Apakah pembagian tugas dan kewenangan internal di AMAN berfungsi dengan baik? Apa saja kekuatan dan keterbatasan?</li> <li>• Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadi target proyek sudah relevan?</li> <li>• Apakah AMAN merespon perkembangan politik yang baru seperti REDD+ secara efektif?</li> <li>• Apakah strategi advokasi (lobi dan intervensi) yang dilakukan AMAN telah efektif dalam mempengaruhi hasil-hasil kebijakan?</li> <li>• Apa penilaian mengenai strategi AMAN dalam penyelesaian konflik yang berhubungan dengan lahan, tenurial dan sumber daya alam di wilayah masyarakat adat?</li> <li>• Sejauh mana kemajuan dari kegiatan AMAN dalam perencanaan tata ruang dan tenurial lahan, termasuk monitoring proses REDD+? Dan sejauh mana hal ini berdampak terhadap masyarakat adat?</li> <li>• Seberapa efektifkah pendekatan AMAN dalam kegiatan mereka mempromosikan hak-hak masyarakat adat termasuk sistem manajemen berkelanjutan tradisional mereka?</li> </ul>

Kegiatan/pertemuan/wawancara	Topik	Pertanyaan panduan
<p>Pengurus Daerah AMAN (satu atau dua dari 64 (atau 80?) (Romba (PD Toraja) dan Jasardi Gunawan (PD Sumbawa))</p> <p>Untuk REDD+: Pengurus Wilayah dari Kalimantan Pusat</p>	<p>Terkait penguatan kapasitas untuk analisa kebijakan dan keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan</p>	<p><i>Sama dengan di atas</i></p>
<p>Komnas HAM : Sandra Moniaga (+62 811 896 379)</p>	<p>Penyelesaian konflik masyarakat adat (Penyidikan Nasional/<i>National Inquiry</i>, Mekanisme Pengaduan dll.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sifat kemitraan</li> <li>• Strategi</li> <li>• Pencapaian, keterbatasan dan tantangan</li> <li>• Kemitraan: bagaimana komunikasi, kerjasama?</li> <li>• Apa kekuatan AMAN?</li> <li>• Apa kelemahan dan keterbatasan AMAN?</li>   <li>• Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadi target proyek sudah relevan?</li> <li>• Apakah AMAN merespon perkembangan politik yang baru seperti REDD+ secara efektif?</li> <li>• Apakah strategi advokasi (lobi dan intervensi) yang dilakukan AMAN telah efektif dalam mempengaruhi hasil-hasil kebijakan?</li> <li>• Apa penilaian mengenai strategi AMAN dalam penyelesaian konflik yang berhubungan dengan lahan, tenurial dan sumber daya alam di wilayah masyarakat adat?</li> <li>• Sejauh mana kemajuan dari kegiatan AMAN dalam perencanaan tata ruang dan tenurial lahan, termasuk monitoring proses REDD+? Dan sejauh mana hal ini berdampak terhadap masyarakat adat?</li> <li>• Seberapa efektifkah pendekatan AMAN dalam kegiatan mereka mempromosikan hak-hak masyarakat adat termasuk sistem pengelolaan berkelanjutan tradisional mereka?</li> </ul>

Kegiatan/pertemuan/wawancara	Topik	Pertanyaan panduan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejuah mana efektifitas AMAN dalam penguatan pengurus wilayah dalam melakukan kerja advokasi hak-hak masyarakat adat?</li> <li>• Apakah kegiatan pemberian bantuan hukum bermanfaat bagi daerah/provinsi yang berbeda?</li> <li>• Strategi gender AMAN: sejauh mana keberhasilan strategi ini?</li> <li>• Mobilisasi pemuda yang dilakukan AMAN</li> <li>• Pandangan umum mengenai AMAN: perbedaan apa yang dibuat oleh AMAN di Indonesia, terkait dengan hak asasi manusia dan sipil, konservasi lingkungan hidup, demokrasi</li> </ul>
<p>Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (Tommy, Aziz, Agatha)</p>	<p>Melibatkan PPMAN dalam Penyelesaian Konflik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa penilaian mereka terhadap strategi AMAN dalam penyelesaian konflik yang berhubungan dengan tenurial lahan dan sumber daya alam di wilayah masyarakat adat?</li> <li>• Seberapa efektifkah pendekatan AMAN dalam kegiatan mereka mempromosikan hak-hak masyarakat adat termasuk sistem pengelolaan berkelanjutan tradisional mereka?</li> <li>• Seberapa efektifkah AMAN dalam penguatan pengurus wilayah dalam melakukan kerja advokasi hak-hak masyarakat adat? (Pelatihan perundang-undangan untuk para 'kader;)</li> <li>• Kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang</li> </ul>
<p>Kantor Hukum Masyarakat Adat (satu atau dua dari 20 yang ditargetkan) Aziz, Tommy, Agatha</p>	<p>Kantor hukum sebagai suatu unit kerja PPMAN (Manajemen penanganan kasus dan materi kasus)</p>	<p><i>Sama dengan di atas</i></p>
<p>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN: Kurnia Toha (+6281 31601 7333) Budi Mulyanto (+62 81 2955 3654)</p>	<p>Kemajuan pemetaan/Kebijakan Satu Peta</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persepsi masyarakat adat dan wilayah masyarakat adat</li> <li>• Status pemasukan peta wilayah masyarakat adat</li> <li>• Konsistensi antara kebijakan BPN dan Nawa Cita</li> <li>• Pandangan umum mengenai AMAN: perbedaan apa yang dibuat oleh AMAN di Indonesia, terkait dengan hak asasi manusia dan sipil, konservasi lingkungan hidup, demokrasi</li> </ul>

Kegiatan/pertemuan/wawancara	Topik	Pertanyaan panduan
<p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Menteri Siti Nurbaya Bakar (+62 812 111 60 61 atau sitinurbaya_bakar@yahoo.co.id)</p> <p>Bpk. Ilyas Assad (ilyasasaad@gmail.com)</p>	<p>Kemajuan dan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi MK 35 serta UU dan kebijakan lain (termasuk REDD+)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status dan prospek implementasi Putusan MK35</li> <li>• Konsistensi antara kebijakan KLHK dan Nawa Cita</li> <li>• Tim Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup dan Kehutanan (TP2LHK)</li> <li>• Persepsi tentang masyarakat adat dan wilayah masyarakat adat</li> <li>• Pandangan umum mengenai AMAN: perbedaan apa yang dibuat oleh AMAN di Indonesia, terkait dengan hak asasi manusia dan sipil, konservasi lingkungan hidup, demokrasi</li> </ul>
<p>Kunjungan lapangan ke Semunying, Kalimantan Barat:</p> <p><i>contact person</i> Agatha Anida +628 225 0480 601 dan Bapak Masiun +62811 569 520</p>	<p>Proses Penyelesaian Konflik (<i>Inquiry National</i> dan Gugatan perdata terhadap PT Ledo Lestari</p> <p>Terkait bantuan hukum (Kasus Semunying)</p>	
BP REDD+		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program PRAKARSA diluncurkan oleh BP REDD+, ditandatangani oleh 9 kementerian</li> </ul>
Perempuan AMAN	Kebijakan gender dan dukungan untuk perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa kebijakan gender AMAN?</li> <li>• Apa yang telah dilakukan secara konkrit?</li> <li>• Sejauh mana keberhasilannya?</li> <li>• Apa yang masih kurang?</li> <li>• Apa saja tantangannya?</li> </ul>
BPAN (Barisan Pemuda Adat Nusantara)	Kebijakan pemuda dan dukungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa kebijakan AMAN tentang pemuda?</li> <li>• Apa yang telah dilakukan secara konkrit?</li> <li>• Sejauh mana keberhasilannya?</li> <li>• Apa yang masih kurang?</li> <li>• Apa saja tantangannya?</li> </ul>

Kegiatan/pertemuan/wawancara	Topik	Pertanyaan panduan
Kunjungan lapangan ke Ende, Nusa Tenggara Timur: Philipus Kami +62 852 392 918 52	Kemajuan proses perumusan perundang-undangan dan peraturan	Pengurus AMAN Nusa Bunga; bekerja sama dengan Universitas Flores dan DPRD Ende merumuskan rancangan peraturan tentang masyarakat adat di Kabupaten Ende
Dewan Kehutanan Nasional: Andiko Sutan Mancayo, Yanes Balubun	Putusan Mahkamah Konstitusi (MK35)	Status pelaksanaan MK35  Pandangan umum mengenai AMAN: perbedaan apa yang dibuat oleh AMAN di Indonesia, terkait dengan hak asasi manusia dan sipil, konservasi lingkungan hidup, demokrasi
Badan Informasi Geospasial (BIG)	Kebijakan Satu Peta	Status pemasukan peta wilayah masyarakat adat  Pandangan umum mengenai AMAN: perbedaan apa yang dibuat oleh AMAN di Indonesia, terkait dengan hak asasi manusia dan sipil, konservasi lingkungan hidup, demokrasi
Koordinator proyek: Proyek Masyarakat Adat: Patricia, Rukka Proyek REDD: Henky Rainny di bidang keuangan	Implementasi proyek (Pencapaian dan hambatan)	
DPR RI: Arif Wibowo (+62 81 383 069 779)	UU Masyarakat Adat	Status dan prospek <b>UU Masyarakat Adat</b> (hanya dimasukkan dalam daftar RUU 2015-2019; draft revisi AMAN tahun 2015?)  <b>Satuan Tugas Masyarakat Adat</b>  Telah diusulkan ke Presiden melalui Sekretaris Kabinet  (untuk isu-isu yang akan ditangani lihat laporan tahunan masyarakat adat 2014 hal. 8f)

Kegiatan/pertemuan/wawancara	Topik	Pertanyaan panduan
		Pandangan umum mengenai AMAN: perbedaan apa yang dibuat oleh AMAN di Indonesia, terkait dengan hak asasi manusia dan sipil, konservasi lingkungan hidup, demokrasi
Tim Ahli Baleg		<i>Sama dengan di atas</i>
Bamus		<i>Sama dengan di atas</i>
Epistema : Myrna Safitri (+62 81 686 1372 )	Advokasi hak-hak masyarakat adat  LSM yang juga aktif melakukan advokasi kebijakan mengenai hak-hak masyarakat adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sifat kemitraan</li> <li>• Strategi</li> <li>• Pencapaian, keterbatasan dan tantangan</li> <li>• Kemitraan: bagaimana komunikasi, kerjasama?</li> <li>• Apa kekuatan AMAN?</li> <li>• Apa kelemahan dan keterbatasan AMAN?</li> <li>• Pandangan umum mengenai AMAN: perbedaan apa yang dibuat oleh AMAN di Indonesia, terkait dengan hak asasi manusia dan sipil, konservasi lingkungan hidup, demokrasi</li> <li>• Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadi target proyek sudah relevan?</li> <li>• Apakah AMAN merespon perkembangan politik yang baru seperti REDD+ secara efektif?</li> <li>• Apakah strategi advokasi (lobi dan intervensi) yang dilakukan AMAN telah efektif dalam mempengaruhi hasil-hasil kebijakan?</li> <li>• Apa penilaian mengenai strategi AMAN dalam penyelesaian konflik yang berhubungan dengan lahan, tenurial dan sumber daya alam di wilayah masyarakat adat?</li> <li>• Sejauh mana kemajuan dari kegiatan AMAN dalam perencanaan tata ruang dan tenurial lahan, termasuk monitoring proses REDD+? Dan sejauh mana hal ini berdampak terhadap masyarakat adat?</li> <li>• Sejauh mana pendekatan AMAN efektif dalam kegiatan mereka mempromosikan hak-hak masyarakat adat termasuk sistem pengelolaan berkelanjutan tradisional mereka?</li> </ul>

Kegiatan/pertemuan/wawancara	Topik	Pertanyaan panduan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se jauh mana efektifitas AMAN dalam penguatan pengurus wilayah dalam melakukan kerja advokasi hak-hak masyarakat adat?</li> <li>• Apakah kegiatan pemberian bantuan hukum bermanfaat bagi daerah/provinsi yang berbeda?</li> <li>• Strategi gender AMAN: sejauh mana keberhasilan strategi ini?</li> <li>• Mobilisasi pemuda yang dilakukan AMAN</li> </ul>
<p>HuMa: Chalid Muhammad (chalid.muhammad@gmail.com); +62811 847 163 or +62 8521 3437 740)</p>	<p>Advokasi hak-hak masyarakat adat</p> <p>HUMA merupakan salah satu LSM yang juga aktif dalam melakukan advokasi kebijakan mengenai hak-hak masyarakat adat</p>	<p><i>Sama dengan di atas</i></p>
<p>Ford Foundation</p> <p>Steve Rhee s.rhee@fordfoundation.org</p>	<p>Dukungan Media</p>	<p>Secara umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadi target proyek sudah relevan?</li> <li>• Apakah AMAN merespon perkembangan politik yang baru seperti REDD+ secara efektif?</li> <li>• Apakah strategi advokasi (lobi dan intervensi) yang dilakukan AMAN telah efektif dalam mempengaruhi hasil-hasil kebijakan?</li> <li>• Strategi gender AMAN: sejauh mana keberhasilan strategi ini?</li> </ul> <p>Kemitraan proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai sejauh mana tujuan telah tercapai</li> <li>• Kapasitas: manajemen siklus proyek, pelaporan, komunikasi</li> </ul> <p>Pandangan umum mengenai AMAN: perbedaan apa yang dibuat oleh AMAN di</p>



Kegiatan/pertemuan/wawancara	Topik	Pertanyaan panduan
		<p>Indonesia, terkait dengan hak asasi manusia dan sipil, konservasi lingkungan hidup, demokrasi</p> <p>Kemitraan: bagaimana komunikasi, kerjasama?</p> <p>Apa kekuatan AMAN?</p> <p>Apa kelemahan dan keterbatasan AMAN?</p>
World Bank FCPF	REDD (Sicolife program)	<p>Advokasi kebijakan REDD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas proyek sudah relevan?</li> <li>• Apakah AMAN merespon perkembangan politik yang baru seperti REDD+ secara efektif?</li> <li>• Apakah strategi advokasi (lobi dan intervensi) yang dilakukan AMAN telah efektif dalam mempengaruhi hasil-hasil kebijakan?</li> <li>• Sejauh mana kemajuan dari kegiatan AMAN dalam perencanaan tata ruang dan tenurial lahan, termasuk monitoring proses REDD+? Dan sejauh mana hal ini berdampak terhadap masyarakat adat?</li> <li>• Sejauh mana pendekatan AMAN efektif dalam kegiatan mereka mempromosikan hak-hak masyarakat adat termasuk sistem pengelolaan berkelanjutan tradisional mereka?</li> </ul> <p>Pandangan umum mengenai AMAN: perbedaan apa yang dibuat oleh AMAN di Indonesia, terkait dengan hak asasi manusia dan sipil, konservasi lingkungan hidup, demokrasi</p> <p>Kemitraan: bagaimana komunikasi, kerjasama?</p> <p>Apa kekuatan AMAN?</p> <p>Apa kelemahan dan keterbatasan AMAN</p>

### Annex III: Kerangka Waktu

Untuk detail pihak yang ditemui lihat Annex IV.

Tanggal	Aktivitas	
<b>Minggu 9.8.</b>	Terbang ke Denpasar, Bali Perjalanan ke Batur, Kintamani	
<b>Senin 10.-Selasa 11.8.</b>	Wawancara gabungan dan diskusi kelompok dengan anggota AMAN, aliansi LSM dll. pada saat Festival Nusantara di Batur, Kitamani, Bali	
<b>Rabu 12.8.</b>	Chris melanjutkan pertemuan dengan Pengurus Wilayah dan Daerah serta organisasi lain	Don melakukan perjalanan untuk kunjungan kerja ke Semunying, Kalimantan Barat
<b>Kamis 13.8.</b>	Chris melakukan perjalanan ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur	Don memulai kerja lapangan di Semunying
<b>Jumat 14.8.-Sabtu.17.8.</b>	Chris: Kerja lapangan di Ende	Don: Kerja lapangan di Semunying
<b>Minggu 16.8.</b>	Chris melanjutkan kerja lapangan di Ende; travel ke Kupang, Timur	Don: Travel ke dan melakukan pertemuan di Jakarta
<b>Senin 17.8.</b>	Chris: Terbang ke Jakarta Pertemuan gabungan di Jakarta	
<b>Selasa 18.8.-Jumat.21.8.</b>	Pertemuan gabungan di Jakarta dengan anggota AMAN, organisasi masyarakat sipil, pejabat pemerintah, dan masing-masing pakar,	
<b>Sabtu 22.8.</b>	Pagi: Pertemuan persiapan dan debriefing	
	Siang: Pertemuan debriefing	
<b>Minggu 23.8.</b>	Chris kembali ke Thailand	

***Annex IV. Daftar individu yang diwawancarai dan kelompok pemangku kepentingan dan/atau masyarakat yang dimintai pendapat***

**Dewan Pengurus AMAN**

Bpk. Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal

Ibu Mina Susana Setra, Deputi Sekjen I: Manajemen Organisasi, Komunikasi dan Sumber Daya

Ibu Rukka Sombolinggi, Deputi Sekjen II: Advokasi Kebijakan, Hukum dan Politik

Bpk. Arifin Saleh “Monang”, Deputi Sekjen III: Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Adat

**Staff AMAN**

Bpk. Henky Satrio, Koordinator proyek REDD+

Ibu Rainny Situmorang, Direktur Manajemen dan Operasi

Ibu Patricia Miranda Wattimena, Divisi Urusan Internasional

Bpk. Annas Radin Syarif, Direktur Pelayanan Masyarakat

Bpk. Yoga Saiful Rizal “Kipli”, Pemetaan dan Registrasi Divisi Masyarakat Adat:

Bpk. Erasmus Cahyadi, Direktur Advokasi dan Perlindungan Hak Asasi manusia

Bpk. Muh. Arman, Divisi Advokasi Kebijakan

**Dewan Nasional AMAN**

Bpk. Hein Namotemo, Ketua Dewan Nasional

Bpk. Ambu Naptamis, anggota Dewan Nasional untuk Kalimantan Tengah

Bpk. Alex Sanggenapa, anggota Dewan Nasional untuk Papua Barat

Ibu Romba Marannu Sombolinggi, Perempuan AMAN

**Pengurus Wilayah AMAN**

Bpk. Bata Manurun, Ketua Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan

Bpk. Sardi Rasat, Ketua Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan

Bpk. Harun Nuh, Ketua Pengurus Wilayah Sumatera Utara

Bpk. Dev Tri, Ketua Pengurus Wilayah, Bengkulu (Sumatera bagian Selatan)

Bpk. Philipus Kami, Ketua Pengurus Wilayah Nusa Bunga (Flores)

Bpk. Daud P. Tambo, Koordinator Advokasi, Pengurus Wilayah Nusa Bunga (Flores)

Bpk. Masiun, Ketua Pengurus Wilayah Kalimantan Barat

Bpk. Agapitus, Pengurus Wilayah Kalimantan Barat

Bpk. Tono, Pengurus Wilayah Kalimantan Barat

**Pengurus Daerah AMAN**

Bpk. Lukas Lawa, Ketua Pengurus Daerah Flores Tengah, kepala desa Golulada, Kabupaten Ende, Flores

Bpk. Sana'un Angkat, Ketua Pengurus Daerah Tanah Pakpak, Sumatera Utara

### **Organisasi Sayap AMAN**

Ibu Nur Amalia, anggota PPMAN

Ibu Romba Marannu Sombolinggi, Perempuan AMAN

Ibu Beldiana Salestina, penggerak masyarakat di Desa Sagam Kabupaten Ende, Flores; anggota BPAN AMAN

Ibu Agatha Anida, anggota PPMAN, Kalimantan Barat

### **Pengacara AMAN**

Ibu Agatha Anida, SH,

Bpk. Dunasta, SH

Ibu Roslaini Sitompul, SH

### **Pemimpin adat dan anggota masyarakat**

Bpk. Bernardus Dei, Petugas Hutan dan pemimpin adat (Musalaki) dari Desa Wolotopo, Kabupaten Ende, Flores

Pemimpin adat (Musalaki) di desa Golulada, desa Saga, desa Wolotopo, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Tengah

Bpk. Rahmat Momonus, kepala desa Semunying, Kalimantan Barat.

Warga desa Semunying:

Bpk. Bartolomeus

Bpk. Samuel Jem

Bpk. Stefanus Heri

Bpk. Erik

Ibu Rini

Bpk. Jamaludin

Bpk. Nuh Rusmanto

Ibu Lukinda

Ibu Franciska

Bpk. Fitalianus Bandut

Bpk. Herkulanus

### **Organisasi Masyarakat Sipil**

Bpk. Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif WALHI / Friends of the Earth Indonesia

Bpk. Yanes Balubun, Dewan Kehutanan Nasional

Bpk. Chalid Muhammad, HuMa

Ibu Myrna Safitri, Epistema

Bpk. Yando Zakaria, KARSAS

Bpk. Noer Fauzi Rachman, Sayogyo Institute

Bpk. Hendro Sangkoyo, School of Democracy for Natural Resource Management

Bpk. Krissusandi dari Institut Dayakologi, Kalimantan Barat

Bpk. Benyamin Efraim, dari Institut Dayakologi (ID), Kalimantan Barat

Bpk. Agustinus, dari Lembaga Bela Benua Talino (LBBT), Kalimantan Barat

Bpk. Dunasta Yonas, dari Lembaga Bela Benua Talino (LBBT), Kalimantan Barat

Bpk. Giring, dari Yayasan Pancur Kasih (PPK), Kalimantan Barat

Bpk. Hendrikus Adam, dari WALHI, Kalimantan Barat

Ibu Silvina Wina, dari Yayasan Pancur Kasih (YPK), Kalimantan Barat

Ibu Joan Carling, Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)

### **Media**

Bpk. Stephanus Witin, Pastor SVD, Pemimpin Redaksi Flores Post.

Bpk. Wimar Witoelar, Konsultan Humas di InterMatrix Communications, analis politik di program TV nasional, talk shows, mantan jurubicara Kepresidenan

### **Pemerintah**

Ibu Sandrayati Moniaga, Komisioner untuk Sub-komisi Pengkajian dan Penelitian, Komnas HAM

Ibu Novia Widyaningtyas, Sub-direktorat REDD+, Direktorat Jenderal

### **Akademisi / profesional**

Bpk. Mubariq Ahmad, The World Bank

Ibu Sarah Brack, Social Anthropologist dan anggota glocal ahead!,

Switzerland

Ibu Christiana Sri Murni, Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores

Bpk. Godwin Limberg, Tropical Agronomist, konsultan untuk manajemen sumber daya alam

Dr. Sylvester Thomas, profesor Hukum di Universitas Pontianak, saksi ahli dalam proses pengadilan di Bengkayang.

**Annex V.1: Proyek REDD Ikhtisar sasaran, tujuan, indikator Juni 2011 hingga Mei 2013**

Aplikasi Tahunan Juni 2011-Mei 2012 dan Juni 2012-Mei 2013	Rencana kerja 2011-2012			Rencana kerja 2012-2013		
	Sasaran proyek secara keseluruhan untuk tahun depan	Hasil-hasil yang diharapkan untuk tahun yang akan datang	Indikator	Sasaran proyek secara keseluruhan untuk tahun depan	Hasil-hasil yang diharapkan untuk tahun yang akan datang	Indikator
<b>Sasaran keseluruhan Masyarakat Adat di Indonesia telah siap dalam menghadapi REDD</b>						
<b>Tujuan Proyek a:</b> Adanya peningkatan kesadaran dan kapasitas Masyarakat Adat di Indonesia mengenai Perubahan Iklim, terutama isu-isu REDD dan implikasinya terhadap wilayah dan mata pencaharian mereka serta hak-hak mereka.	1. Untuk membangun kesadaran dan kapasitas Masyarakat Adat di Indonesia mengenai Perubahan Iklim, terutama isu-isu REDD dan implikasinya terhadap wilayah dan mata pencaharian mereka serta hak-hak mereka.	1.1. Semakin banyak Masyarakat Adat yang sadar dan mendapatkan informasi yang tepat mengenai isu-isu pembangunan di Indonesia.  1.2. Membangun hubungan yang erat dengan media terutama dalam penyebaran isu-isu Masyarakat Adat	Materi-materi AMAN tentang REDD telah disebarluaskan ke masyarakat adat  Telah dilakukannya 5 seri diskusi dengan media	Identik	Identik	Identik
<b>Tujuan Proyek b:</b> Anggota AMAN mengembangkan strategi dan rencana aksi guna menghadapi REDD.	3. Untuk memfasilitasi Organisasi Masyarakat Adat dalam mengembangkan strategi dan rencana aksi guna menghadapi REDD.	3.1. Organisasi Masyarakat Adat bertemu dengan pemerintah di tingkat nasional.	Adanya pertemuan antara Masyarakat Adat dan pemerintah pusat	3. Mempengaruhi Strategi Nasional tentang REDD+ dan Proses-proses Moratorium, sebuah Langkah menuju Penyelesaian Konflik	3.1. Adanya pemahaman dan strategi bersama di antara komunitas AMAN terkait isu-isu REDD  3.2. Adanya tindak lanjut Memorandum of Understanding antara AMAN dan	Adanya platform bersama untuk isu-isu REDD  AMAN dan pemerintah membuat rencana

					<i>pemerintah di tingkat praktis dan di tingkat lokal</i>	<i>kerja untuk menindaklanjuti MoU sebelumnya</i>
<b>Tujuan Proyek c:</b> Anggota AMAN memiliki kapasitas dalam merespon REDD.	<i>2. Untuk memperkuat kapasitas Organisasi dan Masyarakat Adat dalam merespons REDD.</i>	<i>2.1. RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat telah difinalisasi dan berdasarkan RUU tersebut Organisasi Masyarakat Adat mampu melakukan pertemuan dan lobi dengan pemerintah (Presiden dan/atau DPR)</i>	<i>RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat telah final</i>  <i>Adanya satu atau lebih champion masyarakat Adat di tingkat pemerintah</i>	<i>Identik</i>	<i>2.1. Membentuk Sistem Monitoring Independen Partisipatif Masyarakat Adat dan implementasi moratorium di seluruh daerah REDD</i>	<i>Pengumpulan data mengenai proses monitoring telah dipublikasikan</i>  <i>Peluncuran laporan ke UKP4, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, BPN dan Bappenas</i>
<b>Tujuan Proyek d:</b> Penguatan hak-hak dan peran Masyarakat Adat di tingkat nasional dan internasional terkait dengan perubahan iklim dan REDD.	<i>4. Untuk melakukan gerakan dan advokasi politik bagi penguatan posisi Masyarakat Adat dalam hal hak-hak dan peran mereka di tingkat lokal terkait dengan perubahan iklim dan REDD.</i>	<i>4.1. Organisasi Masyarakat Adat mampu bertemu dan melakukan lobi dengan pemerintah di tingkat provinsi terkait dengan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat</i>	<i>Telah dilaksanakannya serangkaian pertemuan konsultasi antara Masyarakat Adat dan pemerintah provinsi</i>	<i>Identik</i>	<i>4.1. Organisasi Masyarakat Adat dapat bertemu dan melakukan lobi dengan pemerintah di tingkat provinsi terkait dengan penyelesaian konflik tenurial</i>  <i>4.2. RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat telah diratifikasi sebagai sebuah UU yang baru</i>	<i>Telah dilaksanakannya serangkaian pertemuan konsultasi antara Masyarakat Adat dan pemerintah provinsi</i>  <i>Telah adanya UU baru tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat</i>
<b>Tujuan Proyek e:</b> Mempersiapkan Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah dalam menghadapi	<i>6. Mempersiapkan Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah dalam menghadapi implementasi</i>	<i>6.1. Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah telah siap dalam menghadapi Proyek REDD, karena</i>	<i>Telah terbentuknya sejumlah Organisasi Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah.</i>	<b><i>Dihilangkan</i></b>		

implementasi Provinsi Percontohan REDD	<i>Provinsi Percontohan REDD</i>	<i>Kalimantan Tengah adalah Provinsi Percontohan implementasi REDD ; Lol Indonesia-Norwegia</i>	Organisasi Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah mampu terlibat dengan Pemerintah Daerah dan Provinsi dalam proyek REDD di Kalimantan Tengah dan terlibat dalam proses-proses terkait proyek tersebut  Telah didokumentasikannya kerja-kerja advokasi dan lobi			
Untuk <b>Juni 2012-Mei 2013 diganti dengan:</b> Pengurus Wilayah AMAN mampu memonitor secara efektif dan membuat laporan mengenai implementasi REDD+ di provinsi mereka, termasuk implementasi Keputusan Presiden No. 10/2011 tentang Moratorium	5. Meningkatkan partisipasi Masyarakat Adat dalam seluruh proses pembuatan kebijakan tentang REDD	5.1. Semakin banyak Masyarakat Adat yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan tentang REDD	Meningkatnya jumlah partisipasi Masyarakat Adat dalam proses pembuatan kebijakan tentang REDD	Identik		



**Annex V.2: Penilaian pencapaian hasil-hasil yang diharapkan untuk Juni 2011-Mei 2013**

Hasil-hasil yang diharapkan untuk tahun yang akan datang dalam Rencana Kerja 2011-2012 dan 2012-2013	Indikator	Tingkat pencapaian
<p>1.1. Semakin banyak Masyarakat Adat yang sadar dan mendapatkan informasi yang tepat mengenai isu-isu pembangunan di Indonesia.</p> <p>1.2. Membangun hubungan yang erat dengan media terutama dalam penyebaran isu-isu Masyarakat Adat</p>	<p>Materi-materi AMAN tentang REDD telah disebarluaskan ke masyarakat adat</p> <p>Telah dilakukannya 5 seri diskusi dengan media</p>	<p>Keduanya telah tercapai: materi informasi dalam bentuk cetak telah didistribusikan dan program radio komunitas telah disiarkan. Adanya keterlibatan yang konsisten dengan dan juga pelatihan untuk pekerja media</p>
<p>3.1. Organisasi Masyarakat Adat bertemu dengan pemerintah di tingkat nasional.</p> <p>Untuk 2012-2013:</p> <p>3.1. Adanya pemahaman dan strategi bersama di antara komunitas AMAN terkait isu-isu REDD</p> <p>3.2. Adanya tindak lanjut dari <i>Memorandum of Understanding</i> antara AMAN dan pemerintah di tingkat praktis dan di tingkat lokal</p>	<p>Adanya pertemuan antara Masyarakat Adat dan pemerintah pusat</p> <p>Untuk 2012-2013:</p> <p>Adanya platform bersama untuk isu-isu REDD</p> <p>AMAN dan pemerintah membuat rencana kerja untuk menindaklanjuti MoU sebelumnya</p>	<p>Semuanya telah tercapai: AMAN telah terlibat secara regular dengan badan-badan utama pemerintah yang menangani REDD, termasuk Badan REDD yang baru saja terbentuk.</p> <p>AMAN telah membentuk Satuan Tugas REDD; Kelompok Kerja Masyarakat Adat di AMAN telah membuat strategi nasional mengenai REDD dan Perubahan Iklim; Lokakarya Strategi REDD yang rutin telah dihadiri oleh pemimpin masyarakat dan dewan pengurus AMAN.</p> <p>Telah adanya sebuah MoU. Namun demikian masih belum jelas apakah memang ada sebuah 'rencana kerja'.</p>
<p>2.1. RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat telah difinalisasi dan berdasarkan RUU tersebut Organisasi Masyarakat Adat dapat melakukan pertemuan dan lobi dengan pemerintah (Presiden dan/atau DPR)</p> <p>Untuk 2012-2013:</p> <p>2.1. Membentuk Sistem Monitoring Independen Partisipatif Masyarakat Adat dan implementasi moratorium di seluruh daerah REDD</p>	<p>RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat telah final</p> <p>Adanya satu atau lebih <i>champion</i> masyarakat Adat di tingkat pemerintah</p> <p>Untuk 2012-2013:</p> <p>Pengumpulan data mengenai proses monitoring telah dipublikasikan</p> <p>Peluncuran laporan ke UKP4, Kementerian</p>	<p>Tercapai: Draft telah dibuat dan telah ada jaminan dukungan dari dua partai politik.</p> <p>Tercapai sebagian:</p> <p>Pelatihan investigasi telah dilakukan di 3 wilayah; di Bengkulu, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat.</p> <p>Tampaknya belum ada laporan</p>

	Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, BPN dan Bappenas	
<p>4.1. Organisasi Masyarakat Adat mampu bertemu dan melakukan lobi dengan pemerintah di tingkat provinsi terkait dengan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat</p> <p>Untuk 2012-2013: 4.1. Organisasi Masyarakat Adat mampu bertemu dan melakukan lobi dengan pemerintah di tingkat provinsi terkait dengan penyelesaian konflik tenurial</p> <p>4.2. RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat telah diratifikasi sebagai sebuah UU yang baru</p>	<p>Telah dilaksanakannya serangkaian pertemuan konsultasi antara Masyarakat Adat dan pemerintah provinsi</p> <p>Untuk 2012-2013: Telah dilaksanakannya serangkaian pertemuan konsultasi antara Masyarakat Adat dan pemerintah provinsi</p> <p>Telah adanya UU baru tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat</p>	<p>Acara utamanya adalah Rakernas AMAN di Kalimantan Tengah pada bulan Februari 2013 bersama dengan badan pemerintah di tingkat nasional dan provinsi (UKP4, Badan Pertanahan Nasional, Komnas HAM, Kementerian Kehutanan, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, dll), beserta anggota eksekutif AMAN dan ketua dari 20 Pengurus Wilayah dll.</p> <p>Sasaran ini terlalu ambisius untuk jangka waktu yang singkat; UU masyarakat adat masih belum dibawa ke DPR</p>
5.1. Semakin banyak Masyarakat Adat yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan tentang REDD	Meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat adat dalam pembuatan kebijakan tentang REDD	<p>Diperkirakan telah ada peningkatan jumlah pemimpin dan aktivis masyarakat adat yang terlibat dalam pembuatan kebijakan REDD, namun karena kurangnya data baseline dan angka-angka di dalam laporan maka penilaian mengenai seberapa banyak peningkatan jumlahnya tidak dapat dilakukan.</p> <p>Tidak diragukan lagi bahwa dukungan AMAN dalam advokasi kebijakan daerah terhadap para anggotanya di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah telah berjalan dengan sukses (menghasilkan strategi wilayah, peraturan daerah mengenai peraturan adat dan FPIC)</p>
6.1. Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah telah siap dalam menghadapi Proyek REDD, karena Kalimantan Tengah merupakan Provinsi Percontohan Implementasi REDD ; LoI Indonesia-Norwegia	<p>Telah terbentuknya sejumlah Organisasi Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah.</p> <p>Organisasi Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah mampu terlibat dengan Pemerintah Daerah dan Provinsi dalam proyek REDD di Kalimantan Tengah dan terlibat dalam proses-proses terkait proyek tersebut</p> <p>Telah didokumentasikannya kerja-kerja advokasi dan lobi</p>	<p>Telah dilakukannya diskusi masyarakat di 13 kabupaten dan kota, dan AMAN mendukung lima pengurus daerah yang ada dan mendukung 9 kandidat, dari jumlah ini 3 telah terbentuk.</p> <p><i>Komponen ini dihilangkan di tahun kedua karena adanya masalah dalam pelaksanaan REDD yang dilakukan oleh pemerintah di provinsi</i></p>

**Annex V.3. Proyek REDD Juni 2013 hingga Desember 2015: Ikhtisar capaian tahun jamak (multi-year) yang diharapkan dan indikator-indikatornya, dan hasil-hasil rencana kerja tahunan yang diharapkan dan indikator Juni 2013 hingga Desember 2015**

<p><b>Aplikasi tahun jamak 2013-2015 dan Aplikasi Tahunan Juni 2013- Desember 2013, Januari– Desember 2014 dan Januari – Desember 2015</b></p>	<p><b>Indikator (untuk aplikasi tahun jamak dan aplikasi tahunan)</b></p>	<p><b>Rencana kerja: Juni hingga Desember 2013, Januari– Desember 2014 dan Januari – Desember 2015 (rencana kerja keseluruhan dan rencana kerja untuk 2013 dan 2014 berbeda)</b></p>	
<p><b>Sasaran keseluruhan (dampak yang diharapkan)</b> Adanya kepastian mengenai hak-hak Masyarakat Adat terkait dengan hutan adat dan hak tenurial lahan, termasuk sistem pengelolaan berkelanjutan tradisionalnya dalam implementasi REDD+</p>	<p><i>Tidak ada perumusan indikator tujuan</i></p>	<p><b>Hasil tahunan yang diharapkan</b></p>	<p><b>Indikator</b></p>
<p><b>Tujuan proyek (capaian yang diharapkan)</b></p> <p><u>Tentang Kebijakan</u></p> <p>RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat telah diadopsi oleh DPR sebagai sebuah UU.</p> <p>UU Kehutanan No. 41/1999 telah diamandemen dan mengakui kepemilikan Masyarakat Adat atas Hutan Adat mereka</p>	<p><u>Tentang Kebijakan :</u></p> <p>Adanya diskusi mengenai proses-proses dan finalisasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Badan Legislatif di DPR. Tersedianya dokumen final tentang paper akademik dan UU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat.</p> <p>Tersedianya satu dokumen mengenai hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Judicial Review UU Kehutanan 41/1999</p>	<p><u>Tentang Kebijakan :</u></p> <p><i>Semuanya identik dengan aplikasi tahun jamak dan aplikasi tahunan</i></p>	<p><u>Tentang Kebijakan :</u></p> <p>Adanya proses lobi ke DPR dan institusi pemerintah terkait, di tingkat nasional, untuk mendukung UU PPHMA</p> <p><i>Identik</i></p>
<p><u>Tentang Perencanaan Tata Ruang dan Tenurial Lahan</u></p> <p>Adanya database mengenai wilayah Masyarakat Adat</p> <p>Wilayah Masyarakat Adat diakui di dalam data base pemerintah dan Kebijakan Satu Peta (PIPIB)</p>	<p><u>Tentang Perencanaan Tata Ruang dan Tenurial Lahan</u></p> <p>Tersedianya dokumen mengenai data base wilayah Masyarakat Adat.</p> <p>Tersedianya dokumen yang menunjukkan bahwa wilayah Masyarakat Adat telah dimasukkan ke dalam Kebijakan Satu peta.</p>	<p><u>Tentang Perencanaan Tata Ruang dan Tenurial Lahan</u></p> <p><i>Semuanya identik dengan aplikasi tahun jamak dan aplikasi tahunan</i></p>	<p><u>Tentang Perencanaan Tata Ruang dan Tenurial Lahan</u></p> <p><i>Semuanya identik dengan aplikasi tahun jamak dan aplikasi tahunan</i></p>

<p>Peta mengenai wilayah masyarakat adat menjadi data dasar bagi penyelesaian konflik.</p> <p>Wilayah masyarakat adat telah dimasukkan ke dalam perencanaan tata ruang di tingkat lokal dan nasional.</p>	<p>Tersedianya dokumen yang menunjukkan bahwa wilayah masyarakat adat merupakan salah satu bukti utama dalam penyelesaian konflik.</p> <p>Perencanaan tata ruang pemerintah menunjukkan telah dimasukkannya wilayah masyarakat adat ke dalam dokumen</p>		
<p><u>Tentang Safeguards:</u></p> <p>Masyarakat adat mampu memonitor implementasi safeguards dalam proses REDD+ dan mampu berkontribusi terhadap implementasi safeguards yang lebih baik.</p>	<p><u>Tentang Safeguards:</u></p> <p>Adanya laporan mengenai hasil dari monitoring masyarakat terhadap implementasi STRANAS REDD+ dan safeguards.</p>	<p><u>Tentang Safeguards:</u></p> <p><i>Identik dengan aplikasi tahun jamak dan tahunan</i></p>	<p><u>Tentang Safeguards:</u></p> <p><i>Identik dengan aplikasi tahun jamak dan tahunan</i></p>
<p><u>Tentang Distribusi Manfaat :</u></p> <p>Adanya disain dan mekanisme untuk distribusi manfaat yang adil yang mengikutsertakan masyarakat adat di dalam proses-prosesnya.</p>	<p><u>Tentang Distribusi Manfaat :</u></p> <p>Adanya dokumen mengenai disain dan mekanisme distribusi manfaat yang adil yang mengikutsertakan masyarakat adat di dalam proses-prosesnya.</p>	<p><u>Tentang Distribusi Manfaat :</u></p> <p><i>Identik dengan aplikasi tahun jamak dan tahunan</i></p>	<p><u>Tentang Distribusi Manfaat :</u></p> <p><i>Identik dengan aplikasi tahun jamak dan tahunan</i></p>

**Annex V.4. Proyek REDD Juni 2013 hingga Desember 2015: Ikhtisar capaian yang diharapkan dan hasil yang diharapkan untuk tahun jamak, dan hasil yang diharapkan untuk rencana kerja tahunan dan indikatornya**

Aplikasi Tahun Jamak 2013-2015 dan Aplikasi Tahunan Juni 2013-Desember 2013, Januari– Desember 2014 dan Januari – Desember 2015	Hasil yang diharapkan untuk aplikasi Tahun Jamak	Hasil yang diharapkan untuk aplikasi tahunan 2013 dan aplikasi tahunan 2014	Rencana kerja: Juni hingga Desember 2013, Januari– Desember 2014 dan Januari – Desember 2015 <i>(rencana kerja untuk 2013 dan 2014 berbeda dengan rencana kerja tahun jamak)</i>	
			Hasil tahunan yang diharapkan	Indikator
<p><b>Tujuan proyek (capaian yang diharapkan)</b></p> <p><u>Tentang Kebijakan</u></p> <p>RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat telah diadopsi oleh DPR sebagai sebuah UU.</p>	<p><u>Hasil yang diharapkan :</u></p> <p>1.1. Adanya proses lobi ke DPR dan institusi pemerintah terkait, di tingkat nasional, untuk mendukung UU PPHMA</p> <p><u>Indikator :</u></p> <p>Adanya partai-partai di DPR dan institusi pemerintah yang mendukung UU PPHMA; tersedianya dokumen mengenai Keputusan DPR mengenai Adopsi UU PPHMA dan dokumen final UU PPHMA.</p> <p>1.2. Dilakukannya aksi kolektif di tingkat wilayah &amp; daerah untuk mendukung adopsi UU PPHMA.</p> <p><u>Indikator :</u></p> <p>Adanya tekanan kuat kepada pemerintah untuk mengadopsi UU PPHMA melalui liputan media mengenai aksi kolektif di tingkat wilayah dan daerah</p> <p>1.3. Telah dilakukannya dialog terus-menerus dengan Pemerintah dan Partai, di tingkat nasional dan wilayah, untuk mendukung adopsi UU PPHMA.</p>	<p><u>Aplikasi tahunan 2014: Sama, kecuali hasil yang diharapkan 1 dihilangkan</u></p> <p><u>Aplikasi tahunan 2014: Hasil yang diharapkan 1 dan 2 dihilangkan</u></p>	<p><u>Tentang Kebijakan :</u></p> <p>Semuanya identik dengan tujuan proyek (capaian yang diharapkan) dalam aplikasi tahun jamak dan tahunan</p> <p>Kegiatan di dalam rencana kerja tahunan kurang lebih sejalan dengan hasil yang diharapkan untuk aplikasi tahun jamak dan aplikasi tahunan</p>	<p><u>Tentang Kebijakan :</u></p> <p>Adanya proses lobi ke DPR dan institusi pemerintah terkait, di tingkat nasional, untuk mendukung UU PPHMA</p> <p>Identik</p>

<p>UU Kehutanan No. 41/1999 telah diamandemen dan mengakui kepemilikan Masyarakat Adat atas Hutan Adat mereka</p>	<p><u>Indikator :</u> Adanya komitmen yang kuat untuk mendukung UU PPHMA telah tercatat di dalam laporan mengenai dialog antar pemerintah dan para pihak</p> <p>1.4. Adanya kampanye berkolaborasi dengan media, baik cetak, audio dan audio-visual dan penguatan media AMAN dalam mendukung disahkannya UU PPHMA.</p> <p><u>Indikator :</u> Adanya dokumentasi mengenai kampanye berkolaborasi dengan media</p> <p><u>Hasil yang diharapkan :</u> 1.1. Telah dilakukannya sosialisasi dan konsultasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Judicial Review UU Kehutanan No. 41/1999 kepada Masyarakat Adat dan kalangan publik.</p> <p><u>Indikator :</u> Adanya rekomendasi kuat dari masyarakat dan publik terhadap pemerintah telah didokumentasikan di dalam laporan mengenai sosialisasi dan konsultasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi</p> <p>1.2. Pembuatan materi sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Judicial Review UU Kehutanan No. 41/1999.</p> <p><u>Indikator :</u> Tersedianya materi sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi.</p> <p>1.3. Telah dilakukannya konsultasi di tingkat nasional mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi.</p>	<p><u>Aplikasi tahunan. 2013: semua</u></p> <p><u>Aplikasi tahunan 2014: hasil yang diharapkan 1 dihilangkan</u></p>		
---	---	--	--	--

	<p><u>Indikator :</u> Adanya rekomendasi terhadap pemerintah telah didokumentasikan di dalam laporan dan liputan media mengenai Konsultasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi</p> <p>1.4. Telah dilakukannya dialog dengan Menteri Kehutanan dan institusi pemerintah terkait, di tingkat nasional, mengenai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi.</p> <p><u>Indikator :</u> Adanya komitmen untuk menindaklanjuti putusan mahkamah telah didokumentasikan di dalam laporan mengenai dialog dengan Menteri Kehutanan dan institusi pemerintah yang terkait, mengenai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi</p> <p>1.5. Adanya proses-proses lobi kepada pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengakui Hutan Adat di dalam Peraturan Daerah.</p> <p><u>Indikator :</u> Adanya rekomendasi dan komitmen kuat dari pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah didokumentasikan di dalam laporan mengenai proses lobi terhadap pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota</p>			
<p><u>Tentang Perencanaan Tata Ruang dan Tenurial Lahan</u></p> <p>1. Adanya data base mengenai Wilayah Masyarakat Adat</p>	<p>1. Telah terkumpulnya data Wilayah Masyarakat Adat. 2. Adanya pengolahan dan pengambilan data</p>	<p><u>Aplikasi tahunan 2013: semua</u> <u>Aplikasi Tahunan 2014: hasil</u></p>	<p><u>Tentang Perencanaan Tata Ruang dan Tenurial Lahan</u></p>	<p><u>Tentang Perencanaan Tata Ruang dan Tenurial Lahan</u></p>

<p>2. Wilayah masyarakat adat diakui di dalam data base pemerintah dan Kebijakan Satu Peta (PIPIB)</p> <p>3. Peta mengenai wilayah masyarakat adat menjadi data dasar bagi penyelesaian konflik.</p>	<p>mengenai Wilayah Masyarakat Adat.</p> <p>3. Tersedianya komputer dan server, modem, antena, hardisk eksternal, dll. untuk pengolahan dan pengambilan data.</p> <p><i>Indikator 1,2,3 :</i> Telah tersedia dan dapat diaksesnya data tentang wilayah masyarakat adat</p> <p>1. Adanya lobi dan dialog dengan institusi pemerintah yang terkait seperti UKP4, Kementerian Kehutanan dll.</p> <p><i>Indikator :</i> Adanya komitmen kuat untuk menindaklanjuti upaya pengakuan masyarakat adat telah didokumentasikan di dalam laporan pertemuan</p> <p>2. Adanya peluncuran Peta Masyarakat Adat secara nasional</p> <p><i>Indikator :</i> Peta wilayah masyarakat adat secara formal telah diterima oleh pemerintah untuk dimasukkan ke dalam Kebijakan Satu Peta dan diliput oleh media.</p> <p>3. Telah dilakukannya Dialog Nasional mengenai masa depan tenurial dan tata kelola kehutanan 'Paska-2015'.</p> <p><i>Indikator :</i> Adanya rekomendasi dan komitmen kuat yang tergambarkan dalam hasil strategi mengenai masa depan tenurial dan tata kelola kehutanan 'paska-2015' telah didokumentasikan di dalam laporan dan liputan media.</p>	<p><u>yang diharapkan 3 dihilangkan</u></p> <p><u>Aplikasi tahunan 2013: hanya hasil yang diharapkan 1</u></p> <p><u>Aplikasi tahunan 2014: semua termasuk</u></p> <p><u>Aplikasi tahunan 2013: tujuan/capaian ini tidak dimasukkan</u></p>	<p>Semuanya identik dengan tujuan proyek (capaian yang diharapkan) untuk aplikasi tahun jamak dan tahunan</p>	<p>Semuanya identik dengan aplikasi tahun jamak dan aplikasi tahunan</p>
--	--	---	---	--



<p>4. Wilayah masyarakat adat telah dimasukkan ke dalam perencanaan tata ruang di tingkat lokal dan nasional.</p>	<p>1. Telah terbentuknya kemitraan melalui lobi dan dialog dengan institusi pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait untuk mengembangkan mekanisme dan langkah konkrit dalam penyelesaian konflik yang berhubungan dengan lahan, wilayah dan sumber daya alam yang mengikutsertakan wilayah masyarakat adat sebagai dasar dari penyelesaian konflik.</p> <p><u>Indikator :</u> Adanya pertemuan dan diskusi mengenai kemitraan telah didokumentasikan begitu juga dengan mekanisme yang telah dibuat untuk penyelesaian konflik</p> <p>1. Adanya lobi dan dialog dengan pemerintah daerah dan parlemen mengenai dimasukkannya wilayah masyarakat adat dalam perencanaan tata ruang. Indikator : Adanya pendokumentasian upaya-upaya untuk memasukkan wilayah masyarakat adat ke dalam perencanaan tata ruang pemerintah.</p>	<p><u>Aplikasi tahunan 2014: hasil yang diharapkan serupa</u></p> <p><u>Aplikasi tahunan 2013: tujuan/capaian ini tidak dimasukkan</u></p> <p><u>Aplikasi tahunan 2014: hasil yang diharapkan serupa</u></p>		
<p><u>Tentang Safeguards:</u> Masyarakat adat mampu memonitor implementasi safeguards dalam proses REDD+ dan mampu berkontribusi terhadap implementasi safeguards yang lebih baik.</p>	<p>1. Telah dilakukannya sosialisasi dan konsultasi mengenai safeguards untuk masyarakat adat melalui materi informasi dan komunikasi</p> <p><u>Indikator :</u> Telah tersedianya materi-materi dan dapat diakses oleh masyarakat.</p> <p>2. Telah dikembangkannya panduan untuk masyarakat adat mengenai monitoring safeguards</p>	<p><u>Aplikasi tahunan 2013: hasil yang diharapkan serupa</u></p> <p><u>Aplikasi tahunan 2014: hasil yang diharapkan serupa</u></p>	<p><u>Tentang Safeguards:</u> Semuanya identik dengan tujuan proyek (capaian yang diharapkan) untuk aplikasi tahun jamak dan tahunan</p>	<p><u>Tentang Safeguards:</u> Identik dengan aplikasi tahun jamak dan tahunan</p>

	<p><i>Indikator :</i> Tersedia dan dapat diaksesnya dokumen tentang panduan untuk masyarakat adat dalam memonitor safeguards</p> <p>3. Telah dikembangkannya sistem monitoring safeguards melalui jurnalisme warga</p> <p><i>Indikator :</i> Adanya dokumentasi mengenai sistem monitoring yang dilakukan masyarakat</p>			
<p><u>Tentang Distribusi Manfaat :</u></p> <p>Adanya disain dan mekanisme untuk distribusi manfaat yang adil yang mengikutsertakan masyarakat adat di dalam proses-prosesnya.</p>	<p>1. Telah dibuatnya rekomendasi kebijakan mengenai distribusi manfaat REDD+</p> <p><i>Indikator :</i> Telah tersedianya rekomendasi kebijakan untuk distribusi manfaat yang adil dan telah disampaikan ke pemerintah</p> <p>2. Adanya lobi dan dialog mengenai pengembangan sebuah disain dan mekanisme untuk distribusi manfaat yang adil yang mengikutsertakan masyarakat adat</p> <p><i>Indikator :</i> Adanya komitmen dari pemerintah untuk melakukan distribusi manfaat yang adil kepada masyarakat adat telah didokumentasikan di dalam laporan</p>	<p><u>Aplikasi tahunan 2013: hasil yang diharapkan serupa</u></p> <p><u>Aplikasi tahunan 2014: hasil yang diharapkan serupa</u></p>	<p><u>Tentang Distribusi Manfaat :</u></p> <p>Semuanya identik dengan tujuan proyek (capaian yang diharapkan) untuk aplikasi tahun jamak dan tahunan</p>	<p><u>Tentang Distribusi Manfaat :</u></p> <p>Identik dengan aplikasi tahun jamak dan tahunan</p>

**Annex V.5. Proyek REDD Juni 2013 hingga Desember 2015: Penilaian pencapaian Hasil yang Diharapkan sejak Juni 2013 (sesuai dengan aplikasi tahun jamak 2013-2015)**

Tujuan proyek (capaian yang diharapkan)	Hasil yang diharapkan	Indikator	Tingkat pencapaian
<b>Tentang Kebijakan</b>			
1. RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat telah diadopsi oleh DPR sebagai sebuah UU.	1. Adanya proses lobi ke DPR dan institusi pemerintah terkait, di tingkat nasional, untuk mendukung UU PPHMA	1. Adanya partai-partai di DPR dan institusi pemerintah yang mendukung UU PPHMA; tersedianya dokumen mengenai Keputusan DPR mengenai Adopsi UU PPHMA dan dokumen final UU PPHMA.	Fraksi PDIP dan fraksi PKS telah mengusulkan untuk memasukkan UU ini ke dalam Program Legislasi Nasional pada tahun 2012, namun tidak diterima. Tahun 2013 dibentuk Komite Khusus (untuk mendiskusikan RUU dan didalamnya ada 4 kementerian mewakili pemerintah. Proses ini terhenti karena adanya pemilu. AMAN membuat draft baru; sekarang UU ini telah dimasukkan ke dalam Agenda Legislatif 2016.
	2. Dilakukannya aksi kolektif di tingkat wilayah & daerah untuk mendukung adopsi UU PPHMA.	2. Adanya tekanan kuat kepada pemerintah untuk mengadopsi UU PPHMA melalui liputan media mengenai aksi kolektif di tingkat wilayah dan daerah	Adanya liputan media mengenai diskusi RUU hak masyarakat adat secara terus-menerus sepanjang tahun. AMAN juga menyelenggarakan berbagai acara penting yang mendapat liputan luas dari media masa.
	3. Dilakukannya dialog terus-menerus dengan Pemerintah dan Partai, di tingkat nasional dan wilayah, untuk mendukung adopsi UU PPHMA.	3. Komitmen yang kuat untuk mendukung UU PPHMA telah tercatat di dalam laporan mengenai dialog antar pemerintah dan para pihak	Adanya komitmen yang berulang-ulang dari presiden baru terhadap masyarakat adat, dan secara konkrit membentuk Satuan Tugas Masyarakat Adat yang menangani isu-isu penting seperti UU Hak Masyarakat Adat, konflik agraria dll.
	4. Adanya kampanye berkolaborasi dengan media, baik cetak, audio dan audio-visual dan penguatan media AMAN dalam mendukung disahkannya UU PPHMA.	4. Adanya dokumentasi mengenai kampanye berkolaborasi dengan media	Kesuksesan AMAN dalam kerja media telah terdokumentasikan dengan baik, dalam artikel di media cetak dan on-line, klip video dll. Suksesnya dukungan (dengan dana dari Ford Foundation) untuk kegiatan hubungan masyarakat dari perusahaan konsultan Humas InterMatrix Communications, dan khususnya dari figur media

			yang terkenal Wimar Witoelar.
2. UU Kehutanan No. 41/1999 telah diamandemen dan mengakui kepemilikan Masyarakat Adat atas Hutan Adat mereka	1. Dilakukannya sosialisasi dan konsultasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Judicial Review UU Kehutanan No. 41/1999 kepada Masyarakat Adat dan kalangan publik	1. Adanya rekomendasi kuat dari masyarakat dan publik terhadap pemerintah telah didokumentasikan di dalam laporan mengenai sosialisasi dan konsultasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi	UU Kehutanan No. 41 masih belum diamendemen dan (mantan) Menteri Kehutanan dengan jelas mencoba mencegah hal ini, misalnya dengan meminta peraturan daerah sebagai persyaratan bagi pengakuan hutan adat.  AMAN telah melakukan kegiatan sosialisasi berskala nasional dan menyelenggarakan sebuah gerakan petisi yang berhasil mengumpulkan 50.000 tandatangan untuk mendukung implementasi Putusan MK.
	2. Pembuatan materi sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Judicial Review UU Kehutanan No. 41/1999.	2. Tersedianya materi sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi.	AMAN telah memproduksi berbagai macam materi informasi (kalender, poster, artikel berita dll.) dan telah didistribusikan secara luas.  Namun demikian, ditemukan bahwa sosialisasi konten dan perihal pentingnya Putusan MK ini masih belum memadai, karena masih banyak masyarakat yang masih samar-samar dalam memahami hal ini atau sama sekali tidak mengetahuinya
	3. Dilakukannya konsultasi di tingkat nasional mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi.	3. Adanya rekomendasi terhadap pemerintah telah didokumentasikan dalam laporan dan liputan media mengenai Konsultasi tentang Putusan Mahkamah Konstitusi	Telah diadakan pertemuan konsolidasi nasional bulan Juni 2013 antara AMAN, para anggotanya, organisasi masyarakat sipil, dan menghasilkan strategi bersama yang ditujukan untuk mengirimkan signal kuat kepada pemerintah, termasuk gerakan <i>Plangisasi</i> di antara komunitas anggota (memasang plakat atau spanduk untuk mendemarkasi kembali wilayah-wilayah mereka)
	4. Dilakukannya dialog dengan Menteri Kehutanan dan institusi pemerintah terkait, di tingkat nasional, mengenai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi.	4. Adanya komitmen untuk menindaklanjuti putusan mahkamah telah didokumentasikan di dalam laporan mengenai dialog dengan Menteri Kehutanan dan institusi pemerintah yang terkait, mengenai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi	Setelah pemilu, presiden yang baru menginstruksikan penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adanya signal positif dari menteri yang baru dan komitmen dari presiden untuk menangani isu hak-hak masyarakat adat.

	5. Adanya proses-proses lobi kepada pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengakui Hutan Adat di dalam Peraturan Daerah.	5. Adanya rekomendasi dan komitmen kuat dari pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah didokumentasikan di dalam laporan mengenai proses lobi terhadap pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Kegiatan lobi masih belum menggambarkan cara untuk mendorong adopsi peraturan daerah (oleh pemerintah kabupaten/kota) mengenai pengakuan terhadap masyarakat adat dan wilayah mereka. Komitmen yang paling jelas dapat terlihat di kabupaten/kota yang menunjukkan kemajuan yang baik. Saat ini AMAN dan aliansi LSM mendukung perumusan dari sekitar 100 peraturan daerah
<b>Tentang Perencanaan Tata Ruang dan Tenurial Lahan</b>			
1. Adanya data base mengenai Wilayah Masyarakat Adat	1. Terkumpulnya data Wilayah Masyarakat Adat. 2. Adanya pengolahan dan pengambilan data mengenai Wilayah Masyarakat Adat. 3. Tersedianya komputer dan server, modem, antenna, hardisk eksternal, dll. untuk pemrosesan dan pengambilan data.	<i>Indikator untuk 1,2,3 :</i> Tersedianya dan dapat diaksesnya data tentang wilayah masyarakat adat	AMAN telah membentuk sebuah data base melalui Badan Registrasi Wilayah Adat. Data dapat diakses on-line melalui: <a href="http://www.brwa.or.id/">http://www.brwa.or.id/</a> . Pemetaan dan pendokumentasian komunitas anggota AMAN dilakukan secara terus-menerus dan telah dibuat infrastruktur penyimpanan data. Ini merupakan tugas besar dan membutuhkan lebih banyak kerja guna menyelesaikan data seluruh komunitas anggota
2. Wilayah masyarakat adat diakui di dalam data base pemerintah dan Kebijakan Satu Peta (PIPIB)	4. Adanya lobi dan dialog dengan institusi pemerintah yang terkait seperti UKP4, Kementerian Kehutanan dll.	Adanya komitmen kuat untuk menindaklanjuti upaya pengakuan masyarakat adat telah didokumentasikan di dalam laporan pertemuan	Dialog telah dilakukan secara terus-menerus dan MoU telah ditandatangani bersama beberapa institusi di bawah pemerintahan sebelumnya (Komnas HAM, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, Satuan tugas khusus presiden UKP4). Yang penting adalah komitmen resmi yang dibuat oleh presiden baru dalam beberapa kesempatan, oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sub-direktorat di bawahnya mengenai REDD+
	5. Adanya peluncuran Peta Masyarakat Adat secara nasional	Peta wilayah masyarakat adat secara formal telah diterima oleh pemerintah untuk dimasukkan ke dalam Kebijakan Satu Peta dan diliput oleh media.	Peta telah diberikan namun belum dimasukkan ke dalam Kebijakan Satu Peta.

	6. Dilakukannya Dialog Nasional mengenai masa depan tenurial dan tata kelola kehutanan 'Paska-2015'.	Adanya rekomendasi dan komitmen kuat yang tergambarkan dalam hasil strategi mengenai masa depan tenurial dan tata kelola kehutanan 'paska-2015' telah didokumentasikan di dalam laporan dan liputan media.	Dialog awal telah dilakukan, dimulai dari dialog nasional Maret 2015 mengenai " <i>Mendesak implementasi komitmen pemerintah dalam percepatan pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat adat</i> " yang diadakan di Sorong, Papua Barat, dan melibatkan Komnas HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beberapa DPRD, akademisi dan organisasi masyarakat sipil.
3. Peta mengenai wilayah masyarakat adat menjadi data dasar bagi penyelesaian konflik.	Terbentuknya kemitraan melalui lobi dan dialog dengan institusi pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait untuk mengembangkan mekanisme dan langkah konkrit dalam penyelesaian konflik yang berhubungan dengan lahan, wilayah dan sumber daya alam yang mengikutsertakan wilayah masyarakat adat sebagai dasar dari penyelesaian konflik.	Adanya pertemuan dan diskusi mengenai kemitraan telah didokumentasikan begitu juga dengan mekanisme yang telah dibuat untuk penyelesaian konflik	Telah dilakukan pertemuan dan dialog yang intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan dengan Kementerian Hukum dan HAM. Penyelidik nasional (National Inquiry) untuk pelanggaran HAM dari Komnas HAM merupakan salah satu hasil dari keterlibatan dan dialog dengan para pemangku kepentingan. Keterlibatan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang masih diagendakan. Kementerian ini merupakan kementerian terpenting dalam hal pengakuan tenurial dan hak wilayah masyarakat adat.
4. Wilayah masyarakat adat telah dimasukkan ke dalam perencanaan tata ruang di tingkat lokal dan nasional.	Terdapat lobi dan dialog dengan pemerintah daerah dan parlemen mengenai dimasukkannya wilayah masyarakat adat dalam perencanaan tata ruang.	Ada pendokumentasian upaya-upaya untuk mengikutsertakan wilayah masyarakat adat ke dalam perencanaan tata ruang.	Ada pendokumentasian pernyataan sikap secara oral tapi masih belum ada bukti yang nyata.
<b>Tentang Safeguards</b>			
Masyarakat adat mampu memonitor implementasi safeguards dalam proses REDD+ dan mampu berkontribusi terhadap implementasi safeguards yang lebih baik.	1. Dilakukan sosialisasi dan konsultasi mengenai safeguards untuk masyarakat adat melalui materi informasi dan komunikasi.	Tersedianya materi-materi dan dapat diakses oleh masyarakat.	Manual/panduan tentang monitoring safeguards telah dicetak dan didistribusikan kepada 20 Pengurus Wilayah AMAN, 87 Pengurus Daerah AMAN dan organisasi masyarakat sipil, badan pemerintah pada tahun 2013.  Sejak itu proses terhenti karena dibubarkannya Badan REDD+. Diharapkan hal ini dapat
	2. Dikembangkannya panduan untuk masyarakat adat memonitor safeguards	Tersedia dan dapat diaksesnya dokumen tentang panduan untuk masyarakat adat dalam memonitor safeguards	

			dilanjutkan kembali dalam beberapa bulan ke depan. Sub-direktorat REDD+ menyatakan sangat berminat untuk bekerja sama dengan AMAN mengenai safeguards REDD+.
	3. Dikembangkannya sistem monitoring safeguards melalui jurnalisme warga	Adanya dokumentasi mengenai sistem monitoring yang dilakukan masyarakat	Masih belum dilakukan
<b>Tentang Distribusi Manfaat</b>			
Adanya disain dan mekanisme untuk distribusi manfaat yang adil yang mengikutsertakan masyarakat adat di dalam proses-prosesnya.	<p>a. Dikembangkannya rekomendasi kebijakan mengenai Distribusi Manfaat REDD+</p> <p>b. Adanya lobi dan dialog mengenai pengembangan sebuah disain dan mekanisme untuk distribusi manfaat yang adil yang mengikutsertakan masyarakat adat</p>	<p>Tersedianya rekomendasi kebijakan untuk distribusi manfaat yang adil dan telah disampaikan ke pemerintah</p> <p>Adanya komitmen dari pemerintah untuk melakukan distribusi manfaat yang adil kepada masyarakat adat telah didokumentasikan di dalam laporan</p>	<p>Tahun 2013, AMAN menerbitkan publikasi mengenai distribusi manfaat di dalam implementasi REDD+ berisikan konsep-konsep masyarakat adat dll., dan melakukan dialog dengan organisasi masyarakat sipil mengenai mekanisme distribusi manfaat yang adil.</p> <p>Sejak itu proses terhenti karena dibubarkannya Badan REDD+. Diharapkan hal ini dapat dilanjutkan kembali dalam beberapa bulan ke depan.</p>

### Annex V.6. Proyek Masyarakat Adat 2013 hingga 2017: Ikhtisar dan perbandingan capaian, hasil yang diharapkan dan indikator Juni 2013 hingga Desember 2017

**Sasaran Keseluruhan (dampak yang diharapkan) / Keseluruhan Tujuan yang lebih luas:** Mengembangkan kerangka kerja yang lebih baik bagi AMAN dalam mempengaruhi kebijakan dan program pemerintah, untuk melindungi hak masyarakat adat. Belum ada pendefinisian indikator sasaran keseluruhan

Aplikasi Tahun Jamak 2013-2017 dan Aplikasi Tahunan Juni 2013-Desember 2013, Januari–Desember 2014 dan Januari – Desember 2015	Indikator (untuk aplikasi tahun jamak)	Hasil tahunan yang diharapkan untuk 2013		Hasil tahunan yang diharapkan untuk 2014	
Tujuan proyek (capaian yang diharapkan)		Hasil 5-tahun yang diharapkan dan indikatornya	Hasil tahunan yang diharapkan	Hasil 5-tahun yang diharapkan dan indikatornya	Hasil tahunan yang diharapkan
<p><b>Tujuan Khusus 1:</b> Untuk mengembangkan kerangka kerja analisa mengenai kebijakan yang didasarkan dari perspektif masyarakat adat.</p> <p><b>Output 1:</b> UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat (PPHMA) telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia.</p>	<p><i>Tidak ada tujuan/capaian yang dirumuskan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya proses untuk memfinalisasi draft RUU PPHMA oleh Tim Ahli Badan Legislasi (Baleg).</li> <li>2. Adanya penyampaian Draft final RUU PPHMA dari tim ahli Baleg kepada Bamus DPR RI dan telah diadopsi sebagai draft DPR RI.</li> <li>3. Sidang umum parlemen memasukkan diskusi RUU PPHMA ke dalam agenda</li> </ol>	<p><b>Tujuan Khusus 1:</b> Identik dengan aplikasi tahun jamak</p>	<p><b>Hasil tahunan yang diharapkan 1:</b> RUU PPHMA telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia.</p>	<p><i>Identik dengan aplikasi tahun jamak</i></p> <p><i>Hanya indikator 4 yang dimasukkan (indikator 1 hingga 3 dihilangkan?)</i></p>	<p><b>Hasil tahunan 1 yang diharapkan</b> RUU PPHMA telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia.</p>



Aplikasi Tahun Jamak 2013-2017 dan Aplikasi Tahunan Juni 2013-Desember 2013, Januari-Desember 2014 dan Januari – Desember 2015	Indikator (untuk aplikasi tahun jamak)	Hasil tahunan yang diharapkan untuk 2013		Hasil tahunan yang diharapkan untuk 2014	
Tujuan proyek (capaian yang diharapkan)		Hasil 5-tahun yang diharapkan dan indikatornya	Hasil tahunan yang diharapkan	Hasil 5-tahun yang diharapkan dan indikatornya	Hasil tahunan yang diharapkan
	<p>Sidang Umum DPR RI dan adanya keputusan untuk mengadopsi RUU menjadi UU.</p> <p>4. 20 Pengurus Wilayah dan 64 Pengurus Daerah AMAN telah terlibat aktif dalam proses untuk mendiskusikan RUU PPHMA.</p>				
<p><b>Tujuan Khusus 2:</b> Lobi dan intervensi dalam berbagai kebijakan lokal, nasional dan internasional terkait dengan masyarakat adat.</p> <p><b>Output 2 :</b> UU dan peraturan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat adat, terutama UU tentang Kehutanan, UU tentang Perkebunan dan UU tentang Industri Ekstraktif telah dikaji ulang dan diamandemen.</p>	<p>Tidak ada perumusan indikator tujuan</p> <p>1. Adanya kemajuan di berbagai bidang kebijakan terkait dengan masyarakat adat, di tingkat yang berbeda (lokal, nasional dan internasional)</p> <p>2. Masyarakat adat mampu melakukan analisa kebijakan dan mampu</p>	<p><i>Tidak ada yang dirumuskan</i></p>	<p><i>Tidak ada yang dirumuskan</i></p>	<p><i>Identik dengan aplikasi tahun jamak</i></p> <p><i>Kedua indikator dipertahankan</i></p>	<p><b>Hasil tahunan yang diharapkan 2.1.</b> UU dan peraturan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat adat, terutama UU tentang Kehutanan, UU tentang Perkebunan dan UU tentang Industri Ekstraktif telah dikaji ulang dan diamandemen</p> <p><b>Hasil tahunan yang diharapkan 2.2.</b> Telah dibentuknya</p>

Aplikasi Tahun Jamak 2013-2017 dan Aplikasi Tahunan Juni 2013-Desember 2013, Januari-Desember 2014 dan Januari – Desember 2015	Indikator (untuk aplikasi tahun jamak)	Hasil tahunan yang diharapkan untuk 2013		Hasil tahunan yang diharapkan untuk 2014	
Tujuan proyek (capaian yang diharapkan)		Hasil 5-tahun yang diharapkan dan indikatornya	Hasil tahunan yang diharapkan	Hasil 5-tahun yang diharapkan dan indikatornya	Hasil tahunan yang diharapkan
	terlibat secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan.				sebuah institusi formal yang menangani isu-isu masyarakat adat oleh Pemerintah Indonesia.
<p><b>Tujuan Khusus 3 (1):</b> Mengembangkan strategi mengenai penanganan dan data kasus konflik yang berdasarkan pada kasus-kasus konflik masyarakat adat.</p> <p><b>Output 3 :</b> Telah dibentuknya sebuah institusi formal yang menangani isu-isu masyarakat adat oleh Pemerintah Indonesia.</p>	<p>Tidak ada perumusan indikator tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya satu tim yang menganalisa dan melakukan riset mengenai latar belakang, sasaran dan tujuan, tanggung jawab, tugas pokok, fungsi dan kewenangan institusi</li> <li>Adanya proses lobi dan negosiasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk mengembangkan ide dan inisiatif mengenai pentingnya memiliki institusi khusus di pemerintahan, yang</li> </ol>	<i>Tidak ada yang dirumuskan</i>	<i>Tidak ada yang dirumuskan</i>	<p><b>Hasil yang diharapkan 3</b> Mengembangkan strategi mengenai penanganan dan data kasus konflik yang berdasarkan pada kasus-kasus konflik masyarakat adat.</p> <p><i>Tujuan/hasil yang diharapkan 3, 4 dan 5, dan hasil tahunan yang diharapkan tercampur aduk:</i></p> <p><i>Indikator yang diberikan untuk hasil yang diharapkan 3 adalah indikator untuk tujuan khusus 4 di proposal tahun jamak yang original (lihat di bawah ini).</i></p> <p><i>Hasil yang diharapkan 4 adalah tujuan khusus 5 di</i></p>	<p><b>Hasil tahunan yang diharapkan 3</b> Telah dibentuknya strategi penyelesaian konflik yang konkrit yang terkait dengan lahan, tenurial dan sumber daya alam di wilayah masyarakat adat.</p>

Aplikasi Tahun Jamak 2013-2017 dan Aplikasi Tahunan Juni 2013-Desember 2013, Januari-Desember 2014 dan Januari – Desember 2015	Indikator (untuk aplikasi tahun jamak)	Hasil tahunan yang diharapkan untuk 2013		Hasil tahunan yang diharapkan untuk 2014	
Tujuan proyek (capaian yang diharapkan)		Hasil 5-tahun yang diharapkan dan indikatornya	Hasil tahunan yang diharapkan	Hasil 5-tahun yang diharapkan dan indikatornya	Hasil tahunan yang diharapkan
	menangani isu-isu masyarakat adat.			<p><i>proposal original.</i></p> <p><i>Hasil yang diharapkan 3 telah digunakan sebagai hasil tahunan yang diharapkan 4.2</i></p> <p><i>Tampaknya Tujuan Khusus/Hasil yang diharapkan 4 dan 5 telah digabungkan</i></p>	
<p><b>Tujuan Khusus 4 (WP 2):</b> Penguatan kapasitas Pengurus Wilayah AMAN agar mampu melakukan kerja-kerja advokasi dan membela hak-hak masyarakat adat.</p> <p><b>Output 4 :</b> Telah dibentuknya strategi penyelesaian konflik yang konkrit yang terkait dengan lahan, tenurial dan sumber daya alam di wilayah masyarakat adat.</p>	<p>Tidak ada perumusan indikator tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya suatu mekanisme nasional yang melibatkan masyarakat adat, dan yang didisain untuk penyelesaian konflik.</li> <li>Adanya Tim Khusus yang beranggotakan perwakilan</li> </ol>	<p><b>Hasil yang diharapkan 3:</b> Pembangunan kapasitas Pengurus Wilayah AMAN agar mampu melakukan respons pembelaan yang efektif.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kasus-kasus konflik di wilayah dan di daerah telah ditangani secara efektif</li> <li>Semakin banyak</li> </ol>	<p><b>Hasil tahunan yang diharapkan 3</b> Penguatan kapasitas Pengurus Wilayah AMAN agar mampu melakukan kerja-kerja advokasi dan membela hak-hak masyarakat adat.</p>	<p><b>Hasil yang diharapkan 4</b> (lihat di atas)</p> <p><b>Indikator</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya suatu mekanisme nasional yang melibatkan masyarakat adat, dan yang didisain untuk penyelesaian konflik.</li> <li>Adanya Tim Khusus yang beranggotakan</li> </ol>	<p><b>Hasil tahunan yang diharapkan 4.1.</b> Bantuan hukum telah diberikan secara efektif kepada masyarakat adat yang mengalami konflik, dengan mendirikan 20 kantor hukum di berbagai provinsi yang berbeda di Indonesia.</p> <p>Ini seharusnya hasil tahunan 5 yang diharapkan</p>

Aplikasi Tahun Jamak 2013-2017 dan Aplikasi Tahunan Juni 2013-Desember 2013, Januari-Desember 2014 dan Januari – Desember 2015	Indikator (untuk aplikasi tahun jamak)	Hasil tahunan yang diharapkan untuk 2013		Hasil tahunan yang diharapkan untuk 2014	
Tujuan proyek (capaian yang diharapkan)		Hasil 5-tahun yang diharapkan dan indikatornya	Hasil tahunan yang diharapkan	Hasil 5-tahun yang diharapkan dan indikatornya	Hasil tahunan yang diharapkan
	dari masyarakat adat, pemerintah daerah, DPRD, akademisi, pengusaha, organisasi masyarakat sipil, untuk penyelesaian konflik tentang tenurial lahan dan sumber daya alam di wilayah masyarakat adat.	paralegal masyarakat adat yang telah teridentifikasi dan dilatih 3. Laporan Tahunan mengenai Konflik terkait Hak-hak Masyarakat Adat		perwakilan dari masyarakat adat, pemerintah daerah, DPRD, akademisi, pengusaha, organisasi masyarakat sipil, untuk penyelesaian konflik tentang tenurial lahan dan sumber daya alam di wilayah masyarakat adat.	<b>Hasil tahunan yang diharapkan 4.2.</b> Penguatan kapasitas Pengurus Wilayah AMAN agar mampu melakukan kerja-kerja advokasi dan membela hak-hak masyarakat adat. (Ini adalah Tujuan Khusus 4 dalam proposal proyek yang original)
<b>Tujuan Khusus 5 (WP 1):</b> Memaksimalkan bantuan hukum kepada masyarakat adat yang mengalami konflik.  <b>Output 5 :</b> Bantuan hukum telah diberikan secara efektif kepada masyarakat adat yang mengalami konflik, dengan mendirikan 20	Tidak ada perumusan indikator tujuan  1. Adanya suatu perhimpunan pembela masyarakat adat yang mampu membela masyarakat adat yang	<b>Hasil yang diharapkan 2</b> Pembangunan kapasitas Pengurus Wilayah AMAN agar mampu melakukan respons pembelaan yang efektif.  <b>Indikator:</b> Adanya 20 kantor hukum masyarakat	<b>Hasil tahunan 2 yang diharapkan</b> Memaksimalkan bantuan hukum kepada masyarakat adat yang mengalami konflik.	<b>Hasil yang diharapkan 4:</b> <i>Identik dengan tujuan khusus 5</i>  <b>Indikator 4.1</b> (Ini seharusnya indikator 5) Adanya 20 kantor hukum masyarakat adat, yang telah terbentuk di 20	

Aplikasi Tahun Jamak 2013-2017 dan Aplikasi Tahunan Juni 2013-Desember 2013, Januari-Desember 2014 dan Januari – Desember 2015	Indikator (untuk aplikasi tahun jamak)	Hasil tahunan yang diharapkan untuk 2013		Hasil tahunan yang diharapkan untuk 2014	
Tujuan proyek (capaian yang diharapkan)		Hasil 5-tahun yang diharapkan dan indikatornya	Hasil tahunan yang diharapkan	Hasil 5-tahun yang diharapkan dan indikatornya	Hasil tahunan yang diharapkan
kantor hukum di berbagai provinsi yang berbeda di Indonesia.	<p>mengalami konflik dengan pihak lain.</p> <p>2. Adanya 20 kantor hukum masyarakat adat yang telah terbentuk di 20 daerah/provinsi yang berbeda.</p>	adat, yang telah terbentuk di 20 daerah/provinsi yang berbeda.		<p>daerah/provinsi yang berbeda.</p> <p><b>Indikator 4.2</b> (Semuanya baru)</p> <p>a. Kasus-kasus konflik di wilayah dan di daerah telah ditangani secara efektif</p> <p>b. Telah terbentuknya Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara yang mampu membela masyarakat adat yang mengalami konflik dengan pihak lain.</p> <p>c. Pembela masyarakat adat mampu membela masyarakat adat dengan efektif di pengadilan</p> <p>d. Pembela masyarakat adat telah terkonsolidasi dan terkoordinir</p>	

Aplikasi Tahun Jamak 2013-2017 dan Aplikasi Tahunan Juni 2013-Desember 2013, Januari-Desember 2014 dan Januari – Desember 2015	Indikator (untuk aplikasi tahun jamak)	Hasil tahunan yang diharapkan untuk 2013		Hasil tahunan yang diharapkan untuk 2014	
Tujuan proyek (capaian yang diharapkan)		Hasil 5-tahun yang diharapkan dan indikatornya	Hasil tahunan yang diharapkan	Hasil 5-tahun yang diharapkan dan indikatornya	Hasil tahunan yang diharapkan
				e. Semakin banyak paralegal masyarakat adat yang telah teridentifikasi dan dilatih f. Laporan Tahunan mengenai Konflik terkait Hak-hak Masyarakat Adat	

## **Annex VI. Pengurus Wilayah AMAN**

1. Bali
2. Bengkulu
3. Jambi (Sumatera)
4. Jawa Bagian Barat
5. Kalimantan Barat
6. Kalimantan Selatan
7. Kalimantan Tengah
8. Kalimantan Timur
9. Kalimantan Utara
10. Maluku
11. Maluku Utara
12. Nusa Bunga (Flores)
13. Nusa Tenggara Barat
14. Riau (Sumatera)
15. Sulawesi Selatan
16. Sulawesi Tengah
17. Sulawesi Utara
18. Sumatera Selatan
19. Sumatera Utara
20. Tana Luwu
21. Tano Batak

**Annex VII: Pengurus Besar/Sekretariat AMAN: Bidang, Direktorat, Unit dan Staff, dan Organisasi Sayap**

<b>Bidang dan Deputi</b>	<b>Direktorat</b>	<b>Unit dan Staff</b>
Deputi I: Kelembagaan, Komunikasi dan Penggalangan Sumber Daya  Mina Susana Setra	1. Informasi, Komunikasi dan Media  Baru mengundurkan diri; saat ini dipegang oleh Mina Setra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi Penjangkauan Media: Jeffar Lumban Gaol</li> <li>• Divisi Pusat Data Database: Farid Wajdi</li> <li>• Divisi Produksi Media, Publikasi dan Distribusi: Dahlan</li> <li>• Jurnalis Radio: Titi Pangestu (Ibu), Rifai</li> <li>• Staff Operator Radio Gaung AMAN: Chresly Vikario Y. Tumengkol</li> </ul>
	2. Manajemen dan Operasi  Rainny Situmorang	Divisi Keuangan: 1. Manajer Keuangan: Lesus Rahmat Waluyo 2. Staff Akunting: Indah Puji Lestari (Ibu) 3. Kasir: Martha Lekahena (Ibu) Divisi Sekretariat dan Personil: 1. Endang Setiawati (Ibu) 2. Debby Sitanala (Ibu) 3. Bpk. Suhendi 4. Bpk. Yohanes Supir: Bpk. Andi Marwoto  Sekretaris Deputy II: Adhi Dinastiar (Ibu)
	3. Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK)  Bpk. Eustobio Rere Renggi	Bpk. Riki Aprizal Bpk. Jekki Angkat
	4. Mobilisasi Sumber daya (penggalangan dana)  Diputuskan oleh Sekjen	
Deputi II: Advokasi Kebijakan, Hukum dan Politik  Rukka Sombolinggi	5. Advokasi dan Perlindungan HAM  Erasmus Cahyadi	Divisi Advokasi Kebijakan: Muh. Arman  Divisi Hubungan Internasional: Patricia Miranda Wattimena



		<p>Divisi Perlindungan HAM: Sinung Karto</p> <p>Staff Dokumentasi HAM: Monica Ndoen</p> <p>Staff monitoring lobi RUU: Hariyanto</p> <p>Staff kampanye MK 35: Ahmad Fadilah</p>
	6. Partisipasi Politik	Abdi Akbar
	Rukka Sombolinggi	<i>Cross-cutting</i> "REDD+ project": Koordinator Henky Satrio
<p>Deputi III: Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Adat</p> <p>Arifin Saleh "Monang"</p>	7. Pelayanan Masyarakat	<p>Divisi pemetaan dan registrasi masyarakat adat: Yoga Saiful Rizal "Kipli"</p> <p>Spesialis GIS: M. Irkham Nazmura "Sapot"</p>
		<p>Divisi Sumber Daya Terbarukan</p> <p>Annas Radin Syarif</p> <p>Kerjasama dengan Green Peace</p>
		Divisi Pendidikan dan Kebudayaan: Ibu Surti Handayani
	8. Pemberdayaan Ekonomi	<p>Divisi ekspansi produk dan akses pasar: Feri Nur Octaviani</p> <p>Divisi legalitas organisasi ekonomi: Agung Fajar</p>
	Arifin Saleh "Monang"	<p>Respon Bencana</p> <p>Bpk Andri Febrian</p>
		<i>Cross-cutting</i> "SICOLIFE (Community Livelihoods in Forested Areas) project": Koordinator Mirza Indra

### **Organisasi Sayap AMAN**

1. Badan Registrasi Wilayah Adat: Direktur Eksekutif Bpk. Kasmita Widodo
2. Perempuan AMAN: Sekretaris Eksekutif Ibu Sylvie
3. BPAN: Ketua Bpk. Jhon Toni
4. Koperasi (Ketua): Bpk. Agung Fajar
5. Credit Union (Ketua Pengurus): Bpk. Mirza Indra
6. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara: Chief of Executive Bpk. Yahya
7. Unit Usaha (Gerai Nusantara): Manajer Eksekutif Rina Agustine

### **Annex VIII. Deskripsi Singkat Kasus Semunying**

Pada tahun 2005 PT Ledo Lestari, Duta Palma Group, memperluas perkebunannya hingga mencakup desa Semunying. Masyarakat di Semunying selama ini telah hidup dalam kondisi yang lebih baik. Mereka memiliki rumah yang bagus, pendidikan untuk anak mereka, dan sumber mata pencaharian yang pasti dan berlimpah. Semua keluarga memiliki pertanian lahan kering dan petak-petak sawah padi irigasi. Kepala desa Bpk. Momonus, mengatakan mereka sama sekali tidak memiliki masalah dalam kehidupan keluarga mereka. Jika ingin makan buah ada banyak jenis buah tersedia di ladang mereka. Ibadah gereja setiap hari Minggu, untuk umat Kristen, dilakukan secara teratur oleh pendeta dari Bengkayang. Bpk. Jamal mengatakan: “sebelum tahun 2005, kalau kami pergi ke ladang atau hutan kami hanya membawa beras atau ubi, dan kalau kami mau makan kami hanya perlu beberapa menit menangkap ikan di sungai. Ikan sangat berlimpah karena sungainya bersih karena kami punya hutan adat. Sekarang susah sekali mendapatkan ikan karena sungai sudah tercemar oleh zat kimia dari kebun kelapa sawit”. Desa ini memiliki hutan adat seluas 1.420 HA, yang telah disahkan oleh Keputusan Bupati Bengkayang dan telah diumumkan di dalam sebuah upacara adat besar di awal tahun 2005.

Tahun 2005 perusahaan datang membawa bulldoser dan dikawal oleh ratusan polisi dan personil militer yang dilengkapi senjata. Warga merasa seperti terjadi perang. Warga tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menyaksikan hutan dan ladang mereka di-bulldoser. Bpk. Momonus dan Bpk. Jamal pergi ke Bengkayang untuk melapor ke polisi. Alih-alih memproses laporan mereka, kedua lelaki ini malah ditahan oleh polisi selama satu bulan.

Masing-masing mendapatkan tawaran satu miliar rupiah untuk tanah mereka. Tapi mereka menolak. Pengacara dari AMAN membantu membebaskan mereka dari tahanan polisi. Bpk. Jamal dibawa ke Jakarta untuk menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi mengenai hutan adat.

Tahun 2013 pada saat dilakukan penyidikan nasional untuk pelanggaran HAM, oleh Komnas HAM, kasus Semunying dimajukan sebagai sebuah kasus dari Kalimantan Barat. Perwakilan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta DPR hadir dalam penyidikan nasional tersebut. Saat itu ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di Semunying. Kegiatan operasi perusahaan itu ilegal, karena tidak ada ijin dari pemerintah. Saat itu AMAN dan masyarakat memutuskan bahwa masalah ini harus diselesaikan di pengadilan. Karena tidak ada ijin dari pemerintah, pengacara AMAN tidak dapat membawa kasus ini ke pengadilan tata usaha (administrative court). Karena itu diputuskan bahwa mereka membawa kasus ini ke pengadilan perdata (private court) atas hilangnya harta pribadi milik masyarakat.

Fransisca, seorang saksi perempuan, menceritakan bagaimana ia terusir dari rumah dan tanahnya. Suatu hari ia mempersiapkan semua peralatan untuk menyadap getah di kebunnya. Esok paginya ia berangkat ke kebun karet. Ketika ia tiba di kebun, ia terkejut. Sudah tidak ada lagi kebun karet. Kebunnya berubah menjadi lahan terbuka. Pohon-pohon karet sudah di-bulldoser oleh perusahaan. Ia menjerit dan menangis. Semua peralatan sadap miliknya menjadi tak berguna. Setelah menanggapi nasib selama satu jam, ia pulang ke rumah dan menemukan rumahnya telah dibakar. Suaminya tengah berada di Malaysia. Ia sendirian dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Orang tua

dan mertuanya juga memiliki pengalaman yang sama. Pegawai perusahaan datang dan menawarkan mereka gubuk kecil di dalam perkebunan kelapa sawit dan meminta masyarakat untuk bekerja di perkebunan. Fransisca tidak termasuk dalam rombongan 24 orang yang membawa kasus ini ke pengadilan. Tapi ia menjadi sukarelawan untuk bersaksi di pengadilan. Meskipun ada intimidasi dari pegawai perusahaan dan orang-orang yang memihak perusahaan, Fransisca masih bersedia menjadi saksi di pengadilan. Dengan suara yang lantang ia menceritakan seluruh kisahnya di pengadilan.

Di pengadilan, ada tiga obyek yang diminta oleh warga: (1) 1.420 HA hutan adat, (2) 30 HA sawah padi, dan (3) 17,3 HA tanah perorangan. Salah satu obyek, sawah padi, telah dilepas oleh perusahaan. Sawah padi ini sekarang telah tertutup dengan pohon kelapa sawit berumur 4 tahun, yang siap panen.

### **Annex IX. Biografi singkat dari evaluator**

**Christian Erni** adalah warga negara Swiss yang saat ini tinggal di Chiang Mai, Thailand. Ia meraih Ph.D. dalam bidang antropologi sosial dari Universitas Zurich, Switzerland, tempat dimana ia menjadi salah seorang dosen senior di bidang antropologi ekologi dan ekonomi dari tahun 1990 hingga 1997. Ia telah melakukan kerja lapangan yang ekstensif di tengah-tengah masyarakat Buhid, salah satu masyarakat adat di pulau Mindoro di Filipina, telah bekerja dalam isu-isu masyarakat adat dengan fokus pada Asia Tenggara sejak masih studi, dan telah melakukan kerja lapangan secara reguler dalam hubungannya dengan monitoring dan evaluasi proyek bersama dengan organisasi dan komunitas masyarakat adat di Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Ia pernah menjabat sebagai koordinator program Asia untuk International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) di Kopenhagen, Denmark, dari 1997 hingga 2002, dan berbasis di Chiang Mai dari 2003 hingga 2011. Sejak tahun 2011 ia bekerja sebagai penasihat Asia Programme and the Environment and Climate Change Programme di IWGIA.

Diantaranya, ia telah mengkoordinir proyek kemitraan perubahan iklim bersama dengan masyarakat adat “Climate Change Partnership with Indigenous Peoples: Promoting Rights-based, Equitable and Pro-Poor REDD Strategies in South- and Southeast Asia” dari 2009 hingga 2013. Tahun 2014, ia mengkoordinir proyek riset kerjasama regional yang dilakukan FAO, Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) dan IWGIA mengenai “Adaptive responses, livelihood and food security among contemporary indigenous shifting cultivators in Asia”, yang melibatkan 7 studi kasus wilayah di Asia, salah satunya (Thailand) ia berkolaborasi dengan peneliti masyarakat adat Prawit Nikornuaychai.

**Donatus K Marut** adalah dosen di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas BINUS, Jakarta. Sebelum terjun ke dunia akademis, ia telah lama terlibat sebagai aktivis LSM, bekerja di tingkat akar rumput (Maluku dan bagian timur Indonesia) hingga tingkat nasional dan internasional. Ia pernah bekerja di LSM internasional seperti Oxfam GB, PACT Inc. dan IMA World Health Indonesia, dan organisasi regional seperti SEACA. Ia pernah bekerja di LSM Nasional sebagai Direktur diantaranya di INSIST (Indonesian Society for Social Transformation), Yogyakarta, dan INFID (International NGO Forum on Indonesian Development). Ia juga menjadi sukarelawan di beberapa organisasi seperti Sokola Rimba, Humanitarian Forum Indonesia dan banyak organisasi lain. Ia masih menjadi anggota Working Group on South-South Cooperation, CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE) – sebuah jaringan kerja organisasi masyarakat sipil global dalam kerjasama pembangunan internasional.

Ia meraih gelar sarjana dari Jurusan Hubungan Internasional, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta; gelar Master Studi Pembangunan dari Cambridge University, Inggris. Ia juga memegang gelar Master di bidang Ekonomi Lingkungan dan Sumber Daya Alam, dari Fakultas Ekonomi, Universitas Chulalongkorn, Thailand. Saat ini ia tengah melakukan riset Ph.D. di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Bandung, dan di bidang Sosiologi Gerakan Sosial di National University of Ireland, Maynooth, Irlandia.

# Referensi

- Cordillera Peoples' Alliance (CPA) and PACO Trust 2005. Indigenous Peoples and Local Government. Experiences from Malaysia and the Philippines. Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
- Duncan, Christopher R. 2007. Mixed Outcomes: The Impact of Regional Autonomy and Decentralization on Indigenous Ethnic Minorities in Indonesia. *Development and Change* 38(4): 711–733 (2007)
- Erni, Christian and Prawit Nikornuaychai 2015. The lizard on the tree and the Tailor Bird village: 21st Century livelihood challenges among Karen swidden farmers in Thailand; in: Christian Erni (ed.): *Shifting Cultivation, Livelihood and Food Security. New and Old Challenges for Indigenous Peoples in Asia*. Bangkok: the Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Work Group For Indigenous Affairs, and Asia Indigenous Peoples Pact, p. 327-415
- Evans, Peter B. 1995. *Embedded Autonomy*. New Jersey: Princeton University Press
- Institut Dayakologi 2015. Food security in the farming system of the Dayak Jalai in Ketapang District, West Kalimantan, Indonesia; in: Christian Erni (ed.): *Shifting Cultivation, Livelihood and Food Security. New and Old Challenges for Indigenous Peoples in Asia*. Bangkok: the Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Work Group For Indigenous Affairs, and Asia Indigenous Peoples Pact, p. 203-252
- Klein, Naomi 2015 (2014). *This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate*. Penguin Random House UK
- Li, Tania Murray 2001. Masyarakat Adat, Difference, and the Limits of Recognition in Indonesia's Forest Zone. *Modern Asian Studies* 35, 3 (2001), pp. 645–676
- Nababan, Adbon, E. Cahyadi, R. Sombolinggi 2015. Indonesia; in *The Indigenous World*. Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), p. 262-270
- Roem Topatimasang 2004. *Orang-Orang Kalah: Kisah Penyingkiran Masyarakat Adat di Kepulauan Maluku (The Portrait of the Losers: Stories of the Marginalization of the Indigenous People in Maluku)*. Yogyakarta: Insist Press
- Wessendorf, Kathrin 2001. *Challenging Politics: Indigenous Peoples' Experiences with Political Parties and Elections*. IWGIA Document No. 104. Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)





